OTORITAS JASA KEUANGAN

G20 INDONESIA 2022

Laporan Triwulan II
2022

Penguatan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan

melalui Perlindungan Konsumen yang Optimal

www.ojk.go.id

OTORITAS JASA KEUANGAN

G20 INDONESIA 2022

Laporan Triwulan II
2022

Penguatan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan

melalui Perlindungan Konsumen yang Optimal

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:

http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710
Phone : (021) 296 00000
Fax : (021) 386 6032

Laporan Triwulanan OJK Disusun Menggunakan Data Interim yang Belum Diaudit

Kata Pengantar

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, OJK secara konsisten dapat terus berkontribusi nyata dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas bagi sektor jasa keuangan di Indonesia. Pada triwulan II-2022 ini, OJK melanjutkan peran aktifnya dalam menjaga resiliensi perekonomian nasional dan sektor jasa keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan tekanan dari dampak pandemi COVID-19.

Laporan OJK triwulan II-2022 mengusung tema "Penguatan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan melalui Perlindungan Konsumen yang Optimal". Tema tersebut menggambarkan berbagai upaya OJK dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tepercaya, stabil, berdaya saing, dan inklusif tanpa mengesampingkan kepentingan konsumen yang wajib dilindungi. Pada triwulan II-2022, dalam rangka memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan POJK Nomor 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 18 April 2022.

Penguatan perlindungan terhadap konsumen perlu dilakukan, didorong oleh perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat serta dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran, pemanfaatan produk dan layanan secara daring. POJK ini menyempurnakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kami percaya, hal ini menjadi salah satu hal fundamental dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat kepada sektor jasa keuangan, yang akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian nasional.

Pada triwulan II-2022 ini, perekonomian global terlihat bergerak lambat di tengah normalisasi kebijakan oleh Bank-Bank Sentral utama dunia. Tekanan inflasi global berlanjut seiring kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS yang menaikkan

Fed Fund Rate (FFR) sebesar 75 *bps* ke level 1,50% - 1,75%, yang merupakan kenaikan terbesar dalam tiga dekade terakhir. World Bank dalam rilis proyeksi Global Economic Prospects Juni 2022 merevisi ke bawah proyeksi PDB dunia 2022 menjadi 2,9%, turun sebesar 1,2% dari proyeksi sebelumnya di Januari 2022. OECD juga merevisi proyeksi PDB dan inflasi mayoritas negara utama dunia pada rilis Juni 2022.

Sementara itu, perekonomian domestik terpantau relatif solid, di tengah inflasi yang mulai bergerak meningkat. Kondisi COVID-19 domestik terpantau masih terkendali meskipun terdapat kenaikan kasus baru varian Omicron. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 diproyeksikan berada di rentang 4,8% - 5,3%, seiring masih ekspansifnya aktivitas produksi dan positifnya kinerja rilis data perekonomian domestik. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan II-2022 naik menjadi 4,35% *yoy* (triwulan I-2022: 2,64% *yoy*), melampaui target inflasi Bank Indonesia (BI) 3% ± 1%, didorong oleh peningkatan komoditas pertanian komponen *volatile food*. Kinerja sektor eksternal juga terpantau melanjutkan penguatan, terkonfirmasi neraca dagang Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar USD15,55 miliar, di atas capaian surplus triwulan sebelumnya, dengan ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 38,84% *yoy* dan 24,58% *yoy*.

OJK terus bersinergi bersama Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga kinerja sektor jasa keuangan. Stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir triwulan II-2022 tercatat berada dalam kondisi terjaga di tengah tingginya tensi geopolitik dan meningkatnya tekanan inflasi serta pelemahan ekonomi global. Indikator sektor jasa keuangan pada triwulan II-2022 di level yang terjaga dengan tingkat permodalan yang relatif tinggi serta likuiditas dan risiko kredit yang terkendali. Intermediasi tumbuh positif dengan penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,66% *yoy*. Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir triwulan II-2022 tercatat sebesar Rp112,12 triliun dengan jumlah emisi Penawaran Umum sebanyak 100 perusahaan.

Walau indikator perekonomian menunjukkan perbaikan kondisi pada triwulan II-2022, ke depan, kita perlu untuk tetap waspada dalam upaya mengantisipasi dampak dari perkembangan dinamika situasi perekonomian global dan tensi geopolitik yang terjadi. Pemantauan terhadap perkembangan terkini dan komitmen untuk terus mendorong kinerja dan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional perlu untuk senantiasa dilakukan. Implementasi strategi dan kebijakan OJK pada triwulan II-2022 secara menyeluruh merupakan upaya OJK untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Mengawali kepemimpinan OJK 2022-2027, atas nama Dewan Komisioner, kami mengapresiasi Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 yang telah menjaga stabilitas sektor jasa keuangan selama pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, Dewan Komisioner bersama seluruh insan OJK juga turut mengapresiasi komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan sektor jasa keuangan nasional yang kontributif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi dan koordinasi yang lebih baik pada masa mendatang, bersama-sama kita akan menyongsong perubahan yang dinamis dan melewati berbagai tantangan di sektor jasa keuangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menyertai langkah dan ikhtiar kita semua dalam menjalankan amanah bagi kejayaan Negeri tercinta.

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Daftar Isi

Kata Pengantar		**iv**
Daftar Isi		**vi**
Daftar Tabel		**x**
Daftar Grafik		**xii**
Daftar Gambar		**xiv**
Ringkasan Eksekutif		**xv**
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan		**xvi**
Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah		**xviii**
BAB I Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan		
1.1	**Perkembangan Ekonomi Global dan Indonesia**	**2**
1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	2
1.1.2	Perkembangan Ekonomi Indonesia	6
1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan Global dan Domestik	7
1.2	**Perkembangan Industri Perbankan**	**9**
1.2.1	Kinerja Bank Umum Konvensional	9
1.2.2	Kinerja Bank Perkreditan Rakyat	12
1.2.3	Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif	14
1.2.4	Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah	16
1.3	**Perkembangan Industri Pasar Modal**	**17**
1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	17
1.3.2	Perkembangan Jumlah SID	19
1.3.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	20
1.3.4	Perkembangan Pengelolaan Investasi	21
1.3.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	23
1.3.6	Perkembangan *Securities Crowdfunding*	27
1.3.7	Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	28
1.4	**Perkembangan Industri Keuangan Non Bank**	**30**
1.4.1	Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS	30
1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	33
1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	34
1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	37
1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	39
1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	40
1.4.7	Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	42
1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	42
1.4.9	Perkembangan Industri *Fintech* (*Financial Technology*)	43
1.5	**Perkembangan Program *Flagship* OJK**	**44**
1.5.1	Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	44
1.5.2	Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)	44
1.5.3	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	45
1.5.4	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	45
1.5.5	Bank Wakaf Mikro	45
1.5.6	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	45
1.5.7	Pembiayaan Sektor Pariwisata	46

BAB II
Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

2.1	**Aktivitas Pengaturan**	**49**
2.1.1	Pengaturan Perbankan	49
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	49
2.1.3	Pengaturan IKNB	50
2.2	**Aktivitas Pengawasan**	**51**
2.2.1	Pengawasan Perbankan	51
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	55
2.2.3	Pengawasan IKNB	64
2.3	**Aktivitas Pengembangan**	**75**
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	75
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	76
2.3.3	Pengembangan IKNB	82
2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	83
2.4	**Stabilitas Sistem Keuangan**	**86**
2.5	**Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi**	**88**
2.5.1	Pengembangan Pengawasan Terintegrasi	88
2.5.2	Layanan Informasi Keuangan	89
2.6	**Edukasi dan Perlindungan Konsumen**	**91**
2.6.1	Pengaturan dan Pengembangan	91
2.6.2	Inklusi Keuangan	92
2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	100
2.6.4	Perlindungan Konsumen	102
2.6.5	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	104
2.6.6	*Market Conduct*	106
2.6.7	Sosialisasi Perlindungan Sektor Jasa Keuangan	107
2.7	**Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi**	**108**
2.7.1	Penanganan Perkara	108
2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	108
2.7.3	Koordinasi Antar Instansi	108
2.7.4	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	109
2.7.5	Penanganan Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi	109
2.8	**Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**	**111**
2.8.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF	111
2.8.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	113
2.8.3	Koordinasi Kelembagaan	116
2.8.4	Penguatan Penerapan APU PPT melalui Sistem Informasi Program APU PPT	117
2.9	**Hubungan Kelembagaan**	**118**
2.9.1	Kerja Sama Domestik	118
2.9.2	Kerja Sama Internasional	120

BAB III
Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.1	**Tinjauan Industri Keuangan Syariah**	**129**
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	129
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	134
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	138
3.2	**Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah**	**142**
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	142
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	142
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	142
3.3	**Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah**	**143**
3.3.1	Perizinan Perbankan Syariah	143
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	143
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	144
3.4	**Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah**	**149**
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	149
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	149
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	152
3.4.4	Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah	153

BAB IV
Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

4.1	**Manajemen Strategi dan Kinerja**	**157**
4.1.1	Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	157
4.1.2	Inisiatif Strategis	157
4.2	**Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas**	**158**
4.2.1	Audit Internal	158
4.2.2	Manajemen Risiko	159
4.2.3	Pengendalian Kualitas	159
4.2.4	Program Penguatan Integritas	160
4.2.5	*Governance*, *Risk* dan *Compliance* (GRC) Terintegrasi	161
4.3	**Komunikasi**	**162**
4.3.1	Publikasi	162
4.3.2	Layanan Informasi	165
4.3.3	OJK TV	165
4.4	**Keuangan**	**167**
4.4.1	Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2022	167
4.5	**Sistem Informasi**	**167**
4.5.1	Pembangunan Sarana Pertukaran Data OJK	167
4.5.2	Pembangunan *Security Operation Center* (SOC)	167
4.5.3	Pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC)	168
4.5.4	Peningkatan Kapasitas Layanan Jaringan dan Komunikasi OJK	168
4.5.5	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	168

4.6.	**Logistik**	**171**
4.6.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	171
4.6.1	Gedung Kantor di Daerah	171
4.7	**Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Organisasi**	**174**
4.7.1	Pemenuhan Sumber Daya Manusia	174
4.7.2	Pembinaan Pegawai	174
4.7.3	Penyempurnaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)	174
4.7.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	174
4.7.5	Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pengawai	175
4.8	**OJK Institute**	**175**
4.8.1	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	175
4.8.2	Kegiatan Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM SJK	176
4.8.3	Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	177
4.8.4	Penelitian	177
4.8.5	Praktek Kerja Lapangan	177
4.8.6	Visit OJK	177
4.8.7	Riset OJK Institute	177
4.8.8	E-Library	178
4.9	**Manajemen Perubahan**	**179**
4.9.1	Program Perubahan OJK *Way* 2022	179
4.9.2	Program Manajemen Perubahan dan Internalisasi Budaya Kerja	180
4.9.3	Media Komunikasi	180

Daftar Tabel

Tabel I-1	Kenaikan Suku Bunga Bank-Bank Sentral Dunia	2
Tabel I-2	Proyeksi World Bank	3
Tabel I-3	Proyeksi OECD	3
Tabel I-4	PMI Manufaktur dan PMI Jasa Negara Utama Eropa	6
Tabel I-5	Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global	8
Tabel I-6	Kondisi Bank Umum	9
Tabel I-7	Kondisi Bank Umum Konvensional	9
Tabel I-8	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	10
Tabel I-9	Kondisi Umum BPR	13
Tabel I-10	Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi	
Tabel I-11	Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM	16
Tabel I-12	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	17
Tabel I-13	Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik	18
Tabel I-14	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	19
Tabel I-15	Jumlah PE	20
Tabel I-16	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	20
Tabel I-17	Proses Izin WPPE dan WPEE	20
Tabel I-18	Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE	20
Tabel I-19	Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT	21
Tabel I-20	NAB Per Jenis Reksa Dana	21
Tabel I-21	Jenis Investasi	22
Tabel I-22	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	22
Tabel I-23	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	23
Tabel I-24	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	24
Tabel I-25	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri	24
Tabel I-26	Perusahaan yang Melakukan PUP Saham	24
Tabel I-27	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	25
Tabel I-28	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk	25
Tabel I-29	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk Tahap I, II dan dst	25
Tabel I-30	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri	27
Tabel I-31	Penyelenggara *Securities Crowdfunding* Telah Mendapatkan Izin	27
Tabel I-32	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	28
Tabel I-33	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	29
Tabel I-34	Pendidikan Profesi Pasar Modal	29
Tabel I-35	Total Aset IKNB	30
Tabel I-36	Indikator Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS	31
Tabel I-37	Portofolio Investasi Asuransi Konvensional dan BPJS	32
Tabel I-38	Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS	32
Tabel I-39	Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS	32
Tabel I-40	RBC Industri Asuransi	33
Tabel I-41	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	33
Tabel I-42	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	33
Tabel I-43	Portofolio Investasi Asuransi Konvensional dan BPJS	34
Tabel I-44	Jumlah Dana Pensiun	34
Tabel I-45	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	35
Tabel I-46	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	36
Tabel I-47	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	36
Tabel I-48	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi	38

Tabel I-49	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	**39**
Tabel I-50	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	**42**
Tabel I-51	Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	**42**
Tabel I-52	Jumlah LKM	**43**
Tabel I-53	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro	**43**
Tabel I-54	Perkembangan Industri *Fintech* (*Peer-to-Peer Lending*)	**43**
Tabel I-55	Realisasi LAKU PANDAI	**44**
Tabel I-56	NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	**45**
Tabel I-57	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	**46**
Tabel I-58	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata	**46**

Tabel II-1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	**51**
Tabel II-2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	**51**
Tabel II-3	Perizinan Kelembagaan BUK	**52**
Tabel II-4	Jaringan Kantor BUK	**53**
Tabel II-5	PKK Calon Pengurus dan PSP BUK	**54**
Tabel II-6	Jaringan Kantor BPR	**54**
Tabel II-7	PKK Calon Pengurus dan PSP BPR	**54**
Tabel II-8	*Monitoring* Saham	**55**
Tabel II-9	Penelaahan Saham	**55**
Tabel II-10	*Monitoring* Efek	**55**
Tabel II-11	Denda Keterlambatan Pelaporan	**56**
Tabel II-12	Pengawasan Aksi Korporasi	**60**
Tabel II-13	Pemantauan Penyampaian Laporan Berkala	**60**
Tabel II-14	*Monitoring* LKPJ-KAP	**62**
Tabel II-15	Sanksi Administratif	**67**
Tabel II-16	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB Konvensional	**68**
Tabel II-17	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran IKNB	**69**
Tabel II-18	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB	**69**
Tabel II-19	Rekapitulasi Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan IKNB	**70**
Tabel II-20	Rekapitulasi Perubahan Nama IKNB	**71**
Tabel II-21	Rekapitulasi Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	**72**
Tabel II-22	Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB	**73**
Tabel II-23	Rekapitulasi Persetujuan Perubahan Pengurus	**74**
Tabel II-24	Rekapitulasi Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin	**74**
Tabel II-25	PKSI Reguler	**76**
Tabel II-26	Kegiatatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Surabaya	**81**
Tabel II-27	Realisasi Program K/PMR berdasarkan *Generic Model*	**92**
Tabel II-28	Edukasi Keuangan Konvensional	**100**
Tabel II-29	Implementasi Program KOINKU	**101**
Tabel II-30	Penerimaan Layanan OJK	**104**
Tabel II-31	Permohonan Penyelesaian Sengketa	**104**
Tabel II-32	Permohonan Penyelesaian Sengketa Ditolak	**105**
Tabel II-33	Jenis Layanan dan/atau Produk Sengketa	**105**
Tabel II-34	Lima Besar Jenis Sengketa Diterima LAPS SJK	**106**
Tabel II-35	Kegiatan Penyidikan	**108**
Tabel II-36	*Capacity Building* PJK	**113**
Tabel II-37	Koordinasi Bilateral	**116**
Tabel II-38	Koordinasi Multilateral	**116**
Tabel II-39	Hasil *Monitoring* SIGAP	**117**
Tabel II-40	Penandatangan Nota Kesepahaman	**118**
Tabel II-41	Kegiatan Kelembagaan Kementerian/Lembaga/IJK	**119**

Tabel II-42	Partisipasi OJK pada Fora Internasional	122
Tabel II-43	Kegiatan *Technical Assistance*	123
Tabel II-44	Pertemuan Dengan Lembaga Pemeringkat serta Pemangku Kepentingan Asing Lain	124
Tabel III-1	Indikator Perbankan Syariah	129
Tabel III-2	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	131
Tabel III-3	Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi	131
Tabel III-4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	134
Tabel III-5	Penambahan Emiten pada DES	134
Tabel III-6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	136
Tabel III-7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	136
Tabel III-8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum	136
Tabel III-9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	137
Tabel III-10	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*	137
Tabel III-11	Total Aset IKNB Syariah	139
Tabel III-12	Entitas IKNB Syariah	139
Tabel III-13	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	140
Tabel III-14	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	141
Tabel III-15	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	141
Tabel III-16	Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	142
Tabel III-17	Proses Perizinan	143
Tabel III-18	Analisis Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah	144
Tabel III-19	Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Peringatan kepada Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun Syariah	145
Tabel III-20	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Syariah	146
Tabel III-21	Pelaksanaan Rapat Eksekutif	146
Tabel III-22	Pengenaan Sanksi dan Denda Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus	147
Tabel III-23	Layanan Kelembagaan IKNB Syariah	147
Tabel IV-1	Inisiatif Strategis Tahun 2022	158
Tabel IV-2	Publikasi Regulasi	162
Tabel IV-3	Publikasi Rancangan Regulasi	163
Tabel IV-4	Siaran Pers	163
Tabel IV-5	Narasumber di Media Massa	164
Tabel IV-6	Liputan OJK TV	166
Tabel IV-7	Kegiatan Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	174
Tabel IV-8	Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	175
Tabel IV-9	Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK Tahun 2022	176

Daftar Grafik

Grafik I-1	Inflasi Global	2
Grafik I-2	Probabilitas Resesi AS	4
Grafik I-3	Rata-Rata Kemungkinan Resesi Setahun ke Depan sejak 1961	4
Grafik I-4	Harga Komoditas Utama Global	4
Grafik I-5	*Retail Sales* dan Keyakinan Konsumen AS	4
Grafik I-6	PMI Manufaktur dan PMI Jasa AS	4

Grafik I-7	PMI Manufaktur dan Jasa Tiongkok	5
Grafik I-8	Inflasi Konsumen dan Produsen Tiongkok	5
Grafik I-9	Neraca Dagang Tiongkok	5
Grafik I-10	Penjualan Rumah di Tiongkok	5
Grafik I-11	Inflasi Konsumen Negara Utama Eropa	6
Grafik I-12	Indeks Keyakinan Konsumen Negara Utama Eropa	6
Grafik I-13	Kasus Baru COVID-19 di Indonesia	6
Grafik I-14	IHK dan IHPB	7
Grafik I-15	Survei Kegiatan Dunia Usaha	7
Grafik I-16	Neraca Perdagangan Indonesia	7
Grafik I-17	VIX Index dan MSCI Global	7
Grafik I-18	Perkembangan Pasar Saham Global	8
Grafik I-19	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	8
Grafik I-20	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	8
Grafik I-21	Perkembangan Aset BUK	10
Grafik I-22	Tren Pertumbuhan DPK	10
Grafik I-23	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)	11
Grafik I-24	Tren NPL (%)	11
Grafik I-25	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	11
Grafik I-26	Tren Aset BPR	12
Grafik I-27	Tren Pertumbuhan DPK (*yoy*)	13
Grafik I-28	Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	13
Grafik I-29	Tren ROA dan BOPO BPR	13
Grafik I-30	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah	17
Grafik I-31	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*)	17
Grafik I-32	Perkembangan Indeks Industri (*qtq*)	18
Grafik I-33	Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian	18
Grafik I-34	Indonesia *Government Securities Yield Curve* (IBPA-IGSYC)	19
Grafik I-35	Perkembangan Jumlah SID	19
Grafik I-36	Rencana Penggunaan Dana	26
Grafik I-37	*Market Share* BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan	28
Grafik I-38	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB	30
Grafik I-39	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	34
Grafik I-40	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	34
Grafik I-41	Piutang Perusahaan Pembiayaan	35
Grafik I-42	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	37
Grafik I-43	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	37
Grafik I-44	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	39
Grafik I-45	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	39
Grafik I-46	Pertumbuhan Aset LJKK	40
Grafik I-47	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	40
Grafik I-48	*Outstanding* Penjaminan	40
Grafik I-49	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	40
Grafik I-50	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	41
Grafik I-51	Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	41
Grafik I-52	*Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	41
Grafik I-53	Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian	41
Grafik I-54	Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero)	41
Grafik I-55	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	44

Grafik II-1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	53
Grafik II-2	Penyebaran Kantor BPR	54
Grafik II-3	Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan	83

Grafik II-4	Kinerja Intermediasi IJK	86
Grafik II-5	*Outstanding Fintech*	86
Grafik II-6	Premi Asuransi	86
Grafik II-7	CAR Perbankan	87
Grafik II-8	RBC Industri Perasuransian	87
Grafik II-9	*Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan	87
Grafik II-10	Rasio NPL Perbankan	87
Grafik II-11	Perusahaan Pembiayaan	87
Grafik II-12	Jumlah Pelapor SLIK	89
Grafik II-13	Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	91
Grafik II-14	Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2022	93
Grafik II-15	Laporan Rencana Kegiatan Tahun 2022	99
Grafik II-16	Laporan Realisasi Kegiatan Triwulan II-2022	99
Grafik II-17	Konten Non Artikel Sikapiuangmu	101
Grafik II-18	Layanan Konsumen OJK	102
Grafik II-19	Jenis Permasalahan Terbanyak	103
Grafik II-20	Tingkat Penyelesaian Layanan	104
Grafik II-21	Kanal Layanan Konsumen OJK	104
Grafik II-22	Tren Kepatuhan Iklan	107
Grafik II-23	Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi	110

Grafik III-1	Aset Perbankan Syariah	130
Grafik III-2	Sumber Dana Perbankan Syariah	130
Grafik III-3	Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	133
Grafik III-4	Laba dan ROA Perbankan Syariah	133
Grafik III-5	Indikator Likuiditas Harian BUS	134
Grafik III-6	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	135
Grafik III-7	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	137
Grafik III-8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	137
Grafik III-9	Entitas IKNB Syariah	139

Grafik IV-1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	157
Grafik IV-2	Jenis Pelaporan Gratifikasi	160
Grafik IV-3	Publikasi *Website* OJK	162
Grafik IV-4	Konten dan *Followers* Media Sosial OJK	163
Grafik IV-5	Kategori Konten Media Sosial OJK	163
Grafik IV-6	Realisasi Jumlah Peserta Penelitian	177

Daftar Gambar

Gambar II-1	Layanan SLIK *Online* di Kantor Pusat	89
Gambar II-2	Layanan SLIK Tatap Muka di Kantor Pusat	90

Gambar IV-1	Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah	171

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian global pada triwulan II-2022 masih dipenuhi dengan dinamika berlanjutnya perang di Ukraina, tekanan inflasi, serta pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif. Di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global, perbaikan perekonomian domestik terus berlanjut. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja neraca perdagangan dan fiskal.

Sejalan dengan kinerja perekonomian domestik, kinerja sektor jasa keuangan pada triwulan II-2022 relatif terjaga. Intermediasi lembaga jasa keuangan masih tumbuh, tercermin dari kenaikan penyaluran kredit perbankan sebesar 10,66% (*yoy*) dan pembiayaan perusahaan pembiayaan sebesar 5,63% (*yoy*). Industri perasuransian berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga Rp27,8 triliun pada Juni 2022 dengan premi Asuransi Jiwa Rp15,2 triliun dan Asuransi Umum Rp12,6 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir triwulan II-2022 tercatat sebesar Rp112,12 triliun dengan jumlah emisi Penawaran Umum sebanyak 100 perusahaan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.911,58 dengan nilai kapitalisasi pasar saham sebesar Rp9.015,25 triliun.

Di tengah meningkatnya risiko eksternal, risiko kredit terkelola dengan baik pada industri perbankan maupun pembiayaan ditopang oleh likuiditas yang solid dan permodalan yang kuat. Per Juni 2022, NPL *gross* perbankan dan rasio NPF perusahaan pembiayaan terjaga dengan baik masing-masing pada level 2,86% dan 2,81%. Likuiditas perbankan memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) di level 133,35% dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) di level 29,99% pada Juni 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan memadai dengan CAR perbankan mencapai 24,69%, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing di level 481,01% dan 318,24%, serta *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang terjaga sangat baik di bawah *threshold*, yaitu sebesar 1,98 kali.

Dalam rangka menjaga stabilitas industri jasa keuangan, OJK proaktif memperkuat kebijakan prudensial di sektor jasa keuangan. Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan lima POJK dan tiga SEOJK. Di bidang perbankan, dalam rangka pengembangan dan penguatan industri BPR/BPRS diterbitkan SEOJK 8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di sektor pasar modal, OJK menerbitkan POJK 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) terkait pelaporan perusahaan efek dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 terkait tata cara pemeriksaan di sektor pasar modal. Di sektor IKNB, diterbitkan POJK 7/POJK.5/2022 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK Pengawasan LPEI), dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

OJK juga memperkuat perlindungan terhadap konsumen yang diwujudkan melalui penerbitan POJK Nomor 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada lingkup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan kegiatan edukasi kepada berbagai kalangan. Beberapa topik yang disampaikan antara lain pengenalan produk/layanan jasa keuangan, waspada investasi dan pinjaman *online* ilegal. Sebagai wujud kepedulian OJK dalam menangani pinjaman *online* ilegal (pinjol ilegal) yang meresahkan masyarakat, selain melakukan kegiatan literasi dan edukasi, OJK bersama Satgas Waspada Investasi selama triwulan II-2022 telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 27 Entitas investasi ilegal dan 205 Entitas *fintech peer-to-peer lending* tanpa izin OJK.

OJK berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsi sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan, pelindung konsumen sektor jasa keuangan. Program pengembangan pengawasan terus dilakukan melalui beberapa kajian untuk memperkuat memperkuat efektivitas pengaturan dan sistem pengawasan, pembenahan SDM OJK yang berkelanjutan, serta pengembangan aplikasi/sistem pengawasan berbasis teknologi.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan II-2022 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan II-2022.

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan

Bank Umum

DPK	Kredit	CAR	LDR	Aset
Triwulan I-2022 Rp7.481,68T	Triwulan I-2022 Rp5.863,27T	Triwulan I-2022 24,79%	Triwulan I-2022 78,37%	Triwulan I-2022 Rp10.131,46T
Triwulan II-2022 Rp7.602,30T	Triwulan II-2022 Rp6.176,86T	Triwulan II-2022 24,69%	Triwulan II-2022 81,25%	Triwulan II-2022 Rp10.308,57T

Bank Umum Konvensional

DPK	Kredit	CAR	LDR	Aset
Triwulan I-2022 Rp7.114,32T	Triwulan I-2022 Rp5.597,97T	Triwulan I-2022 24,85%	Triwulan I-2022 78,69%	Triwulan I-2022 Rp9.684,61T
Triwulan II-2022 Rp7.221,45T	Triwulan II-2022 Rp5.895,21T	Triwulan II-2022 24,73%	Triwulan II-2022 81,63%	Triwulan II-2022 Rp9.849,57T

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

DPK	Kredit	CAR	LDR	Aset
Triwulan I-2022 Rp119,64T	Triwulan I-2022 Rp120,83T	Triwulan I-2022 38,17%	Triwulan I-2022 74,31%	Triwulan I-2022 Rp170,69T
Triwulan II-2022 Rp120,61T	Triwulan II-2022 Rp123,45T	Triwulan II-2022 32,21%	Triwulan II-2022 75,67%	Triwulan II-2022 Rp172,13T

Pasar Modal

IHSG	NAB Reksa Dana	Nilai Perdagangan Obligasi	Jumlah Emisi	Nilai Emisi
Triwulan I-2022 7.071,44	Triwulan I-2022 Rp565,12T	Triwulan I-2022 Rp3.623,98T	Triwulan II-2021 79	Triwulan II-2021 Rp87,98T
Triwulan II-2022 6.911,58	Triwulan II-2022 Rp545,39T	Triwulan II-2022 Rp3.020,40T	Triwulan II-2022 100	Triwulan II-2022 Rp112,12T

IKNB

Aset IKNB	Penetrasi Asuransi	Aset Dana Pensiun	Piutang Pembiayaan	Nilai Pembiayaan Ekspor
Triwulan I-2022 RP2.860,71T	Triwulan I-2022 3,19%	Triwulan I-2022 Rp332,08T	Triwulan I-2022 Rp374,31T	Triwulan I-2022 Rp89,08T
Triwulan II-2022 Rp2.907,12T	Triwulan II-2022 3,22%	Triwulan II-2022 Rp332,31T	Triwulan II-2022 Rp381,97T	Triwulan II-2022 Rp88,44T

Bank Umum Syariah UUS

DPK	Pembiayaan	Aset	CAR
Triwulan I-2022 Rp537,65T	Triwulan I-2022 Rp416,86T	Triwulan I-2022 Rp664,49T	Triwulan I-2022 23,13%
Triwulan II-2022 Rp555,37T	Triwulan II-2022 Rp449,24T	Triwulan II-2022 Rp703,55T	Triwulan II-2022 25,18%

BPRS

DPK	Pembiayaan	Aset	CAR
Triwulan I-2022 Rp11,60T	Triwulan I-2022 Rp12,64T	Triwulan I-2022 Rp17,18T	Triwulan I-2022 24,09%
Triwulan II-2022 Rp11,92T	Triwulan II-2022 Rp13,10T	Triwulan II-2022 17,71T	Triwulan II-2022 23,25%

Pasar Modal Syariah

ISSI	NAB Reksa Dana Syariah	Sukuk Korporasi *Outstanding*	Nilai SBSN
Triwulan I-2022 199,91	Triwulan I-2022 Rp43,23T	Triwulan I-2022 Rp36,71T	Triwulan I-2022 Rp1.127,15T
Triwulan II-2022 200,39	Triwulan II-2022 Rp40,86T	Triwulan II-2022 Rp37,79T	Triwulan II-2022 Rp1.227,89T

IKNB Syariah

Aset	Investasi Asuransi	Piutang Pembiayaan Syariah	Aset LK Khusus Syariah
Triwulan I-2022 Rp126,23T	Triwulan I-2022 Rp36,64T	Triwulan I-2022 Rp14,94T	Triwulan I-2022 Rp46,38T
Triwulan II-2022 Rp133,83T	Triwulan II-2022 Rp35,46T	Triwulan II-2022 Rp16,13T	Triwulan II-2022 Rp51,44T

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah

Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen Bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Jenis produk yang ditawarkan antara lain tabungan berkarakteristik *Bank Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik.

Bank Penyelenggaran	Agen	Nasabah Tabungan	*Outstanding* Tabungan
36	1.547.699	32.374.945	1.431.252.386.513

Nasabah Kredit/ Pembiayaan Mikro	*Outstanding* Kredit/ Pembiayaan Mikro	Kabupaten/Kota	Provinsi
165.541	Rp3,46 triliun	512	33

Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan II-2022, penyaluran kredit program JARING tercatat sebesar Rp42,98 triliun.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

372 TPAKD
34 Provinsi
338 Kabupaten/Kota

322 TPAKD Dikukuhkan
34 Provinsi
239 Kabupaten/Kota

Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Program KEJAR merupakan salah satu bentuk akselerasi inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2024. Pada triwulan II-2022, tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar atau sebesar 76,73% dari total 64,6 juta pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp27,6 triliun.

Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM. Total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif pada triwulan II-2022 adalah sebesar Rp40,27 triliun.

Pembiayaan Sektor Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata diharapkan mempercepat penerimaan devisa sehingga akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata pada triwulan II-2022 adalah sebesar Rp35,87 triliun.

Pembiayaan Sektor Riil Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) berjumlah tujuh dengan dana kelolaan sebesar Rp3,12 triliun.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil sebesar Rp27,78 triliun dan jumlah kontrak RDPT sebanyak 66 RDPT.
- Kontrak KIK EBA berjumlah sembilan dengan dana kelolaan sebesar Rp2,57 triliun.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan tetap sebesar Rp10,32 triliun.
- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sebanyak 619 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp238,52 triliun.
- KIK-DINFRA tetap berjumlah delapan dengan dana kelolaan sebesar Rp7,77 triliun.

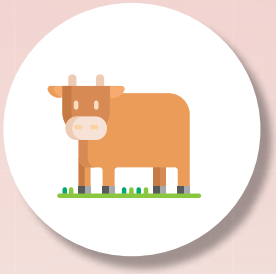

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Pada triwulan II-2022, jumlah sapi yang ditanggung sebanyak 17.241 ekor sapi dengan capaian premi sebesar Rp3,45 miliar dan capaian klaim sebesar Rp8,60 miliar.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan II-2022, capaian jumlah lahan yaitu sebesar 90.125 hektar dengan capaian premi sebesar Rp16.222,46 juta dan capaian klaim sebesar Rp6,19 miliar.

Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Pada triwulan II-2022, terdapat 62 BWM yang beroperasi. Jumlah pembiayaan *outstanding* adalah Rp13,3 miliar. Akumulasi pembiayaan disalurkan sebanyak Rp82,4 miliar kepada 52.989 nasabah yang terbentuk dalam 4.506 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda)

Program SiMuda sampai dengan triwulan II-2022 tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp204.199.140.747.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Tinjauan Industri

Sektor Jasa Keuangan

1.1 Perkembangan Ekonomi Global dan Indonesia

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global pada triwulan II-2022 secara umum bergerak melambat di tengah normalisasi kebijakan oleh Bank-Bank Sentral utama dunia seiring berlanjutnya tekanan inflasi global. Hal ini mendorong World Bank dan OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global di 2022. Selain itu, potensi perlambatan perekonomian setahun depan juga ditunjukkan oleh sejumlah survei ekonomi.

Masih berlanjutnya tekanan inflasi global di triwulan II-2022, mendorong Bank-Bank Sentral utama dunia untuk menaikkan suku bunga acuannya. Bank Sentral AS, The Fed, pada Federal Open Market Committee (FOMC) *Meeting* Juni 2022 menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 75 *bps* ke level 1,50% - 1,75%, yang merupakan kenaikan terbesar dalam 28 tahun terakhir. Selain itu, The Fed dalam FOMC Meeting Juni 2022 tersebut merevisi materi proyeksinya terkait inflasi dan suku bunga acuan. Inflasi AS di 2022 direvisi ke atas menjadi 5,2% (proyeksi Maret 2022: 4,3%), begitu juga dengan FFR di akhir 2022 yang direvisi ke atas menjadi 3,4% (proyeksi Maret 2022: 1,9%).

Langkah The Fed ini cenderung diikuti oleh Bank-Bank Sentral utama dunia lainnya. European Central Bank (ECB) menyatakan akan menaikkan suku bunga acuannya pada Juli 2022 sebesar 25 *bps* dan September 2022 dengan besaran yang belum ditentukan namun akan lebih besar daripada kenaikan di Juli 2022. Selain itu, program pembelian obligasi ECB juga akan dihentikan pada 1 Juli 2022. ECB juga merevisi proyeksi inflasi dan PDB Zona Eropa 2022 di Juni 2022, dimana inflasi direvisi ke atas menjadi 6,8%, dari 5,1% pada proyeksi sebelumnya di Maret 2022 dan PDB direvisi ke bawah menjadi 2,8% (proyeksi Maret 2022: 3,7%). Bank of England, di akhir triwulan II-2022, juga terpantau menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 1,25%. Sementara itu, Bank of Japan masih mempertahankan suku bunga acuannya di level -0,1%.

Adanya normalisasi kebijakan Bank-Bank Sentral utama dunia mendorong World Bank merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2022. World Bank dalam rilis proyeksi Global Economic Prospects Juni 2022 merevisi ke bawah proyeksi PDB dunia 2022 menjadi 2,9%, turun sebesar 1,2% dari proyeksi sebelumnya di Januari 2022. Zona Eropa menjadi perekonomian yang mencatatkan penurunan revisi paling dalam. Perekonomian Tiongkok 2022 juga diperkirakan akan tumbuh 4,3%, jauh di bawah target pemerintahnya sebesar 5,5%, seiring kebijakan COVID-*Zero Policy*. OECD juga merevisi proyeksi PDB dan inflasi mayoritas negara utama dunia pada rilis proyeksi terkininya di Juni 2022. Tekanan inflasi AS dan Eropa 2022 diperkirakan akan tinggi seiring kenaikan harga minyak dunia.

Grafik I-1 **Inflasi Global**

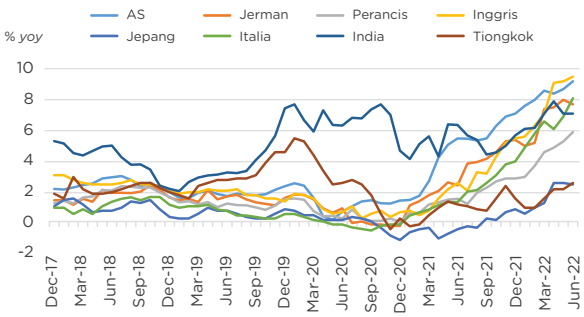

Sumber: CEIC

Tabel I-1 | Kenaikan Suku Bunga Bank-Bank Sentral Dunia

	Policy Rate (%)			Delta *qtq* (*bps*)
	Dec-21	Mar-22	Jun-22	
AS	0,25	0,50	1,75	125
Inggris	0,25	0,75	1,25	50
Korea Selatan	1,00	1,25	1,75	50
Australia	0,10	0,10	0,85	75
India	4,00	4,00	4,90	90

Sumber: Bloomberg

Tabel I-2 | Proyeksi World Bank

Bank Dunia	WB GEP Jun 22			Δ dari Jan 22	
PDB, % *yoy*	2021	2022F	2023F	2022F	2023F
World	**5,7**	**2,9**	**3**	**-1,2**	**-0,2**
AE	**5,1**	**2,6**	**2,2**	**-1,2**	**-0,1**
AS	5,7	2,5	2,4	-1,2	-0,2
Eropa	5,4	2,5	1,9	-1,7	-0,2
Jepang	1,7	1,7	1,3	-1,2	0,1
EM	**6,6**	**3,4**	**4,2**	**-1,2**	**-0,2**
Tiongkok	8,1	4,3	5,2	-0,8	-0,1
India	8,7	7,5	7,1	-1,2	0,3
Indonesia	**3,7**	**5,1**	**5,3**	**-0,1**	**0,2**
Thailand	1,6	2,9	4,3	-1,0	0,0
Malaysia	3,1	5,5	4,5	-0,3	0,0
Filipina	5,6	5,7	5,6	-0,2	-0,1

Sumber: Global Economic Prospects, Juni 2022

Tabel I-3 | Proyeksi OECD

OECD	WB GEP Jun 22			Δ dari Jan 22	
PDB, % *yoy*	2021	2022F	2023F	2022F	2023F
G20	**6,2**	**2,9**	**2,8**	**-1,8**	**-0,5**
AS	5,7	2,5	1,2	-1,2	-0,2
Euro Area	5,3	2,6	1,6	-1,7	-0,9
Jepang	1,7	1,7	1,8	-1,7	0,7
Inggris	7,4	3,6	0,0	-1,1	-2,1
Tiongkok	8,1	4,4	4,9	-0,7	-0,2
India	8,7	6,9	6,2	-1,2	0,7
Indonesia	**3,7**	**4,7**	**4,7**	**-0,5**	**-0,4**
Brazil	5,0	0,6	1,2	-0,8	-0,9
Inflasi, % *yoy*	**2021**	**2022F**	**2023F**	**2022F**	**2023F**
G20	**3,8**	**7,6**	**6,3**	**3,2**	**2,5**
AS	2,6	7,0	3,5	2,6	1,0
Euro Area	2,6	7,0	4,6	4,3	2,8
Jepang	-0,2	1,9	1,9	1,1	1,1
Inggris	2,6	8,8	7,4	4,4	5,0
Tiongkok	0,8	2,0	3,0	0,3	0,6
India	5,6	6,7	6,5	1,9	2,3
Indonesia	**1,6**	**3,8**	**3,8**	**1,0**	**0,7**
Brazil	8,3	9,7	5,3	4,6	1,8

Sumber: OECD *Economic Outlook Volume* 2022 *Issue 1*

Beberapa survei ekonomi menunjukkan potensi perlambatan perekonomian global ke depan. Dalam Survei Financial Times dan University of Chicago's Booth School of Business kepada 49 ekonom menunjukkan bahwa probabilitas resesi AS pada 2023 cukup tinggi, dengan kemungkinan terbesar terjadi pada rentang triwulan I-2023 dan triwulan II-2023. Selain itu, Goldmans Sachs memperkirakan kemungkinan terjadinya resesi pada 2023 sebesar 30% di AS, 40% di Eropa, dan 45% di Inggris, jauh di atas rata-rata historis kemungkinan resesi setahun ke depan untuk kawasan-kawasan tersebut sejak tahun 1961.

Grafik I-2 **Probabilitas Resesi AS**

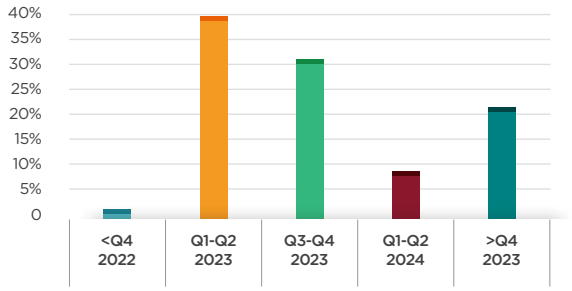

Sumber: Financial Times

Grafik I-3 **Rata-Rata Kemungkinan Resesi Setahun ke Depan sejak 1961**

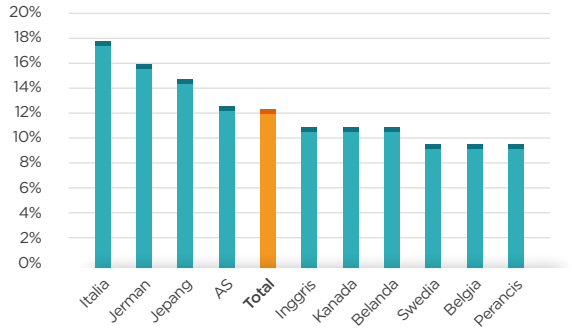

Sumber: Goldman Sachs

Meningkatnya potensi resesi di tahun depan, mendorong kekhawatiran investor yang akhirnya menahan laju penguatan indeks harga komoditas secara agregat di triwulan II-2022, di tengah penguatan harga minyak dunia yang masih dipengaruhi sentimen konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Indeks harga komoditas Bloomberg terpantau melemah di triwulan II-2022 sebesar 5,92% *qtq*. Sementara, harga minyak Brent dan WTI di triwulan II-2022 terpantau bergerak menguat masing-masing sebesar 6,39% *qtq* dan 5,46% *qtq* ke level USD114,81/brl dan USD105,76/brl. Harga komoditas batu bara juga terpantau menguat sebesar 46,97% *qtq*.

Grafik I-4 **Harga Komoditas Utama Global**

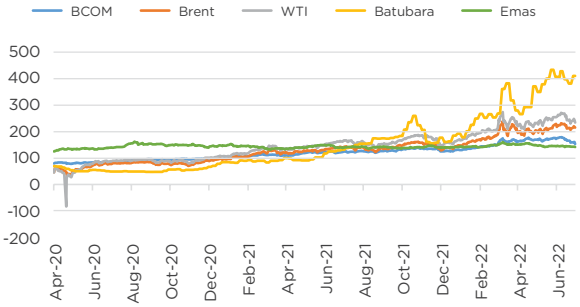

Sumber: CEIC

Di AS, secara umum kinerja rilis data ekonomi bergerak melemah di triwulan II-2022. Indikator-indikator ketenagakerjaan bergerak *mixed*, dimana *unemployment rate* triwulan II-2022 terpantau stabil sebesar 3,6% (triwulan I-2022: 3,6%), sementara *initial jobless claims* di akhir triwulan II-2022 naik menjadi 231 ribu (triwulan I-2022: 171 ribu). Adanya tingkat inflasi yang persisten tinggi, bahkan pada akhir triwulan II-2022 mencapai titik tertingginya dalam 40 tahun terakhir 9,1% *yoy*, mulai berdampak terhadap konsumen di AS. Hal ini terkonfirmasi dari indeks keyakinan konsumen triwulan II-2022 yang menurun menjadi 98,7 (triwulan I-2022: 107,6). *Retail sales* juga terpantau bergerak dalam tren menurun sejak akhir triwulan I-2022. Adapun, di sisi produksi, PMI Manufaktur AS triwulan II-2022 turun menjadi 52,7 (triwulan I-2022: 58,8). Begitu juga dengan sektor jasa AS yang terpantau melemah, terkonfirmasi dari PMI Jasa AS triwulan II-2022 yang turun menjadi 52,7 (triwulan I-2022: 58).

Grafik I-5 ***Retail Sales* dan Keyakinan Konsumen AS**

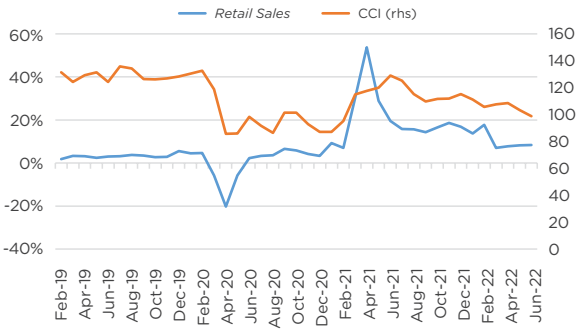

Sumber: CEIC

Grafik I-6 **PMI Manufaktur dan PMI Jasa AS**

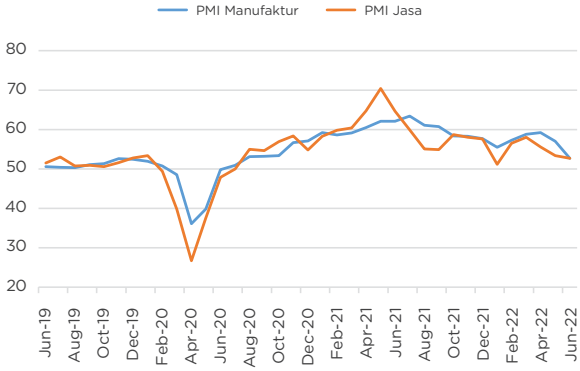

Sumber: CEIC

Perekonomian Tiongkok secara umum juga mencatatkan perlambatan, akibat kebijakan restriksi di beberapa kota utama Tiongkok seperti Shanghai di dua bulan pertama triwulan II-2022, seiring kenaikan kasus baru COVID-19 disana. Perekonomian Tiongkok triwulan II-2022 tercatat hanya tumbuh sebesar 0,4% *yoy* (triwulan I-2022: 4,8% *yoy*), di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,0% *yoy*.

Di sisi produksi, meskipun PMI Manufaktur Tiongkok di akhir triwulan II-2022 tercatat mulai kembali ke zona ekspansi sebesar 51,7, namun di dua bulan awal triwulan II-2022 terkontraksi cukup dalam. Begitu juga halnya dengan PMI Jasa Tiongkok. Di sisi konsumsi, tingkat inflasi konsumen Tiongkok pada triwulan II-2022 terpantau naik menjadi 2,5% *yoy* (triwulan I-2022: 1,5% *yoy*), dengan tingkat inflasi produsen yang masih relatif tinggi, namun mulai melandai menjadi 6,1% *yoy* (triwulan I-2022: 8,3% *yoy*). Penjualan rumah di triwulan II-2022 juga masih melanjutkan kontraksi sebesar 23,41% *yoy* (triwulan I-2022: -29,14% *yoy*). Begitu juga dengan sektor eksternal Tiongkok yang terpantau melemah pada triwulan II-2022, dimana ekspor dan impor masing-masing turun menjadi 12,8% yoy dan 2,4% *yoy* (triwulan I-2022: 15,6% *yoy* dan 10,9% *yoy*).

Menyikapi pelemahan tersebut, People Bank of China (PBoC) menyatakan akan secara proaktif mendukung sektor perekonomian yang terdampak pandemi. PBoC pada 15 Mei 2022 menurunkan suku bunga KPR untuk pembelian pertama sebesar 20 *bps* ke level 4,4% dan pada 20 Mei 2022 menurunkan *5-year prime loan rate* sebesar 15 *bps* ke level 4,45%. Selain itu, Pemerintah Tiongkok pada 23 Mei 2022 mengumumkan tambahan pelonggaran tarif pajak sebesar RMB140 miliar untuk meredam dampak kebijakan restriksi, sehingga total stimulus pajak 2022 menjadi RMB2,64 triliun, lebih besar daripada stimulus 2020 sebesar RMB2,6 triliun.

Grafik I-7 **PMI Manufaktur dan Jasa Tiongkok**

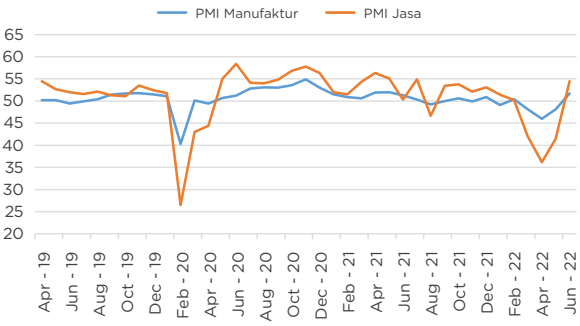

Sumber: CEIC

Grafik I-8 **Inflasi Konsumen dan Produsen Tiongkok**

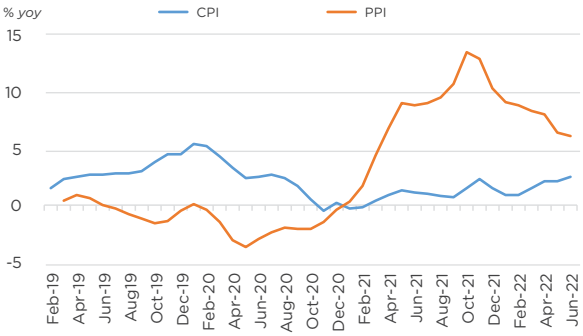

Sumber: CEIC

Grafik I-9 **Neraca Dagang Tiongkok**

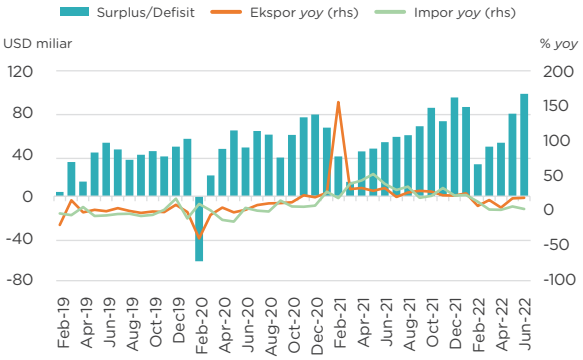

Sumber: CEIC

Grafik I-10 **Penjualan Rumah di Tiongkok**

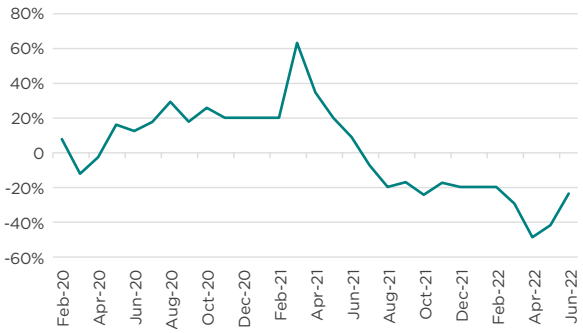

Sumber: CEIC

Di Eropa, kinerja rilis data perekonomian juga cenderung melemah. Inflasi konsumen negara-negara utama Eropa terus meningkat. Inflasi konsumen Zona Eropa pada triwulan II-2022 tercatat sebesar 8,6% *yoy* (triwulan I-2022: 7,4% *yoy*). Bahkan Inggris mencatatkan inflasi konsumen tertinggi sejak 1982 yakni sebesar 9,4% *yoy* (triwulan I-2022: 7,0% *yoy*). Keyakinan konsumen negara-negara utama Eropa juga terpantau terus melandai. Sementara itu, di sisi produksi, meskipun PMI Manufaktur triwulan II-2022 negara-negara utama Eropa masih berada di zona ekspansi, namun terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Begitu juga dengan PMI Jasa negara-negara utama Eropa.

Grafik I-11 **Inflasi Konsumen Negara Utama Eropa**

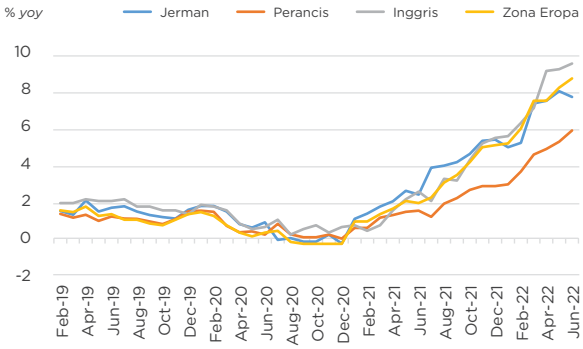

Sumber: CEIC

Grafik I-12 **Indeks Keyakinan Konsumen Negara Utama Eropa**

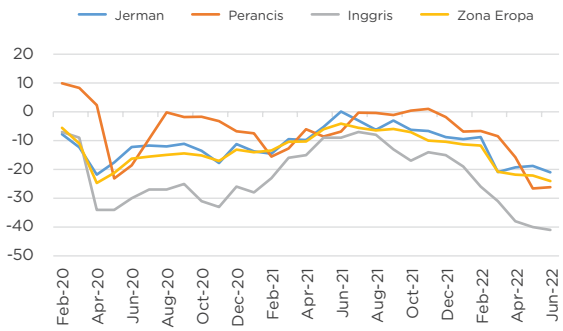

Sumber: CEIC

Tabel I-4 | PMI Manufaktur dan PMI Jasa Negara Utama Eropa

	Jerman		Perancis		Inggris		Zona Eropa	
	Manuf	Jasa	Manuf	Jasa	Manuf	Jasa	Manuf	Jasa
Q1-2022	56,9	56,1	54,8	57,4	55,2	62,6	56,5	55,6
Q2-2022	52	52,4	51,4	53,9	52,8	54,3	52,1	53

Sumber: Markit Economics

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Indonesia

Berbeda dengan pergerakan perekonomian global, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 secara umum terpantau relatif masih solid, di tengah inflasi yang mulai bergerak meningkat. Selain itu, kondisi COVID-19 domestik juga masih terkendali, di tengah kenaikan kasus baru COVID-19 varian Omicron.

Pemerintah (23/6) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 berada di rentang 4,8% - 5,3%, seiring masih ekspansifnya aktivitas produksi dan positifnya kinerja rilis data perekonomian domestik. Selain itu, kenaikan kasus baru COVID-19 domestik di triwulan II-2022 juga masih relatif terkendali, dengan tingkat kematian yang rendah, sehingga masyarakat masih memiliki ruang gerak untuk beraktivitas secara normal.

Grafik I-13 **Kasus Baru COVID-19 di Indonesia**

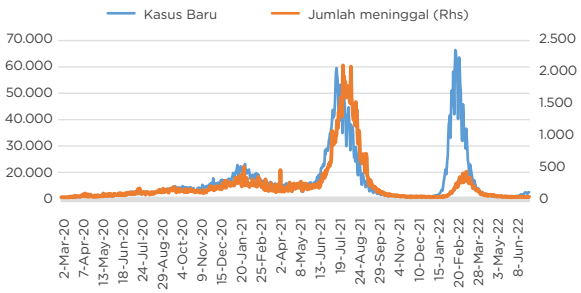

Sumber: ourworldindata.org

Sejalan dengan pergerakan inflasi global, Indeks Harga Konsumen (IHK) di triwulan II-2022 naik menjadi 4,35% *yoy* (triwulan I-2022: 2,64% *yoy*), melampaui target inflasi Bank Indonesia (BI) 3% ± 1%, didorong oleh peningkatan komoditas pertanian komponen *volatile food*. Kendati demikian, IHK inti terpantau masih di bawah target inflasi BI. Kenaikan inflasi juga terjadi di tingkat pedagang besar dimana Indeks Harga Perdagangan Besar triwulan II-2022 naik menjadi 4,96% *yoy* (triwulan I-2022: 3,54% *yoy*).

Grafik I-14 **IHK dan IHPB**

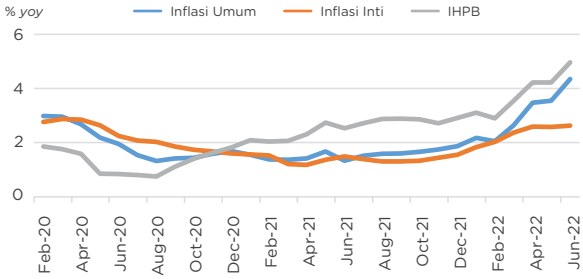

Sumber: BPS

Di sisi produksi, kinerja sektor manufaktur pada triwulan II-2022 adalah sebesar 50,2 (triwulan I-2022: 51,3). Kegiatan dunia usaha juga terpantau melanjutkan penguatan di triwulan II-2022, terkonfirmasi dari nilai saldo bersih tertimbang Survei Kegiatan Dunia Usaha triwulan II-2022 yang mencatatkan kenaikan menjadi 14,13% SBT (triwulan I-2022: 8,71% SBT).

Grafik I-15 **Survei Kegiatan Dunia Usaha**

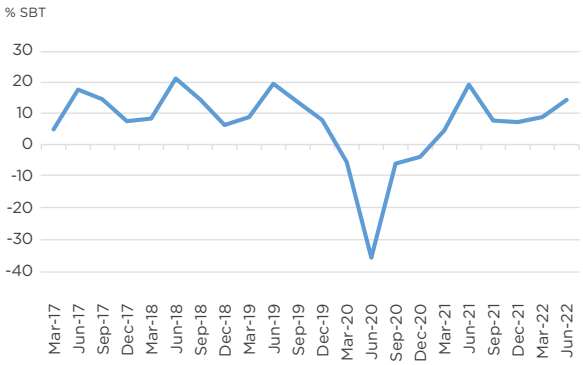

Sumber: Bank Indonesia

Sektor eksternal juga masih melanjutkan kinerja yang positif. Pada triwulan II-2022, neraca dagang Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar USD15,55 miliar (triwulan I-2022: surplus USD9,32 miliar), dengan ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 38,84% *yoy* dan 24,58% *yoy* (triwulan I-2022: 35,25% *yoy* dan 30,96% *yoy*).

Grafik I-16 **Neraca Perdagangan Indonesia**

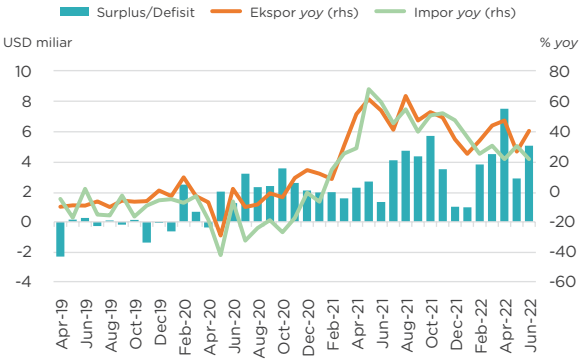

Sumber: BPS

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Global dan Domestik

Pasar keuangan global secara umum terpantau melemah pada triwulan II-2022, seiring sentimen pengetatan kebijakan oleh Bank-Bank sentral utama dunia seperti The Fed, ECB dan BoE serta kekhawatiran kemungkinan resesi yang terjadi di AS dalam beberapa waktu ke depan.

Pasar Saham Global dan Domestik

Pada triwulan II-2022, mayoritas pasar saham global terpantau melemah. Hal ini terkonfirmasi dari kenaikan VIX index sebesar 39,64% *qtq* dan penurunan pergerakan indeks saham global sebesar 16,60% *qtq* di sepanjang triwulan II-2022.

Grafik I-17 **VIX Index dan MSCI Global**

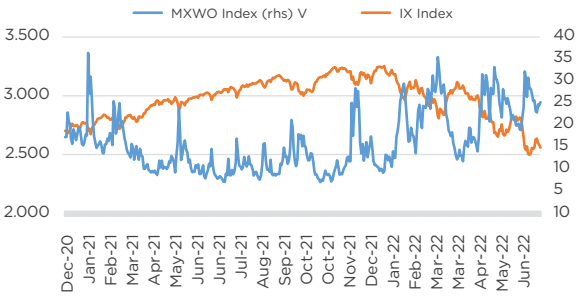

Sumber: Reuters

Sejalan dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan II-2022 terpantau melemah sebesar 3,32% *qtq*, pada level 6911,58. Agresivitas The Fed dalam menaikkan suku bunga mendorong pelemahan IHSG. Investor non residen masih mencatatkan *net buy* sebesar Rp29,08 triliun (triwulan I-2022: *net buy* Rp32,04 triliun), meskipun di dua bulan terakhir triwulan II-2022 mencatatkan *outflow*, dikarenakan cukup besarnya *inflow* pada bulan April 2022.

Grafik I-18 **Perkembangan Pasar Saham Global**

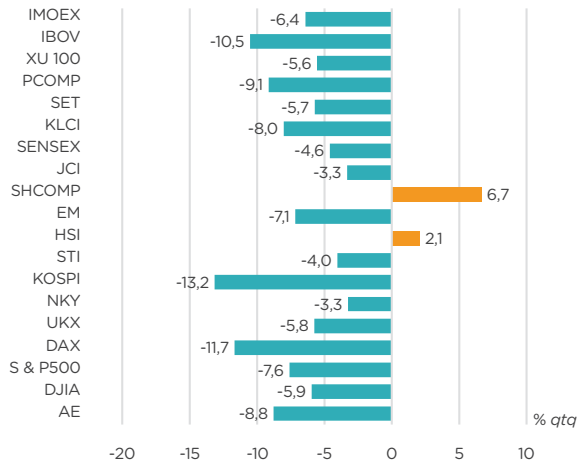

Sumber: Reuters

Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan II-2022 terpantau bergerak melemah seiring kenaikan *policy rate* Bank-Bank sentral utama dunia. Sejalan dengan pergerakan pasar surat utang global tersebut, pasar surat utang domestik juga terpantau melemah. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) naik 44,43 bps sepanjang triwulan II-2022. Investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp68,07 triliun.

Tabel I-5 | Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Mar 22	Jun 22	Δ *qtq* (*bps*)
Indonesia	6,92	7,36	44,43
Filipina	6,09	7,07	97,70
Malaysia	3,88	4,27	39,50
Thailand	2,21	2,84	63,50
Singapura	2,33	2,96	63,10
Tiongkok	2,817	2,824	0,70
Inggris	1.61	2.24	62,90
AS	3,21	3,09	-11,40

Sumber: Reuters

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang triwulan II-2022, investor nonresiden mencatatkan *net sell* di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD1,07 miliar.

Grafik I-19 **Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5**

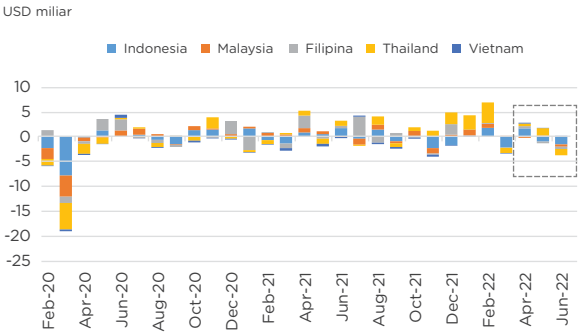

Sumber: Bloomberg

Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak melemah terhadap nilai tukar USD yang menguat seiring kenaikan suku bunga acuan The Fed. Nilai tukar Rupiah terpantau melemah sebesar 3,5% *qtq* ke level Rp14.895/USD. Sentimen negatif lain bagi nilai tukar Rupiah datang dari rilis cadangan devisa triwulan II-2022 yang tercatat turun menjadi USD136,4 miliar (triwulan IV-2021: USD139,1 miliar).

Grafik I-20 **Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global**

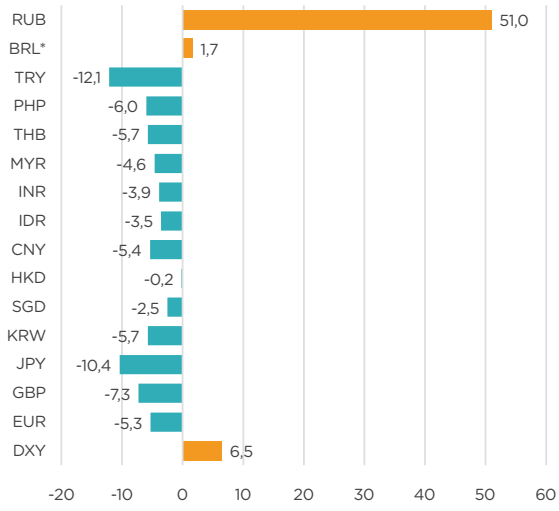

Sumber: Reuters

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

Pada triwulan II-2022, optimisme pemulihan ekonomi nasional masih tetap terjaga. Ketahanan perbankan secara umum pada Juni 2022 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan Bank yang meningkat dan cukup solid, serta menunjukkan kemampuan Bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan rasio CAR sebesar 24,69%. Rentabilitas juga tercatat meningkat tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 38 *bps* menjadi 2,86% dari 3,24% pada tahun sebelumnya.

Tabel I-6 | Kondisi Bank Umum

Indikator	Nominal				*qtq*		*yoy*	
	Jun '21	Dec '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Total Aset (Rp miliar)	9.411.164	10.112.304	10.131.460	10.308.568	0,19%	1,75%	8,54%	9,54%
Kredit (Rp miliar)	5.581.789	5.768.585	5.863.269	6.176.861	1,64%	5,35%	0,59%	10,66%
DPK (Rp miliar)	6.966.349	7.479.463	7.481.675	7.602.297	0,03%	1,61%	11,28%	9,13%
- Giro (Rp miliar)	1.865.012	2.143.505	2.188.067	2.230.034	2,08%	1,92%	17,43%	19,57%
- Tabungan (Rp miliar)	2.242.114	2.432.260	2.434.465	2.518.071	0,09%	3,43%	13,07%	12,31%
- Deposito (Rp miliar)	2.859.223	2.903.698	2.859.143	2.854.191	-1,53%	-0,17%	6,32%	-0,18%
CAR (%)	24,30	25,67	24,79	24,69	(88)	(10)	180	39
ROA (%)	1,88	1,84	2,19	2,37	35	18	(4)	49
NIM / NOM (%)	4,56	4,51	4,53	4,69	2	16	23	13
BOPO (%)	84,53	83,68	80,35	78,46	(333)	(189)	(45)	(607)
NPL / NPF *Gross* (%)	3,24	3,00	2,99	2,86	(1)	(13)	13	(38)
NPL / NPF *Net* (%)	1,06	0,88	0,84	0,80	(4)	(4)	(10)	(26)
LDR / FDR (%)	80,13	77,13	78,37	81,25	124	288	(851)	112

1.2.1 Kinerja Bank Umum Konvensional

Pada Juni 2022, ketahanan Bank Umum Konvensional (BUK) cukup solid tercermin dari CAR yang meningkat dan masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK meningkat tercermin dari kredit yang tumbuh tinggi dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK yang tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumya. Rentabilitas BUK juga tercatat meningkat tercermin dari rasio ROA yang naik dibandingkan tahun sebelumnya diiringi dengan efisiensi BUK yang semakin baik. Risiko kredit juga tercatat turun pada periode laporan.

Tabel I-7 | Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal				*qtq*		*yoy*	
	Jun '21	Dec '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Total Aset (Rp miliar)	8.999.703	9.670.515	9.684.610	9.849.566	0,15%	1,70%	8,25%	9,44%
Kredit (Rp miliar)	5.328.457	5.512.366	5.597.973	5.895.209	1,55%	5,31%	0,23%	10,64%
DPK (Rp miliar)	6.628.449	7.114.041	7.114.317	7.221.451	0,00%	1,51%	11,08%	8,95%
- Giro (Rp miliar)	1.819.818	2.089.193	2.131.017	2.172.435	2,00%	1,94%	18,21%	19,38%
- Tabungan (Rp miliar)	2.120.421	2.295.109	2.297.507	2.374.035	0,10%	3,33%	12,92%	11,96%
- Deposito (Rp miliar)	2.688.209	2.729.739	2.685.793	2.674.982	-1,61%	-0,40%	5,43%	-0,49%

Indikator	Nominal				qtq		yoy	
	Jun '21	Dec '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
CAR (%)	24,30	25,66	24,85	24,73	(81)	(12)	175	43
ROA (%)	1,88	1,85	2,20	2,38	35	18	(6)	50
NIM / NOM (%)	4,66	4,63	4,62	4,78	(1)	16	20	12
BOPO (%)	84,59	83,65	79,94	78,46	(371)	(148)	(35)	(613)
NPL / NPF *Gross* (%)	3,24	3,02	3,00	2,87	(2)	(13)	14	(37)
NPL / NPF *Net* (%)	1,04	0,88	0,84	0,80	(4)	(4)	(9)	(24)
LDR / FDR (%)	80,39	77,49	78,69	81,63	120	294	(871)	124

A. Aset

Total aset BUK pada Juni 2022 tumbuh 9,44% (*yoy*), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,25% (*yoy*). Pertumbuhan aset sejalan dengan pertumbuhan modal pada periode laporan.

Grafik I-21 **Perkembangan Aset BUK**

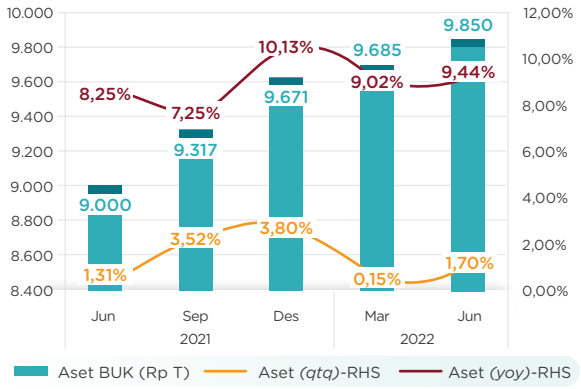

Berdasarkan kelompok Bank, pertumbuhan aset BUK utamanya didorong oleh kelompok Bank BUSN dan BUMN yang merupakan dua kelompok Bank dengan porsi terbesar. Kelompok Bank BUMN (porsi 43,79%) tumbuh 9,74% (*yoy*) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,07% (*yoy*). Sementara itu, kelompok Bank BUSN (porsi 42,96%) tumbuh 9,01% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,63% (*yoy*).

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa Bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 51,68% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,06% dari aset perbankan.

Tabel I-8 | Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Jun '21	51,26	81,59
Sep '21	52,32	81,86
Des '21	52,62	81,97
Mar '22	52,03	81,42
Jun '22	**51,68**	**81,06**

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 8,95% (*yoy*) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,08% (*yoy*). Perlambatan pertumbuhan DPK utamanya pada komponen tabungan yang tumbuh melambat dan deposito yang terkontraksi pada bulan laporan. Tabungan tercatat tumbuh 11,96% (*yoy*) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,92% (*yoy*). Sementara itu deposito terkontraksi -0,49% (*yoy*), setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,43% (*yoy*). Di sisi lain, giro tercatat tumbuh 19,38% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,21% (*yoy*).

Giro tercatat tumbuh didorong oleh pertumbuhan pada KBMI 3 (porsi 30,10% dari total giro) yang tumbuh 28,71% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 17,91% (*yoy*).

Grafik I-22 **Tren Pertumbuhan DPK**

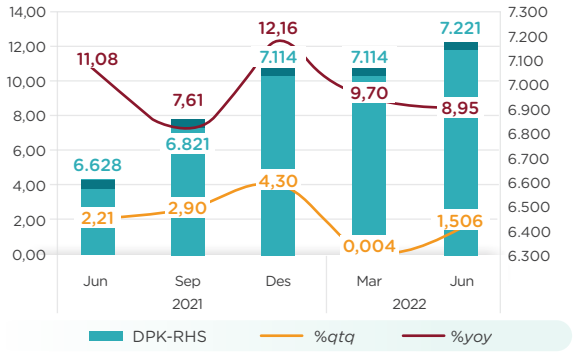

C. Kredit

Pada Juni 2022, kredit BUK tumbuh 10,64% (*yoy*) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,23% (*yoy*). Jika dilihat dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis penggunaan, utamanya kredit produktif (porsi 73,79%) yang tumbuh 12,20% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,28% (*yoy*). Pertumbuhan kredit produktif utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebagai kredit dengan porsi terbesar (47,14%) yang tercatat tumbuh 13,08% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 0,36% (*yoy*). Sementara itu, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 6,46% (*yoy*) atau naik dari 1,60% (*yoy*) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I-23 **Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (*yoy*)**

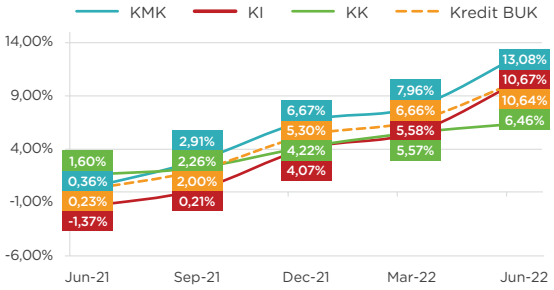

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL *gross* BUK tercatat turun 37 *bps* menjadi 2,87% dari 3,24% pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan pada rasio NPL *gross*, rasio NPL net juga turun 24 *bps* menjadi 0,80% dari 1,04% pada tahun sebelumnya. Penurunan NPL *gross* dipengaruhi oleh perbaikan penyaluran kredit yang tumbuh *double digit* setelah terkontraksi tahun sebelumnya, yang diiringi juga menurunnya nominal NPL sebesar -1,90% (*yoy*), membaik dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,68% (*yoy*).

Grafik I-24 **Tren NPL (%)**

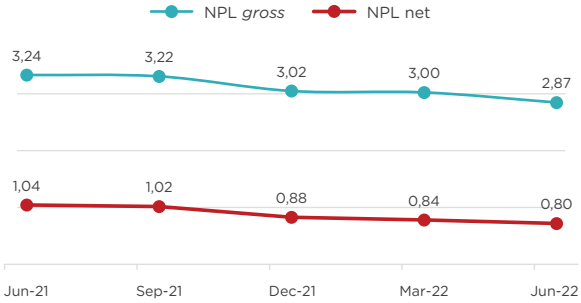

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 50 *bps* dari tahun sebelumnya sebesar 1,88% menjadi 2,38%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 39,02% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 3.37% (*yoy*).

Sejalan dengan ROA yang meningkat, rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 84,59% menjadi 78,46%. Perbaikan dipengaruhi oleh turunnya beban operasional sebesar -7,03% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,58% (*yoy*).

Rasio NIM tercatat meningkat 12 *bps* menjadi sebesar 4,78% dari 4,66% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,76% (*yoy*) lebih tinggi dibandingkan peningkatan pertumbuhan aset produktif yang tercatat sebesar 9,74% (*yoy*).

Grafik I-25 **Tren Rentabilitas dan Efisiensi**

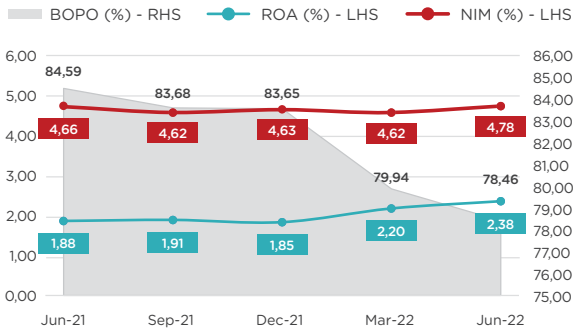

E. Permodalan

Secara umum pada triwulan II-2022 kondisi permodalan BUK masih solid, meningkat 43 bps dari 24,30% pada tahun sebelumnya menjadi 24,73%. Total modal masih tercatat tumbuh 9,92% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,23% (*yoy*). Sementara itu, ATMR tercatat tumbuh 8,05% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,53% (*yoy*) seiring dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit.

1.2.2 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat

Pada akhir triwulan II-2022, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan kondisi yang masih cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang meningkat dari tahun sebelumnya serta pertumbuhan DPK yang masih cukup tinggi. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya kredit juga memengaruhi peningkatan laba, meskipun pertumbuhan laba tidak sebanding dengan pertumbuhan aset sehingga terlihat adanya penurunan rentabilitas, dan terdapat peningkatan pada risiko kredit.

Tabel I-9 | Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			*qtq*		*yoy*	
	Jun '21	Mar '22	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22
Total Aset (Rp miliar)	159.113	170.690	172.126	1,33%	0,84%	8,34%	8,18%
Kredit (Rp miliar)	113.822	120.826	123.447	3,64%	2,17%	3,04%	8,46%
DPK (Rp miliar)	110.410	119.641	120.607	2,25%	0,81%	10,34%	9,23%
- Tabungan (Rp miliar)	32.396	36.690	36.600	2,30%	-0,25%	6,65%	12,98%
- Deposito (Rp miliar)	78.014	82.951	84.007	2,23%	1,27%	11,95%	7,68%
CAR (%)	32,48	38,17	32,21	602	(596)	94	(27)
ROA (%)	1,71	1,76	1,68	(2)	(8)	(57)	(3)
BOPO (%)	85,07	84,76	85,10	115	34	211	3
NPL *Gross* (%)	7,46	7,44	7,80	72	36	(49)	34
NPL *Net* (%)	5,00	4,93	5,14	56	21	(125)	14
LDR (%)	75,31	74,31	75,67	64	136	(255)	36
CR (%)	12,95	12,96	12,87	(109)	(9)	(202)	(8)

A. Aset

Aset BPR pada akhir triwulan II-2022 tumbuh 8,18% (*yoy*), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,34% (*yoy*). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan. Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (66,99%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 30,44% dan 16,66%.

Grafik I-26 **Tren Aset BPR**

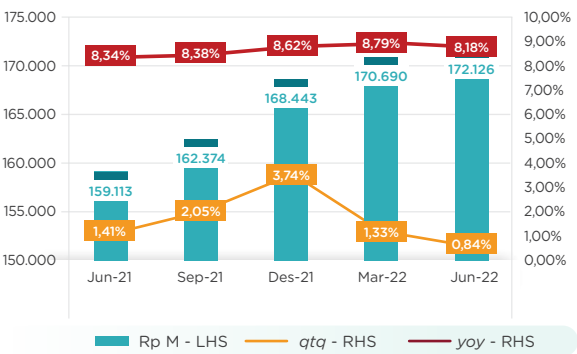

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR pada akhir triwulan II-2022 tumbuh 9,23% (*yoy*) menjadi Rp120,61 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 10,34% (*yoy*). Perlambatan disebabkan oleh melambatnya komponen deposito (porsi 69,65%) yang tumbuh 7,68% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,95% (*yoy*). Di sisi lain, tabungan (porsi 30,35%) tercatat tumbuh 12,98% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,65% (*yoy*).

Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (61,37%), diikuti Sumatera (17,01%), Bali-Nusa Tenggara (12,91%), Sulampua (6,46%), dan Kalimantan (2,25%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (27,89%) dan Jawa Barat (12,33%).

Grafik I-27 **Tren Pertumbuhan DPK (*yoy*)**

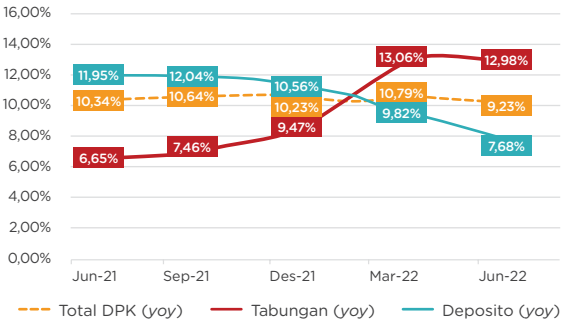

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada akhir triwulan II-2022 tumbuh 8,46% (*yoy*), meningkat dibandingkan 3,04% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (54,56%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (46,89%) dan Kredit Investasi/KI (7,67%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (45,44%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif di mana KMK dan KI sama-sama tercatat tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu KMK tumbuh 11,19% (*yoy*) dari 3,56% (*yoy*), sementara KI tercatat tumbuh 9,07% (*yoy*) dari 4,41% (*yoy*). Sejalan dengan perbaikan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 5,67% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 2,31% (*yoy*).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (59,08%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,41%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR (baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kegiatan Pelayanan Kas) yang mayoritas (4.503 BPR) berada di wilayah Jawa (74,83%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 158 BPR atau 2,63% dari total jumlah kantor BPR Nasional.

Grafik I-28 **Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan**

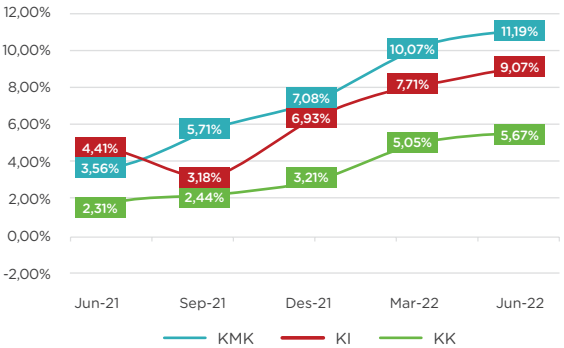

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada akhir triwulan II-2022 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,68% atau turun 3 *bps* dibandingkan tahun sebelumnya (1,71%). Namun demikian, penurunan tersebut lebih disebabkan rata-rata total aktiva yang tercatat tumbuh 8,18% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan laba BPR yang juga tumbuh 5,85% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -6,17% (*yoy*).

Di sisi lain, efisiensi BPR juga tercatat sedikit menurun, tercermin dari meningkatnya rasio BOPO sebesar 3 bps menjadi 85,10% dari 85,07% pada tahun sebelumnya. Kenaikan BOPO disebabkan pendapatan operasional yang tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan beban operasional. Pendapatan operasional tercatat tumbuh 3,48% (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -3,15% (*yoy*). Sementara itu, beban operasional tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 3,52% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,81% (*yoy*).

Grafik I-29 **Tren ROA dan BOPO BPR**

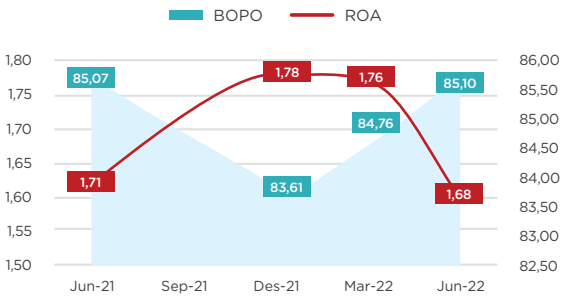

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 32,21%, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,48%. Secara umum, modal BPR tumbuh sedikit melambat, 6,41% (*yoy*) dari 7,40% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, ATMR tumbuh 7,29% (*yoy*) dari 1,87% (*yoy*). Pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan modal menyebabkan CAR menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

1.2.3 Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit Bank Umum pada triwulan II-2022 tumbuh 10,66% (*yoy*) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,59% (*yoy*). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,90% (*qtq*), juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tercatat tumbuh 2,01% (*qtq*). Pertumbuhan kredit yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga yang disertai menurunnya persepsi risiko kredit.

Tabel I-10 | Perkembangan Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp Triliun)			*qtq*		*yoy*		Porsi
		Jun '21	Des '21	Jun '22	Mar '22	Jun '22	Jun '21	Jun '22	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	399,89	415,52	440,43	2,01%	3,90%	5,74%	10,14%	7,13%
2.	Perikanan	17,10	18,69	19,32	1,53%	1,83%	19,85%	12,99%	0,31%
3.	Pertambangan dan Penggalian	138,02	153,80	210,95	7,55%	27,53%	-6,14%	52,83%	3,42%
4.	Industri Pengolahan	898,56	951,11	1.042,56	2,09%	7,37%	-1,59%	16,03%	16,88%
5.	Listrik, Gas dan Air	172,24	159,70	170,58	-1,95%	8,94%	-19,09%	-0,96%	2,76%
6.	Konstruksi	381,40	380,38	381,25	-1,74%	2,01%	4,87%	-0,04%	6,17%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	953,56	974,42	1.042,84	2,57%	4,34%	0,63%	9,36%	16,88%
8.	Penyediaan akomodasi dan PMM	118,89	120,74	121,26	1,20%	-0,76%	6,01%	1,99%	1,96%
9.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	289,33	306,24	326,51	-2,38%	9,22%	13,18%	12,85%	5,29%
10.	Perantara Keuangan	215,27	224,71	269,60	5,06%	14,19%	-10,78%	25,24%	4,36%
11.	Real Estat	257,04	265,32	285,77	2,74%	4,83%	-2,49%	11,18%	4,63%
12.	Administrasi Pemerintahan	30,58	34,27	34,15	-1,21%	0,84%	3,20%	11,67%	0,55%
13.	Jasa Pendidikan	13,71	13,99	14,17	4,58%	-3,15%	-1,62%	3,39%	0,23%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,49	28,51	29,79	-1,90%	6,50%	-5,11%	8,37%	0,48%
15.	Jasa Kemasyarakatan	96,01	95,69	106,60	2,46%	8,72%	14,57%	11,03%	1,73%
16.	Jasa Perorangan	3,12	3,87	3,95	-1,09%	3,05%	-1,08%	26,44%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,37	0,37	0,35	-7,23%	3,85%	17,64%	-5,74%	0,01%
18.	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,62	0,72	-	-100,00%		-35,04%	-100,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.342,06	1.384,70	1.440,16	2,32%	1,65%	2,41%	7,31%	23,32%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	225,54	235,83	236,62	-2,95%	3,39%	-0,67%	4,91%	3,83%
	Industri	**5.582**	**5.769**	**6.177**	**1,64%**	**5,35%**	**0,59%**	**10,66%**	**100%**

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (23,32%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 7,31% (*yoy*), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,41% (*yoy*). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 10,55% (*yoy*) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 10,36% (*yoy*) dari 9,99% (*yoy*) pada

tahun sebelumnya. Peningkatan kredit pemilikan rumah tinggal ini tidak lepas dari adanya dukungan otoritas moneter dan pemerintah melalui berbagai regulasi, antara lain: a) penerapan suku bunga acuan di level 3,5% (terendah sepanjang sejarah); b) perpanjangan relaksasi *Loan to Value* (LTV) yang memungkinkan konsumen mendapatkan KPR dengan uang muka 0% sampai dengan 31 Desember 2022; dan c) insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50% atas properti siap huni yang diperpanjang hingga 30 September 2022.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor juga tercatat tumbuh positif dan meningkat sebesar 8,36% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -23,19% (*yoy*). Kenaikan kredit pada pemilikan kendaraan bermotor ini sejalan dengan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diperpanjang hingga 30 September 2022 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Untuk kredit produktif, salah satu sektor ekonomi dengan penyaluran kredit terbesar masih ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,88%). Penyaluran kredit di sektor ini tumbuh 9,36% (*yoy*), membaik setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,63% (*yoy*). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) yang tumbuh tinggi 27,77% (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,13% (*yoy*), didorong oleh tumbuhnya kredit perdagangan besar barang antara (*intermediate products*), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*). Subsektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi terbesar, yaitu perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor (7,69%) juga tercatat tumbuh 11,25% (*yoy*) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,35% (*yoy*). Kenaikan pertumbuhan kredit pada sektor perdagangan dalam negeri antara lain dipengaruhi oleh membaiknya daya beli masyarakat seiring indeks keyakinan konsumen yang berada pada level optimis serta merupakan implikasi dari kebijakan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui himbauan kepada industri perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha terutama pada sektor-sektor prioritas dan UMKM.

Kredit kepada sektor industri pengolahan (porsi 16,88%) tumbuh 16,03% (*yoy*), membaik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -1,59% (*yoy*). Peningkatan didorong oleh masih tumbuhnya industri makanan dan minuman yang tumbuh tinggi 27,92% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,95% (*yoy*). Pertumbuhan subsektor ini didorong oleh industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 36,46% (*yoy*) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 26,05% (*yoy*). Di sisi lain, subsektor industri tekstil yang merupakan subsektor dengan porsi terbesar kedua pada industri pengolah justru tercatat mengalami kontraksi -7,45% (*yoy*), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang juga terkontraksi -0,07% (*yoy*).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,13% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 10,14% (*yoy*), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,74% (*yoy*). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 10,43% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,81% (*yoy*), terutama didorong oleh subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan holtikultura, pada subsektor pertanian padi yang tumbuh 32,43% (*yoy*) dari 21,19% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Naiknya kredit pada sektor ini antara lain juga didukung oleh adanya pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Kredit ke sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 3,42% tercatat tumbuh tinggi sebesar 52,83% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -6,14% (*yoy*). Pertumbuhan kredit pada sektor ini utamanya didorong oleh naiknya kredit pada subsektor pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi sejalan dengan naiknya permintaan batubara dan minyak bumi global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,17% tercatat mengalami kontraksi -0,04% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 4,87% (*yoy*). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya kredit ke subsektor konstruksi bangunan sipil yang terkontraksi -0,92% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya masih tumbuh cukup tinggi 11,55% (*yoy*). Penurunan pada subsektor ini utamanya disebabkan oleh penyaluran kredit pada bangunan jalan raya serta bangunan jalan jembatan dan landasan yang keduanya terkontraksi masing-masing 18,88% (*yoy*) dan -16,69% (*yoy*).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,29%) tercatat tumbuh 12,85% (*yoy*), melambat dari tahun sebelumnya tumbuh 13,18% (*yoy*). Perlambatan kredit dipengaruhi oleh subsektor jasa telekomunikasi yang terkontraksi -33,28% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 18,90% (*yoy*). Meskipun demikian, kredit pada sektor ini masih tercatat tumbuh didorong oleh subsektor jaringan telekomunikasi yang masih tumbuh tinggi 93,35% setelah tahun sebelumnya tumbuh 27,11% (*yoy*), seiring dengan masih tingginya pembangunan jaringan telekomunikasi.

Kredit sektor real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan (porsi 4,63%) tumbuh 11,18% (*yoy*), membaik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,49% (*yoy*). Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa komputer pengolahan data dan subsektor real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama.

1.2.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pada triwulan II-2022, kredit UMKM tumbuh 17,37% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,35% (*yoy*). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,10%) yang tumbuh tinggi 19,14% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh terbatas 0,96% (*yoy*) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (14,80%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 37,04% (*yoy*) dari 19,43% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah threshold 5%. NPL UMKM tercatat turun 25 bps dari tahun sebelumnya yaitu dari 4,34% menjadi 4,09%. Secara umum, penurunan rasio NPL terjadi hampir pada semua sektor ekonomi. Namun demikian, sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran justru tercatat mengalami peningkatan rasio NPL dari 4,05% menjadi 4,07%.

Tabel I-11 | Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (miliar Rupiah)				Porsi	*qtq*		*yoy*	
	Jun-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Jun-22	Mar-22	Jun-22	Jun-21	Jun-22
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	534.623	601.384	617.667	636.940	49,10%	2,71%	3,12%	0,96%	19,14%
NPL	21.635	21.565	23.534	25.941	4,07%	9,13%	10,23%	1,16%	19,90%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	113.133	128.136	128.206	131.206	10,11%	0,05%	2,34%	0,58%	15,97%
NPL	5.471	5.419	4.836	5.255	4,01%	-10,75%	8,66%	-1,06%	-3,94%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	140.065	161.456	177.019	191.948	14,80%	9,64%	8,43%	19,43%	37,04%
NPL	3.186	2.900	3.469	3.565	1,86%	19,64%	2,77%	24,07%	11,89%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya									
Baki Debet	54.323	60.959	61.509	64.951	5,01%	0,90%	5,60%	2,69%	19,57%
NPL	1.764	1.557	1.679	1.906	2,93%	7,82%	13,55%	1,85%	8,02%
Lainnya									
Baki Debet	263.128	269.080	265.663	272.174	20,98%	-1,27%	2,45%	-1,72%	3,44%
NPL	15.926	15.316	16.446	16.353	6,01%	7,38%	-0,57%	11,28%	2,68%
Baki Debet UMKM	**1.105.272**	**1.221.015**	**1.250.065**	**1.297.219**		**2,38%**	**3,77%**	**2,35%**	**17,37%**
NPL UMKM	**47.982**	**46.757**	**49.964**	**53.020**	**4,09%**	**6,86%**	**6,11%**	**5,39%**	**10,50%**

Keterangan: *Shaded area* merupakan rasio NPL

Sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,04%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,93%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Barat yang tumbuh masing-masing 45,55% (*yoy*) dan 37,56% (*yoy*) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 0,29% dan 0,52%.

Grafik I-30 **Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah**

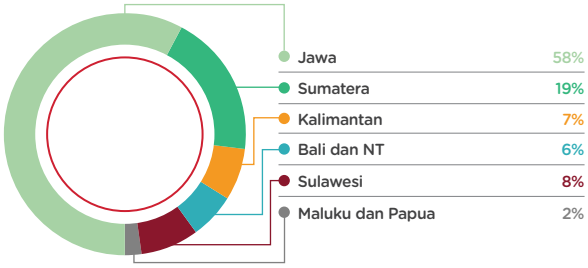

Berdasarkan kelompok Bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh Bank Umum Milik Negara/BUMN (62,61%) dan Bank Umum Swasta Nasional/BUSN (30,76%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh tinggi 25,15% (*yoy*), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,43% (*yoy*). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih terkontraksi -43,29% meskipun membaik dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam -70,97%.

Tabel I-12 | Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (miliar Rupiah)				Porsi	*qtq*		*yoy*	
	Jun-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22		Mar-22	Jun-22	Jun-21	Jun-22
BUMN	648.993	748.855	776.708	812.206	62,61%	3,72%	4,57%	6,43%	25,15%
BUSN	379.735	390.463	392.042	399.064	30,76%	0,40%	1,79%	-4,03%	5,09%
BPD	76.384	81.582	81.225	85.860	6,62%	-0,44%	5,71%	3,38%	12,40%
Bank Asing	160	115	90	91	0,01%	-22,00%	1,06%	-70,97%	-43,29%
Total UMKM	1.105.272	1.221.015	1.250.065	1.297.220	100%	2,38%	3,77%	2,35%	17,37%

1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir triwulan II-2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.911,58, mencatatkan penurunan sebesar 2,26% jika dibandingkankan pada triwulan sebelumnya (*qtq*), namun jika dibandingkankan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*yoy*) IHSG naik sebesar 15,47%. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat dibandingkankan triwulan dan tahun sebelumnya sebesar 1,22% (*qtq*) dan 26,87% (*yoy*) menjadi Rp9.015,25 triliun. Stabilnya kinerja positif dari Pasar Modal Indonesia yang tercermin dari IHSG dan nilai kapitalisasi pasar pada triwulan II-2022 menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang belum kondusif, antara lain adanya konflik Rusia dengan Ukraina.

Indeks bursa saham Indonesia menjadi satu-satunya indeks yang mengalami penguatan di triwulan II-2022 di regional. Sementara itu, indeks beberapa bursa utama di Kawasan Asia dan dunia, yaitu antara lain bursa saham Amerika Serikat, Australia, Filipina, Hong Kong, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Tiongkok, tercatat mengalami penurunan di akhir triwulan II-2022 di mana penurunan terbesar terjadi di bursa saham Korea Selatan sebesar -21,66% (*qtq*).

Grafik I-31 **Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*)**

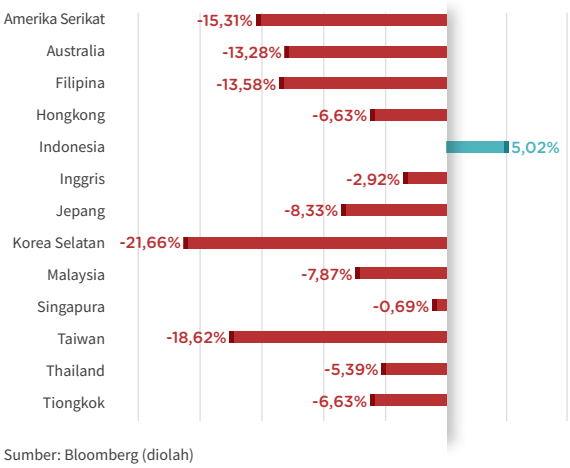

Sumber: Bloomberg (diolah)

Indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan pada sektor transportasi dan logistik, infrastruktur, kesehatan, barang konsumen primer, perindustrian, dan energi. Peningkatan paling signifikan terjadi di sektor energi sebesar 43,76% *(qtq)*. Di sisi lain, sektor yang mengalami penurunan adalah sektor teknologi, properti dan real estat, keuangan, barang konsumen non primer, dan barang baku. Penurunan terbesar terjadi di sektor teknologi serta sektor properti dan real estat masing-masing sebesar -12,33% dan -12,18% (*qtq*).

Grafik I-32 **Perkembangan Indeks Industri *(qtq)***

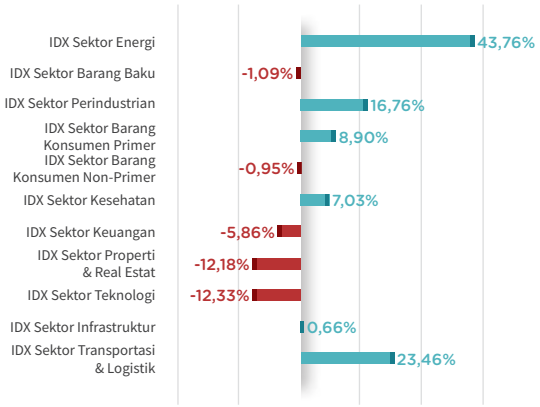

Sumber: IDXData (diolah)

Pada triwulan II-2022, rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan saham harian mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar Rp3.498,16 miliar (24,23%), 1.781,71 juta (7,81%) dan 14,60 ribu (1,03%). Sehingga, rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan saham harian sampai dengan akhir triwulan II-2022 adalah Rp17.937,53 miliar, 24.605,86 juta, dan 1.429,35 ribu.

Grafik I-33 **Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian**

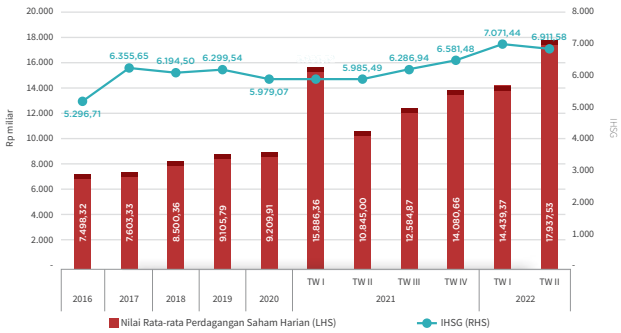

Sumber: IDXData (diolah)

Selama triwulan II-2022, investor asing masih mencatatkan *capital inflow* (*net buy*) di pasar saham sejumlah Rp29.089,18 miliar. Sedangkan kontribusi perdagangan saham pada triwulan II-2022 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor domestik.

Tabel I-13 | Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2021				2022	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	**15.886,36**	**10.845,00**	**12.584,87**	**14.080,66**	**14.439,37**	**17.937,53**
Investor Domestik (Rp miliar)						
Beli	12.176,81	7.768,68	9.565,35	10.129,16	9.524,84	11.631,52
Jual	12.371.30	7.850,93	9.720,80	10.308,29	10.050,24	12.160,41
Investor Asing (Rp miliar)						
Beli	3.709,55	3.076,32	3.017,67	3.951,50	4.914,53	6.306,01
Jual	3.515,06	2.994,07	2.862,23	3.772,37	4.389,12	5.777,12
Volume perdagangan saham harian (juta)	**19.842,76**	**17.637,56**	**21.060,96**	**23.727,90**	**22.824,15**	**24.605,86**
Investor Domestik (juta)						
Beli	17.779,58	15.908,93	19.009,68	21.154,61	20.167,46	21.157,10
Jual	17.647,20	15.714,48	18.835,22	20.914,96	19.674,56	21.170,40
Investor Asing (juta)						
Beli	2.063,18	1.728,63	2.050,57	2.573,29	2.656,69	3.448,76
Jual	2.195,55	1.923,08	2.225,03	2.812,94	3.149,59	3.435,46

Sumber: IDXData (diolah)

Kinerja Pasar Obligasi pada triwulan II-2022 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang tercermin dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan *trend* kenaikan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor naik sebesar +48,86 *bps*. Rata-rata kenaikan *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang adalah masing-masing sebesar +77,87 *bps*, +66,87 *bps*, dan +34,95 *bps*.

Grafik I-34 **Indonesia *Government Securities Yield Curve* (IBPA-IGSYC)**

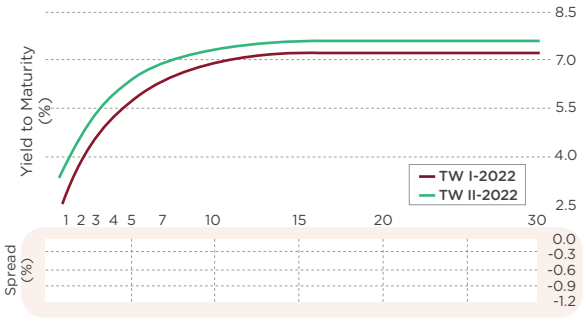

Sumber: PHEI (diolah)

Perkembangan transaksi obligasi korporasi pada triwulan II-2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercermin dari volume, nilai transaksi, dan frekuensi perdagangan obligasi korporasi mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 36,79 triliun (42,58%), Rp37,08 triliun (42,64%), dan 5.217 kali (75,56%).

Perkembangan transaksi obligasi pemerintah pada triwulan II-2022 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercermin dari volume, nilai transaksi, dan frekuensi perdagangan obligasi pemerintah yang turun dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 585,92 triliun (-16,67%), Rp640,66 triliun (-18,11%), dan 11,440 kali (-7,91%). Frekuensi perdagangan Repo juga turun masing-masing sebesar 189,15 triliun (-10,49%) dan Rp190,57 triliun (-10,81%), dan 35 kali (-1,03%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel I-14 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan IV-2021			Triwulan I-2022			Triwulan II-2022		
	Volume (Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)
Obligasi:									
- Korporasi	82,69	83,86	6.937	86,40	86,97	6.904	123.20	124,05	12.121
- SBN	3.053,33	3.107,91	127.580	3.514,33	3.537,02	144.633	2.928,42	2.896,35	133.193
Total	**3.136,02**	**3.191,78**	**134.517**	**3.600,74**	**3.623,98**	**151.537**	**3.051,61**	**3.020,40**	**145.314**
Repo	1.537,90	1.509,65	2.772	1.803,86	1.763,58	3.388	1.614,71	1.573,01	3.353

Sumber: Data Pelaporan PLTE

1.3.2 Perkembangan Jumlah SID

Sampai dengan akhir triwulan II-2022, jumlah *Single Investor Identification* (SID) sebanyak 9.112.677 atau meningkat sebesar 62,56% (*yoy*) dan 8,52% (*qtq*). Jumlah SID C-BEST pada akhir triwulan II-2022 mencapai 4.002.289 atau mengalami peningkatan sebanyak 254.943 SID (6,80%) dibandingkankan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 8.426.776 atau mengalami peningkatan sebanyak 689.442 SID (8,91%) dibandingkankan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 722.419 atau mengalami peningkatan sebanyak 50.177 SID (7,46%) dibandingkankan triwulan sebelumnya.

Grafik I-35 **Perkembangan Jumlah SID**

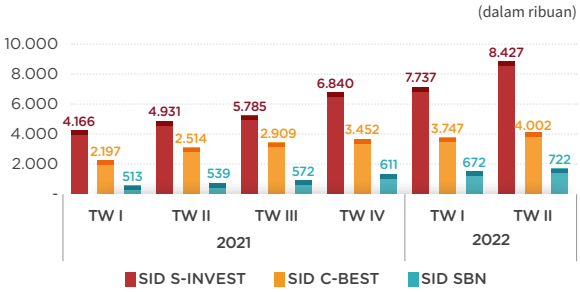

Sumber: KSEI

1.3.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan II-2022, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek (PE) sebagai PPE (PE masih tetap beroperasional dengan izin PEE saja) dan satu pencabutan izin usaha PE sebagai PPE (PE tidak beroperasional). Jumlah PE yang terdaftar di OJK adalah sebanyak 122 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 57 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah delapan lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan II-2022.

Tabel I-15 | Jumlah PE

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	34
2.	Penjamin Emisi Efek*)	7
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	77
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
	Total	**122**

*) Khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE

Tabel I-16 | Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2022	
	s.d TW I	s.d TW II
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	689	738

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), pada triwulan II-2022, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 84 izin dengan rincian 65 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 19 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE).

Tabel I-17 | Proses Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	TW I-2021		TW II-2022		Total TW II-2022	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	240	182	90	65	247	12.164
WPEE	43	44	19	19	63	2.520
Total	**283**	**226**	**109**	**84**	**310**	**14.684**

Terkait proses perpanjangan izin WPPE dan WPEE, pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan 513 perpanjangan izin dengan rincian 427 perpanjangan izin WPPE dan 86 perpanjangan izin WPEE.

Tabel I-18 | Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	TW I-2021		TW II-2022		Total TW II-2022	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	582	529	517	427	956	3.403
WPEE	120	116	89	86	202	476
Total	**702**	**645**	**606**	**513**	**1.158**	**3.879**

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan 767 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan 8 untuk izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT).

Tabel I-19 | Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	TW I-2021		TW II-2022		Total TW II-2022	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE-P	989	876	798	767	1.643	16.705
WPPE-PT	19	17	9	8	25	225
Total	**1.008**	**893**	**807**	**775**	**1.668**	**16.930**

Catatan:
Jumlah pemberian izin WPPE-P yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah dokumen masuk, diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa proses SK WPPE-P yang dikeluarkan secara manual (bukan TTE) dan permohonan tersebut sudah diajukan manual pada tahun sebelumnya.

1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan II-2022 mengalami penurunan sebesar Rp19,73 triliun (-3,49%) menjadi Rp545,39 triliun dibandingkan dengan triwulan I-2022 sebesar Rp565,12 triliun. Reksa Dana Pendapatan Tetap mencatatkan penurunan NAB terbesar yaitu sebesar Rp11,33 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp11,05 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp2,39 triliun, Reksa Dana Syariah 2,37 triliun dan Reksa Dana ETF sebesar Rp2,08 triliun. Sementara itu, Reksa Dana yang mencatatkan kenaikan NAB yaitu Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp7,32 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Indeks sebesar Rp1,96 triliun dan Reksa Dana Saham Rp0,21 triliun.

Tabel I-20 | NAB Per Jenis Reksa Dana

(triliun Rupiah)

NAB Per Jenis Reksa Dana	2021				2022	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
RD Pasar Uang	80,30	95,35	95,71	102,66	102,85	91,81
RD Pendapatan Tetap	133,85	137,61	146,94	151,09	148,81	137,48
RD Saham	117,98	116,30	123,50	128,43	118,19	118,40
RD Campuran	24,89	23,94	25,02	25,41	26,24	23,85
RD Terproteksi	104,69	100,60	95,95	103,21	101,20	108,52
RD Indeks	9,81	7,54	7,95	8,90	8,96	10,93
ETF	14,91	14,43	15,38	14,73	15,62	13,54
RD Syariah*	79,44	40,33	41,31	44,00	43,23	40,86
Total	**565,87**	**536,11**	**551,76**	**578,44**	**565,12**	**545,39**

*) Termasuk ETF Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) turun sebesar 9,86% menjadi Rp27,78 triliun pada triwulan II-2022. Sementara itu, jumlah RDPT mengalami penurunan sebesar 10,00% menjadi sebanyak 54 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan II-2022 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil.

Tabel I-21 | Jenis Investasi

NAB Per Jenis Reksa Dana	2021				2022	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Reksa Dana						
Jumlah	2.224	2207	2.180	2.198	2.194	2.186
Total NAB (Rp triliun)	565,87	536,11	551,76	578,44	565,12	545,39
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)						
Jumlah	69	69	66	62	60	54
Total NAB (Rp triliun)	32,38	34,48	32,25	30,69	30,82	27,78
Efek Beragun Aset (EBA)						
Jumlah	9	9	9	9	9	9
Nilai Sekuritisasi (Rp triliun)	4,58	4,32	3,53	3,15	2,85	2,57
Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)						
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Nilai Sekuritisasi (Rp triliun)	4,30	4,00	3,78	3,55	3,33	3,12
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE)						
Jumlah	7	7	7	7	7	7
Total Nilai (Rp triliun)	11,66	10,12	10,12	10,24	10,24	10,32
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)						
Jumlah	570	610	622	565	580	619
Total Nilai (Rp triliun)	198,42	196,53	211,96	215,79	238,64	238,52
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)						
Jumlah	8	8	8	8	8	8
Total Nilai (Rp triliun)	7,68	7,78	7,73	7,76	7,59	7,77

Pada triwulan II-2022, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap tujuh EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,12 triliun. Selain itu, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp2,57 triliun. OJK juga tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Dengan demikian, jumlah KIK-DIRE tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan Rp10,32 triliun dan KIK-DINFRA tetap sebanyak delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,77 triliun. Jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan menjadi 619 KPD, sedangkan dana kelolaan KPD mengalami penurunan menjadi Rp238,52 triliun.

Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah menerbitkan 56 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Tabel I-22 | Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	1
Reksa Dana Campuran	2
Reksa Dana Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Pasar Uang	9
Reksa Dana Terproteksi	29
Reksa Dana Indeks	1
ETF-Indeks	1
Reksa Dana Syariah Terproteksi	1
Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	5
Reksa Dana Syariah Saham	2
Reksa Dana Syariah Sukuk	2
Total	**56**

OJK juga telah menerbitkan 67 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 45 Reksa Dana Konvensional dan 22 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

1. 5 Reksa Dana Campuran terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, serta 2 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
2. 1 Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.
3. 6 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 3 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, serta 3 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
4. 2 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 1 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, serta 1 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
5. 4 Reksa Dana Saham terdiri dari 2 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, serta 2 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
6. 49 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 47 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, serta 2 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan

Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan II-2022, terdapat satu Manajer Investasi yang mengembalikan izin kepada OJK dan tidak terdapat izin baru MI, sehingga jumlah MI pada triwulan II-2022 sebanyak 96 MI. Selanjutnya tidak terdapat penambahan pihak selaku APERD sehingga jumlah APERD tetap menjadi 76 APERD.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, pada periode ini OJK menerbitkan 73 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.492 atau meningkat sebesar 2,14%. Selain itu, OJK menerbitkan 19 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 23.791 WAPERD atau meningkat sebesar 0,08%.

Tabel I-23 | Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Jenis Izin	2021				2022	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Individu						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.987	3.085	3.139	3.263	3.419	3.492
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	22.804	22.911	23.213	23.621	23.772	23.791
Penasihat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5
Institusi						
Manajer Investasi (MI)	98	97	98	97	97	96
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)						
- Bank dan PPE Khusus	47	48	47	49	49	49
- Perusahaan Efek (PE) sebagai APERD	22	23	27	27	27	27
Penasihat Investasi (PI)	5	5	5	5	8	8
MI sebagai PI	19	19	19	19	18	18
APERD sebagai PI	2	3	3	3	3	3

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan akhir triwulan II-2022, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan 26,58% (*yoy*) menjadi 100 perusahaan, nilai emisi Penawaran Umum juga mengalami kenaikan sebesar 27,43% menjadi Rp112.116 miliar, yang terdiri dari 23 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 12 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 65 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. PU EBUS Korporasi ini termasuk 11 PU EBUS, 18 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 36 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya.

Tabel I-24 | Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	s.d Triwulan II-2021 (Jan – Jun 2021)		s.d Triwulan II-2022 (Jan – Jun 2022)		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham *(Initial Public Offering)*	23	6.451	23	18.366		
Penawaran Umum Terbatas *(Rights Issue)*	14	32.437	12	12.154		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk	42	49.093	65	81.596		
Total Emisi	**79**	**87.981**	**100**	**112.116**	**26,58%**	**27,43%**

Tabel I-25 | Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri

(miliar Rupiah)

No.	Sektor	PUP	PUT	EBUS Korporasi
1.	Energi	236,07	245,07	800,00
2.	Barang Baku	75,00	3.454,77	21.295,24
3.	Perindustrian	198,50	995,93	1.200,00
4.	Barang Konsumen Primer	1.427,34	177,12	4.830,50
5.	Barang Konsumen Non-Primer	1.410,91	159,92	400,00
6.	Kesehatan	325,15	-	400,00
7.	Keuangan	-	7.043,23	34.870,92
8.	Properti dan Real Estat	506,89	-	5.398,45
9.	Teknologi	14.120,52	-	
10.	Infrastruktur	66,00	77,52	12.400,88
11.	Transportasi dan Logistik	-	-	-
	Total	**18.366,38**	**12.153,56**	**81.595,99**

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada periode triwulan II-2022, terdapat 63 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, di mana 54 perusahaan masih dalam proses dan sebanyak sembilan perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari sembilan perusahaan tersebut sebesar Rp1,43 triliun.

Tabel I-26 | Perusahaan yang Melakukan PUP Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Murni Sadar Tbk	Kesehatan	11-Apr-2022	325.000
2.	PT Indo Boga Sukses Tbk	Barang Konsumen Primer	14-Apr-2022	161.000
3.	PT Winner Nusantara Jaya Tbk	Properti dan Real Estat	14-Apr-2022	150.000
4.	PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk	Barang Konsumen Non-Primer	27-Apr-2022	40.000
5.	PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk	Barang Konsumen Primer	18-May-2022	125.000
6.	PT Saraswanti Indoland Development Tbk	Properti dan Real Estat	30-Jun-2022	68.000
7.	PT Arkora Hydro Tbk	Energi	30-Jun-2022	174.000
8.	PT Cerestar Indonesia Tbk	Barang Konsumen Primer	30-Jun-2022	315.000
9.	PT Chemstar Indonesia Tbk	Barang Baku	30-Jun-2022	75.000
	Total			**1.433.000**

B. Penawaran Umum Terbatas

Pada triwulan II-2022, terdapat 21 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT, di mana 16 perusahaan masih dalam proses Pernyataan Pendaftaran dan lima perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari lima perusahaan tersebut sebesar Rp7,65 triliun.

Tabel I-27 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	05-Apr-22	3.413.000
2.	PT Jasnita Telekomindo Tbk	Infrastruktur	27-Apr-22	61.000
3.	PT Bank Aladin Syariah Tbk	Keuangan	28-Apr-22	4.000.000
4.	PT Lancartama Sejati Tbk	Infrastruktur	03-Jun-22	17.000
5.	PT Esta Multi Usaha Tbk	Barang Konsumen Non Primer	09-Jun-22	160.000
	Total			**7.650.000**

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk

Pada triwulan II-2022, terdapat tujuh perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS), 12 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan delapan perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp39,11 triliun.

Tabel I-28 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Infrastruktur	Obligasi IV	28-Apr-22	2.127.000
2.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Infrastruktur	Sukuk *Mudharabah* I	28-Apr-22	1.148.000
3.	PT Adhi Commuter Properti Tbk	Properti dan Real Estat	Obligasi II	17-May-22	350.000
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Keuangan	Obligasi *Green Bond* I	10-Jun-22	5.000.000
5.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Keuangan	Obligasi II	30-Jun-22	3.000.000
6.	PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills	Barang Baku	Obligasi II	30-Jun-22	2.000.000
7.	PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills	Barang Baku	Sukuk *Mudharabah* I	30-Jun-22	1.000.000
	Total				**14.625.000**

Tabel I-29 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk Tahap I, II dan dst

PUB EBUS Tahap I					
No	**Emiten/Perusahaan Publik**	**Sektor**	**Jenis PU**	**Target Dana (Rp juta)**	**Dana yang Ditawarkan (Rp juta)**
1.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap I	12.000.000	3.029.000
2.	PT Pegadaian	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah II Tahap I	3.000.000	991.000
3.	PT Surya Artha Nusantara Finance	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	3.000.000	750.000
4.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk	Barang Konsumen Primer	PUB Obligasi IV Tahap I	6.000.000	1.500.000

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang Ditawarkan (Rp juta)
PUB EBUS Tahap I					
5.	PT PP Presisi Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi I Tahap I	1.000.000	202.980
6.	PT Bussan Auto Finance	Keuangan	PUB Obligasi II Tahap I	3.000.000	100.000
7.	PT Global Mediacom Tbk	Perindustrian	PUB Obligasi III Tahap I	1.300.000	700.000
8.	PT Global Mediacom Tbk	Perindustrian	PUB Sukuk Ijarah III Tahap I	900.000	500.000
9.	PT Bank Sinarmas Tbk	Keuangan	PUB Obligasi Subordinasi I Tahap I	3.000.000	500.000
10.	PT Summarecon Agung Tbk	Properti dan Real Estat	PUB IV Tahap I	3.000.000	448.450
11.	PT Indomobil Finance Indonesia	Keuangan	PUB Obligasi V Tahap I	5.000.000	600.000
12.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap I	5.000.000	1.000.000
PUB EBUS Tahap II dst					
1.	PT Permodalan Nasional Madani	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap II	6.000.000	3.000.000
2.	PT Pembangunan Perumahan (Perseroan) Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi III Tahap II	3.000.000	544.500
3.	PT Pembangunan Perumahan (Perseroan) Tbk	Infrastruktur	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	1.000.000	365.000
4.	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Obligasi I Tahap II	6.000.000	2.500.000
5.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi III Tahap II	9.000.000	2.000.000
6.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Infrastruktur	PUB Obligasi III Tahap III	5.000.000	3.750.000
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Keuangan	PUB Obligasi IV Tahap II	8.000.000	1.000.000
8.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Keuangan	PUB Obligasi Subordinasi III Tahap II	2.000.000	1.000.000
Total				**40.000.000**	**14.159.500**

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan II-2022 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 64,34% atau Rp28,64 triliun.

Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 23,85% atau Rp10,62 triliun untuk pembayaran hutang, 9,32% atau Rp4,15 triliun untuk lain-lain, 1,35% atau Rp599,04 miliar untuk penyertaan, 0,73% atau Rp324,05 miliar untuk ekspansi, dan 0,42% atau Rp185,88 miliar untuk akuisisi.

Sampai dengan akhir triwulan II-2022, persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum juga untuk modal kerja yaitu sebanyak 65,74% atau Rp67,62 triliun.

Grafik I-36 Rencana Penggunaan Dana

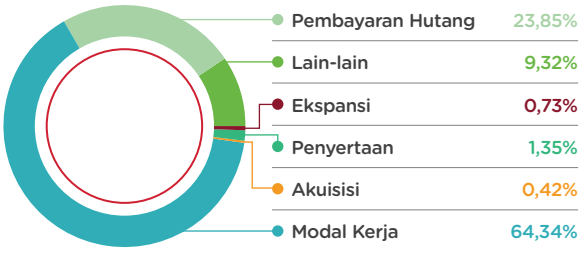

Tabel I-30 | Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

(juta Rupiah)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Pembayaran Utang	Lain-lain
1.	Energi	-	105.425,30	-	-	-	61.916,44
2.	Barang Baku	19.502,03	50.472,97	-	1.784.693,28	2.636.428,32	3.944.064,67
3.	Perindustrian	-	-	-	977.660,00	213.050,00	-
4.	Barang Konsumen Primer	7.197,54	411.687,60	28.000,00	127.925,36	1.487.700,00	-
5.	Barang Konsumen Non-Primer	4.305,35	-	157.876,06	32.242,65	-	-
6.	Kesehatan	20.000,00	-	-	161.000,00	-	139.513,53
7.	Keuangan	-	-	-	23.879.015,90	-	-
8.	Properti dan Real Estat	100.000,00	31.451,85	-	80.003,96	788.129,32	-
9.	Teknologi	-	-	-	-	-	-
10.	Infrastruktur	173.045,83	-	-	1.598.922,43	5.490.273,17	4.842,18
11.	Transportasi dan Logistik	-	-	-	-	-	-
	Total	**324.050,76**	**599.037,71**	**185.876,06**	**28.641.463,58**	**10.615.580,81**	**4.150.336,83**

1.3.6 Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan akhir triwulan II-2022, terdapat 10 Penyelenggara telah mendapatkan izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-31 | Penyelenggara *Securities Crowdfunding* Telah Mendapatkan Izin

No	Nama Penyelenggara (*Platform*)	Tanggal Izin OJK	Berizin	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana yang Tersalurkan (Rp juta)*
1.	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	23-Aug-21	SCF	80	20.313	105.000
2.	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	31-Dec-19	ECF	20	7.149	54.000
3.	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	14-Apr-21	ECF	1	1	2.000
4.	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	06-Sep-21	SCF	1	14	1.000
5.	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	23-Dec-20	ECF	38	24.185	204 .000
6.	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	06-Sep-19	ECF	91	61.687	148.000
7.	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	30-Dec-20	SCF	24	3.830	36 .000
8.	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	09-Feb-22	SCF	-	-	-
9.	PT LBS Urun Dana (LBS)	18-Mar-22	SCF	1	352	1.300
10.	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	10-Mar-22	ECF	-	-	-
	Total			**256**	**117.531**	**552.300**

*Catatan:
1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan ECF/SCF yang telah *fully funded* (tidak termasuk yang masih dalam proses).
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana.
3. Data diakses pada 1 Juli 2022.

Sumber: ALUDI

1.3.7 Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), BK, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

Tabel I-32 | Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2021	2022	Jenis
	TW I	TW II	
BAE	9[1)]	9[1)]	Surat Perizinan
BK	23[2)]	24[2)]	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12[2)]	12[2)]	STTD
Pemeringkat Efek	4[3)]	4[3)]	Surat Perizinan

Keterangan:
1) PT Sirca Datapro Perdana telah ditetapkan pencabutan izin usaha melalui Surat Keputusan Nomor KEP-11/PM.2/2021 tanggal 4 Juni 2021.
2) PT Bank Syariah Mandiri telah ditetapkan Pembatalan STTD sebagai Wali Amanat melalui Surat Keputusan Nomor KEP-6/PM.22/2021 tanggal 20 April 2021 dan Pengembalian Surat keputusan Persetujuan sebagai Kustodian melalui surat Keputusan Nomor KEP-10/PM.2/2021 tanggal 4 Juni 2021 (karena adanya proses merger 3 Bank Umum Syariah, yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk). PT Bank OCBC NISP Tbk telah ditetapkan Surat Keputusan Persetujuan sebagai Kustodian Nomor KEP-13/PM.2/2022 tanggal 18 April 2022.
3) Telah ditetapkan Surat Keputusan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek atas nama PT Pemeringkat Kredit Indonesia nomor KEP-12/D.04/2022 tanggal 11 Februari 2022

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, terdapat empat BAE yang mendominasi pasar, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 24,63%, selanjutnya diikuti oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,50%, kemudian PT Raya Saham Registra sebanyak 15,13%, dan PT Sinartama Gunita sebanyak 14,63%. Sementara, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 2,88%.

Grafik I-37 ***Market Share* BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan**

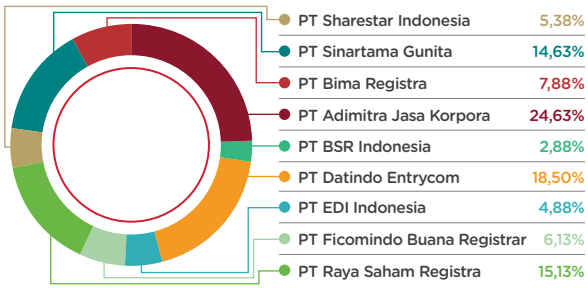

B. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan ASPM. Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal pada triwulan II-2022:

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 29 STTD, terdiri dari:
   a. Akuntan : 5 STTD daftar baru
   b. KAP : 1 STTD daftar baru
   c. Konsultan Hukum : 9 STTD daftar baru
   d. Penilai : 12 STTD daftar baru
   e. Notaris : 2 STTD daftar baru
   f. ASPM : -
2. OJK telah menetapkan sebanyak enam KDK terkait pembatalan STTD yang terdiri dari satu Akuntan, satu KAP, satu Notaris, dan tiga Konsultan Hukum.
3. OJK menerima satu informasi mengenai profesi Akuntan yang meninggal dunia.

Tabel I-33 | Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	TW I-2022	TW II-2022
Akuntan	756	759
KAP	305	305
Konsultan Hukum	435	441
Penilai	275	287
Notaris	290	291
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	112*	112*

*) 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024

Biro Administrasi Efek

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan II-2022 bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Akuntan

Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Ikatan Akuntan Publik Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak tiga kali pada triwulan II-2022 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel I-34 | Pendidikan Profesi Pasar Modal

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Profesi
1.	PSAK yang Berlaku Per 1 Januari 2020 dan Pengaruhnya Terhadap Ketentuan Pajak Penghasilan PT Tbk	4 dan 5 April 2022	168 Orang
2.	Update Peraturan OJK dan *Overview* Standar Audit 2021	12 dan 13 Mei 2022	287 Orang
3.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Efek, Manajemen Risiko dan Auditnya	21 dan 22 Juni 2022	157 Orang

b. Konsultan Hukum

Webinar HKHPM "Tren dan Inovasi Perbankan Digital" dilaksanakan pada 16 Juni 2022 dengan jumlah peserta 110 orang

c. Penilai

Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan II-2022 dengan tema *Forum Group Discussion & Workshop* Penilaian Properti dan Bisnis di Pasar Modal dalam rangka penerapan POJK Nomor 35/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 28/POJK.04/2021 dengan praktek penilaian pada 15 s.d. 24 Juni 2022 dengan jumlah peserta 89 orang.

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan II-2022. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang pada triwulan II-2022 mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,74% menjadi Rp2.910,41. Adapun peningkatan aset IKNB terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi Konvensional dan BPJS dan Lembaga Pembiayaan.

Tabel I-35 | Total Aset IKNB

(triliun Rupiah)

No	Industri	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.479,98	1.525,17	1.590,72	1.637,68	1.675,76
2.	Dana Pensiun Konvensional	317,33	319,29	327,40	332,08	332,31
3.	Lembaga Pembiayaan*)	591,04	585,87	583,51	595,25	603,35
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	274,11	262,92	272,92	275,00	274,76
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB	14,33	14,24	14,24	14,80	18,09
6.	Lembaga Keuangan Mikro*) **)	1,25	1,28	1,38	1,38	1,38
7.	*Fintech* (*Peer to peer lending*) *)	4,35	4,47	4,06	4,52	4,76
	Total Aset	**2.682,39**	**2.713,24**	**2.794,23**	**2.860,71**	**2.907,12**

*) Aset Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, *Fintech*, dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk data syariah
**) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga triwulan II-2022 menggunakan data periode April 2022

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 226 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Asuransi Konvensional serta BPJS, dan *Fintech*.

Grafik I-38 **Komposisi Jumlah Pelaku IKNB**

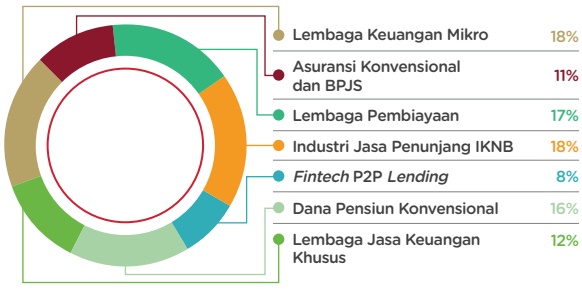

Keterangan:
Pelaku Lembaga Pembiayaan, *Fintech*, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1.4.1 Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS

Pada triwulan II-2022, aset industri Asuransi naik 2,33% menjadi Rp1.675,76 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 1,12% menjadi Rp1.360,60 triliun. Portofolio investasi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Deposito Berjangka yang naik sebesar Rp17,69 triliun dan Surat Berharga Negara naik sebesar Rp14,98 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Deposito Berjangka tersebut sebagian besar berasal dari Asuransi Jiwa sebesar Rp11,69 triliun dan kenaikan Surat Berharga Negara sebagian besar berasal dari Asuransi Sosial sebesar Rp12 triliun. Sementara itu, berdasarkan jenis industri asuransi, BPJS menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp17,34 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,79% (*yoy*) menjadi Rp265,96 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh BPJS dengan porsi sebesar 41,84%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 32,00%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,32%.

Tabel I-36 | Indikator Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS

(triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	**Total Aset**					
	Asuransi Jiwa	555,40	558,75	589,81	591,49	599,49
	Asuransi Umum dan Reasuransi	213,10	213,71	212,41	223,14	230,35
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	133,43	138,16	137,06	141,98	139,86
	Asuransi Sosial	578,05	614,54	651,45	681,07	706,06
	Jumlah	**1.479,98**	**1.525,17**	**1.590,72**	**1.637,68**	**1.675,76**
2.	**Total Investasi**					
	Asuransi Jiwa	492,35	494,17	518,30	521,28	520,69
	Asuransi Umum dan Reasuransi	101,39	103,87	104,46	107,39	107,44
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	128,89	131,79	131,54	131,30	129,54
	Asuransi Sosial	511,67	533,45	565,58	585,59	602,93
	Jumlah	**1.234,30**	**1.263,28**	**1.319,88**	**1.345,57**	**1.360,60**
3.	**Total Pendapatan Premi**					
	Asuransi Jiwa	94,02	136,26	184,32	43,68	85,10
	Asuransi Umum dan Reasuransi	50,48	72,40	100,10	28,75	59,36
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	5,65	8,56	11,65	7,37	10,22
	Asuransi Sosial	108,58	165,71	223,95	54,03	111,28
	Jumlah	**258,73**	**382,94**	**520,02**	**133,83**	**265,96**
4.	**Total Klaim Bruto**					
	Asuransi Jiwa	73,75	117,45	159,68	40,13	76,96
	Asuransi Umum dan Reasuransi	18,85	29,74	45,03	11,62	24,20
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	8,97	13,76	18,31	4,74	9,38
	Asuransi Sosial	62,16	94,88	133,11	38,53	75,84
	Jumlah	**163,73**	**255,83**	**356,13**	**95,02**	**186,39**
5.	**Total Liabilitas**					
	Asuransi Jiwa	488,91	509,02	533,94	515,01	506,07
	Asuransi Umum dan Reasuransi	134,17	134,90	135,07	143,72	151,56
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	124,63	124,45	118,73	120,67	120,13
	Asuransi Sosial	43,27	42,07	45,66	44,65	53,73
	Jumlah	**790,98**	**810,45**	**833,39**	**824,05**	**831,49**

Tabel I-37 | Portofolio Investasi Asuransi Konvensional dan BPJS

No.	Jenis Aset Investasi	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia	396,19	412,38	422,52	473,28	488,26
2.	Reksa Dana	250,09	254,71	250,68	254,88	227,70
3.	Saham	216,58	224,11	222,29	217,27	215,09
4.	Deposito	152,23	142,97	193,10	162,96	180,61
5.	Obligasi Korporasi	156,41	164,33	164,53	171,51	175,11
6.	Investasi Lain	62,80	64,78	66,78	65,67	73,83
	Total Aset	**1.234,30**	**1.263,28**	**1.319,88**	**1.345,57**	**1.360,60**

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (35,89%), Reksadana (16,74%), Saham (15,81%) dan Deposito Berjangka (13,26%).

Tidak terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-38 | Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	**Asuransi Jiwa**					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	29	28	28	28	28
	c. Patungan	23	24	24	24	24
	Jumlah	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**
2.	**Asuransi Kerugian**					
	a. BUMN	-	-	-	-	-
	b. Swasta Nasional	54	51	51	51	51
	c. Patungan	18	20	20	20	20
	Jumlah	**72**	**71**	**71**	**71**	**71**
3.	**Reasuransi**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**
4.	**Asuransi Sosial**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
5.	**Penyelenggara Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Total Asuransi dan Reasuransi	**136**	**135**	**135**	**136**	**136**

Tabel I-39 | Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS

Uraian	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
GDP (miliar Rupiah)	15.434.152	15.434.152	15.434.152	15.434.152	15.434.152
Premi Bruto (miliar Rupiah)	479.933	487.836	492.712	493.069	497.749
Jumlah Penduduk (juta)	270	270	270	270	270
Penetrasi	3,11%	3,16%	3,19%	3,19%	3,22%
Densitas (ribu Rupiah)	1.780,14	1.809,46	1.827,54	1.828,87	1.846,23

Catatan:
1) Angka Premi Bruto merupakan premi per triwulan II-2022 yang disetahunkan
2) Angka GDP merupakan GDP per triwulan IV-2020 berdasarkan *press release* BPS
3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Pada triwulan II-2022, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 0,95% menjadi Rp1.846,23 per tahun. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,03% menjadi 3,22%. *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 481,01% dan 318,24%.

Tabel I-40 | RBC Industri Asuransi

Uraian	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Asuransi Jiwa	647,70%	587,74%	539,75%	535,43%	481,01%
Asuransi Umum dan Reasuransi	314,84%	341,61%	327,30%	322,33%	318,24%

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan II-2022, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp0,24 triliun atau naik 0,07% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp332,08 triliun menjadi Rp332,31 triliun. Untuk aset per program, Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) mengalami penurunan sebesar Rp0,77 triliun (turun 0,44%), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) mengalami peningkatan sebesar Rp0,19 triliun (naik 0,46%), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengalami peningkatan sebesar Rp0,81 triliun (naik 0,71%). Sejalan dengan aset, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni naik sebesar Rp0,05 triliun atau naik 0,02% dari Rp321,45 triliun menjadi Rp321,50 triliun.

Tabel I-41 | Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

(triliun Rupiah)

Jenis Program	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
DPPK-PPMP	168,19	170,93	172,63	175,27	174,51
Growth	0,71%	1,63%	1,00%	1,53%	-0,44%
DPPK-PPIP	38,35	39,90	40,69	41,56	41,76
Growth	0,67%	4,05%	1,98%	2,15%	0,46%
DPLK	110,79	108,46	114,08	115,24	116,05
Growth	1,97%	-2,10%	5,18%	1,02%	0,71%
Total Aset	**317,33**	**319,29**	**327,40**	**332,08**	**332,31**
Growth	1,14%	0,62%	2,54%	1,43%	0,07%

Tabel I-42 | Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(triliun Rupiah)

Jenis Program	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
DPPK-PPMP	161,28	163,17	165,66	167,62	166,36
Growth	0,93%	1,17%	1,52%	1,18%	-0,75%
DPPK-PPIP	37,41	38,89	39,90	40,62	40,94
Growth	0,65%	3,93%	2,60%	1,80%	0,79%
DPLK	109,02	106,77	111,42	113,22	114,20
Growth	2,15%	-2,06%	4,36%	1,61%	0,87%
Total Investasi	**307,72**	**308,83**	**316,98**	**321,45**	**321,50**
Growth	1,32%	0,36%	2,64%	1,41%	0,02%

Grafik I-39 **Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun**

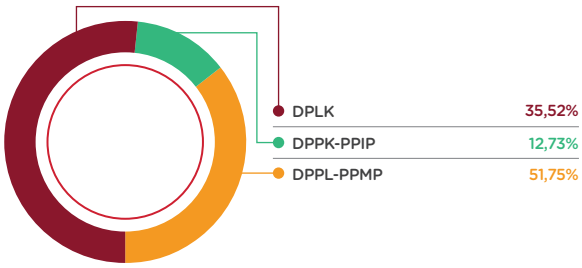

Tabel I-43 | Portofolio Investasi Asuransi Konvensional dan BPJS

(triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	Deposito*)	86,93	80,26	86,29	86,82	88,43
2.	SBN	84,43	88,69	92,61	93,75	95,51
3.	Obligasi**)	65,03	66,03	65,34	65,63	64,11
4.	Saham	29,46	31,43	30,69	31,61	30,25
5.	Reksadana	16,16	16,42	16,03	16,72	16,10
6.	Lainnya***)	25,71	26,00	26,02	26,93	27,11
	Total	**303,71**	**307,72**	**308,83**	**316,98**	**321,50**

Keterangan:
*) Terdiri dari tabungan, deposito *on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito
**) Terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah
***) Terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat tiga jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu SBN (29,71%), deposito*) (27,50%), dan obligasi**) (19,94%).

Perkembangan jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan II-2022 mengalami penurunan satu jumlah pelaku yang dikarenakan adanya pembubaran, sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan II-2022 sebanyak 201 Dana Pensiun.

Tabel I-44 | Jumlah Dana Pensiun

Jenis Aset Investasi	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
DPPK-PPMP	144	143	141	139	138
DPPK-PPIP	44	44	42	38	38
DPLK	25	25	25	25	25
Jumlah	**213**	**212**	**208**	**202**	**201**

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan pada triwulan II-2022 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan pada triwulan II-2022 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 1,40%, 1,66%, dan 0,82%.

Grafik I-40 **Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

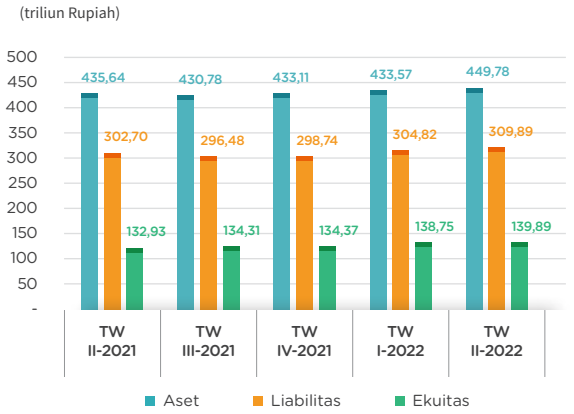

Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan triwulan II-2022, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan II-2022 sebanyak 157 perusahaan. Berdasarkan total aset, terdapat 77 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 95,10%, sedangkan 80 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 4,90%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp7,66 triliun atau 2,05% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 53,55% dan 33,40%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 22,92% (Rp93,03 triliun).

Grafik I-41 **Piutang Perusahaan Pembiayaan**

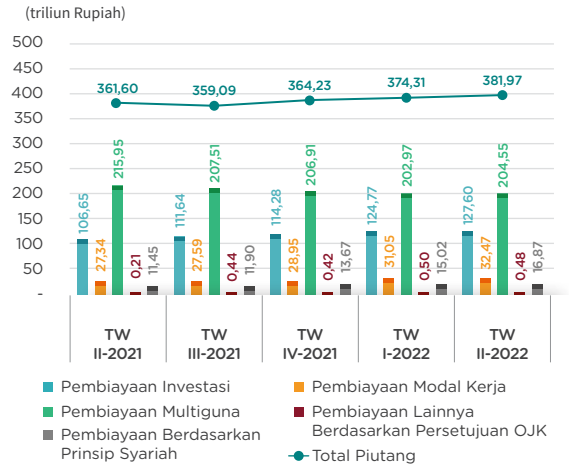

Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I-45 | Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

(triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,87	20,50	21,65	22,64	23,84
2.	Pertambangan dan Penggalian	20,90	22,50	25,45	27,85	31,97
3.	Industri Pengolahan	38,27	37,55	40,60	39,40	39,64
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	10,23	11,17	8,37	8,99	6,18
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,56	0,57	0,61	0,67	0,71
6.	Konstruksi	12,37	12,67	12,94	15,10	14,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	89,87	88,62	89,56	90,78	93,03
8.	Transportasi dan Pergudangan	23,93	23,98	24,14	23,35	24,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8,21	7,59	7,29	6,30	6,60
10.	Informasi dan Komunikasi	2,11	1,93	1,85	2,06	2,15
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,55	4,66	5,10	5,17	5,23
12.	Real Estat	2,74	2,68	2,02	2,01	2,02
13.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	11,90	11,55	8,05	6,31	6,91
14.	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	38,53	37,63	37,33	37,89	39,13
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,15	8,26	8,85	9,20	9,32
16.	Jasa Pendidikan	5,01	4,90	4,88	4,77	4,71
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,96	9,67	9,95	9,61	10,00
18.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,80	0,69	0,60	0,64	0,59
19.	Kegiatan Jasa Lainnya	22,49	21,82	24,40	25,21	25,91
20.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	0,36	0,41	1,03	1,02	1,05
21.	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
22.	Rumah Tangga	28,34	25,74	24,77	24,92	25,69
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	28,52	28,93	29,20	33,80	32,58
	Jumlah	**386,69**	**384,05**	**388,64**	**397,73**	**405,95**

Catatan: Data piutang *outstanding principal* sebelum dikurangi pencadangan

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 84,92% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 1,98 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 2,81%.

Tabel I-46 | Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
FAR (%)	83,00%	83,36%	84,10%	84,39%	84,92%
NPF (%)	3,96%	3,85%	3,53%	2,78%	2,81%
Gearing Ratio (kali)	2,03	1,95	1,98	1,94	1,98

Tabel I-47 | NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,12%	2,56%	2,16%	1,70%	1,74%
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,30%	5,71%	5,03%	1,39%	1,20%
3.	Industri Pengolahan	9,35%	9,17%	8,29%	7,56%	8,11%
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,48%	0,44%	0,57%	0,63%	0,74%
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,82%	2,68%	2,09%	1,61%	2,22%
6.	Konstruksi	3,30%	3,23%	3,45%	2,44%	3,26%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,56%	2,60%	2,38%	2,05%	1,87%
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,70%	3,78%	3,16%	2,58%	2,80%
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3,12%	2,99%	2,17%	2,00%	2,49%
10.	Informasi dan Komunikasi	1,67%	1,88%	1,48%	1,16%	1,19%
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,61%	4,45%	3,93%	1,05%	1,03%
12.	Real Estat	4,27%	4,81%	5,98%	5,78%	6,02%
13.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	2,02%	2,29%	1,87%	1,95%	2,02%
14.	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3,32%	3,49%	3,33%	2,69%	2,42%
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,13%	1,87%	1,54%	1,32%	1,45%
16.	Jasa Pendidikan	1,85%	1,69%	1,49%	1,08%	1,22%
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,40%	1,18%	0,87%	0,77%	0,70%
18.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4,41%	4,25%	4,41%	3,49%	3,48%
19.	Kegiatan Jasa Lainnya	3,41%	3,51%	3,09%	3,03%	2,75%
20.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	3,98%	3,55%	2,24%	2,10%	2,11%
21.	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1,03%	3,11%	3,23%	0,85%	0,43%
22.	Rumah Tangga	3,52%	3,58%	2,78%	2,34%	2,25%
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	6,24%	5,44%	5,22%	3,83%	4,30%
	NPF Industri	**3,96%**	**3,85%**	**3,53%**	**2,78%**	**2,81%**

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan II-2022, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara *yoy* sebesar 26,71% atau menjadi Rp8,45 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan II-2022, jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp223,27 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 60,81% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 35,08%, Yen Jepang 3,85%, Singapore Dollar 0,002%, dan Euro 0,26%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura pada triwulan II-2022 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,90%, 7,48%, dan 0,53% menjadi Rp23,987,04 miliar, Rp12.029,96 miliar, dan Rp11.957,08 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I-42 **Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

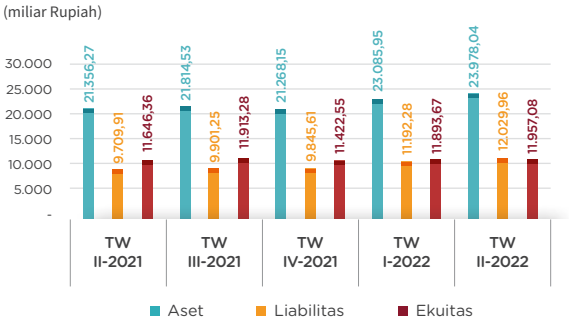

B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan akhir semester I-2022, terdapat dua pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura namun terdapat satu pemberian izin usaha perusahaan modal ventura syariah sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura yaitu sebanyak 58 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan neto Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan sebesar 2,61% menjadi Rp18,12 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan neto terbesar berasal dari pembiayaan usaha produktif/bagi hasil dengan proporsi sebesar 60,04% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,88 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp8,48 triliun atau sebesar 45,5%.

Grafik I-43 **Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal**

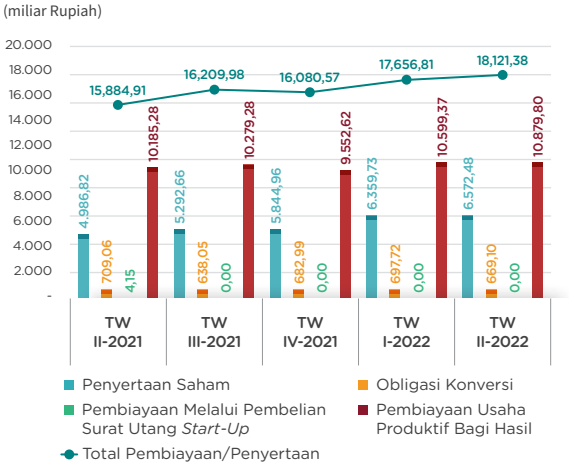

Tabel I-48 | Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi

(miliar Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Jumlah
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	777,50
2.	Pertambangan dan Penggalian	123,32
3.	Industri Pengolahan	422,56
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	207,95
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	21,15
6.	Konstruksi	391,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	8.497,18
8.	Transportasi dan Pergudangan	231,61
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	92,73
10.	Informasi dan Komunikasi	895,53
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.230,22
12.	Real Estat	470,89
13.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	206,84
14.	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2.236,22
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,18
16.	Jasa Pendidikan	10,57
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,99
18.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	17,52
19.	Kegiatan Jasa Lainnya	211,39
20.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	1,56
21.	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-
22.	Rumah Tangga	232,38
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	290,24
	Total	**18.654,9**

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 87,31%, 75,55%, 2,43%, dan 3,72%.

1. BOPO mengalami peningkatan dari 83,28% pada triwulan I-2022 menjadi 87,31% pada triwulan II-2022.
2. IFAR mengalami penurunan dari 76,48% pada triwulan I-2022 menjadi 75,55% pada triwulan II-2022.
3. ROA mengalami penurunan dari 3,29% pada triwulan I-2022 menjadi 2,43% pada triwulan II-2022.
4. ROE mengalami penurunan dari 5,44% pada triwulan I-2022 menjadi 3,72% pada triwulan II-2022.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dan pendanaan dengan total pinjaman dan pendanaan pada triwulan II-2022 adalah sebesar Rp9.628,73 miliar atau naik sebesar 5,44% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I-44 **Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura**

(miliar Rupiah)

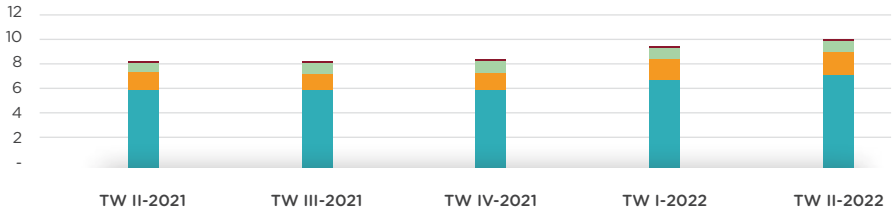

	TW II-2021	TW III-2021	TW IV-2021	TW I-2022	TW II-2022
Pinjaman Subordinasi	41,21	46,05	63,39	35,06	34,67
Surat Berharga	833,90	820,00	811,00	794,00	794,00
Pinjaman Luar Negeri	1.306,14	1.283,46	1.373,64	1.603,08	1.735,47
Pinjaman Dalam Negeri	5.915,56	5.917,73	5.914,52	6.700,18	7.064,59

1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp129,58 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp87,90 triliun dan Rp41,68 triliun pada triwulan II-2022. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset dan liabilitas mengalami peningkatan sebesar 0,77% dan 1,17%. Sementara itu, ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,06%.

Grafik I-45 **Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

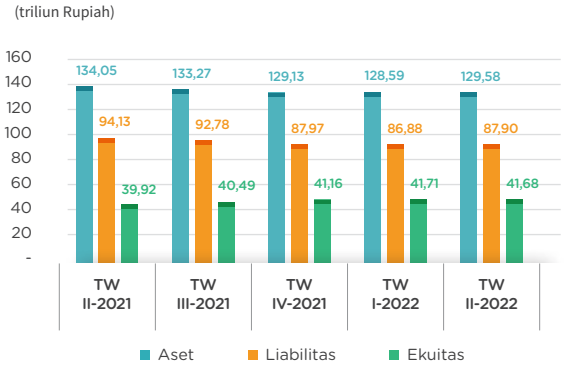

Sementara itu, berdasarkan jenis infrastruktur maka infrastruktur lainnya mendominasi total pembiayaan yang disalurkan industri PPI dengan total pembiayaan sebesar Rp32,65 triliun atau sebesar 34,09%.

Tabel I-49 | Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

(triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	2021			2022	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Infrastruktur Air Minum	1,79	2,30	2,53	2,54	2,24
Infrastruktur Jalan	21,54	19,99	19,68	18,59	23,16
Infrastruktur Ketenagalistrikan	18,31	18,08	17,87	16,49	14,65
Infrastruktur Lainnya	14,93	17,08	27,75	34,14	32,65
Infrastruktur Minyak & Gas Bumi	0,93	0,96	1,23	1,50	8,07
Infrastruktur Telekomunikasi	4,79	5,10	5,17	4,02	4,86
Infrastruktur Transportasi	12,75	11,97	12,28	8,12	10,15
Total	**75,05**	**75,48**	**86,51**	**85,39**	**95,78**

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, menjadi Rp274,76 triliun.

Grafik I-46 **Pertumbuhan Aset LJKK**

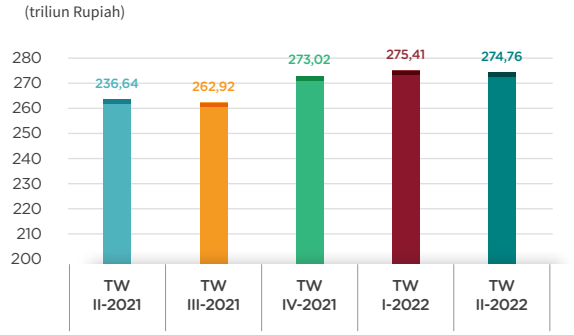

A. Perusahaan Penjaminan Konvensional

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan konvensional naik 2,78% menjadi Rp35,60 triliun.

Grafik I-47 **Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan**

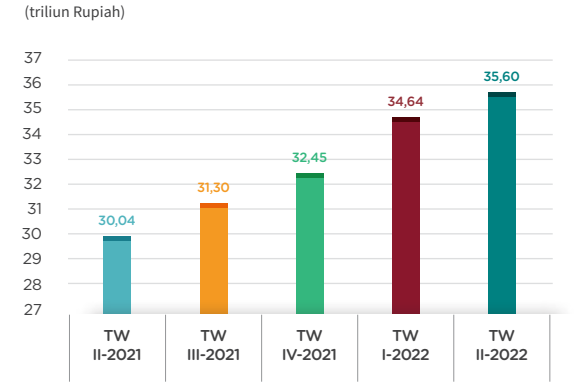

Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan konvensional selama triwulan II-2022 mengalami peningkatan 4,51% menjadi Rp238,65 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 8,23% menjadi Rp170,56 triliun. Sementara *outstanding* penjaminan usaha non produktif turun sebesar 3,77% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp68,09 triliun.

Grafik I-48 ***Outstanding* Penjaminan**

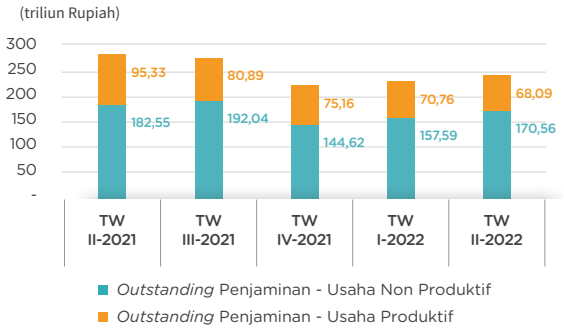

B. Lembaga Pembiayaan Ekpor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI pada triwulan II-2022 mengalami penurunan 0,72% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp88,44 triliun.

Grafik I-49 **Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**

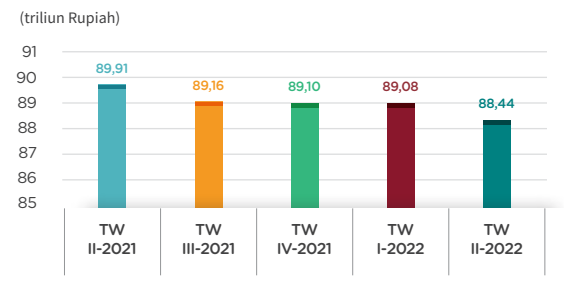

Pembiayaan LPEI mengalami kenaikan 6,12% dari periode sebelumnya menjadi Rp88,41 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya pembiayaan konvensional sebesar 6,55% menjadi Rp75,73 triliun dan naiknya piutang syariah sebesar 3,61% menjadi Rp12,68 triliun.

Grafik I-50 **Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia**

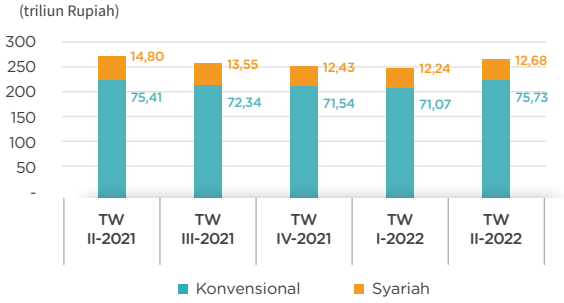

C. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Total aset PT SMF (Persero) pada triwulan II-2022 mengalami kenaikan sebesar 1,40% dibandingskan triwulan sebelumnya menjadi Rp30,35 triliun.

Grafik I-51 **Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)**

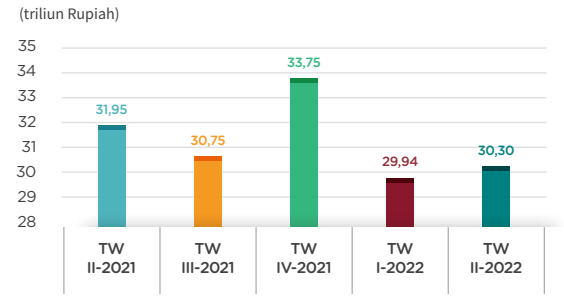

Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat naik sebesar 3,35% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp22,25 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp12,79 triliun, tetap sama dengan periode sebelumnya.

Grafik I-52 ***Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)**

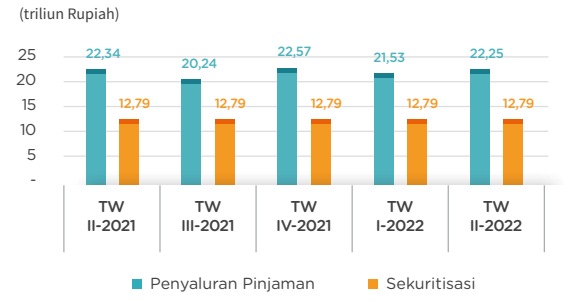

D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan II-2022, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 107 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang memperoleh ijin dari OJK, tiga perusahaan pergadaian swasta syariah yang memperoleh ijin dari OJK, serta 23 perusahaan pergadaian swasta yang telah terdaftar dan sedang memproses izin usaha di OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 1,65% menjadi Rp70,41 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan II-2022 tercatat sebesar Rp56,44 triliun, atau naik 1,74% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I-53 **Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian**

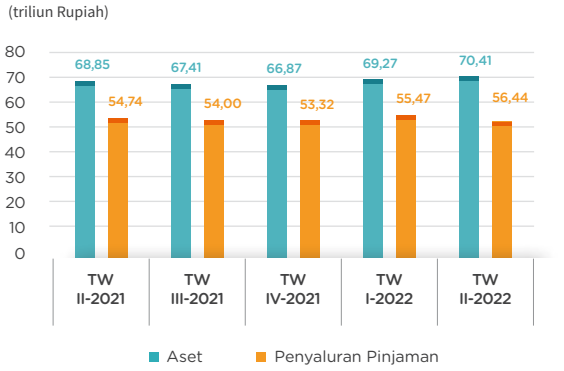

E. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT PNM (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Aset PT PNM (Persero) pada triwulan II-2022 tercatat sebesar Rp45,06 triliun, naik 1,14% dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT PNM (Persero) juga mengalami kenaikan sebesar 3,42% dari periode sebelumnya menjadi Rp35,43 triliun.

Grafik I-54 **Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero)**

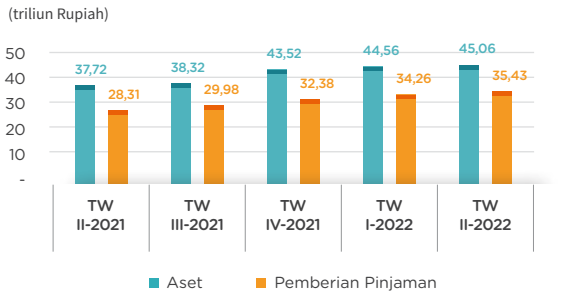

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada publik mengenai statistik industri Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang lebih *up-to-date* dan dapat diperbandingkan dengan industri perasuransian lainnya secara triwulanan, serta meningkatkan kualitas analisis kinerja laporan keuangan industri yang lebih efektif, dan mendukung kegiatan pengawasan melalui analisis kinerja laporan keuangan industri, OJK memandang perlu Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menerapkan secara dini penyampaian laporan keuangan triwulan I dan triwulan III. Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan periode triwulan II dan triwulan IV tetap mengacu pada kewajiban penyampaian laporan semester I dan semester II. Pada triwulan I 2022 aset industri Jasa Penunjang IKNB mengalami kenaikan 22,23% menjadi Rp18,09 triliun dibandingkan periode semester II 2021.

Tabel I-50 | Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	TW I-2021	Semester I-2021	TW III-2021	Semester II-2021	TW I-2022
1.	Aset	14,33	14,21	14,24	14,80	18,09
2.	Liabilitas	10,65	10,48	10,48	10,97	10,87
3.	Modal Sendiri	3,67	3,72	3,77	3,83	4,16
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,97	1,76	2,58	3,40	1,21
5.	Laba (Rugi)	0,28	0,42	0,59	0,77	0,32

*) Batas waktu penyampaian laporan triwulan I-2022 adalah 17 Mei 2022, sehingga data yang ditampilkan pada periode ini masih menggunakan data laporan semester II-2022.

Pada triwulan II-2022, terdapat pencabutan satu Perusahaan Pialang Asuransi sehingga jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 223 perusahaan.

Tabel I-51 | Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	2021			2022	
		TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1.	Pialang Asuransi	155	155	155	155	155
2.	Pialang Reasuransi	41	41	41	41	41
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	26	26	27	27	27
	Jumlah	**222**	**222**	**223**	**223**	**223**

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha pada triwulan II-2022 adalah sebanyak 228 LKM dengan 147 LKM Konvensional dan 81 syariah. Sementara itu, data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan bulanan. Total aset LKM berdasarkan laporan periode April 2021 adalah sebesar Rp1.380,68 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp907,33 miliar, serta simpanan sebesar Rp458,41 miliar.

Tabel I-52 | Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	2021			2022	
		TW II	TW III	TW I	TW I	TW II
1.	**Konvensional**					
	Koperasi	103	103	103	101	103
	PT	43	43	43	44	44
2.	**Syariah**					
	Koperasi	81	80	80	80	80
	PT	1	1	1	1	1
	Jumlah	**228**	**227**	**227**	**226**	**228**

Tabel I-53 | Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

(triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Des 2020	Apr 2021	Agu 2021	Des 2021	Apr 2022
1.	Aset	1.234,37	1.252,50	1.275,97	1.383,95	1.380,68
2.	Liabilitas (+dana *Shirkah* Temporer)	623,64	636,02	658,62	719,45	727,00
3.	Ekuitas	610,73	616,48	617,34	664,50	653,68
4.	Pinjaman yang Diberikan	749,42	800,04	737,76	836,18	907,33
5.	Simpanan/Tabungan	401,41	416,99	427,28	464,15	458,41

Keterangan: Data triwulan II-2022 menggunakan data laporan April 2022

1.4.9 Perkembangan Industri *Fintech* (*Financial Technology*)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan triwulan II-2022 sebanyak 102 entitas atau tidak mengalami penambahan bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Total aset *fintech* pada periode laporan sebesar Rp4,76 triliun dengan pinjaman yang tersalurkan secara akumulatif sebesar Rp400,42 triliun. Sementara itu, pinjaman *outstanding* tercatat naik 18,59% menjadi Rp44,34 triliun dibanding triwulan sebelumnya dengan TWP (tingkat wan prestasi/ pinjaman macet) pada triwulan II-2022 mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi 2,53% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel I-54 | Perkembangan Industri *Fintech* (*Peer-to-Peer Lending*)

No.	Industri	2021			2022	
		TW II	TW III	TW I	TW I	TW II
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	124	107	103	102	102
2.	Aset	4,14	4,47	4,06	4,52	4,76
3.	Jumlah Pemberi Pinjaman	677.668	772.534	809.494	860.971	902.711
4.	Jumlah Penerima	64.810.958	70.286.048	73.246.852	78.560.968	85.190.765
5.	Akumulasi penyaluran pinjaman (triliun Rupiah)	221,56	262,93	295,86	343,86	400,42
6.	*Outstanding* Pinjaman (triliun Rupiah)	19,04	27,48	29,88	37,39	44,34
7.	Tingkat Wan Prestasi	1,32%	1,90%	2,29%	2,32%	2,53%

1.5 Perkembangan Program *Flagship* OJK

1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen Bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan ini mendukung konsumen untuk memperoleh layanan keuangan tanpa harus mengunjungi cabang lembaga jasa keuangan. Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen LAKU PANDAI dapat mengajukan pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen LAKU PANDAI telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan LAKU PANDAI. Dalam mendukung program pemerintah, agen LAKU PANDAI juga dapat digunakan sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat.

Tabel I-55 | Realisasi LAKU PANDAI

Data	TW I-2022	TW II-2022
Agen Perorangan	1.468.094	1.512.838
Agen Badan Usaha	32.638	34.861
Total Agen	**1.500.732**	**1.547.699**
Agen yang melayani Layanan Keuangan Digital	1.356.213	1.396.651
Nasabah BSA	32.252.993	32.374.945
Nominal Tabungan BSA	1.789.186.495.707	1.431.252.386.513
Nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro	165.448	165.541
Nominal Kredit/Pembiayaan Mikro	3.650.411.110.191	3.457.146.541.450
Bank Pelaksana	36	36
Provinsi	33	33
Kabupaten/Kota	512	512

Keterangan: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 25 Juli 2022

1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan triwulan II-2022, penyaluran kredit program JARING tercatat sebesar Rp42,98 triliun atau tumbuh 11,19% (*yoy*). Meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu (15,29% (*yoy*), Juni 2021) namun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,99% (*yoy*). Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua subsektor dengan nominal kenaikan terbesar diantaranya pada subsektor budidaya dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 20,33% (*yoy*) dan 10,39% (*yoy*). Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terdapat pada subsektor jasa sarana produksi yang tumbuh 34,70% (*yoy*).

Grafik I-55 **Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)**

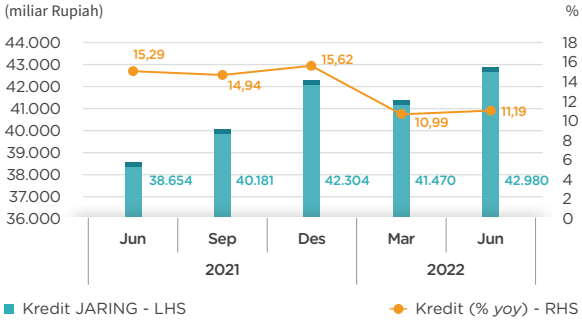

Kualitas kredit JARING menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio NPL sebesar 4,46%, menurun dibandingkan posisi Juni 2021 sebesar 5,82%. Perbaikan terdapat pada hampir semua subsektor kecuali subsektor penangkapan dengan rasio NPL yang naik menjadi 11,15%.

Tabel I-56 | NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2021 (%)	2022 (%)		*yoy* (*bps*)
	Jun	Mar	Jun	
Penangkapan	9,16	10,06	11,15	199
Budidaya	2,39	2,18	2,31	(8)
Jasa Sarana Produksi	3,80	2,39	2,64	(116)
Industri Pengolahan	5,41	2,24	1,80	(360)
Perdagangan	6,07	2,87	3,76	(232)
NPL	**5,82**	**4,10**	**4,46**	**(136)**

1.5.3 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen.

Dalam rangka mendukung program pemerintah, OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp180.000/ha/MT. Premi AUTP 80% ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Pada triwulan II-2022, terdapat perubahan jumlah target lahan dari Kementerian Pertaian dari yang sebelumnya 1 juta hektar menjadi 652.778 hektar. Selain itu, terdapat penambahan jumlah provinsi dari yang sebelumnya 30 provinsi menjadi 31 provinsi. Capaian jumlah lahan yaitu sebesar 90.124,78 hektar atau sebesar 13,81% dibandingkan dengan target sebanyak 652.778 hektar lahan. Capaian premi yaitu sebesar Rp16.222,46 juta. Di sisi lain, terdapat peningkatan klaim sebesar 20,78% pada Juni 2022 sebesar Rp6,19 miliar dibandingkan Mei 2022 sebesar Rp5,12 miliar. Rasio klaim pada triwulan II-2022 sebesar 38,13%.

1.5.4 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Pada triwulan II-2022, premi AUTS adalah sebesar Rp3,45 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp2,76 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp0,69 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 17.241 ekor sapi atau 11,49% dari target 150 ribu ekor sapi di 30 provinsi. Sementara itu, capaian premi per Juni 2022 sebesar Rp3,45 miliar. Di sisi lain, capaian klaim yaitu sebesar Rp8,60 miliar atau meningkat sebesar 13,52% jika dibandingkan dengan Mei 2022 sebesar Rp7,58 milar. Rasio klaim AUTS adalah sebesar 249,52%

1.5.5 Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga Keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan untuk mendorong pengembangan bisnis nasabah melalui pinjaman untuk kelompok bisnis masyarakat produktif. OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Umat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan II-2022, terdapat 62 BWM yang beroperasi. Jumlah pembiayaan *outstanding* adalah Rp13,3 miliar. Akumulasi pembiayaan disalurkan sebanyak Rp82,4 miliar kepada 52.989 nasabah yang terbentuk dalam 4.506 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

1.5.6 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif

tersebut. Total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif pada triwulan II-2022 adalah sebesar Rp40,27 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-57 | Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai (Rupiah)
Arsitektur	892.368.749.741
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	2.693.818.881.324
Film, Animasi, dan Video	204.720.244.632
Fotografi	569.217.007.382
Kriya	13.729.544.737.832
Kuliner	11.914.741.758.634
Musik	406.506.060.223
Fashion	3.321.460.944.642
Aplikasi dan *Game Developer*	1.400.176.020.336
Penerbitan	1.206.806.245.512
Periklanan	1.638.871.945.753
Televisi dan Radio	734.983.161.870
Seni Pertunjukan	5.641.989.882
Seni Rupa	1.552.718.548.476
Total	**40.271.576.296.239**

1.5.7 Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata pada triwulan II-2022 adalah sebesar Rp35,87 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I-58 | Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	4.260.855.373.063
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.156.601.850.168
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	277.331.452.804
Jasa Transportasi Angkutan Darat	2.167.199.944.323
Jasa Transportasi Angkutan Laut	701.405.841.955
Jasa Transportasi Angkutan Udara	166.146.788.039
Jasa Penyewaan Transportasi	3.693.231.609.887
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	2.204.461.600.045
Kegiatan Budaya	480.464.801.827
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	118.094.627.938
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	11.036.204.561.007
Jasa terkait dengan Pariwisata	3.274.843.254.283
Produk Konsumsi Lainnya	3.334.210.616.445
Total	**35.871.052.321.784**

OTORITAS JASA KEUANGAN

Tinjauan Operasional

Sektor Jasa Keuangan

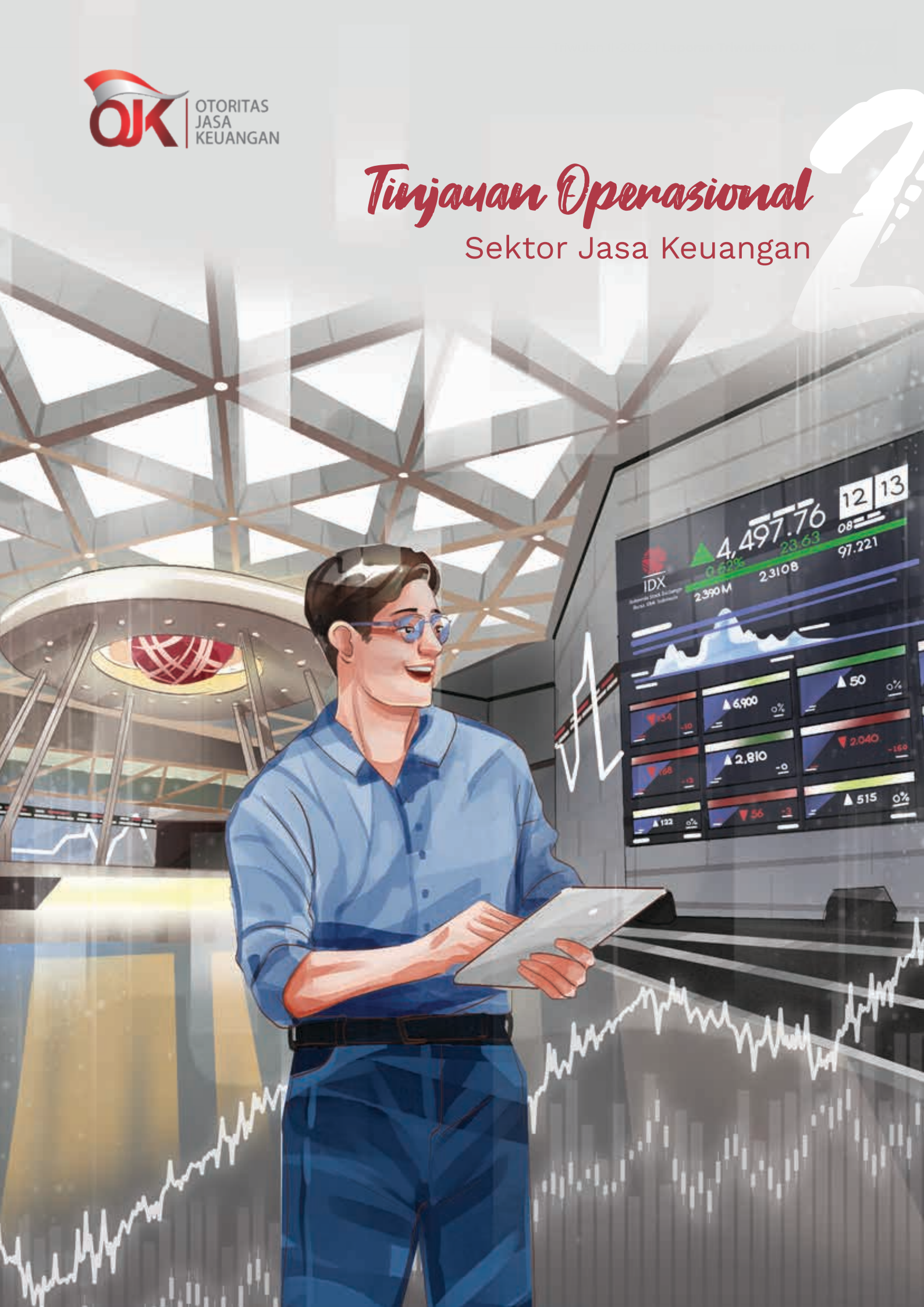

Pengaturan

- Penerbitan 5 POJK (1 bidang Pasar Modal, 3 bidang IKNB, dan 1 bidang EPK) dan 3 SEOJK (2 pengawasan Perbankan dan 1 pengawasan Pasar Modal)
- Transformasi Pengaturan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Penerbitan 1 SPRINDIK, 4 Pelimpahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Republik Indonesia, dan 5 Berkas Dinyatakan Lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Republik Indonesia
- Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 27 Entitas investasi ilegal dan 205 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK
- Penandatanganan *Exchange of Letter* (EoL) dengan Japan Financial Services Agency (JFSA) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA)

Pengembangan

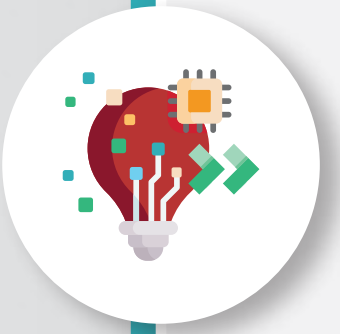

- Penyusunan Pedoman Internal Pengawas Bank dan Arah Strategi Pengawasan Bank
- Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS
- Laporan Pelaksanaan Pengembangan *Sustainable Finance* (*Green Bond*) *Ecosystem* di Pasar Modal Indonesia
- Penyediaan *Core System* Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah
- 85 Penyelenggara IKD pada 15 Klaster Model Bisnis
- FGD Pengembangan *SupTech* dan *RegTech* di Indonesia
- Eastern Indonesia *Financial Innovation Lab* (EIFIL) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)
- Internalisasi *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) serta Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Pengukuhan 2 TPAKD di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Barito Timur
- Penyusunan Laporan Implementasi TPAKD Tahun 2021
- Penyusunan *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pariwisata
- Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2022
- Pelaksanaan lima Kegiatan Edukasi Keuangan Konvensional yang Menjangkau 3.120 Peserta
- Penyelesaian 430 Sengketa Sektor Jasa Keuangan melalui LAPS

2.1 Aktivitas Pengaturan

2.1.1 Pengaturan Perbankan

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan dua SEOJK terkait BPR/BPRS dengan rincian sebagai berikut:

A. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat

SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku sejak 29 Juni 2022 merupakan bentuk penjelasan lebih lanjut atas POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pokok ketentuan dari SEOJK ini yaitu dalam penyelenggaraan Produk, BPR memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi BPR. Produk BPR dikelompokkan berdasarkan risiko, yaitu Produk Dasar dan Produk Lanjutan.

B. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 yang berlaku sejak 29 Juni 2022 merupakan penyelarasan pengaturan dengan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. Pokok pengaturan SEOJK ini antara lain menyesuaikan pengaturan batas waktu penyampaian dan publikasi Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS (harmonisasi dengan POJK TKS BPR dan BPRS), menambahkan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait tindak lanjut pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan penyesuaian redaksi cakupan Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS, dan menambahkan lampiran format Laporan Penerapan Tata Kelola BPRS.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK di sektor pasar modal dengan rincian sebagai berikut:

A. POJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

POJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek berlaku sejak 19 Mei 2022. Latar belakang penyusunan POJK antara lain:

1. Pengaturan laporan berkala Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) saat ini masih dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, sehingga perlu diubah menjadi POJK;
2. Kebutuhan landasan hukum dan implementasi pelaporan bagi Perusahaan Efek adalah secara elektronik, baik untuk laporan berkala maupun insidental, termasuk skenario apabila Perusahaan Efek mengalami kondisi kahar; dan
3. Evaluasi ketentuan laporan berkala Perusahaan Efek.

Pokok-pokok pengaturan dari POJK ini yaitu: 1) PEE dan PPE wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada OJK; dan 2) Kewajiban penyampaian laporan dikecualikan bagi PEE dan PEE yang memenuhi kriteria.

B. SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. Pokok-pokok ketentuan dalam SEOJK antara lain mengatur mengenai:

1. Pedoman umum pemeriksaan yang antara lain mengatur:
   a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa.
   b. Dalam melakukan pemeriksaan Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian, serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik.
   c. Ketentuan yang harus dipatuhi Pemeriksa dalam menjalankan kegiatan Pemeriksaan, antara lain memiliki integritas, bersikap professional, menjaga kerahasiaan, bersikap independen dan memiliki serta mengenakan kartu pegawai OJK.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan yang antara lain mengatur:
   a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa.
   b. Persiapan untuk pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa.
   c. Ketentuan yang dapat menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan tiga POJK dalam lingkup IKNB dengan rincian sebagai berikut:

A. POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

POJK Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berlaku sejak 18 Mei 2022. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Untuk memperkuat pengaturan aspek prudensial pada perusahaan pembiayaan, diperlukan permodalan yang mencukupi untuk menyerap risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, praktik yang mengarah pada *financial engineering* perlu diantisipasi sehingga kapastitas permodalan perusahaan pembiayaan dapat mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya untuk dapat menyerap risiko maupun dalam rangka memperluas kapasitas usahanya. Sebagaimana pertimbangan tersebut, perlu menetapkan POJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

B. POJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

POJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK Pengawasan LPEI) berlaku sejak 23 Juni 2022. Tingkat kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah cerminan dari kondisi dan kinerja LPEI yang merupakan sarana bagi OJK dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LPEI. Perkembangan usaha LPEI semakin kompleks dan bersifat dinamis sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LPEI. Dengan demikian, diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan LPEI yang dapat mencerminkan kondisi LPEI saat ini dan pada waktu yang akan datang. POJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum untuk mengatur tingkat kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sehingga perlu diganti.

C. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Latar belakang POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) yaitu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. POJK ini merupakan penyempurnaan pengaturan terhadap POJK Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Melalui peraturan baru ini, diharapkan kebutuhan OJK terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.

2.2 Aktivitas Pengawasan

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Perbankan

1. **Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan**
   Pada triwulan II-2022, terdapat dua kantor Bank dengan tiga Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya, terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan II-2022 maupun periode sebelumnya, sedang diproses sebanyak delapan kantor Bank dengan 11 PKP, serta dikembalikan kepada pengawasan sebanyak empat kantor dengan sepuluh PKP. Sementara itu, tidak terdapat PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK.

Tabel II- 1 | Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

No.	Tahapan Kegiatan	Total Periode 2014 s.d. Triwulan I-2022		Triwulan II-2022					
				Bank Umum		BPR		Total	
		KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1.	PKP yang diterima	262	512	1	1	1	2	2	3
2.	PKP dalam proses *)	9	17	5	5	3	6	8	11
3.	PKP yang dikembalikan	127	231	0	0	4	10	4	10
4.	PKP yang telah dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	140	253	0	0	0	0	0	0

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

2. **Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan**
   Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya. Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan) yang Ke-2 kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pengurus dan pegawai BPR di wilayah pengawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan II-2022 telah dilaksanakan workshop kepada Pengawas Bank sebanyak satu kali, yaitu *Workshop* Tipologi dan Penanganan Tipibank ke-2 Tahun 2022.

3. **Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi**
   Pada triwulan II-2022, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan 11 pemberian keterangan Ahli dan tiga pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas enam permintaan dari Polri, dua permintaan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk hadir dalam persidangan dan tiga permintaan dari internal (Penyidik OJK). Pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk hadir dalam persidangan. Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang ditangani OJK maupun kasus-kasus yang ditangani APH Lain yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

Tabel II-2 | Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1.	Polri	6	0	6
2.	Kejaksaan Republik Indonesia	2	3	5
3.	Penyidik OJK	3	0	3
	Total	**11**	**3**	**14**

B. Kelembagaan Bank Umum Konvensional

1. Perizinan

Pada triwulan II-2022, telah diselesaikan 15 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang (KC) sebanyak sembilan perizinan. Penutupan kantor masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Tabel II-3 | Perizinan Kelembagaan BUK

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Perizinan
1.	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1
	b. Kantor Cabang (KC)	1
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	d. Kantor Fungsional (KF)	-
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
2.	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
	c. Kantor Cabang (KC)	9
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	-
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4.	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	3
	- KK menjadi KCP	-
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	-
	- KCP ke KF/KK	-
5.	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	-
6.	Perubahan Badan Hukum	-
7.	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8.	Izin Bank Devisa	-
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Total	**15**

Keterangan: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat

2. **Jaringan Kantor**

Pada triwulan II-2022, terdapat 123.415 jaringan kantor BUK yang terdiri dari 123.359 jaringan kantor di dalam negeri dan 56 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak didominasi oleh terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 94.450 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan sebanyak 701 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri.

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 77.125 jaringan kantor (62,52%), diikuti pulau Sumatera 20.188 (16,37%), Sulampua 11.115 (9,01%), Kalimantan 8.772 (7,11%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.159 (4,99%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terdapat di semua wilayah dengan penurunan terbesar di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara.

Grafik II-1 **Penyebaran Jaringan Kantor BUK**

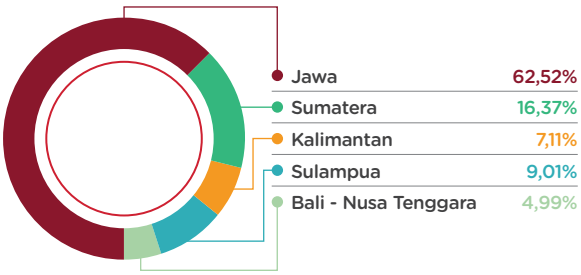

Tabel II-4 | Jaringan Kantor BUK

No.	Jaringan Kantor	TW I-2022	TW II-2022	Δ
1.	Kantor Pusat Operasional	40	39	(1)
2.	Kantor Pusat Non Operasional	61	61	1
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4.	Unit Usaha Syariah	21	21	-
5.	Kantor Wilayah	148	147	(1)
6.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.750	2.742	(8)
7.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	20.942	20.609	(333)
10.	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11.	Kantor Fungsional	1.257	1.140	(117)
12.	Kantor dibawah KCP KCBLN yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14	13	13	-
13.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	5	1
14.	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	94.685	94.450	(235)
Jaringan Kantor UUS				
15.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	178	178	-
16.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	195	199	4
17.	Kantor Kas	67	68	1
18.	Kantor Fungsional	8	10	2
19.	*Payment Point*	90	88	(2)
20.	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	27	27	-
21.	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	226	228	2
22.	Layanan Syariah Bank Umum	3.351	3.336	(15)
	Total	**124.116**	**123.415**	**(701)**

3. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)**

Pada triwulan II-2022, terdapat 62 calon yang mengikuti wawancara PKK dan 50 calon yang sudah diputuskan dan mendapatkan Surat Keputusan (SK), termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat sembilan permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada Bank.

Tabel II-5 | PKK Calon Pengurus dan PSP BUK

Pemohon PKK	Wawancara	Surat Keputusan (SK)	Tidak Ditindaklanjuti
PSP/PSPT	5	2	-
Komisaris	26	21	2
Direksi	31	27	7
Total	**62**	**50**	**9**

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan II-2022, terdapat dua jenis permohonan perizinan kelembagaan BPR yang telah disetujui yaitu terkait merger dan konsolidasi sebagai berikut:

a) Merger KBPR Tunggal Makmur ke dalam KJBPR Eka Usaha; dan
b) Konsolidasi PT BPR Nusumma Cisalak dan PT BPR Nusumma Singaparna menjadi PT BPR Nusumma Jabar.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2022, terdapat 1.454 BPR dengan 8.002 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.018 diantaranya merupakan kantor Bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan pada jumlah KC, KK, dan *payment point*, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP dan ATM. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan payment point) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 70,88% (5.672 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 15,11% (1.209 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan jaringan kantor di wilayah Jawa dan Sumatera dengan pengurangan terbanyak di wilayah Jawa 229 jaringan kantor, diikuti Sumatera 9 jaringan kantor. Sementara itu, peningkatan terdapat pada wilayah Bali-Nusra (2 jaringan kantor), Kalimantan (2 jaringan kantor), dan Sulampua (6 jaringan kantor).

Tabel II-6 | Jaringan Kantor BPR

APH	2022 TW I	2022 TW II	Δ
Kantor Pusat (KP)	1.462	1.454	(8)
Kantor Cabang (KC)	1.863	1.875	12
Kantor Kas (KK)	2.672	2.689	17
ATM	525	256	(269)
Payment Point	1.708	1.728	20
TOTAL	**8.230**	**8.002**	**(228)**

Grafik II-2 **Penyebaran Kantor BPR**

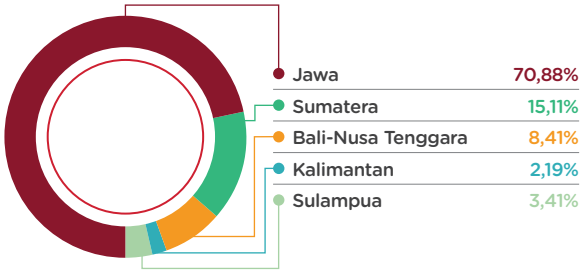

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Pada triwulan II-2022, telah dilakukan PKK kepada 190 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi BPR sebanyak 103 pemohon.

Tabel II-7 | PKK Calon Pengurus dan PSP BPR

Pemohon PKK	Total
Komisaris	74
Direksi	103
PSP	13
Pengurus	-
Jumlah	**190**

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan II-2022, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek sebagai berikut:

a. *Monitoring* terhadap 31 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

Tabel II-8 | *Monitoring* Saham

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham yang sedang dilakukan *monitoring*	18
2.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	6
3.	Saham telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	7
	Total	**31**

b. Penelahaan terhadap sembilan saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Selain itu, juga dilakukan penelaahan terhadap satu nasabah sebagai tindak lanjut dari aktivitas transaksi yang cukup signifikan yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah tersebut telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

Tabel II-9 | Penelaahan Saham

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham yang sedang dilakukan penelaahan	6
2.	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	1
3.	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal	2
	Total	**9**

2. Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan II-2022, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

a. *Monitoring* terhadap 19 seri Efek (9 SBN, 4 EBUS Korporasi, dan 6 Waran) sebagai berikut:

Tabel II-10 | *Monitoring* Efek

No.	Kategori	Jumlah Seri
Surat Berharga Negara		
1.	SBN yang sedang dilakukan *monitoring*	5
2.	SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	1
3.	SBN telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	3
Obligasi dan Sukuk Korporasi		
1.	EBUS Korporasi yang sedang dilakukan *monitoring*	2
2.	EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	-
3.	EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	2
Efek Lain		
1.	Waran yang sedang dilakukan *monitoring*	1
2.	Waran telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	2
3.	Waran telah diputuskan untuk di-*discard*, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	3
	Total	**19**

b. Terdapat satu seri SBN dan dua seri Waran dalam proses penelaahan, sedangkan untuk EBUS Korporasi tidak terdapat *outstanding* penelaahan sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring*.

c. Terdapat satu seri Waran dalam proses pemeriksaan teknis, sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi awal pelanggaran dan/atau transaksi tidak wajar. Sementara itu, untuk SBN dan EBUS Korporasi tidak terdapat oustanding pemeriksaan teknis sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan.

d. Rekapitulasi rekomendasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek.

Tabel II–11 | Denda Keterlambatan Pelaporan

Periode	Jumlah Rekomendasi Partisipan terkena Denda	Total Rekomendasi Denda (Rp)
April 2022	12 Partisipan	1.860.000
Mei 2022	22 Partisipan	6.300.000
Juni 2022	12 Partisipan	3.570.000

Sumber: Rekomendasi Denda Berdasarkan Perhitungan PLTE

e. Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada April, Mei, dan Juni 2022.

3. **SRO, Lembaga Penilai Harga Efek, dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal**
Pada triwulan II-2022, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO, Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggapan atas penyampaian usulan *Key Performance Indicator* (KPI) unggulan tahun 2022:
   1) PT Bursa Efek Indonesia; dan
   2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Permohonan arahan dan penetapan atas penyampaian *Key Performance Indicator* unggulan Tahun 2022:
   1) PT Bursa Efek Indonesia;
   2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
   3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

c. Penyampaian tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) dan Laporan Kegiatan Tahunan 2021 PT Penilai Harga Efek Indonesia.

d. Laporan hasil analisis atas Laporan Keuangan (*Audited*) dan/atau Kegiatan Tahunan 2021:
   1) PT Bursa Efek Indonesia;
   2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
   3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   4) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
   5) PT Penilai Harga Efek Indonesia;
   6) PT Pendanaan Efek Indonesia;
   7) Dana Perlindungan Pemodal; dan
   8) Penyelenggara Pasar Alternatif.

e. Penyampaian tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja triwulan I-2022:
   1) PT Bursa Efek Indonesia; dan
   2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

f. Laporan hasil analisis atas laporan realisasi rencana kerja dan anggaran triwulan I-2022:
   1) PT Bursa Efek Indonesia;
   2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   3) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
   4) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan
   5) PT Pendanaan Efek Indonesia.

g. Penyampaian tanggapan atas penyampaian Revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BEI Tahun 2022.

h. Permohonan arahan dan persetujuan persetujuan atas revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BEI Tahun 2022.

i. Koordinasi usulan perubahan struktur organisasi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

j. Permohonan arahan dan persetujuan perubahan struktur organisasi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

k. Penetapan implementasi penyampaian laporan harian penyelesaian transaksi efek Perusahaan Efek Daerah secara elektronik.

l. Koordinasi terkait permohonan arahan atas saham PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang saham KSEI.

m. Tanggapan atas rancangan Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Mekanisme Pendaftaran, Penyimpanan, dan Penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di KSEI.

n. Tanggapan atas pemberitahuan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris PT Kustodian Efek Indonesia.

o. Penyampaian tanggapan atas pengunduran diri dan penunjukan pejabat sementara Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia.

p. Pembentukan Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia masa jabatan tahun 2022 s.d 2026.

q. Proses persetujuan anggota Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Masa Jabatan 2022-2026:
   1) Permintaan data dan informasi (rekam jejak) calon kepada pihak internal dan eksternal OJK;
   2) Penyampaian tanggapan atas kelengkapan dokumen pengajuan;
   3) Penetapan Surat Tugas Komite penilaian kemampuan dan kepatutan;
   4) Penyampaian surat undangan wawancara penilaian kemampuan dan kepatutan;
   5) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 12 Mei 2022;
   6) Penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Komite kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; dan
   7) Penetapan calon anggota Dewan Direksi.

r. Proses persetujuan anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia terpilih Masa Jabatan 2022-2026:
   1) Permintaan data dan informasi (rekam jejak) calon kepada pihak internal dan eksternal OJK;
   2) Penyampaian tanggapan atas kelengkapan dokumen pengajuan;
   3) Penetapan surat Tugas Komite penilaian kemampuan dan kepatutan;
   4) Penyampaian surat undangan wawancara penilaian kemampuan dan kepatutan;
   5) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 17-27 Mei 2022;
   6) Permintaan masukan dari Narasumber dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko
   7) Penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Komite kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; dan
   8) Pelaksanaan Rapat Dewan Komisioner (RDK);
   9) Penetapan calon anggota Dewan Komisaris.

s. Proses persetujuan anggota Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terpilih Masa Jabatan 2022-2026:
   1) Permohonan arahan penetapan jumlah kebutuhan Dewan Komisaris;
   2) Penetapan jumlah kebutuhan Dewan Komisaris;
   3) Permintaan data dan informasi (rekam jejak) calon kepada pihak internal dan eksternal OJK;
   4) Penyampaian tanggapan atas kelengkapan dokumen pengajuan;
   5) Penetapan Surat Tugas Komite penilaian kemampuan dan kepatutan;
   6) Penyampaian surat undangan wawancara penilaian kemampuan dan kepatutan;
   7) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 6-7 Juni 2022;
   8) Penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Komite kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; dan
   9) Penetapan calon anggota Dewan Komisaris.

t. Proses persetujuan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Masa Jabatan 2022 s.d 2025:
   1) Penyampaian tanggapan atas kelengkapan dokumen pengajuan;

2) Permintaan data dan informasi (rekam jejak) calon kepada pihak internal dan eksternal OJK;
3) Penetapan surat keputusan Dewan Komisioner tentang Komite penilaian kemampuan dan kepatutan
4) Penetapan Surat Tugas Komite penilaian kemampuan dan kepatutan;
5) Penyampaian surat undangan wawancara penilaian kemampuan dan kepatutan;
6) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 10 Juni 2022;
7) Penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Komite kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal; dan
8) Penetapan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

u. Koordinasi Kajian Kapitalisasi Saldo Laba Ditahan menjadi Modal Disetor PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

v. Tanggapan atas permintaan nama anggota tim kajian tentang pengaturan implementasi Dematerialisasi Efek.

w. Penyampaian risalah rapat terkait permohonan arahan atas saham KSEI yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang saham KSEI.

x. Tanggapan atas permohonan arahan atas saham ksei yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang saham KSEI.

y. Tanggapan atas permohonan arahan KSEI terkait penyampaian data investor kepada Emiten.

z. Permohonan arahan atas kajian alternatif instrumen investasi untuk Dana Perlindungan Pemodal.

aa. Tanggapan atas kajian alternatif instrumen investasi untuk Dana Perlindungan Pemodal.

bb. Tanggapan atas rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK tentang Pedoman Pengawasan Biro Administrasi Efek Berdasarkan Risiko (RSEDK Pedoman Pengawasan Biro Administrasi Efek).

cc. Tanggapan atas rencana perubahan anggaran dasar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

dd. Tanggapan atas pembaruan prosedur administrasi keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

ee. Tanggapan atas permintaan data mutasi rekening.

ff. Laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022:
1) PT Penilai Harga Efek Indonesia
2) PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

gg. Koordinasi terkait pengembangan layanan atau peningkatan pendapatan PT Penilai Harga Efek Indonesia.

hh. Laporan hasil pengujian sistem *Disaster Recovery Center* (DRC Live) C-BEST.

ii. Koordinasi acara peresmian Kantor Perwakilan (KP) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek, pada triwulan II-2022 telah dilakukan beberapa hal berikut:

a. Memberikan persetujuan terhadap 17 perubahan susunan anggota direksi, 11 perubahan susunan anggota komisaris, dan satu persetujuan perubahan pemegang saham.

b. Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 122 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan II-2022 sebesar Rp23,72 triliun atau naik sebesar 0,18% dari rata-rata triwulan I-2022. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 94 Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB), terdapat satu PE AB yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.

c. Melakukan analisis dan pemantauan atas 29 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi terhadap 33 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.

d. Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE). Terdapat empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada periode bulan Februari 2022 (keempatnya merupakan PE tidak aktif), enam Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada Maret 2022 (empat PE tidak aktif dan dua PE aktif), dan enam Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada April 2022 (empat PE tidak aktif dan dua PE aktif).

e. Melakukan proses pendaftaran PPE untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) atas satu Bank Umum. Pada triwulan II-2022, terdapat satu proses pendaftaran PPE-EBUS dan satu Bank Umum masih dalam proses.

f. Melakukan proses Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan. Selama triwulan II-2022 terdapat dua proses pengajuan pendaftaran Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan dan sampai dengan akhir triwulan II-2022, terdapat satu Persetujuan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan (sebelumnya APPE) dan satu Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan masih dalam proses.

5. **Pemeriksaan Lembaga Efek**
   Pada triwulan II-2022, telah diselesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan secara *on-desk* terhadap satu *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang pemeriksaannya dilakukan selama semester I-2022. Pemeriksaan *on-desk* merupakan pemeriksaan yang tidak dilakukan kunjungan langsung ke objek pemeriksaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.

6. **Pemeriksaan Perusahaan Efek**
   a. Pemeriksaan Kepatuhan
      Pada triwulan II-2022, telah diselesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap sembilan Perusahaan Efek, di mana enam di antaranya merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada triwulan IV-2021, sedangkan tiga lainnya dilakukan pada triwulan I-2022. Fokus pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek berdasarkan hasil *Risk-Based Approach* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT) atau *Risk-Based Supervision* Perusahaan Efek (RBS PE).

      Selain itu, pada triwulan II-2022 juga sedang disusun laporan hasil pemeriksaan terhadap lima Perusahaan Efek yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan I-2022 dengan fokus pemeriksaan RBA APU PPT atau RBS PE.

      Pada triwulan II-2022 ini juga dilakukan pemeriksaan setempat terhadap sembilan Perusahaan Efek dengan fokus RBA APU PPT. Hingga akhir triwulan II-2022, sedang dilakukan proses penyusunan hasil pemeriksaan sementara terhadap tujuh Perusahaan Efek, sedangkan dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan setempat.

   b. Penanganan Pengaduan
      Pada triwulan II-2022, dilakukan proses penanganan enam pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek.

B. Pengawasan Pengelolaan Investasi

1. Terkait pemeriksaan kepatuhan periode tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan tematik kepada 11 MI (enam pemeriksaan kepatuhan terkait APU-PPT dan lima terkait prudential). Pada triwulan II-2022, sebanyak enam MI telah selesai dilakukan penyusunan LHP dan lima MI masih dalam proses penyusunan/finalisasi konfirmasi pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung

oleh sistem *e-monitoring* yang digunakan OJK dalam pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *e-monitoring* yang ada, sehingga sistem *e-monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya.

2. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan II-2022, terdapat satu MI yang belum menyampaikan laporan dan tiga MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan April 2022, satu MI yang belum menyampaikan laporan dan ssatu MI yang terlambat menyampaikan laporan bulan Mei 2022, dan dua MI yang belum menyampaikan laporan bulan Juni 2022.
3. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD. Pada triwulan II-2022, terdapat tiga MI yang belum menyampaikan dan empat MI yang belum memenuhi validasi laporan MKBD bulan April 2022, dua MI yang belum menyampaikan dan tiga MI yang belum memenuhi validasi laporan MKBD bulan Mei 2022, serta empat MI yang belum menyampaikan, satu MI yang terlambat menyampaikan dan empat MI yang belum memenuhi validasi laporan MKBD bulan Juni 2022.

C. Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detil sebagai berikut:

1. OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik sebagai berikut:

Tabel II-12 | Pengawasan Aksi Korporasi

No.	Aksi Korporasi	TW II-2022
1.	Transaksi Material	6
2.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	5
3.	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	3
4.	Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi	2
5.	PMTHMETD, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Perubahan Kegiatan Usaha	1
6.	PMTHMETD, Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha dan Transaksi Afiliasi	1
7.	Penawaran Tender Wajib	1

2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:

Tabel II-13 | Pemantauan Penyampaian Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2021		LT 2021	
		EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	660	74,91	424	48,13
2.	Terlambat	126	14,30	18	2,04
3.	Belum Menyampaikan	69	7,83	435	49,38
4.	Belum Wajib Menyampaikan	26	2,95	4	0,45

*Data berdasarkan *One Drive* PKP, 13 Juli 2022

3. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet sampai dengan triwulan II-2022, terdapat penyampaian 224 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
4. Selanjutnya, OJK selama triwulan II-2022 telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 2.608 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 90 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 511 hasil RUPS.

5. Selain itu, OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan II-2022 sebanyak 1.214 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

6. Pada triwulan II-2022, OJK juga telah melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap tujuh Emiten terhadap pemenuhan ketentuan:
   a. 1 Emiten terhadap POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
   b. 2 Emiten terhadap POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
   c. 1 Emiten terhadap POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;

7. 1 Emiten terhadap POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 72;

8. 1 Emiten terhadap POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

9. 1 Emiten terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 33/POJK.04/204 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, dan PSAK.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Pada triwulan II-2022, telah dilakukan penelaahan atas 95 laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari lima laporan dari AP/KAP, tujuh laporan dari Penilai/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), 21 laporan dari Konsultan Hukum, tujuh laporan perubahan data dari Notaris, satu laporan insidental BK, 21 laporan insidental Biro Administrasi Efek, 15 laporan insidental Wali Amanat, 15 laporan perubahan data dan/atau insidental Perusahaan Pemeringkat Efek, dan tiga laporan perubahan data Ahli Syariah Pasar Modal.

2. Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan terhadap lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal sebagai berikut:
   a. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap satu BAE.
   b. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap tujuh BK.
   c. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap empat Penilai.
   d. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap dua Konsultan Hukum.
   e. Pemeriksaan kepatuhan secara *virtual* terhadap tiga Notaris.

   Dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan triwulan II-2022 tersebut, LHP atas satu BAE dan tujuh BK, dua Penilai, dan dua Konsultan Hukum telah diselesaikan.

3. *Monitoring* Laporan Kegiatan (LK) Ahli Syariah Pasar Modal
   Berdasarkan hasil *monitoring* atas penyampaikan LK ASPM Tahun 2021 yang

telah diterima sampai dengan 31 Maret 2022, dari 113 ASPM yang wajib menyampaikan LK ASPM Tepat Waktu

4. *Monitoring* Laporan Kegiatan Pemberian Jasa (LKPJ) Kantor Akuntan Publik (KAP)
   Berdasarkan hasil *monitoring* LKPJ-KAP Periode 2021/2022 yang disampaikan kepada OJK sampai dengan 30 Juni 2022, dari 410 KAP yang terdaftar sampai dengan 31 Maret 2022 di OJK, sebanyak 262 KAP telah menyampaikan laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-14 | *Monitoring* LKPJ-KAP

KAP	Pasar Modal	Perbankan	IKNB	Total
LKPJ Sudah Diterima	110	92	60	262
LKPJ Belum Diterima	-	52	96	148
Total	**110**	**144**	**156**	**410**

5. Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Akuntan Publik (AP)/KAP
   Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap AP/KAP sampai dengan triwulan II-2022, OJK sedang melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap AP/KAP secara *virtual* sebagai berikut:
   a. Pemeriksaan dengan ruang lingkup pendalaman SPM KAP terhadap tiga KAP.
   b. Pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan terhadap satu KAP.

   Selanjutnya, sedang dilakukan persiapan pemeriksaan terhadap lima AP dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan dan terhadap tiga KAP dengan ruang lingkup pendalaman SPM KAP.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan. Sampai dengan triwulan II-2022, jumlah kasus di bidang Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 113 kasus yang terdiri dari:

a. Sebanyak 37 kasus terkait Transaksi Efek, Lembaga Efek dan pengaduan nasabah atas transaksi saham di Perusahaan Efek dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
   - Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam dan Informasi Orang Dalam;
   - Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum;
   - Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
   - Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.

b. Sebanyak 35 kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran antara lain terkait:
   - Standar Akuntansi;
   - Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
   - Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
   - Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
   - Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
   - Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
   - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
   - Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   - Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
   - Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Sebanyak 18 kasus terkait Pengelolaan Investasi dan Bank Kustodian dengan dugaan pelanggaran terkait:
   - Kewajiban MI;
   - Pedoman Perilaku MI;
   - Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi MI;
   - Reksa Dana Berbentuk KIK;
   - Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
   - Pedoman Perilaku MI;
   - Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual; dan
   - Bank Kustodian.

d. Sebanyak 23 kasus terkait Profesi Penunjang Pasar Modal dengan dugaan pelanggaran terkait:
   - Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
   - Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;
   - Kode Etik dan Standar Profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi;
   - Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal;
   - Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal; dan
   - Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Pada triwulan II-2022, OJK telah menetapkan sebanyak 250 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sembilan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, terdiri dari: a) Tiga sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis dikenakan terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman; dan b) Enam sanksi Peringatan Tertulis dikenakan terkait pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman.
2) 240 Sanksi Administratif Berupa Denda, terdiri dari: a) 216 Sanksi Administratif Berupa Denda kepada para pelaku di bidang Pasar Modal dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp5.393.540.000,-; dan b) 24 Sanksi Administratif Berupa Denda dikenakan kepada para pelaku di bidang Pasar Modal terkait pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp11.755.000.000,-.
3) Satu sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar kepada Perseorangan.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2021 dan 2022, pada triwulan II-2022 OJK telah menetapkan 74 Surat Teguran Pertama dan 44 Surat Teguran Kedua, terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. Selain itu, OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 320 rekomendasi sanksi administratif, 52 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta 128 rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan Keberatan. Pada triwulan II-2022, OJK menindaklanjuti 60 Permohonan Keberatan di mana empat Keberatan telah ditanggapi dan 56 Keberatan masih dalam proses dengan rincian sebagai berikut:

1) Permohonan yang telah ditanggapi, yaitu empat tanggapan Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK yang terdiri dari dua Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak dan dua Permohonan Keberatan dinyatakan diterima sebagian; dan
2) Permohonan Keberatan yang masih dalam proses, yaitu 53 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK dan tiga Permohonan Keberatan atas denda pungutan.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**

   Kegiatan pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan kegiatan pemeriksaan langsung merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau informasi mengenai perusahaan yang dilakukan di kantor perusahaan dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut dapat bersifat rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana pemeriksaan pada awal tahun berjalan. Sebaliknya, pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan di luar rencana pemeriksaan yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan pendalaman terhadap permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil *off-site* dan/atau *on-site*. Pada triwulan II-2022, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap delapan perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa dengan topik risiko antara lain faktor rentabilitas dan risiko Asuransi, lima Pilar APUPPT dan Kewajiban Pelaporan, lima Pilar APUPPT dan Kewajiban Pelaporan, dengan fokus TPA Korups, risiko kredit, pasar dan likuiditas, risiko asuransi dan likuiditas; risiko asuransi dan tata kelola, risiko operasional, serta risiko asuransi dan strategi. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan.

2. **Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)**

   Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada Pemerika untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan II-2022, OJK telah menerbitkan empat LHPL terhadap perusahaan asuransi.

3. **Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

   Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada sembilan perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. **Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**

   Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan II-2022, telah dikenakan sanksi peringatan administrasif berupa sanksi peringatan pertama terhadap 22 perusahaan asuransi dan reasuransi, sanksi peringatan ketiga terhadap dua perusahaan asuransi, dan pengenaan denda administratif terhadap 30 perusahaan asuransi dan reasuransi. Selain itu, juga dilakukan pencabutan sanksi peringatan pertama terhadap tiga perusahaan asuransi, pencabutan sanksi peringatan kedua terhadap satu perusahaan asuransi, dan pencabutan sanksi peringatan ketiga terhadap satu perusahaan asuransi.

5. **Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan**

   Pada triwulan II-2022, terkait pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak satu dengan tindak lanjut berupa surat permintaan informasi pengaduan kepada pihak yang dilaporkan.

6. **Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahaan Cadangan**

   a. **Penatausahaan Dana Jaminan**

      Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Dana Jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan

dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan II-2022, telah diproses 22 permohonan pencairan/penambahan/penggantian dana jaminan.

b. **Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan**
Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan 28 surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. **Pengesahan Cadangan**
Pada triwulan II-2022, terdapat dua surat terkait pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengawasan Dana Pensiun

a. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**
Pada triwulan II-2022, telah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana Pensiun.

b. **Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)**
Pada triwulan II-2022, telah diterbitkan delapan LHPL sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan langsung yang telah selesai dilakukan.

c. **Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**
Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif. Pada triwulan II-2022, OJK telah menerbitkan 24 surat sanksi peringatan tertulis pertama, lima surat sanksi peringatan tertulis kedua, empat surat sanksi peringatan tertulis ketiga, 28 surat sanksi teguran tertulis kedua, delapan surat sanksi teguran tertulis kedua, dua surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 45 surat denda administratif. Selain itu, telah diterbitkan sanksi untuk Pemberi Kerja terkait pembayaran iuran antara lain empat surat sanksi peringatan tertulis kedua, satu surat sanksi peringatan tertulis kedua, dan tiga surat sanksi peringatan tertulis ketiga.

2. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Dasar hukum pengawasan BPJS Ketenagakerjaan adalah POJK Nomor 05/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS oleh OJK. Berdasarkan POJK tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya.

a. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**
Pada triwulan II-2022, OJK belum melaksanakan pemeriksaan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terkait pemeriksaan tidak langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, telah dilakukan:
1) Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan agenda Pembahasan hasil audit Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021; dan
2) Penyampaian tiga surat, yaitu surat terkait Pengelolaan Kekayaan Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, surat terkait Permintaan Dokumen Dalam Rangka Pengawasan Tidak Langsung BPJS Ketenagakerjaan, dan surat tanggapan atas Penyampaian progres tindak lanjut pemeriksaan OJK tahun 2018, 2020, dan 2021.

b. **Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**
Pada triwulan II-2022, tidak terdapat pengenaan sanksi kepada BPJS Ketenagakerjaan.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap lima Lembaga Pembiayaan, yang seluruhnya merupakan Perusahaan Pembiayaan. Pelaksanaan pemeriksaan langsung dilakukan pada empat Perusahaan Pembiayaan di kantor pusat dan satu

Perusahaan Pembiayaan dilakukan dengan fokus pada kantor cabang. Pemeriksaan langsung ini sebagian besar dilaksanakan secara *online* dan mekanisme pertukaran dokumen dengan menggunakan media *cloud storage* dikarenakan situasi pandemi COVID-19.

2. **Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**
   Pada triwulan II-2022, dikarenakan 1.219 sanksi administratif dan 72 surat pembinaan terhadap Lembaga Pembiayaan dengan rincian sebanyak 774 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan, 440 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Modal Ventura, dan lima sanksi kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

3. **Penyampaian Surat Pembinaan**
   Pada triwulan II-2022, OJK telah mengeluarkan 64 surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan dan delapan surat pembinaan kepada Perusahaan Modal Ventura yang memerlukan perhatian khusus dari pengawas, di antaranya pengkinian data dan registrasi pihak pelapor APU PPT melalui aplikasi GoAML, penurunan kinerja keuangan Perusahaan, *monitoring* penunjukan AP/KAP, dan lainnya.

4. **Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)**
   Pada triwulan II-2022, telah disusun dua LHPL dengan rincian satu Perusahaan Pembiayaan dan satu Perusahaan Modal Ventura sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan langsung yang telah selesai dilakukan.

5. **Perkembangan Penerapan *Risk Based Supervision***
   Pada triwulan II-2022, telah dilakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS) terhadap empat Perusahaan Pembiayaan.

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan II-2022, telah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Lembaga Keuangan Khusus. Pemeriksaan terhadap lima perusahaan pergadaian enam perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

E. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan. Pada triwulan II-2022, telah dilakukan pengawasan atas Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**
   Pada triwulan II-2022, telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap tujuh Perusahaan Jasa Penunjang IKNB. Sehingga, sampai dengan semester I-2022, telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap 15 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB.

2. **Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**
   Sampai dengan triwulan II-2022, telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 131 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (*client service related recommendation*) yang terdiri dari rekomendasi-rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB pada triwulan II-2022 adalah sebanyak 188 sanksi yang terdiri dari lima Sanksi Peringatan Tertulis, 58 Sanksi Peringatan, 54 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 29 Sanksi Peringatan Kedua, sembilan Sanksi Peringatan Ketiga, 13 Sanksi Administratif berupa Denda, satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dan 19 Surat Pembinaan. Selain itu, telah dilakukan pembinaan terhadap sembilan Perusahaan Pialang Asuransi dan terdapat pencabutan sanksi sebanyak 31 sanksi.

F. Pengawasan Penyelenggara *Fintech*

1. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**
   Pada triwulan II-2022, OJK melaksanakan lima pemeriksaan langsung Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pemeriksaan langsung ini sebagian besar dilaksanakan secara *online* dikarenakan situasi pandemi COVID-19.

2. **Pembatalan Tanda Daftar Penyelenggara LPMUBTI**
   Pada triwulan II-2022, OJK tidak mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Usaha.

3. **Tidak Lanjut Penanganan Pengaduan**
   OJK menerima 14 pengaduan dan menindaklanjuti atas pengaduan tersebut.

4. ***Monitoring* Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan**
   Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Penyelenggara LPMUBTI, OJK telah mengeluarkan sanksi kepada 57 Penyelenggara LPMUBTI dan pencabutan sanksi kepada 33 Penyelenggara LPMUBTI.

G. Pengawasan Khusus IKNB

1. **Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)**
   Analisis atas laporan berkala yang dilakukan oleh OJK adalah berupa analisis Substansi Permasalahan LJKNB dalam pengawasan khusus serta Analisis atas laporan perkembangan seluruh LJKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja atau progress penyelesaian proses likuidasi. OJK melakukan analisis dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan sumber-sumber data lainnya. Selain itu, OJK melalukan *monitoring* atas penyampaian laporan tahunan pada akhir Mei 2022.

2. **Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan *Monitoring* Sanksi**
   Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh LJKNB yang masih mempunyai rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Pada triwulan-II 2022, OJK telah menyampaikan sanksi administratif sebagai berikut:

Tabel II-15 | Sanksi Administratif

No.	Jenis Industri	SP 1	SP 2	SP 3	Denda	Sanksi Berakhir	Total
1.	Asuransi	6	0	2	1	1	10
2.	Dana Pensiun	4	1	1	1	1	8
3.	Perusahaan Pembiayaan	1	2	0	0	0	3
Total		**11**	**3**	**3**	**2**	**2**	**21**

3. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**
   Pada triwulan-II 2022, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap masing-masing satu Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan secara *hybrid*. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan tujuh LHP dari pemeriksaan yang telah dilakukan.

H. Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB

Pada triwulan II-2022, OJK melakukan pemeriksaan khusus IKNB, melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan LJKNB dan/atau laporan/informasi mengenai penyimpangan ketentuan di bidang IKNB yang berindikasi tindak pidana, serta mengembangkan arahan, strategi, kebijakan, dan ketentuan pelaksanaan *quality assurance* pengawasan IKNB dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembahasan Jadwal Pelaksanaan Forum Panel *Risk Based Supervision* IKNB;
2. Penyampaian Jadwal Forum Panel LJKNB Mei-Juli 2022;
3. Pelaksanaan Forum Panel LJKNB terhadap sembilan Perusahaan Asuransi, satu Perusahaan Asuransi Syariah, tiga Perusahaan Pembiayaan, satu Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, satu Perusahaan Modal Ventura, dan empat Dana Pensiun;
4. Pelaksanaan anilisis dan tindak lanjut rekomendasi forum panel terhadap lima Perusahaan Asuransi, satu Perusahaan Pembiayaan, dan satu Perusahaan Pembiayaan Syariah;
5. Pemeriksaan khusus IKNB dengan melakukan pendataan dokumen-dokumen, menyelesaikan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) dan menyampaikan risalah atas satu Dana Pensiun, satu Lembaga Keuangan Mikro, satu Perusahaan Pembiayaan, dan satu Perusahaan Asuransi; dan

6. Pemantauan kasus terhadap empat Perusahaan Asuransi, satu Lembaga Keuangan Mikro, dan satu Perusahaan Pembiayaan.

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Sampai dengan triwulan II-2022, OJK menerima 3.995 permohonan kelembagaan IKNB yang terdiri dari 1.552 yang merupakan permohonan diterima pada triwulan II-2022 serta 2.456 dari permohonan periode sebelumnya. Sampai dengan triwulan II-2022 telah diselesaikan sebanyak 2.440 permohonan kelembagaan yang diberikan izin/persetujuan/pencatatan. Berikut rincian permohonan perizinan dan layanan kelembagaan IKNB pada triwulan II-2022:

Tabel II-16 | Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB Konvensional

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Pemberian Izin Usaha	9	25	34	16
Pencabutan Izin Usaha	14	12	26	15
Penggabungan	-	2	2	-
Peleburan	-	-	-	-
Pengambilalihan	14	6	20	4
Perubahan Kepemilikan	201	115	316	83
Perubahan Anggaran Dasar	9	21	30	18
Perubahan Modal Disetor	49	16	52	25
Perubahan Pemegang Saham	14	5	19	6
Perubahan Dana Pensiun	-	62	62	20
Perubahan Nama	3	13	16	12
Perubahan Peraturan Dana Pensiun	57	5	62	19
Perubahan Alamat/Tempat Kedudukan Kantor Pusat	27	22	49	31
Kantor Cabang	192	192	384	250
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	202	92	294	172
Produk	495	282	777	528
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	464	293	757	463
Perubahan Pihak Utama	232	189	421	347
Syarat Keberlanjutan Pihak Utama	107	3	110	110
Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	153	109	262	154
Pengangkatan/pelaporan Tenaga Kerja Asing (TKA)	45	35	80	47
Penetapan Pengendali	-	-	-	-
Perubahan Pengendali	-	-	-	-
Pemberhentian Pengendali	-	-	-	-
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	64	23	87	54
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	38	14	52	43
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum dan Agen Penjamin	35	7	42	14
Kegiatan Usaha Lain	32	9	41	9
Total	**2.456**	**1.552**	**3.995**	**2.440**

1. **Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran**
   Pada triwulan II-2022, terdapat 25 permohonan izin usaha baru. Total jumlah permohonan izin usaha sampai dengan triwulan II-2022 adalah sebanyak 34 permohonan dengan 16 permohonan telah diselesaikan dengan rincian berikut:

Tabel II-17 | Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Pemberian Izin Usaha				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	2	-	2	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Wajib	-	1	1	-
Dana Pensiun	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	7	23	30	14
Lembaga Keuangan Mikro	-	1	1	1
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pemberian Izin Usaha	**9**	**25**	**34**	**16**
Pendaftaran				
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	-	-	-
Total Pendaftaran	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**9**	**25**	**34**	**16**

2. **Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar**
   Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah menyelesaikan 15 permohonan pencabutan izin usaha IKNB. Rincian pencabutan izin usaha, izin usaha gugur, dan pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB sebagai berikut:

Tabel II-18 | Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Dana Pensiun	11	2	13	7
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	3
Perusahaan Modal Ventura	-	6	6	4
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	1	2	1
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pencabutan Izin Usaha	**14**	**12**	**26**	**15**
Izin Usaha Gugur				
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Total Izin Usaha Gugur	**-**	**-**	**-**	**-**
Pembatalan Tanda Bukti Terdatar				
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	-	-	-
Total Pembatalan Tanda Bukti Terdatar	-	-	-	-
Total	**14**	**12**	**26**	**15**

3. **Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan**
   Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah menerima dua permohonan Penggabungan/Peleburan dan enam permohonan Pengambilalihan dengan 14 permohonan di antaranya diterima pada triwulan I-2022 dan terdapat empat permohonan yang telah diselesaikan. Pada triwulan II-2022, terdapat 129 permohonan persetujuan perubahan kepemilikan dan penambahan modal dan 89 permohonan telah diselesaikan. Rincian permohonan proses penggabungan/peleburan, pengambilalihan, dan perubahan kepemilikan IKNB sebagai berikut:

Tabel II-19 | Rekapitulasi Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Penggabungan/Peleburan				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	1	1	-
Perusahaan Pembiayaan	-	1	1	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Penggabungan/Peleburan	**-**	**2**	**2**	**-**
Pengambilalihan				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	5	3	8	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	1	3	2
Dana Pensiun	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	7	2	9	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	-	-	-

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-
Total Pengambilalihan	**14**	**6**	**20**	**4**
Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	22	8	30	9
Perusahaan Asuransi Jiwa	12	8	20	9
Dana Pensiun	50	33	83	11
Perusahaan Pembiayaan	34	73	107	46
Perusahaan Modal Ventura	31	10	41	18
Perusahaan Penjaminan	4	3	7	1
Perusahaan Pergadaian	3	1	4	1
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	26	20	46	8
Perusahaan Pialang Asuransi	59	13	72	18
Perusahaan Pialang Reasuransi	21	2	23	7
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	11	-	11	4
Total Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP	**273**	**171**	**444**	**132**
Total	**287**	**179**	**466**	**136**

4. **Perubahan Nama**

   Pada triwulan II-2022, OJK telah menerima 13 pelaporan perubahan nama IKNB, serta sebanyak tiga laporan perubahan nama dari periode sebelumnya, sehingga total laporan perubahan nama yang diterima OJK sampai dengan triwulan II 2022 sebanyak 16 laporan perubahan nama. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 12 laporan perubahan nama telah diselesaikan. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB sebagai berikut:

Tabel II-20 | Rekapitulasi Perubahan Nama IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	1	5	6	5
Perusahaan Modal Ventura	-	1	1	1
Perusahaan Penjaminan	-	2	2	1
Perusahaan Pergadaian	-	1	1	1
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*	-	2	2	2
Perusahaan Pialang Asuransi	2	-	2	2
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	2	2	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Total Perubahan Nama	**3**	**13**	**16**	**12**

5. **Kantor Cabang dan Perubahan Alamat**
   Sampai dengan triwulan II-2022, terdapat 433 pelaporan terkait kantor cabang, 214 diterima pada triwulan II-2022 dan 219 merupakan periode sebelumnya. Sampai dengan akhir triwulan II-2022, 281 pelaporan kantor cabang dan perubahan alamat telah diselesaikan. Rincian pelaporan terkait kantor cabang dan perubahan alamat sebagai berikut:

Tabel II-21 | Rekapitulasi Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi				
Pembukaan Kantor Cabang	1	1	2	2
Penutupan Kantor Cabang	3	-	3	3
Pencatatan Perubahan Alamat	2	7	9	9
Pencatatan Perubahan Alamat KP	2	2	4	4
Perusahaan Asuransi Jiwa				
Pembukaan Kantor Cabang	1	3	4	4
Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan Alamat	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan Alamat KP	3	-	3	3
Perusahaan Pembiayaan				
Pembukaan Kantor Cabang	36	11	47	27
Penutupan Kantor Cabang	72	-	72	51
Pencatatan Perubahan Alamat	12	123	135	89
Pencatatan Perubahan Alamat KP	3	-	3	3
Perusahaan Modal Ventura				
Pembukaan Kantor Cabang	13	12	25	10
Penutupan Kantor Cabang	10	2	12	11
Pencatatan Perubahan Alamat	28	13	41	27
Pencatatan Perubahan Alamat KP	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan				
Pembukaan Kantor Cabang	-	-	-	-
Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan Alamat	-	2	2	2
Perusahaan Pergadaian				
Pembukaan Kantor Cabang	3	16	19	11
Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan Alamat	-	2	2	-
Pencatatan Perubahan Alamat KP	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi				
Pembukaan Kantor Cabang	7	1	8	4
Penutupan Kantor Cabang	1	1	2	2
Pencatatan Perubahan Alamat	16	10	26	14
Perusahaan Pialang Reasuransi				
Pembukaan Kantor Cabang	-	-	-	-
Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan Alamat	1	1	2	2

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi				
Pembukaan Kantor Cabang	3	-	3	-
Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	
Pencatatan Perubahan Alamat	1	-	1	-
Lembaga Keuangan Mikro				
Pencatatan Perubahan Alamat	-	-	-	-
Penyelenggara *Fintech* P2P *Lending*				
Pencatatan Perubahan Alamat	-	7	7	3
Kantor Akuntan Publik				
Pencatatan Perubahan Alamat	1	-	1	-
Kantor Jasa Penilai Publik				
Pencatatan Perubahan Alamat	-	-	-	-
Total Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat	**219**	**214**	**433**	**281**

6. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB**

   Pada triwulan II-2022, terdapat 293 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) yang baru diterima dan terdapat pula 464 yang merupakan dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan II-2022, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 463 permohonan. Rincian PKK bagi pihak utama IKNB sebagai berikut:

Tabel II-22 | Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	67	55	122	65
Perusahaan Asuransi Jiwa	48	25	73	60
Dana Pensiun	106	76	182	107
Perusahaan Pembiayaan	93	68	161	87
Perusahaan Modal Ventura	22	4	26	12
Perusahaan Penjaminan	14	3	17	9
Perusahaan Pergadaian	12	13	25	9
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	1	-	1	-
Perusahaan *Fintech Lending*	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	90	40	130	98
Perusahaan Pialang Reasuransi	11	7	18	14
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	2	2	2
Total	**464**	**293**	**757**	**463**

7. **Persetujuan Perubahan Pengurus/Pihak Utama**

   Pada triwulan II-2022, terdapat 250 permohonan persetujuan perubahan pengurus/pihak utama yang baru diterima dan terdapat 310 permohonan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, sebanyak 398 permohonan telah diselesaikan. Rincian persetujuan perubahan pengurus sampai dengan triwulan II-2022 sebagai berikut:

Tabel II-23 | Rekapitulasi Persetujuan Perubahan Pengurus

Kegiatan	Permohonan			Selesai
	Diterima s.d TW I-2022	TW II-2022	Total	
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	23	46	69	55
Perusahaan Asuransi Jiwa	8	33	41	35
Dana Pensiun	154	69	223	172
Perusahaan Pembiayaan	42	34	76	75
Perusahaan Modal Ventura	3	5	8	7
Perusahaan Penjaminan	2	2	4	3
Penyelenggara *Fintech Lending*	14	27	41	10
Perusahaan Pialang Asuransi	47	26	73	33
Perusahaan Pialang Reasuransi	12	7	19	8
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	5	1	6	-
Total	**310**	**250**	**560**	**398**

8. **Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal IKNB**
   Pada triwulan II-2022, terdapat 23 permohonan pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli yang baru diterima dan terdapat 83 permohonan periode sebelumnya. Selanjutnya, sebanyak 45 permohonan telah diselesaikan, yang terdiri dari 40 permohonan yang diadministrasikan dan lima permohonan diberhentikan.

9. **Pengangkatan/Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing IKNB**
   Pada triwulan II-2022, terdapat 35 permohonan tenaga kerja asing Perusahaan IKNB yang baru diterima dan terdapat 45 permohonan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, sebanyak 47 permohonan telah diselesaikan.

10. **Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi**
    Pada triwulan II-2022, terdapat 23 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang baru diterima dan terdapat 64 permohonan dari periode sebelumnya. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak 54 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang terdiri dari 50 permohonan yang terdaftar dan empat permohonan diberhentikan/dibatalkan.

11. **Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin**
    Pada triwulan II-2022, terdapat 14 permohonan baru dan 38 permohonan periode sebelumnya untuk pendaftaran Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai. Selanjutnya, telah diselesaikan pendaftaran profesi dimaksud sebanyak 43 permohonan, yang terdiri dari 40 Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai terdaftar dan tiga permohonan lainnya diberhentikan/batal/dikembalikan dokumennya. Di sisi lain, terdapat tujuh permohonan baru dan 35 permohonan periode sebelumnya untuk pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum, Agen Penjamin Perseorangan, dan Agen Penjamin Badan Hukum. Selanjutnya, telah diselesaikan sebanyak 14 permohonan pendaftaran Agen dimaksud. Selain itu, terdapat 589.162 entitas profesi yang terdiri dari 589.043 profesi perseorangan dan 119 Agen Badan Hukum sebagai berikut:

Tabel II-24 | Rekapitulasi Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis Profesi	Jumlah Terdaftar
Akuntan Publik*	524
Konsultan Aktuaria	45
Penilai IKNB	246
Agen Asuransi Perseorangan	
• As. Umum	19.772
• As. Jiwa	568.348
Agen Asuransi Berbadan Hukum	46
Agen Penjamin Perseorangan	108
Agen Penjamin Berbadan Hukum	73
Total	**589.162**

* Profesi yang berstatus aktif telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi

2.3 Aktivitas Pengembangan

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum Konvensional

1. **Kajian atas *Risk Bank Supervision* (RBS)**
   Penyusunan kajian ini masih berada pada tahap awal yaitu tahapan studi komparatif terhadap tiga yurisdiksi, yaitu Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Monetary Authority of Singapore (MAS) dan European Banking Authority (EBA).

2. **Evaluasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Bank Umum**
   Evaluasi dan penguatan sistem pengawasan yang dilakukan antara lain *enhancement* aplikasi OBOX dan menyusun kajian sistem mekanisme koordinasi penanganan penyimpangan ketentuan perbankan antara pengawas bank dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pemeriksaan khusus perbankan.

3. **Penyusunan Pedoman Internal Pengawas Bank**
   Menyusun ketentuan internal sebagai pedoman bagi pengawas bank umum dalam melakukan proses pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

4. **Penyusunan Arah Strategi Pengawasan Bank**
   Penyusunan arah strategi pengawasan Bank yang mencakup penguatan atas aspek sumber daya manusia (*people*), proses bisnis, teknologi serta kolaborasi antar fungsi di OJK yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan strategi penguatan pengawasan Bank.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Kegiatan pengembangan pengawasan BPR/BPRS pada triwulan II-2022 antara lain:

1. **Penyusunan Pedoman Internal**
   a. Penilaian Penerapan Manajemen Risiko BPR dan BPRS;
   b. Pemeriksaan BPR dan BPRS; dan
   c. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

2. **Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS**
   OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. Pemantauan penyampaian data OBOX dilakukan secara dwimingguan. Pada triwulan II-2022, telah dilakukan pemantauan selama 16 periode serta sedang dilakukan penyusunan kajian *enhancement* OBOX BPR BPRS.

3. **Kajian Penguatan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pengawasan BPR BPRS**
   Kajian ini dilakukan melalui proses identifikasi, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi atas proses bisnis serta sistem informasi terkait pengawasan BPR/BPRS. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi proses bisnis pengawasan yang efektif dan efisien, serta sistem informasi yang optimal untuk mendukung proses pengawasan BPR/BPRS.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Pengembangan Sistem Informasi di Pasar Modal

Sesuai dengan dengan keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) atas rekomendasi Komite Teknologi Informasi terkait usulan pengembangan sistem informasi di Pasar Modal dan usulan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan unit kerja di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, sampai dengan triwulan II-2022 telah dilakukan proses pengembangan sistem informasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II–25 | PKSI Reguler

No.	Aplikasi dan Modul yang Dikembangkan		*Progress*
***Multiyears* Pada Tahun 2021-2022**			
1.	Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM)	Integrasi data sanksi dengan sistem lain di OJK (SIPO dan SIPENA)	Selesai tahap pengembangan dan sedang dilaksanakan UAT pada Juli 2022
2.		Kepatuhan	*Coding* (akan selesai dikembangkan s.d. September 2022)
3.		Daftar Efek Syariah Tahap I	*Coding* (akan selesai dikembangkan s.d. Agustus 2022)
4.		Pengawasan Transaksi Pengelolaan Investasi	Selesai tahap pengembangan dan sedang dilaksanakan UAT pada Juli 2022
5.		Emiten dan Perusahaan Publik	Tahap 1 (*Exception Report*): Selesai Tahap 2 (*Dashboard monitoring*): Selesai
6.	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	WPEE	Selesai tahap pengembangan dan sedang dilaksanakan UAT
		WPPE	
		Enhancement WAPERD	*Coding*
		Enhancement WMI	
		Penambahan Modal Tanpa HMETD	
		MI	Desain
***Multiyears* Pada Tahun 2022-2023**			
1.	Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM)	Pengolahan Data e-BAE	*User Requirement* telah selesai disusun dan telah dikirim ke GPSI pada Juni 2022
2.		*Enhancement Monitoring* Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	
3.		Pengawasan Laporan Perdagangan dan Protokol Manajemen Krisis	
4.		Pengawasan Data Mutasi Pemegang Izin Wakil dari SPRINT	*User Requirement* telah selesai disusun dan telah dikirim kepada *user*
5.		Pengawasan Pengelolaan Transaksi Investasi Lanjutan	*User Requirement* dalam proses penyusunan
6.	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)	Laporan Berkala Wali Amanat	*Coding*
7.		Laporan Berkala Profesi Penunjang Pasar Modal	
8.		Laporan Berkala BK	
9.	Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA)	*Enhancement* Laporan MI dan Produk Investasi	
10.	*Data Warehouse* Pasar Modal	Interkoneksi DSS, TICMI, S-INVEST, dan Perluasan Data KSEI	
11.		Parsing Data	
12.	*E-Reporting*	Laporan *Self-Assesment* Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek Anggota Bursa	Pengembangan (Konfigurasi)

B. Pengembangan dan Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan II-2022, OJK melakukan kajian dan pengembangan terhadap pengaturan dalam lingkup pasar modal, yaitu antara lain:

1. **Pengembangan dan Pengaturan terkait Perdagangan dan Lembaga Efek**
   a. RPOJK Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek.

   b. RSEOJK Laporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

   c. RSEOJK tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

   d. Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Pedoman Pengawasan Transaksi dan Lembaga Efek

   e. Penyusunan RSEOJK tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

   f. RPOJK tentang Penyelenggara Layanan *Know Your Customer* (KYC) *Administration*.

   g. RPOJK tentang Perilaku dan Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

   h. Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) Nomor 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

   i. RPOJK tentang Stratifikasi Perusahaan Efek.

   j. RPOJK tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan.

   k. RPOJK tentang Pelelangan Saham Bursa Efek. Saat ini dalam proses penyusunan pokok-pokok pengaturan

   l. Proses Persetujuan Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO)
      1) PT Bursa Efek Indonesia
         a) Permohonan Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa
         b) Permohonan Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus
         c) Permohonan Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa
         d) Permohonan Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Nomor III-B tentang Anggota Bursa Efek Yang Dapat Memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi
      2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu:
         a) Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI);
         b) RSE KSEI tentang Mekanisme Pendaftaran, Penyimpanan, dan Penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di PT KSEI
      3) PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yaitu: Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

   m. RSEOJK terkait Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek

   n. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Efek Perusahaan Efek

o. Kajian Penugasan Asuransi dalam Penyajian Kembali Laporan Keuangan
Latar belakang kajian ini adalah adanya penyajian kembali laporan keuangan (*restate*) dan penerbitan kembali laporan auditor independen (*reissue*) atas LKT *restate* tersebut. Berdasarkan peristiwa tersebut maka perlu diketahui bagaimana ketentuan *restate* yang benar sesuai PSAK dan *reissue* sesuai SPAP. Selain itu juga dilakukan *benchmarking* ketentuan maupun standar yang ada di negara pembanding terkait dengan *restate* LKT dan *reissue* LAI.

p. Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal tahun 2022
Pemberian pendapat oleh OJK diharapkan dapat memberikan pertimbangan mengenai perlakuan akuntansi yang relatif lebih tepat atas suatu transaksi berdasarkan informasi yang tersedia dan standar yang berlaku. Tindak lanjut pemberian pendapat akuntansi dilakukan berdasarkan permintaan tertulis yang masuk dari pihak eksternal/internal OJK sejak triwulan IV-2021 sampai dengan 30 September 2022. Sampai triwulan II-2022, pendapat akuntansi yang telah ditindaklanjuti terkait Perdagangan dan Lembaga Efek, yaitu tanggapan atas Rencana Pencatatan Konversi Utang Subordinasi dan Kewajiban Bunga Utang Subordinasi.

2. Pengembangan dan Pengaturan terkait Pengelolaan Investasi

a. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (MI).
Penyusunan RPOJK ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pelaku industri pengelolaan investasi khususnya MI terkait prinsip perilaku MI dalam melakukan pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabah.

b. Penyusunan RPDK tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi dan/atau Pelaku Pengelolaan Investasi
Penyusunan RPDK ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pengawas dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap Produk Pengelolaan Investasi dan/atau Pelaku Pengelolaan Investasi.

c. Penyusunan RSEDK tentang *Risk Based Supervision* (RBS) *on site* Manajer Investasi (MI)
Penyusunan RSEDK ini ditujukan untuk mempermudah kegiatan pengawasan OJK terhadap MI. Dengan adanya pengklasifikasian MI berdasarkan RBS, maka kegiatan pengawasan akan lebih efisien. Selain itu, RBS MI dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan.

d. Penyusunan RPOJK tentang Investasi Reksa Dana Pada Instrumen Pasar Uang Berupa Surat Berharga Komersial
Penyusunan RPOJK ini ditujukan untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, diperlukan keragaman aset investasi melalui instrumen pasar uang berupa Surat Berharga Komersial yang dapat menjadi portofolio investasi dari Reksa Dana Berbentuk KIK.

e. Penyempurnaan Kajian terkait RPOJK, RSEOJK, dan RSEDK Pedoman Tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi
Kajian ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan atas hasil kajian sebelumnya yang dilakukan dalam rangka menyusun rangkaian peraturan terkait penilaian risiko dan kinerja Manajer Investasi. Hasil kajian dimaksud akan dibuat ke dalam regulasi eksternal OJK yaitu RPOJK dan RSEOJK tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi, serta regulasi internal OJK yakni RSEDK tentang Penilaian Risiko dan Kinerja Manajer Investasi yang berisi panduan teknis dalam menilai risiko Manajer Investasi.

f. Penyusunan RSEOJK tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi (RSEOJK PPL WMI)
Penyusunan RSEOJK ini ditujukan untuk penyesuaian atas kewajiban pelaporan kegiatan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) oleh Wakil Manajer Investasi (WMI) kepada OJK perlu disesuaikan dengan POJK Nomor 31/

POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. Selain itu terdapat sejumlah ketentuan dalam SEOJK Nomor 55/POJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi yang tidak lagi relevan dengan situasi saat ini.

g. Penyusunan RPOJK tentang Perubahan Kedua POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
   Penyusunan RPOJK ini diperlukan mengingat terdapat sejumlah ketentuan dalam POJK 23/2016 yang tidak lagi relevan dengan situasi saat ini serta adanya sejumlah kebijakan, yaitu:
   1) Penyelesaian (*asset settlement*) Reksa Dana dengan nasabahnya di mana *in kind redemption*/likuidasi dapat dilakukan;
   2) Belum terdapatnya ketentuan yang berkaitan dengan standar penerapan "*share class*" sehingga standar ketentuan tersebut diterbitkan dalam bentuk surat kepada Manajer Investasi; dan
   3) Belum terdapatnya ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan Nilai Aktiva Bersih bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri, sehingga standar tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat kepada Manajer Investasi.

h. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi pada POJK 56/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
   Penyusunan laporan analisis ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan dari Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV) pada Rapat Pembahasan Tanggapan atas Surat Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) Nomor ABKI/RE-IS/08/V/2021 perihal POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana pada tanggal 13 Oktober 2021, untuk melihat kesesuaian pengaturan terkait perlakuan akuntansi pada POJK 56/POJK.04/2020 dengan SAK yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh informasi apakah pengaturan perlakuan akuntansi pada POJK 56/POJK.04/2020 masih sesuai atau sudah tidak sesuai dengan SAK yang berlaku.

i. Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal tahun 2022
   Tindak lanjut pemberian pendapat akuntansi dilakukan berdasarkan permintaan tertulis yang masuk dari pihak eksternal/internal OJK sejak triwulan IV-2021 sampai dengan 30 September 2022. Sampai dengan triwulan II-2022, pendapat akuntansi yang telah ditindaklanjuti terkait Pengelolaan Investasi, yaitu tanggapan atas Surat ABKI Nomor ABKI/RE-IS/08/V/2021 Perihal POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

3. Pengembangan dan Pengaturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik

a. RPOJK tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka

b. RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

c. RPDK terkait Tata Cara Koordinasi Dalam Pemberian Pengecualian Pemenuhan Ketentuan di Bidang Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan

d. Revisi POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

e. Revisi POJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

f. Kajian Analisis Pengungkapan Tata Kelola dalam Laporan Tahunan 2021
   Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan keterbukaan informasi terkait struktur dan pelaksanaan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gambaran praktik tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik

terkini. Analisis pengungkapan tata kelola dilakukan berdasarkan informasi dalam Laporan Tahunan Tahun 2021. Sampai dengan triwulan II-2022, elah dilakukan penginputan informasi tata kelola dalam kertas kerja laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2021 sebanyak 213 Emiten dari 766 Emiten atau Perusahaan Publik.

g. Laporan Pelaksanaan Pengembangan *Sustainable Finance* (*Green Bond) Ecosystem* di Pasar Modal Indonesia
Asian Development Bank (ADB) sebagai sekretariat ASEAN+3 *Asian Bond Markets Initiative* (ABMI) memberikan Technical Assistance (TA) kepada Indonesia dalam hal ini melalui OJK dalam rangka menciptakan ekosistem *Green Local Currency Bond* di Indonesia. Kegiatan TA bentuk *webinar series* serta *capacity building* kepada *issuer*, investor, serta para pemangku kepentingan yang berperan dalam proses penerbitan *bond*. Laporan Pelaksanaan Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia disusun dengan tujuan untuk menyajikan hasil diskusi dari para pemangku kepentingan dalam serangkaian kegiatan *webinar* dimaksud, mengenai hal-hal yang menjadi perhatian dalam mengembangkan penerbitan *green bond* di Indonesia khususnya dalam inisiatif pengembangan *domestic verifier*. Laporan ini disusun untuk menyajikan informasi mengenai minat dan perspektif dari investor terhadap investasi pada *green bond* dan melihat perspektif minat *Issuer* dalam penerbitan *green bond* di Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya, dan memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan bagi regulator dalam menyempurnakan peraturan yang ada maupun untuk penyusunan kebijakan untuk pengembangan *green bond market*.

h. Kajian terkait *Thematic Bond*
Kajian ini dilakukan dalam rangka menunjang program keuangan berkelanjutan, khususnya terkait komponen yang terdapat *Roadmap* Keuangan Keberlanjutan Tahap II (2021-2025), dalam mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan, khususnya di sektor Pasar Modal. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan terkait skema, praktik, fitur, teknis penerbitan, dan pengelolaan dari *thematic bond* yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan. Sampai dengan triwulan II-2022, kegiatan yang telah dilakukan yaitu: 1) Melakukan diskusi dengan narasumber yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan penerbitan *Thematic Bond*; dan 2) Penyusunan bab terkait pendahuluan dan landasan teori.

i. Kajian terkait *preparer* Laporan Keuangan
Kajian ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi investor dengan memberikan kualitas keterbukaan informasi para pelaku pasar khususnya terkait dengan kualitas laporan keuangan yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan keuangan maupun operasional. Salah satu upaya yang dilakukan OJK dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yaitu dengan meningkatkan kualitas *preparer* laporan keuangan. *Preparer* sebagai pihak penyusun laporan keuangan diharapkan mampu menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan secara wajar yang nantinya dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Sampai dengan triwulan II-2022, kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyusunan bab terkait pendahuluan dan landasan teori.

j. Penyusunan RPOJK tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAK-I)
Penyusunan RPOJK ini menindaklanjuti adanya rencana penerbitan SAK-I oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) sebagai salah satu pilar SAK di Indonesia pada tahun 2022. SAK-I adalah salah satu pilar baru SAK yang merupakan adopsi penuh (*full adoption*/tanpa penyesuaian dan modifikasi) dari IFRS yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). DSAK-IAI merupakan pihak yang akan menyusun pengaturan SAK-I beserta dokumen *House of GAAP* (HoG) yang mengatur hubungan/interaksi antar pilar SAK, sedangkan OJK yang akan

mempersiapkan peraturan mengenai pengguna SAK-I. RPOJK ini mengatur siapa pengguna SAK-I dan persyaratan pengungkapan dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-I secara memadai.

k. Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal tahun 2022
Tindak lanjut pemberian pendapat akuntansi dilakukan berdasarkan permintaan tertulis yang masuk dari pihak eksternal/internal OJK sejak triwulan IV-2021 sampai dengan 30 September 2022. Sampai triwulan II-2022, pendapat akuntansi yang telah ditindaklanjuti terkait Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu:
   1) Pendapat terkait Penyajian Laporan Keuangan PT Jaya Agra Wattie Tbk;
   2) Tanggapan terkait Permohonan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Kegiatan Usaha terkait *Voucher* oleh Emiten; dan
   3) Tanggapan terkait Kesesuaian Pengakuan dan Penyajian Laporan Keuangan atas Rencana Perubahan Model Bisnis PT Provident Agro Tbk terhadap Standar Akuntansi.

l. FGD Sosialisasi Standar Audit Baru dan Revisi (2021)

m. Penyusunan Kajian Akademik dan Konsep RPOJK tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan di Pasar Modal.

4. Pengembangan dan Pengaturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
   a. RSEDK tentang Pedoman Pengawasan Perusahaan Pemeringkat Efek Berdasarkan Risiko
   b. RSEDK tentang Pedoman Pengawasan Biro Administrasi Efek Berdasarkan Risiko
   c. RSEDK tentang Pedoman Pemeriksaan Konsultan Hukum Berdasarkan Risiko
   d. RSEDK tentang Pedoman Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Risiko
   e. Kajian Biro Administrasi Efek (BAE)
   f. RSEDK Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
   g. Kegiatan Penyusunan Kertas Kerja Reviu Kepatuhan Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Historis di Pasar Modal

C. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal

1. Sosialisasi substansi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2022 pada 25 Mei 2022.
2. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2022 di Surabaya, Jawa Timur pada 11 Mei 2022 dan 23 s.d. 25 Mei 2022 dengan rangkaian kegiatan antara lain:

Tabel II-26 | Kegiatatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Surabaya

No.	Aksi Korporasi
1.	*Focus Group Discussion* dengan tema "Optimalisasi Peran Pasar Modal dalam Pembangunan di Daerah"
2.	*Media Gathering* dengan tema "Ngobrol Santai Bareng Wartawan"
3.	*Sharing Knowledge* dengan tema "Pendalaman Materi Kepada Pegawai Kantor Regional dan Kantor OJK terkait Topik Khusus Pasar Modal"
4.	*Talkshow* Media Lokal "Trijaya Menyapa" di Radio Trijaya FM Surabaya
5.	Seminar Pasar Modal dengan topik "Pasar Modal Sebagai Pilihan Investasi"
6.	Seminar Produk Pengelolaan Investasi dengan topik "Alternatif Pendanaan Sektor Riil dan Infrastruktur di Pasar Modal"
7.	Seminar *Go Public* dengan topik "Optimalisasi Kinerja dan Pertumbuhan Perusahaan melalui *Go Public*"
8.	Pertemuan dengan Calon Emiten Potensial di Jawa Timur
9.	*Securities Crowdfunding Workshop* dengan topik "*Securities Crowdfunding* sebagai Alternatif Pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah"

3. Wawancara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dalam Program Power Lunch CNBC Indonesia TV pada 24 Juni 2022.
4. Narasumber dalam kegiatan *Investor Relation* Group PT Pertamina terkait Pengawasan Pasar Modal pada 8 Juni 2022.
5. Narasumber pada ICSA Webinar periode Juni 2022 terkait "Pendalaman POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik".

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaria keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan II-2022 terdapat 703 aktuaris yang terdiri dari 387 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 316 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

B. Kajian/Penelitian dan Pengembangan IKNB

Pada triwulan II-2022, OJK melakukan kegiatan kajian/penelitian dan pengembangan dalam lingkup IKNB sebagai berikut:

1. Kajian Penggunaan Teknologi pada Dana Pensiun.
2. Kajian The IAIS *Multilateral Memorandum of Understanding* (MMoU).
3. Kajian Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
4. Kajian Perubahan atas SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
5. Kajian RPOJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.
6. Kajian Perubahan atas POJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Kajian Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
8. Kajian Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
9. Perubahan Kedua atas POJK Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.
10. Kajian RPOJK Perubahan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
11. Kajian RPOJK Perubahan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
12. Kajian bentuk-bentuk kegiatan usaha lainnya bagi Perusahaan Penjaminan.
13. Kajian RPOJK Penyelenggaraan Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.
14. Kajian terkait dengan Sanksi Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
15. Kajian perubahan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjamin.
16. Kajian RPOJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Resuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
17. Kajian RPOJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
18. Kajian Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
19. Kajian RPOJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.
20. Kajian RPOJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
21. Kajian RPOJK Perusahaan Pembiayaan Mikro.

C. Pengembangan Sistem Informasi

1. **Pengembangan Aplikasi**
   a. **Aplikasi Pelaporan Online (APOLO).**
      Aplikasi ini berbasis txt yang digunakan LJKNB untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri tingkat kesehatan LJKNB. Saat ini yang telah menggunakan APOLO adalah perusahaan Asuransi,

Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan. Pada tahun 2022, terdapat dua PKSI untuk pengembangan APOLO yaitu: 1) Modul Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional dan Syariah; dan 2) Modul Laporan Bulanan PT PNM Konvensional dan Syariah.

b. **Sistem Informasi Laporan Terintegrasi (SILARAS)**
Aplikasi ini berbasis XBRL dan txt yang digunakan Perusahaan Pembiayaan, Asuransi, *Fintech* dan Perusahaan Modal Ventura untuk menyampaikan laporan berkala. Pada tahun 2022, terdapat satu PKSI untuk pengembangan SILARAS yaitu *enhancement* modul laporan bulanan perusahaan pembiayaan syariah. Pada Mei 2022, pengembangan SILARAS tersebut memasuki tahapan *User Acceptance Test* (UAT).

c. **Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL)**
Aplikasi ini digunakan OJK untuk memonitor transaksi harian penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-Peer Lending*. Aplikasi ini juga digunakan untuk kebutuhan statistik. Pada tahun 2022, terdapat satu PKSI untuk pengembangan PUSDAFIL yaitu pengembangan *dashboard* termasuk *output* laporan keuangan.

d. **Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan IKNB (SIP IKNB)**
Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan siklus *Risk Based Supervision* (RBS) yang digunakan untuk pengawasan perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan baik konvensional maupun syariah. Pada tahun 2022, terdapat 14 PKSI untuk pengembangan SIP IKNB, antara lain: 1) Modul KYNBFI Dana Pensiun Konvensional; 2) Modul KYNBFI dan Modul Penilaian Risiko Asuransi dan Reasuransi Konvensional; 3) Modul KYNBFI Industri Jasa Penunjang; 4) Modul Penilaian Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah; 5) Modul Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun Konvensional; 6) Modul Pengalihan Dokumen Pengawasan Khusus; dan 7) Modul Administrasi Pemeriksaan Khusus IKNB.

2. **Penyediaan *Core System* Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah**
OJK berinisiatif untuk menyediakan *Core System* LKM Syariah untuk mendukung Pengembangan Ekosistem Digital SJK yang salah satu fokusnya pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah. Aplikasi *Core System* LKM Syariah berbasis web dengan tujuan untuk membantu LKM Syariah dalam kegiatan operasional dan akurasi penyampaian laporan oleh LKM Syariah. Pada triwulan II-2022, OJK telah selesai melakukan pengadaan Sewa *Core System* Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah dengan masa pelaksanaan pekerjaan 1 Juli 2022 s.d. 31 Desember 2022, untuk melakukan standardisasi, meningkatkan efektivitas, dan akurasi penyampaian laporan LKM Syariah serta memberikan kemudahan bagi OJK dalam melakukan pemantauan kepatuhan, akses, analisis dan evaluasi.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Pada triwulan II-2022, OJK telah melaksanakan dua *Focus Group Discussion* (FGD) Forum Panel IKD dalam rangka proses pencatatan IKD. Total penyelenggara IKD berjumlah 85 Penyelenggara yang masuk ke dalam 15 klaster model bisnis dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II-3 **Klaster Model Bisnis Inovasi Keuangan Digital dan Jumlah Perusahaan**

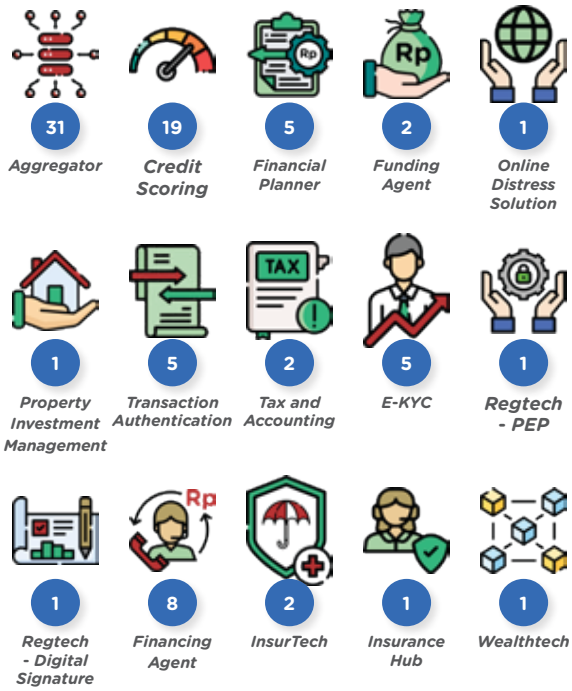

Focus Group Discussion "Pengembangan *SupTech* dan *RegTech* di Indonesia"

FGD ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai rencana pelaksanaan program kerja Asosisasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada tahun 2022, mendorong terlaksananya *pilot project* kerjasama IKD dan BPD, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar regulator (GIKD OJK) dengan Asosiasi (AFTECH & AFSI) dalam pemantauan *market-conduct* kepada penyelenggara IKD serta tindaklanjutnya berdasarkan SPO dan Kode Etik.

FGD dilaksanakan pada 8 s.d 10 Juni 2022 dihadiri oleh Pegawai OJK dan perwakilan dari Bill&Melinda Gates Foundation (BMGF), Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), dan MicroSave Consulting (MSC) sebagai penyedia *Technical Assistance* dalam rangka pembahasan finalisasi kurikulum *SupTech & RegTech* serta persiapan pelaksanaan *High-Level Workshop SupTech & Regtech* OJK.

Hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa CCAF akan membantu memfinalisasi *draft* kurikulum yang akan dirilis sekaligus melalui kegiatan *High-Level Workshop* bagi ADK OJK terpilih pada Agustus 2022. Selanjutnya, tahap implementasi bertahap terkait program *Capacity Building Suptech* OJK akan dilaksanakan melalui pertemuan kelas dasar di tahun 2022.

Eastern Indonesia Financial Innovation Lab (EIFIL) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)

Eastern Indonesia Financial Innovation Lab (EIFIL) adalah "Lab Inovasi Keuangan Indonesia Timur" yang merupakan inisiatif bersama antara OJK dan Asian Development Bank (ADB) untuk membangung BPD agar menjadi lebih kuat, inovatif, dan lebih kompetitif dalam mendukung pembangunan daerah di Indonesia di bawah payung "Program Transformasi BPD". Program ini bertujuan untuk mendorong inovasi BPD melalui kemitraan dengan Penyelenggara IKD serta menciptakan layanan keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Program EIFIL dan FKIJK dilaksanakan di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 15 Juni 2022 yang dihadiri oleh 85 orang yang terdiri dari Pegawai OJK, perwakilan pemerintah Provinsi NTB, perwakilan EIFIL, perwakilan AFTECH dan AFSI, perwakilan IKD, serta perwakilan BPD NTB Syariah, BPD NTT, dan FKIJK NTB.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tujuh perwakilan IKD konvensional dan syariah melakukan pemaparan model bisnis kepada BPD NTB Syariah dan BPD NTT serta FKIJK NTB. Adapun perwakilan IKD yang hadir yakni Aiforesee (ICS), Digidata (E-KYC), VICI (ICS), TekenAja (RegTech Esign), Privy (E-KYC), Tongdun (ICS), dan Moxa Mabroor (WealthTech).

Kegiatan pemaparan model bisnis IKD diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait model bisnis IKD kepada BPD dan membuka peluang kolaborasi antar IKD dan BPD. Berdasarkan hasil diskusi, BPD NTB Syariah dan BPD NTT menerima peluang kolaborasi tersebut dengan baik dan akan menindaklanjuti dengan *follow up* ke masing-masing IKD yang relevan dan/atau AFTECH/AFSI.

2.4 Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan II-2022 dan kinerja sektor jasa keuangan masih terjaga baik dengan intermediasi lembaga jasa keuangan yang terus meningkat dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. OJK akan terus melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, BI, dan LPS untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menjaga dan memperkuat ketahanan sistem keuangan.

A. Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada triwulan II-2022 melanjutkan tren positif seiring percepatan pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh kondisi pandemi yang terkendali, peningkatan aktivitas ekonomi, dan kinerja eksternal yang terjaga baik. Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 10,66% *yoy* (Mar-2022: 6,67% *yoy*). Piutang pembiayaan juga melanjutkan tren perbaikan dan tumbuh positif sebesar 5,63% *yoy* (Mar-2022: 2,92% yoy). *Outstanding* penyaluran pinjaman *fintech* tercatat tumbuh sebesar 89,67% *yoy* menjadi Rp44,34 triliun, relatif menurun dari pertumbuhan Maret 2022 96,39% *yoy*.

Grafik II-4 **Kinerja Intermediasi IJK**

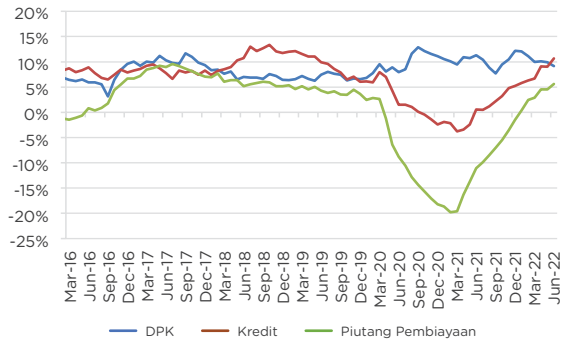

Grafik II-5 ***Outstanding Fintech***

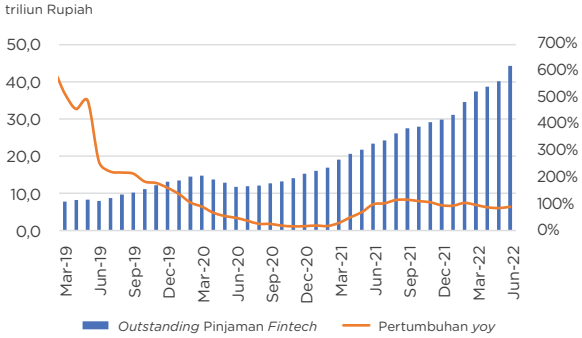

Grafik II-6 **Premi Asuransi**

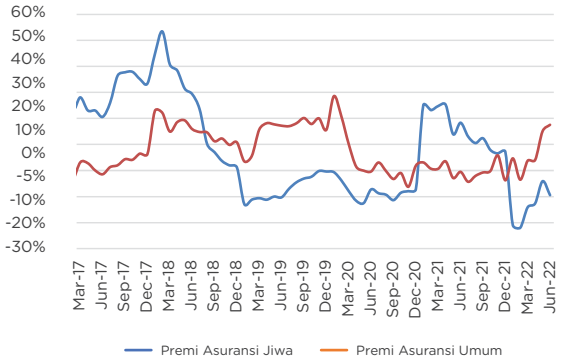

Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana terpantau cukup baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) per Juni 2022 tumbuh sebesar 9,13% *yoy* (Mar-2022: 9,96% *yoy*). Penurunan ini seiring dengan kebijakan kontraksi likuiditas oleh Bank Indonesia melalui peningkatan Rasio GWM perbankan secara bertahap dari 3,5% menjadi 9% sepanjang tahun 2022.

Premi asuransi umum/reasuransi tumbuh *double digit* 17,58% *yoy* (Mar 22: 3,78% *yoy*) sejalan dengan peningkatan kinerja sektor keungan secara umum. Penghimpunan premi asuransi jiwa pada akhir triwulan II-2022 juga dalam tren membaik meskipun masih terkontraksi sebesar -4,11% *yoy* (Mar-2022: -14,13% *yoy*).

Perhimpunan dana di pasar modal hingga akhir triwulan II-2022 tercatat sebesa Rp112,17 triliun dengan jumlah emisi Penawaran Umum sebanyak 100 perusahaan.

Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai cukup baik dengan profil risiko yang terjaga pada level yang *manageable*. Hal ini ditunjukkan oleh permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini masih *ample* pada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Juni 2022 tercatat sebesar 24,67%. RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Juni 2022 tercatat masing-masing sebesar 318% dan 481% (*threshold* 120%). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di bulan Juni 2022 tercatat sebesar 1,98 kali (*threshold*: 10 kali).

Grafik II-7 **CAR Perbankan**

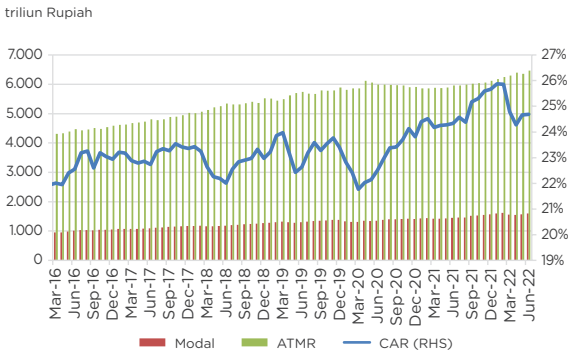

Grafik II-8 **RBC Industri Perasuransian**

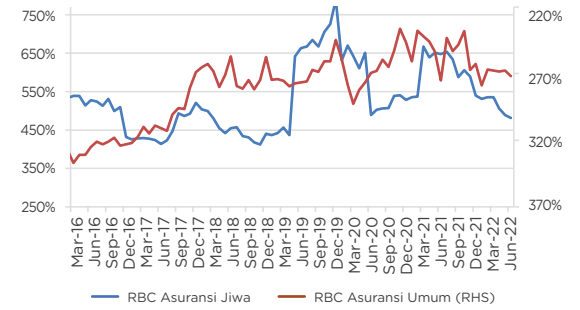

Grafik II-9 ***Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan**

Dari sisi risiko kredit, Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan dalam tren menurun, per Juni 2022 terpantau masing-masing sebesar 2,84% dan 0,80% (Mar-2022: 2,99% dan 0,84%). Sementara rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat menjadi 2,81% (Mar-2022: 2,78%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih *manageable*.

Grafik II-10 **Rasio NPL Perbankan**

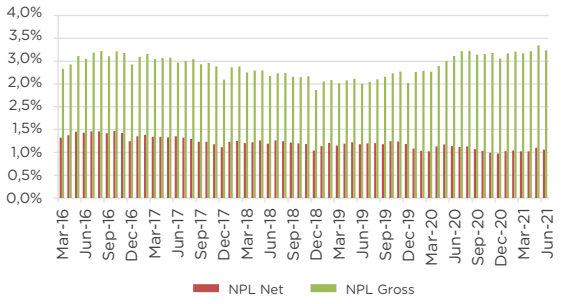

Grafik II-11 **Perusahaan Pembiayaan**

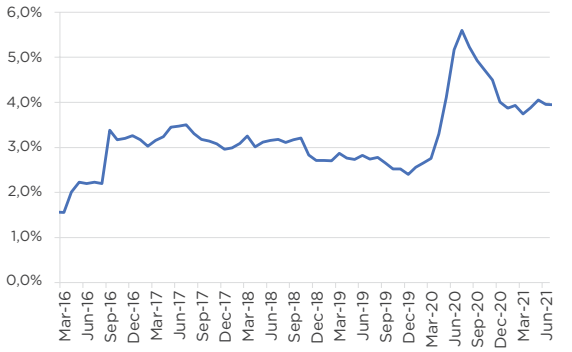

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai juga masih terjaga. Pada Juni 2022 rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 133,35% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 29,99%, di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,91%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di tengah kinerja pasar keuangan yang terpantau melemah pada triwulan II-2022, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun menunjukkan adanya peningkatan meskipun nilai investasi reksa dana terkoreksi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan II-2022 tercatat terkoreksi sebesar -3,49% (*qtq*) (triwulan I-2022: -2,30% *qtq*). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 0,99% (*qtq*) dan 0,02% (*qtq*) (triwulan I-2022: 1,99% *qtq* dan 1,41% *qtq*).

Berdasarkan data-data diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan II-2022 tetap terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional yang cukup solid seiring dengan terkendalinya pandemi yang meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

B. Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan melalui pengaturan dan pengawasan yang solid dengan senantiasa memonitor perkembangan perekonomian global dan domestik. OJK juga menjaga kinerja industri jasa keuangan tetap positif dan produktif berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK senatiasa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pertemuan rutin tersebut dalam Rapat Berkala KSSK.

Rapat Berkala KSSK pada Jumat, 29 Juli 2022 menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II-2022 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya tekanan inflasi dan berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter global, tingginya tensi geopolitik yang mempengaruhi harga energi dan pangan, serta pelemahan pertumbuhan ekonomi global. OJK dan KSSK terus bersinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada Oktober 2022.

2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

2.5.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan II-2022 antara lain:

1. Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.
2. Penyusunan ketentuan internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas konglomerasi keuangan.
3. Pengajuan permohonan persetujuan atas usulan produk pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selaku Pimpinan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan.

2.6.2 Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK berfungsi sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur antar Pelapor guna mendukung kemudahan akses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana.

OJK menerbitkan Arah Pengembangan SLIK 2021–2025 sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya dan inisiatif dalam pengembangan SLIK ke depan dapat dilakukan dengan selaras. Arah Pengembangan SLIK 2021–2025 memiliki fokus pada empat pilar, yaitu:

1. Perluasan jenis dan penambahan sumber data;
2. Peningkatan kualitas layanan;
3. Pengembangan teknologi; dan
4. Penguatan regulasi dan tata kelola.

Selain itu, upaya untuk mewujudkan Arah Pengembangan SLIK 2021–2025 didukung oleh organisasi dan sumber daya manusia serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menuju Layanan SLIK yang andal, adaptif, komprehensif dan terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

LJK yang menjadi Pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur secara *online* melalui *website* SLIK. Informasi debitur pada SLIK pada triwulan II-2022 sebanyak 2.080 dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II-12 **Jumlah Pelapor SLIK**

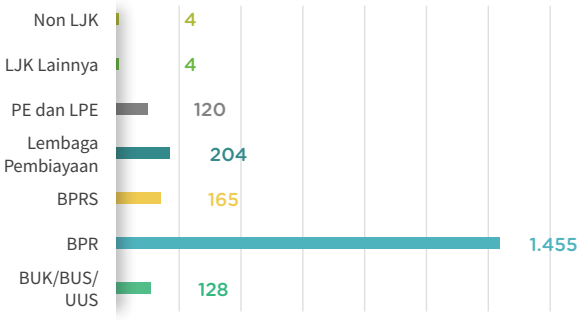

Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui Gerai Pelayanan SLIK secara tatap muka di seluruh kantor OJK setiap hari kerja. Dalam rangka meminimalkan isiko penyebaran COVID-19 dan menjaga agar pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal, sejak Maret 2020 layanan SLIK di Kantor Pusat dialihkan secara *online* melalui *website* antrian SLIK yang dapat diakses pada laman https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi.

Gambar II-1 **Layanan SLIK *Online* di Kantor Pusat**

Debitur dapat meminta informasi debitur SLIK dengan cara mengisi formulir antrian *online* di https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi.

Upload foto/*scan* dokumen asli yang dibutuhkan antara lain:

1. Debitur Perseorangan:
   KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA
2. Debitur Badan Usaha:
   a. Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
   b. NPWP badan usaha
   c. Akta pendirian/anggaran dasar pertama
   d. Akta pendirian/anggaran dasar terakhir (jika terdapat perubahan akta)

Setelah mendapatkan persetujuan yang dikirimkan melalui *email*, Debitur menghubungi nomor Whatsapp OJK-SLIK yang tertera di *email* untuk dilakukan verifikasi data.

Setelah proses verifikasi, informasi Debitur SLIK akan di sampaikan melalui *email*.

Layanan SLIK *online* di KR/KOJK kepada masyarakat dapat diakses melalui https://www.ojk.go.id/ojksurvey/183754?lang=id.

Berkenaan dengan situasi yang mulai kembali kondusif dan dengan menerapkan protokol kesehatan, layanan SLIK kepada masyarakat secara tatap muka di Kantor Pusat OJK kembali dibuka sejak 6 Desember 2021 dengan memperhatikan perkembangan COVID-19.

Gambar II-2 **Layanan SLIK Tatap Muka di Kantor Pusat**

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

Debitur

Debitur datang ke OJK membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir permintaan informasi debitur.

Dokumen pendukung permintaan informasi debitur antara lain:

A **Debitur perseorangan**:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

1. Dokumen identitas debitur:
   a. KTP untuk WNI; atau
   b. Paspor untuk WNA.
2. Dalam hal dikuasakan, dokumen huruf a dan b dilengkapi dengan:
   a. Surat kuasa asli disertai tanda tangan basah
   b. Dokumen identitas penerima kuasa:
      i. KTP untuk penerima kuasa WNI
      ii. Paspor untuk penerima kuasa WNA

B **Debitur yang telah meninggal dunia**:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa:

1. Dokumen identitas pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris debitur:
   a. KTP untuk keluarga / ahli waris WNI
   b. Paspor untuk keluarga / ahli waris WNA
2. Dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian)

C **Debitur badan usaha**:

Fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan identitas pengurus dengan menunjukan identitas diri asli badan usaha berupa:

1. Dokumen identitas Direktur badan usaha:
   a. KTP untuk Direktur WNI
   b. Paspor untuk Direktur WNA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha
3. Akta pendirian badan usaha
4. Anggaran dasar terakhir badan usaha yang memuat susunan dan kewenangan pengurus
5. Dalam hal permintaan informasi debitur dikuasakan, dokumen angka 1) s.d. 4) dilengkapi dengan:
   a. Surat kuasa asli disertai tanda tangan basah
   b. Dokumen identitas penerima kuasa:
      i. KTP untuk penerima kuasa WNI
      ii. Paspor untuk penerima kuasa WNA

OJK

OJK memeriksa dan meneliti formulir dan dokumen pendukung Debitur. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan pencetakan hasil informasi debitur.

OJK melakukan konfirmasi dan menyerahkan hasil informasi debitur kepada pemohon beserta tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.

2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.6.1 Pengaturan dan Pengembangan

A. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 6/POJK/07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 18 April 2022 merupakan bentuk transformasi pengaturan untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran dan pemanfaatan produk dan layanan secara *online*, perjanjian berbentuk elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan perlu didukung dengan penguatan perlindungan konsumen.

Penyempurnaan pengaturan POJK ini dapat menjadi jembatan kepentingan PUJK dan Konsumen dalam rangka mewujudkan *strike the right balance*. Dengan diterbitkannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tersebut, maka POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. POJK ini menyempurnakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Berikut penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen pada setiap kegiatan siklus produk (*product life cycle*):

Grafik II-13 **Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

B. Penyusunan Rancangan POJK dan SEOJK

Pada triwulan II-2022, OJK sedang dalam tahap penyusunan Rancangan POJK tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, Rancangan SEOJK tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dan Rancangan SEOJK tentang Persetujuan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

C. Kajian

Pada triwulan II-2022, OJK melakukan kajian terhadap pengaturan dalam lingkup perlindungan konsumen dalam rangka penguatan kebijakan perlindungan konsumen dan memastikan seluruh aspek terkait perlindungan konsumen telah terakomodasi, yaitu antara lain:

1. Penilaian Mandiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Penerapan Perlindungan Konsumen (*Self-Assessment*)

2. Evaluasi Peraturan Dewan Komisioner Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi
3. Perintah Pengembalian Kerugian Konsumen oleh OJK kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus dan Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
5. Evaluasi SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
6. Evaluasi SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
7. Mekanisme Koordinasi Perlindungan Konsumen

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Keberadaan TPAKD menjadi sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Hal ini juga semakin diperkuat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 4 tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI yang mencantumkan TPAKD sebagai pelaksana SNKI di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendorong pemerataan akses keuangan di daerah dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% pada tahun 2024.

Pada triwulan II-2022, terdapat 372 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 338 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 322 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 288 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Terdapat dua TPAKD yang dikukuhkan selama triwulan II-2022, yaitu:

1. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Bengkulu Selatan pada 20 April 2022; dan
2. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Barito Timur pada 7 Juni 2022.

Jumlah TPAKD pada saat ini diharapkan akan terus bertambah dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/7105/SJ pada 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19, keberadaan TPAKD menjadi semakin penting untuk menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembalikan giat perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memberikan outcomes bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah.

Capaian dari program TPAKD sampai dengan akhir triwulan II-2022, yaitu:

1. **Implementasi program penyaluran Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)**
   Akumulasi program K/PMR yang diimplementasikan oleh TPAKD adalah sebagai berikut:

Tabel II-27 | Realisasi Program K/PMR berdasarkan *Generic Model*

No.	*Generic Model* K/PMR	Penyaluran Model K/PMR		
		Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	23	91.136	Rp944 Miliar
2	GM 2: Kredit/Pembiayaan Proses Rendah	19	60.823	Rp1.316 Miliar
3	GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah	44	185.981	Rp2.180 Miliar
Total		**77**	**337.940**	**Rp4.441 Miliar**

Keterangan:
Sebanyak 8 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR

Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi Program K/PMR, sampai dengan triwulan II-2022, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Telah dilakukan pertemuan evaluasi dengan seluruh KR/KOJK terkait dengan implementasi Program K/PMR tahun 2021.
b. Telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara *one-on-one* dengan KR/KOJK yang memiliki Program K/PMR dengan NPL > 5%.
c. Telah dilakukan penyusunan laporan implementsi K/PMR semester II-2021.

2. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan *Website* TPAKD

SiTPAKD merupakan media penyampaian laporan rencana maupun realisasi program TPAKD yang dilakukan secara *online* sehingga memberikan informasi yang akurat bagi para pemangku kepentingan.Dalam rangka menyediakan sistem informasi TPAKD lebih komprehensif dan *user friendly*, pada tahun 2021, telah dilakukan pengembangan SiTPAKD dan *website* TPAKD. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman teknis penggunaan SiTPAKD versi terbaru, pada triwulan II-2022, Tim Teknis TPAKD Pusat telah memberikan *workshop* secara *offline* kepada TPAKD yang mengajukan permohonan *workshop* penggunaan SiTPAKD di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada 5 April 2022.

Sampai dengan triwulan II-2022, terdapat sebanyak 1.281 rencana program kerja tahun 2022 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II-14 **Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2022**

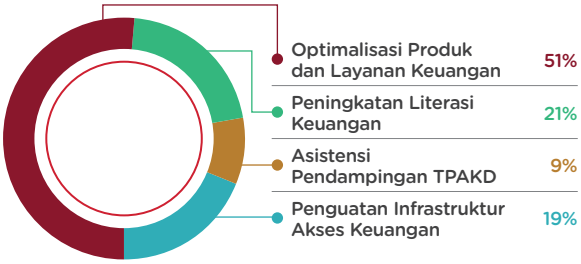

3 *Coaching Clinic* dan *Onsite Visit* TPAKD

Dalam rangka implementasi *Roadmap* TPAKD tahun 2021-2025, khususnya terkait dengan rencana aksi dari Misi ke-3, yaitu: "Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD", maka diperlukan pelaksanaan kegiatan *coaching clinic* TPAKD yang bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan, menentukan dan mengimplementasikan program kerja TPAKD serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

a. *Coaching clinic* di TPAKD wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada 27 Juni 2022 yang dilaksanakan secara tatap muka. Kegiatan ini diikuti oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Pusat, Kepala OJK Kalimatan Barat, Walikota Pontianak, Bupati, Kepala Dinas, Perwakilan Pemda, Perbankan dan anggota TPAKD yang berada di wilayah Provinsi Kalimatan Barat. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait perkembangan implementasi program kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Coching Clinic TPAKD
Wilayah Provinsi Kalbar

Onsite visit
Program KUM Peduli

Onsite visit
Program KURMA

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat dalam penyediaan akses keuangan adalah banyaknya pelaku usaha UMKM yang masih belum dapat memanfaatkan ragam produk layanan jasa keuangan dikarenakan kurangnya akses sarana yang memadai, terbatasnya akses internet masih sulit, sinyal kuat telepon seluler masih 46% termasuk dengan sinyal lemah menjadi 55% serta masih ada 89% desa yang belum teraliri listrik dari 2.031 desa. Program K/PMR yang sudah diimplementasikan di Provinsi Kalimantan Barat melalui program Kredit Usaha Mikro Peduli (KUM Peduli) dan Kredit Usaha Makmur (KURMA) diharapkan dapat menjawab tantangan membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM di Provinsi Kalimatan Barat.

Dalam rangka memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait potensi daerah yang dapat dikembangkan, selain pelaksanaan kegiatan *coaching clinic*, juga dilakukan *onsite visit* TPAKD yang dilaksanakan pada 28 dan 29 Juni 2022. Kegiatan *onsite visit* dimaksud difokuskan pada target rencana implementasi Program Kredit Usaha Mikro Peduli (KUM Peduli) dan Kredit Usaha Makmur (KURMA).

b. *Onsite visit* TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Barat pada 9 Juni 2022 yang dilaksanakan secara *offline*. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Sekertaris Kabinet Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemda dan anggota TPAKD yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan TPAKD
Wilayah Provinsi Jabar

Onsite Visit
Program Petani Milenial

Onsite Visit
Program Kredit Mesra

Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait perkembangan implementasi program kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Jawa Barat dalam penyediaan akses keuangan adalah tingginya jumlah UMKM yang terjerat oleh rentenir. Hal tersebut tercermin pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa 52,96% UMKM di Provinsi Jawa Barat memiliki kendala permodalan di mana hamper separuhnya memperoleh akses permodalan dari rentenir. Tingginya angka tersebut berpotensi meningkatkan angka kemisikinan baru di Provinsi Jawa Barat apabila tidak ditangani dengan baik. Program K/PMR yang sudah diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat melalui program Kredit Mesra diharapkan

dapat menjawab tantangan mengenai maraknya rentenir di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan *onsite visit* tersebut berfokus pada target rencana implementasi Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita di Kantor Sekoper Cinta dan program QRIS di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dilakukan pula *onsite visit* untuk mengetahui implementasi program kerja Kredit Mesra dan Petani Milenial.

4. **Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno**

Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD serta dalam rangka memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD tahun 2022, Direktorat Pengembangan Inklusi Keuangan juga turut mendukung proses penguatan TPAKD melalui penyampaian arahan dalam kegiatan Rakorda dan Rapat Pleno yang diselenggarakan pada 27 dan 28 Juni 2022 oleh beberapa TPAKD:

Rapat Pleno di Kabupaten/ Kota Se Tegal

Rakorda di wilayah Provinsi Kalimantan Barat

5. ***Capacity Building* TPAKD**

Sejalan dengan implementasi *Roadmap* TPAKD tahun 2021-2025 khususnya rencana aksi dari Misi ke-3, yaitu: "Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD", maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* anggota TPAKD terhadap operasionalisasi dan implementasi program kerja TPAKD. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka optimalisasi peran TPAKD akan dilaksanakan dalam bentuk *capacity building* dan Sertifikasi Anggota TPAKD.

Capacity building dilakukan untuk memenuhi informasi terkait implementasi TPAKD dalam mendukung pemberdayaan ekonomi daerah serta memberikan arahan strategis terkait implementasi program kerja TPAKD yang selaras dengan tematik program tahun 2023 yaitu "Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Syariah". Sertifikasi anggota TPAKD dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan dan standarisasi kapasitas serta kapabilitas anggota TPAKD dalam mengimplementasikan program kerja TPAKD sesuai dengan sektor prioritas masing-masing daerah.

6. **Penyusunan Laporan Implementasi TPAKD Tahun 2021**

Laporan Implementasi TPAKD disusun secara rutin setiap tahun sebagai bentuk informasi atas berbagai program kerja yang telah diimplementasikan oleh TPAKD baik di tingkat pusat maupun di daerah. Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD Tahun 2021 telah disusun pada triwulan II-2022 yang memuat informasi perkembangan implementasi program unggulan TPAKD tingkat provinsi beserta beberapa TPAKD kabupaten/kota yang ada di bawahnya. Selain itu, laporan tersebut juga memuat capaian yang telah dilakukan oleh TPAKD tingkat pusat serta arah kebijakan TPAKD untuk tahun 2022.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kontribusi yang telah dilakukan oleh TPAKD dalam rangka mendukung upaya peningkatan perluasan akses keuangan di daerah dan dapat menjadi sarana pertukaran informasi dalam rangka implementasi program kerja TPAKD di daerah yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah. Dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh seluruh TPAKD yang mencakup produk dan layanan keuangan dari Bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

7. **Penyusunan *Generic Model* Skema Kredit/ Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pariwisata**

   Sebagai salah satu upaya penyelamatan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 dan perluasan akses keuangan daerah khususnya melalui pengembangan sektor unggulan, telah dimulai penyusunan *Generic Model* Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pariwisata yang merupakan bentuk umum pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata. Pembiayaan pariwisata ini akan melibatkan sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non bank sebagai penyalur kredit/pembiayaan dan diharapkan dapat membantu para pelaku usaha di sektor pariwisata, khususnya skala mikro dan kecil, untuk bangkit dan kembali meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

   Penyusunan *Generic Model* Skema K/ PSP Pariwisata didasari oleh hasil evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2021 yang mengidentifikasi sektor prioritas pariwisata menjadi salah satu fokus dari beberapa pemerintah daerah. Penyusunan *Generic Model* ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain kompilasi data dan informasi, analisis, diskusi bersama dengan *stakeholders* terkait, penyusunan skema kredit/pembiayaan baru serta pengelompokan skema kredit/pembiayaan yang telah diimplementasikan di berbagai daerah, sehingga dapat menjadi referensi skema kredit/pembiayaan yang berpotensi untuk diterapkan di daerah lain.

   Pada triwulan II-2022, dalam proses penyusunan *Generic Model* dimaksud telah dilakukan pengayaan dan studi literatur serta diskusi dengan beberapa *stakeholders* terkait yang telah mengimplementasikan model bisnis serupa diantaranya:

   1. Pelaksanaan diskusi dengan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (PT Sarana Multigriya Finansial dan BIZHARE) yang telah mengimplementasikan program kredit/pembiayaan untuk sektor pariwisata;
   2. Pelaksanaan diskusi dengan empat Asosiasi (GIPI, ASPPI, AKPI, dan ASITA) terkait penyusunan *Generic Model* Skema K/PSP Pariwisata; dan
   3. Pelaksanaan diskusi terkait cakupan *draft* awal *Generic Model* Skema K/PSP Pariwisata dengan pihak internal OJK (KR8, KR5, KOAC, KOYK, KOCB dan KOKP).

B. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2024.

Dalam implementasinya, Program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA/sederajat ini diluncurkan pada 14 Juni 2015. Sampai dengan triwulan II-2022, jumlah rekening SimPel/SimPel iB tercatat sebanyak 41,98 juta rekening dan nominal sebesar Rp7 triliun. Selanjutnya, untuk keseluruh program KEJAR sampai dengan triwulan II-2022, tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 76,73% dari total 64,6 juta pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp27,6 triliun.

Untuk mendorong implementasi Program KEJAR, Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Indonesia juga telah mengeluarkan surat Nomor SNKI-137/M.EKON/06/2022 tertanggal 10 Juni 2022 perihal Akselerasi Implementasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Ristek, Menteri Agama dan Ketua Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada Presiden, seluruh Gubernur, dan Seluruh Bupati Walikota. Surat tersebut mendorong kementerian terkait untuk dapat menerbitkan Surat Edaran (SE) akselerasi Program KEJAR sehingga dapat diimplementasikan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk meningkatkan *awareness* bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, kepada pihak perbankan juga diminta untuk melakukan kegiatan *Bank Goes to School* minimal satu kali setiap bulannya. Dalam hal *monitoring* dan evaluasi kegiatan *Bank Goes to School*, telah dilaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak bank sepanjang tahun 2022. Tercatat terdapat sekitar 54 bank yang akan melaksanakan ±7000 kegiatan *Bank Goes to School*. Pada triwulan II-2022, tercatat 1.797 rencana kegiatan *Bank Goes to School*.

Sosialisasi SimPel/SimPel iB
di Wilayah Provinsi Kepri

Sosialisasi SimPel/SimPel iB
di Wilayah Provinsi Kalbar

Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung akselerasi Program KEJAR, sampai dengan triwulan II-2022, telah dilaksanakan Sosialisasi Program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) di beberapa daerah berikut:

1. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau: Sosialisasi dilakukan dengan metode *hybrid* pada 29 Maret 2022 kepada siswa/i SMPN 1 Batam, SMPN 2 Batam, SMAN 5 Batam, dan SMK Teladan Batam. Kegiatan sosialisasi SimPel iB di Kepulauan Riau dilaksanakan bersinergi dengan PT Bank Riau Kepri. Rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu *pre-test*, pemberian materi, *post-test*, dan pembukaan rekening secara serentak sejumlah ±250 pelajar.
2. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat: Sosialisasi dilakukan secara tatap muka pada 28 Juni 2022 kepada siswa/i SMPN 2 Pontianak, SMPN 3 Pontianak, MTSN 2 Pontianak, SMPN 26 Pontianak, SMP Bruder Pontianak, dan SMPIT Al-Mumtaz Pontianak. Kegiatan sosialisasi SimPel iB di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan bersinergi dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPD Kalimantan Barat. Rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu *pre-test*, pemberian materi, *post-test*, dan pembukaan rekening secara serentak sejumlah ±210 pelajar.

C. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) adalah program tabungan bagi kelompok usia 18 s.d. 30 tahun yang dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Commonwealth, Tbk.

Perkembangan Program SiMuda sampai dengan triwulan II-2022 tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp204.199.140.747 dengan rincian sebagai berikut:

SiMUDA
Simpanan Mahasiswa & Pemuda

D. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI)

SiPEDULI merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan. Terdapat empat laporan yang dapat disampaikan yaitu:

1. Laporan kegiatan inklusi keuangan;
2. Laporan kegiatan literasi keuangan;
3. Laporan *self-assessment* Edukasi dan Perlindungan Konsumen; dan
4. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

Grafik II-15 **Laporan Rencana Kegiatan Tahun 2022**

Grafik II-16 **Laporan Realisasi Kegiatan Triwulan II-2022**

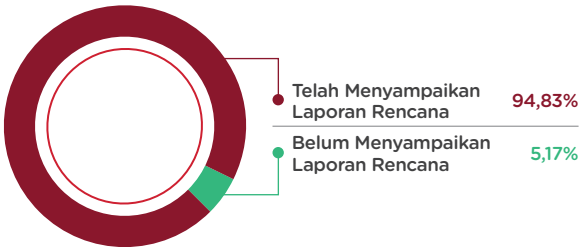

Pada triwulan II-2022, tercatat sebanyak 2.397 PUJK yang menyampaikan laporan realisasi kegiatan inklusi keuangan, sebanyak 124 PUJK (5,17%) telah menyampaikan laporan realisasi dan 2.273 PUJK (94,83%) belum menyampaikan laporan realisasi. Sedangkan pada laporan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2022, sebanyak 1.923 PUJK (80,22%) telah menyampaikan laporan rencana dan 474 PUJK (19,78%) belum menyampaikan laporan rencana kegiatan inklusi keuangan.

E. Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)

LOKASIKU merupakan aplikasi *online* yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi geospatial yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU dapat diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut. Saat ini LOKASIKU dapat diakses menggunakan *browser* melalui perangkat PC maupun smartphone serta dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di play store dan app store. Melalui LOKASIKU, masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi, dan fitur *bookmark* untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan. Layanan jasa keuangan yang dapat ditemui melalui LOKASIKU antara lain layanan perbankan, agen Laku Pandai, pegadaian, lembaga pembiayaan, koperasi, dan pasar modal.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan. Dalam rangka mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi pada aplikasi LOKASIKU dan sesuai hasil diskusi dengan pihak LJK yang ikut berpartisipasi dalam project LOKASIKU, diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut atas aplikasi tersebut khususnya dari segi antarmuka pengguna (*user interface*). Selain itu, dibutuhkan *fine-tuning* dalam rangka meningkatkan performa aplikasi, yang bertujuan untuk dapat mengakomodir LJK dalam mengunggah data dengan jumlah yang besar secara bulk.

Pengembangan aplikasi LOKASIKU telah disetujui menjadi bagian dari *Promoting Innovative Financial Inclusion Program* (PIFIP) *subprogram* 2 yang sedang berjalan dalam bentuk *Technical Assistance* (TA) oleh ADB. ADB telah menunjuk pihak ketiga atau vendor melalui surat elektronik resmi berupa service agreement sebagai pihak yang akan

melakukan pengembangan penyempurnaan aplikasi LOKASIKU. Pada triwulan II-2022, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyampaian surat kepada 28 LJK untuk mengikuti *project enhancement* LOKASIKU;
2. Koordinasi bersama LJK peserta *project* LOKASIKU terkait kebutuhan data titik akses layanan keuangan; dan
3. Menyediakan fitur tambahan pilihan titik akses yang menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas serta titik akses yang dapat menyalurkan bantuan sosial.

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

Pada triwulan II-2022, program literasi dan edukasi keuangan OJK telah direalisasikan sebanyak 99 kegiatan yang menjangkau 13.803 orang peserta. Bentuk kegiatan tersebut berupa edukasi keuangan bagi komunitas baik secara konvensional dan syariah serta *training of trainers* yang menyasar kepada beberapa komunitas di antaranya perempuan, UMKM, pelajar/mahasiswa, guru dan karyawan. Selain itu, telah dilaksanakan bentuk edukasi lainnya berupa *talkshow* radio sebanyak lima kegiatan di empat kota.

Materi yang disampaikan kepada peserta edukasi antara lain mengenai pengenalan OJK, waspada investasi dan pinjaman *online* ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk/layanan jasa keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dari peserta. Pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi keuangan bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan benar terkait produk dan layanan jasa keuangan yang meliputi informasi terkait fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban, biaya/denda/perpajakan dan cara memperolehnya serta mampu merencanakan keuangan dengan baik sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang tepat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), sampai dengan triwulan II-2022, dari total 2.397 PUJK terdapat 341 PUJK atau 14,23% yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan literasi keuangan tahun 2022 dengan jumlah kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan sebanyak 519 kegiatan.

A. Kegiatan Edukasi Keuangan Konvensional

Pada triwulan II-2022, telah terlaksana sebanyak lima kegiatan edukasi keuangan konvensional oleh OJK yang menjangkau 3.120 orang peserta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-28 | Edukasi Keuangan Konvensional

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Edukasi Keuangan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar	12 Mei 2022
2.	Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa di Provinsi Kalimantan Barat	24 Mei 2022
3.	Edukasi Keuangan bagi UMKM di Provinsi Bali	15 Juni 2022
4.	Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa di Provinsi Bali	16 Juni 2022
5.	Edukasi Keuangan bagi UMKM di Wilayah Maluku	16 Juni 2022

B. *Talkshow* Radio

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan melalui media komunikasi massa, pada triwulan II-2022 telah dilaksanakan sebanyak lima kegiatan *talkshow* radio oleh OJK di empat kota di Indonesia, yaitu di Makassar, Pontianak, Ambon dan Bali.

C. *Training of Trainers* (ToT)

Kegiatan ToT bagi guru PAUD telah dilaksanakan di Wilayah Maluku secara *hybrid* pada 15 dan 16 Juni 2022 yang dihadiri oleh 84 orang guru dari 81 sekolah secara tatap muka dan 77 guru dari 72 sekolah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua HIMPAUDI provinsi Maluku untuk memberikan kata sambutan. OJK juga memaparkan materi terkait Waspada Berinvestasi. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi dari para narasumber mengenai latar cerita pembuatan buku literasi keuangan untuk anak usia dini, literasi keuangan untuk PAUD dalam buku cerita bergambar, strategi pembelajaran literasi keuangan, dan evaluasi pembelajaran literasi.

D. Distribusi Informasi Iklan Layanan Masyarakat melalui *Influencer* Media Sosial

OJK bekerja sama dengan para *influencer* di media sosial dalam rangka melakukan kampanye dan pendistribusian informasi tentang materi edukasi keuangan. OJK telah menyusun infrastruktur literasi keuangan yang selanjutnya akan dipublikasikan oleh para *influencer* agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan masif. Selain itu, kampanye tersebut bertujuan untuk memperkenalkan OJK dan Sikapiuangmu kepada masyarakat di media sosial. Pada triwulan II-2022, OJK bekerja sama dengan beberapa *influencer* sebagai berikut:

1) Perencanaan Keuangan dan *Learning Management System* yang dibawakan oleh Farhan (@farhnn) dan Bianca Kartika (@biancakartika); dan
2) Ayo Menabung dan Simpanan Pelajar (SimPel) yang dibawakan oleh Alfi Siregar (@alfisiregar) dan Nashwa Zahira (@nashwaaaz).

E. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial Sikapiuangmu

Pada triwulan II-2022, OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun *virtual*. Dari 11 artikel yang dipublikasikan selama triwulan II-2022, tiga artikel dengan pengunjung terbanyak yaitu:

1) "Pilih Apartemen atau Rumah? Yuk Kenali Pilihan KPA dan KPR" pada April 2022 dengan jumlah 2.787 pengunjung.
2) "Kenali Manfaat Tabungan dan Gadai Emas" pada Mei 2022 dengan jumlah 3.235 pengunjung.
3) "Apa yang Kita Hadapi di Masa Tua?" pada Juni 2022 dengan jumlah 3.144 pengunjung.

OJK juga menerbitkan konten dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pengguna media sosial, seperti Trivia seputar sektor jasa keuangan, Poster Kegiatan, Kuis, dan Video Keluarga Sikapi. Total pengunjung konten non artikel pada seluruh media sosial Sikapiuangmu adalah 521.195 pengunjung.

Grafik II-17 **Konten Non Artikel Sikapiuangmu**

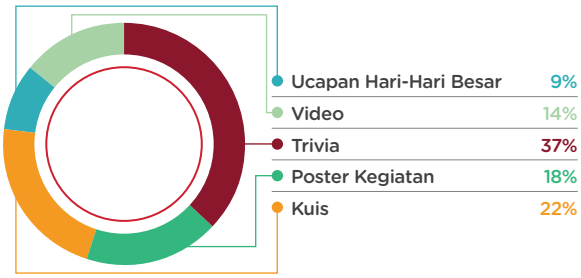

F. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) Tahun 2022

KOINKU telah diselenggarakan sebanyak delapan kali sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan bagi masyarakat umum dan/atau sektor jasa keuangan baik sektor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal. Beberapa proposal para pemenang KOINKU pada periode sebelumnya dan telah diimplementasikan antara lain:

Tabel II-29 | Implementasi Program KOINKU

No.	Tahun	Program
1.	2015	Asuransi Uang Kembalian oleh Equity Life Indonesia bekerja sama dengan LOTTEMart Wholesale
2.	2016	Pembiayaan Mikro Sanitasi dilaksanakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur bekerja sama dengan dengan BPR Artha Kanjuruhan
3.	2017	Tyme Digital Kiosk oleh Commonwealth Bank
4.	2018	BRISave oleh BRI
5.	2019	WasteCoin (*Waste Collection for Financial Inclusion*) "Satu Juta Masyarakat Terakses Fasilitas Keuangan Melalui Mobile Apps Pengelolaan Sampah" oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan
6.	2020	Milenial Smartfarming oleh BNI

Tema KOINKU tahun 2022 adalah "Inovasi Model Inklusi Keuangan dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau". Tujuan dari penyelenggaraan KOINKU tahun 2022 antara lain:

1. Mendorong adanya inovasi model inklusi keuangan yang mendukung implementasi ekonomi hijau dapat sehingga dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang sektor jasa keuangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian di pasar internasional melalui implementasi ekonomi hijau;
3. Mendapatkan model inklusi keuangan yang mendukung ekonomi hijau yang dapat diimplementasikan pada sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, maupun pasar modal; dan
4. Mendorong adanya rekomendasi/usulan kebijakan yang inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat serta mendukung implementasi ekonomi hijau.

G. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022

SNLIK tahun 2022 merupakan survei yang diselenggarakan oleh OJK setiap tiga tahun sekali yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, 2016, dan 2019. SNLIK bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan, serta literasi keuangan digital masyarakat Indonesia terkini.

Pengambilan sampel SNLIK tahun 2022 akan dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2022. Wilayah sampel dalam SNLIK tahun 2022 adalah 34 provinsi dengan 76 Kota/Kabupaten yang terdiri dari 41 Kota dan 35 Kabupaten dengan tujuan mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan secara nasional.

Metode pengumpulan data pada SNLIK tahun 2022 adalah menggunakan metode wawancara secara langsung (tatap muka) dibantu dengan sistem *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) serta gawai (*tablet android*). Hasil SNLIK tahun 2022 akan dipublikasikan pada bulan November 2022.

2.6.4 Perlindungan Konsumen

Pada triwulan II-2022, layanan konsumen OJK menerima 71.198 layanan yang terdiri dari 4.413 layananan penerimaan informasi (laporan), 63.588 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 3.197 layanan pengaduan.

Grafik II-18 **Layanan Konsumen OJK**

Permintaan Layanan

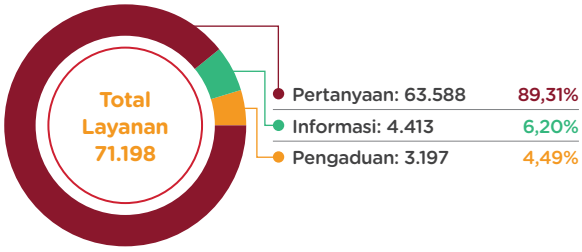

Layanan Informasi

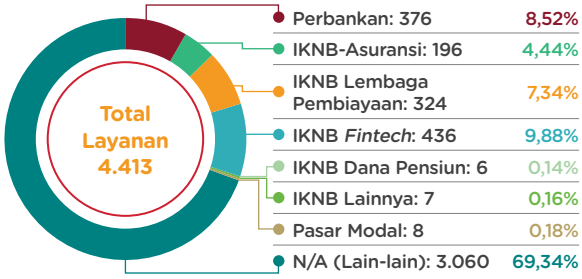

Layanan Pertanyaan

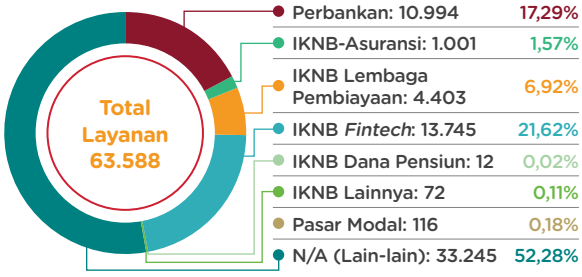

Layanan Pengaduan

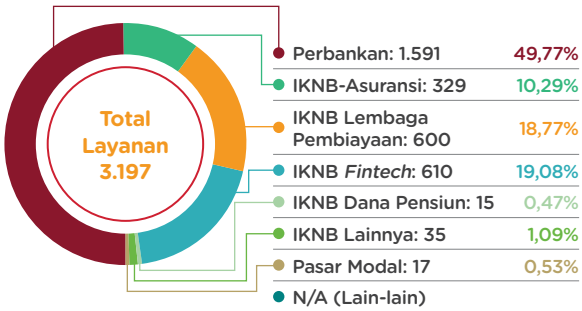

Dari masing-masing jenis layanan, terdapat sektor yang paling banyak diadukan oleh konsumen, yaitu non lembaga jasa keuangan pada layanan informasi sebesar 69,34% dari seluruh layanan informasi yang masuk, non lembaga jasa keuangan pada layanan pertanyaan yakni sebesar 52,28% dari seluruh layanan pertanyaan yang masuk, dan sektor perbankan pada layanan pengaduan yakni sebesar 49,77% dari seluruh layanan pengaduan yang masuk.

Grafik II-19 **Jenis Permasalahan Terbanyak**

Jenis Permasalahan Terbanyak pada Sektor Perbankan

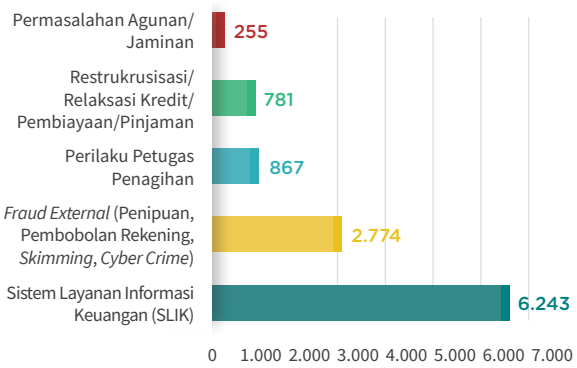

Jenis Permasalahan Terbanyak pada Fintech

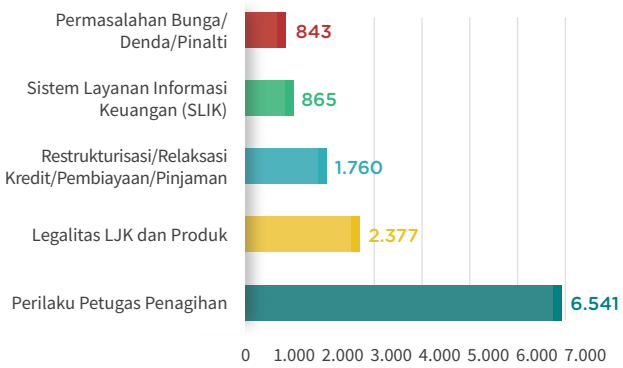

Jenis Permasalahan Terbanyak pada Industri Perasuransian

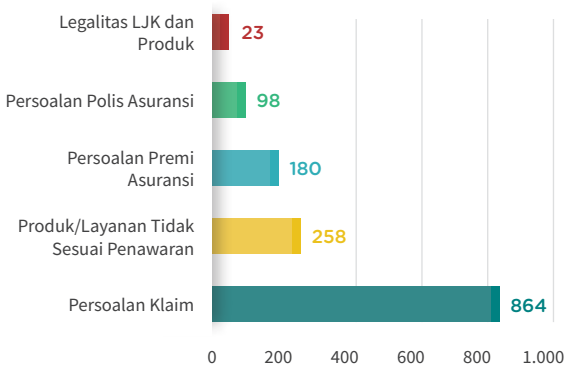

Jenis Permasalahan Terbanyak pada IKNB Lainnya

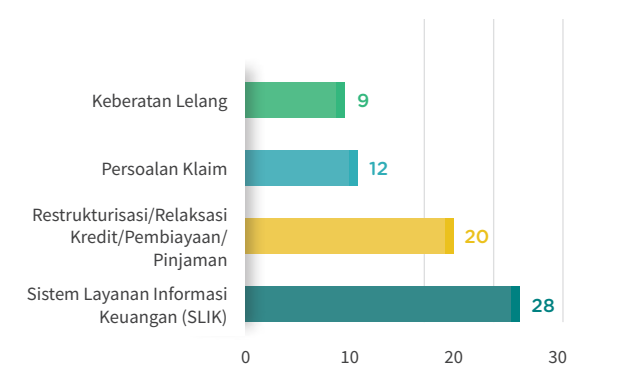

Jenis Permasalahan Terbanyak pada Industri Pembiayaan

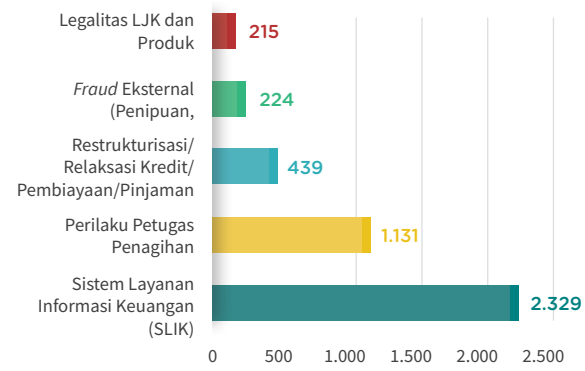

Jenis Permasalahan Terbanyak pada Sektor Pasar Modal

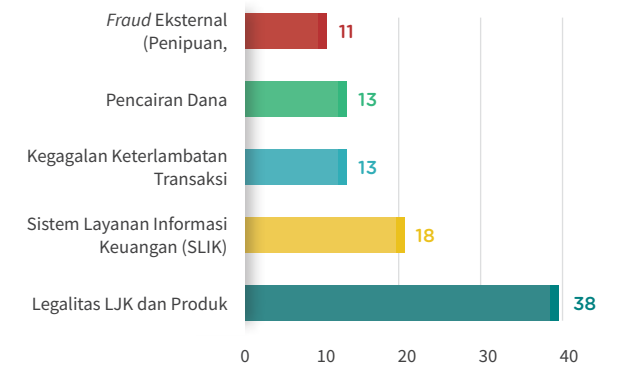

Permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen di masing-masing sektor pada triwulan II-2022 yaitu permintaan informasi debitur (SLIK) pada sektor perbankan, pertanyaan mengenai legalitas LJK dan produk pada sektor pasar modal, persoalan klaim pada industri perasuransian, permintaan informasi debitur (SLIK) pada indusutri lembaga pembiayaan, perilaku petugas penagihan pada *fintech*, dan permintaan informasi debitur (SLIK) pada IKNB-lainnya.

Pada triwuan II-2022, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 99,93% (63.546 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 64,47% (2.061 pengaduan).

Grafik II-20 **Tingkat Penyelesaian Layanan**

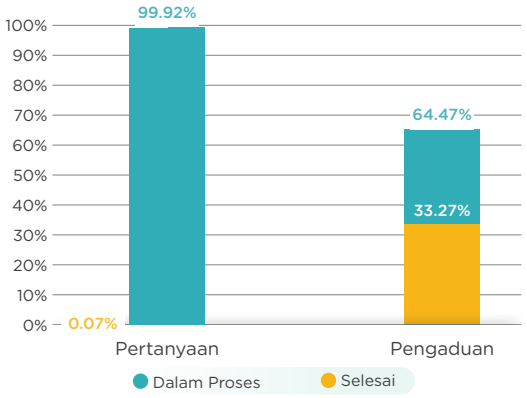

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, *web*, WhatsApp, dan *walk in*. Masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui WhatsApp. Pada layanan WhatsApp, sebelum konsumen memilih fitur bertanya pada *agent*, OJK juga membuka layanan konsumen melalui WhatsApp yang dijawab oleh *bot* yang diberi nama Rojak. Jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen pada triwulan II-2022 yaitu:

Grafik II-21 **Kanal Layanan Konsumen OJK**

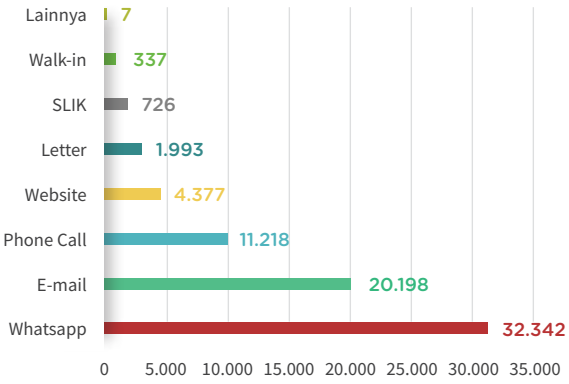

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah. Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak, yaitu sebesar 98,55% dari total penerimaan layanan triwulan II-2022.

Tabel II-30 | Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	70.165	98,55%
Kantor Regional	117	0,16%
KOJK	916	1,29%
Total	**71.198**	**100,00%**

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat tetap menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 98,55% dari total penerimaan layanan Triwulan II–2022.

2.6.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi, selanjutnya dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan II-2022 sebanyak 430 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-31 | Permohonan Penyelesaian Sengketa

	Mediasi	Arbitrase	Total
APPK	406	-	406
Non APPK	9	15	24
Total			**430**

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa LAPS SJK, terdapat 735 permohonan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses dari total 2.198 permohonan penyelesaian sengketa yang telah diterima sampai dengan triwulan II-2022.

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak selama triwulan II-2022 karena tidak memenuhi persyaratan adalah sebanyak 74 dengan rincian alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

Tabel II-32 | Permohonan Penyelesaian Sengketa Ditolak

No.	Alasan Penolakan	Jumlah
1..	Berindikasi pidana	37
2.	Berindikasi pelanggaran *market conduct*	22
3.	Bersifat massal/masif, yang tidak dapat diselesaikan secara parsial	0
4.	Belum diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR)	24
5.	Sedang diperiksa/sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya	4
6.	Konsumen/PUJK tidak memilih/tidak mempunyai kesepakatan untuk menunjuk LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa	1
7.	Menyangkut pihak lain (pihak ketiga) di luar sektor jasa keuangan atau pihak lain karena *error in persona*	7
8.	Pengaduan terhadap kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan	20
9.	Penolakan PUJK dalam menerima calon konsumen	-
10	Penolakan lainnya	3
	TOTAL	**121**

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang masuk pada triwulan II-2022, terdapat 740 permohonan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses pelaksanaan layanan, terdiri dari 691 permohonan mediasi dari APPK yang masih dalam proses, 33 permohonan mediasi dari non APPK yang masih dalam proses, dan 16 permohonan arbitrase yang masih dalam proses. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing sengketa berjumlah 182 hari per kasus untuk mediasi dan maksimal 183 hari per kasus untuk arbitrase.

Tabel II-33 | Jenis Layanan dan/atau Produk Sengketa

No.	Alasan Penolakan	Jumlah
1.	*Fintech* - Pinjaman *Online* Multiguna (Penerima Dana)	13,01%
2.	Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran	8,92%
3.	Asuransi Jiwa - PAYDI (Unit link)	7,47%
4.	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	7,23%
5.	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	6,27%
6.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah	4,82%
7.	Produk Perbankan Lainnya	4,82%
8.	Tabungan	4,82%
9.	Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa	4,58%
10	Produk Pembiayaan Lainnya	4,10%
11.	Asuransi Jiwa - Asuransi Kesehatan	2,41%
12.	*Fintech* - Pinjaman *Online* Produktif (Penerima Dana)	2,41%

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang telah diputus dan mencapai kesepakatan pada triwulan II-2022 yang berasal dari permohonan sengketa yang masuk pada periode ini, diperoleh informasi mengenai monitoring hasil kesepakatan dan putusan untuk layanan mediasi sebanyak 52 pelaksanaan layanan, terdiri dari 22 kesepakatan damai dan 30 kesepakatan deadlock. Tidak ada layanan penyelesaian arbitrase pada periode ini.

Tabel II-34 | Lima Besar Jenis Sengketa Diterima LAPS SJK

No.	Jenis Sengketa	Jumlah	Persentase
1.	*Perilaku Petugas Penagihan*	49	11,81%
2.	Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan	47	11,33%
3.	Fraud Eksternal	45	10,84%
4.	Persoalan Klaim	39	9,40%
5.	Sistem Layanan Informasi Keuangan	32	7,71%

2.6.6 *Market Conduct*

A. Pelaksanaan *Thematic Surveillance*

Dalam rangka menjalankan amanah Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, salah satu langkah preventif yang dilaksanakan oleh OJK adalah dengan menyelanggarakan kegiatan *Thematic Surveillance* untuk melihat kesesuaian implementasi ketentuan terkait perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

OJK melaksanakan kegiatan *Thematic Surveillance* dengan tema Layanan Pengaduan Konsumen terhadap PUJK subsektor Lembaga Pembiayaan. Pada triwulan II-2022, OJK telah melaksanakan kegiatan *Thematic Surveillance* terhadap sampel delapan Perusahaan Pembiayaan, baik melalui pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan *Thematic Surveillance* tersebut adalah memastikan bahwa PUJK telah mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan OJK terkait layanan pengaduan konsumen, antara lain meliputi: prosedur dan mekanisme layanan pengaduan, penyelesaian sengketa konsumen, pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sehubungan dengan layanan pengaduan; pelaporan kepada internal dan eksternal OJK terkait layanan pengaduan; serta pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terkait layanan pengaduan.

B. Pemantauan Iklan

OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Pada triwulan I-2022, ditemukan pelanggaran sebesar 3,65% (244 iklan) dari total 6.684 iklan yang diverifikasi. Pelanggaran iklan terbanyak yang ditemukan pada triwulan I-2022 adalah iklan tidak jelas (95,90%) dan iklan menyesatkan (3,68%), sementara iklan tidak akurat hanya (0,42%). Terhadap pelanggaran tersebut, OJK telah menyampaikan 84 surat pembinaan, 15 surat teguran, dan dua undangan konfirmasi tindak lanjut terhadap PUJK yang melakukan pelanggaran iklan sebagai langkah kuratif atas pelanggaran iklan yang ditemukan.

Iklan tidak jelas yaitu iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dan iklan yang tidak mencantumkan pada badan iklan informasi yang dapat membatalkan janji yang diiklankan. Iklan menyesatkan adalah iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud iklan yang sebenarnya.

Iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala. Tren kepatuhan iklan PUJK sejak tahun 2019 sebagai berikut:

Grafik II–22 **Tren Kepatuhan Iklan**

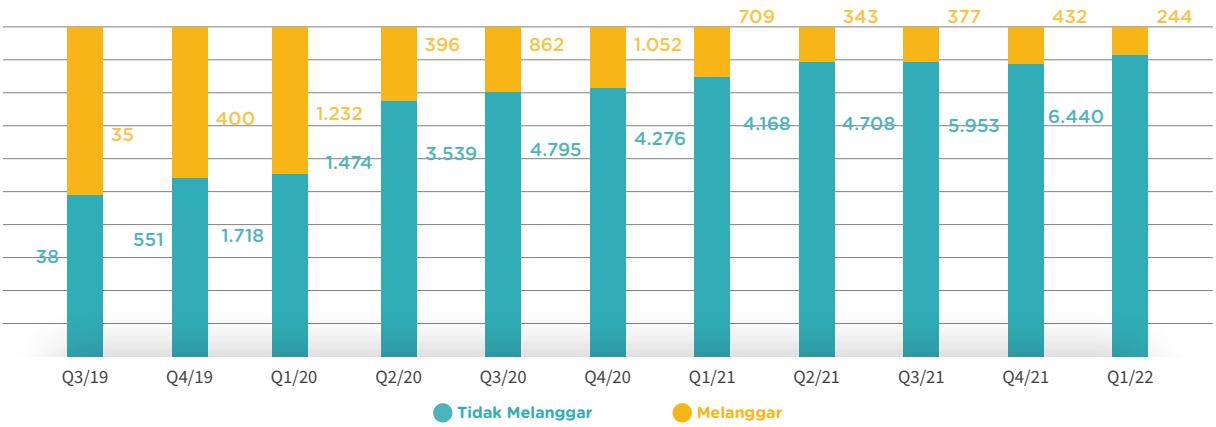

2.6.7 Sosialisasi Perlindungan Sektor Jasa Keuangan

A. Publikasi LAPS SJK melalui Media Digital

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terkait keberadaan serta tugas dan fungsi LAPS SJK. Pada triwulan II-2022, telah dilaksanakan kegiatan publikasi LAPS SJK melalui media digital, yaitu Hukum Online dengan rincian sebagai berikut:

1. Instagram *Live* dengan Hukum *Online* pada 18 Mei 2022 yang dapat diakses melalui: https://www.instagram.com/p/CdsgO9SJeUU/;
2. Publikasi artikel hasil diskusi kegiatan Instagram *Live* pada 19 Mei 2022 yang dapat diakses melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/laps-sjk-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-jasa-keuangan-lt628598bdbff3d?page=2;
3. Publikasi artikel yang mengulas manfaat, layanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK pada 24 Mei 2022 yang dapat diakses melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat-lewat-laps-sjk-lt62873f3ed85a7?r=2&p=1&q=laps%20sjk&rs=1847&re=2022; dan
4. Publikasi konten yang memuat infografis terkait dengan penyampaian permohonan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK di akun Instagram Hukum Online. Publikasi telah dilaksanakan pada 7 Juni 2022 dengan judul "Selesaikan Sengketa Jasa Keuangan Lebih Cepat".

B. Sosialisasi terkait Pemanfaatan LAPS SJK untuk Konsumen dan Masyarakat

Sosialisasi pemanfaatan LAPS SJK yang mengundang perwakilan PUJK di beberapa wilayah Kantor Regional OJK dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman serta pengetahuan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait pemanfaatan LAPS SJK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa satu-satunya di SJK. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 18 dan 19 Mei dengan mengundang perwakilan PUJK yang berada di wilayah KR 1 DKI Jakarta dan Banten, KR 3 OJK Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, KR 6 OJK Sulawesi, Maluku dan Papua serta KR 9 OJK Kalimantan. Selanjutnya, pada 14 Juni 2022 telah dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang perwakilan PUJK yang berada di wilayah KR 4 Surabaya.

C. Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2022 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi sebagai berikut:

1. Podcast melalui kanal Youtube pada akun Kontak 157 dengan tema: 1) THR vs Dana Darurat; 2) Waspada Investasi Ilegal; dan 3) Kerahasiaan Data Pribadi.
2. Talkshow Radio di empat kota yakni Tasikmalaya, Solo, Padang, dan Kediri
3. Sosialisasi kepada komunitas yaitu Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kab. Tasikmalaya, Komunitas UMKM Solo Raya, Agent BRILink Cabang Padang, dan Agent BRILink Cabang Kediri.

2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi

2.7.1 Penanganan Perkara

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan satu Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK). Dari hasil gelar perkara penyidikan, OJK mengirimkan empat berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, terdapat lima berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan penyidikan oleh OJK selama triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-35 | Kegiatan Penyidikan

Bidang	Jenis Perkara	SPRINDIK	Pemberkasan	P-21
Perbankan	BPR/S	1	4	5
Pasar Modal	Emiten/PP	-	-	-
IKNB	Asuransi	-	-	-
Total		**1**	**4**	**5**

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Pada triwulan II-2022, telah dilaksanakan kegiatan untuk menunjang kinerja penyidikan melalui beberapa kebijakan penyidikan untuk mendorong penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kebijakan penyidikan tersebut antara lain:

1. Menyusun Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan oleh Penyidik OJK.
2. Studi banding ke Direktorat Penegakan Hukum – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 17 Mei 2022 dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tingkat I Jakarta Selatan pada 14 Juni 2022 dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan OJK.
3. Menyusun kajian Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
4. Menyusun kajian pengawasan Asuransi dan pengawasan Pasar Modal terkait dengan penempatan dana/investasi dan pengawasan terintegrasi.
5. Menyusun *Roadmap* Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2022-2025 dan Satgas Waspada Investasi Tahun 2022-2025.

2.7.3 Koordinasi Antar Instansi

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, Penyidik OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Bareskrim Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dengan APH lain yaitu bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 27 Juni 2022 dan dengan Kapolda Jawa Timur pada 28 Juni 2022. Selain itu, OJK juga telah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada aparat penegak hukum di wilayah Jawa Timur pada 28 Juni 2022.

2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk serta sasarannya. Investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari penawaran tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan yang saat ini makin berkembang. Maka diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

A. Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Tim Kerja SWID

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Kantor Regional dan/atau Kantor OJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan TNI dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM. Pada triwulan II-2022, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai berikut:

1. Di Cilacap pada 7 Juni 2022 yang dihadiri 87 peserta dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 88,5%; dan
2. Di Surabaya pada 28 Juni 2022 yang dihadiri 96 peserta dengan tingkat pemahaman peserta sebesar 99%.

Satgas Waspada Investasi telah memberikan pembekalan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di Kediri, Medan, Semarang, Surabaya, Malang, dan Probolinggo. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, Satgas Waspada Investasi juga menghadiri undangan sebagai narasumber pada 32 kegiatan terkait dengan waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Selain itu, Satgas Waspada Investasi telah menghadiri 27 undangan wawancara terkait waspada investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal.

B. Penyampaian Informasi Melalui Media

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi melakukan siaran pers atau penyampaian informasi kepada publik guna mencegah bertambah banyaknya korban terkait dengan Entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal yang berindikasi merugikan masyarakat dan perkembangan penanganannya melalui media massa. Pada triwulan II-2022, Satgas Waspada Investasi menyampaikan dua informasi yaitu:

1. Pada 13 April 2022 dengan judul "Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 20 Entitas Investasi Ilegal Dan 105 Pinjaman *Online* Tanpa Izin"
2. Pada 21 Mei 2022 dengan judul "Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 100 Pinjaman *Online* Ilegal".

2.7.5 Penanganan Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi

Penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis terus meningkat. Namun, investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penawaran tersebut dapat menurunkan

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan yang saat ini makin berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

Menindaklanjuti pengaduan dan/atau pertanyaan dari masyarakat terkait dengan legalitas dan kegiatan usaha entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin, Satgas Waspada Investasi melakukan rapat koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi dari Kementerian/Lembaga lain.

Pada triwulan II-2022, terdapat pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada sekretariat Satgas Waspada Investasi yang sebagian besar mengenai pinjaman *online* ilegal (pinjol ilegal). Satgas Waspada Investasi juga telah melakukan penghentian terhadap kegiatan pinjol ilegal yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat.

Rekomendasi yang merupakan hasil dari rapat koordinasi SWI ditindak lanjuti dengan Pemeriksaan bersama Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan terkait, Penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri dan pemblokiran situs atau aplikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga aktif melakukan *cyber patrol* dalam rangka deteksi dini *platform* dan *website* yang menawarkan investasi ilegal. OJK dan SWI pada triwulan II-2022 telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 27 Entitas investasi ilegal dan 205 Entitas *Fintech* P2P *Lending* tanpa izin OJK.

Grafik II-23 **Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi**

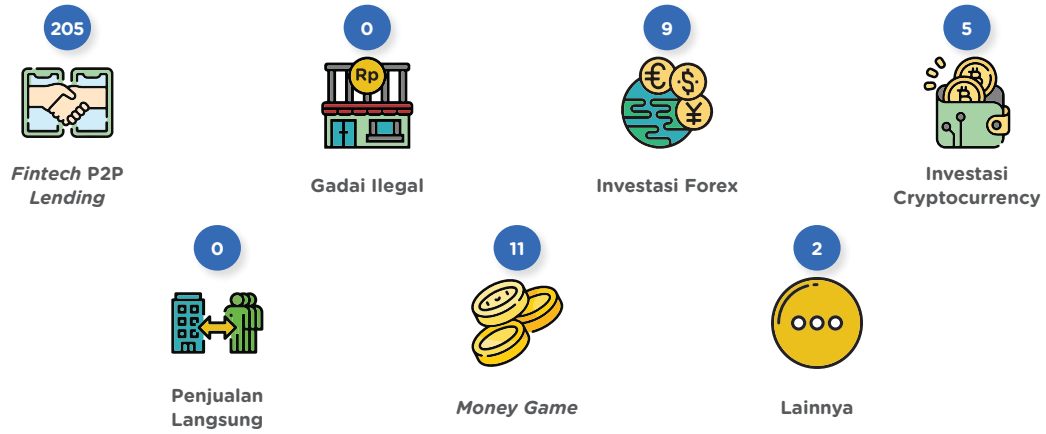

Selama semester I-2022, OJK dan SWI telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 48 Entitas investasi ilegal dan 355 Entitas *fintech peer-to-peer lending* tanpa izin OJK.

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui *minisite* Satgas Waspada Investasi https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/Default.aspx

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, WA (081157157157), *email* konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di *website* https://www.bappebti.go.id/. Pengaduan dapat diakses melalui https://pengaduan.bappebti.go.id.

2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF

Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan sektor terbesar dan memiliki peran penting dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, OJK terus mendorong penguatan rezim APU PPT nasional di SJK melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK secara terencana dan berkelanjutan terus meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko melalui upaya pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif dan memadai. Hal ini menjadi kontribusi OJK dan SJK dalam mendisrupsi aktivitas tindak kejahatan, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Efektivitas rezim APU PPT pada SJK Indonesia salah satunya dinilai melalui pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Force* (FATF). FATF adalah badan antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU/TPPT/PPSPM. MER merupakan *peer review* dimana negara anggota menilai negara anggota lain dalam implementasi dan efektivitas langkah-langkah untuk memerangi TPPU/TPPT/PPSPM. Keberhasilan MER FATF akan menunjukkan bahwa SJK Indonesia telah patuh dan sejalan dengan standar internasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong stabilitas keuangan.

MER Indonesia oleh FATF adalah persyaratan agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota penuh FATF, yang merupakan bentuk inisiasi Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2017 melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, sehingga memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam kancah bisnis internasional dan mendukung iklim investasi di Indonesia. Daya saing SJK Indonesia akan meningkat di mata global yang akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, keanggotaan Indonesia di FATF akan berkontribusi strategis agar Indonesia dapat bersinergi dengan negara anggota FATF lainnya untuk menentukan berbagai standar global terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu proses penting pada MER adalah pelaksanaan *on-site visit* MER pada 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022. *Assessor* akan datang langsung ke negara yang dinilai dan melakukan *interview* dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Pihak Pelapor termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk membuktikan dan menilai efektivitas kepatuhan penerapan program APU PPT di negara tersebut. Menuju pelaksanaan *on-site visit*, OJK berfokus pada melakukan pengkinian dan penyampaian dokumen *Technical Compliance* (TC) dan *Immediate Outcome* (IO) kepada PPATK, selaku koordinator nasional MER, sebagai berikut:

1. Pengkinian dokumen *Technical Compliance* (TC) OJK per 1 April 2022.
2. Menyampaikan pengkinian data dan informasi terkait kuesioner IO dan permintaan statistik tambahan dari assessor pada 25 April 2022.
3. Menyampaikan pengkinian IO 1 – Pemahaman Risiko, yang terkait bidang tugas OJK, pengkinian narasi terkait Inklusi Keuangan, dan data rekapitulasi pemblokiran terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris pada 28 April 2022.

OJK terus melakukan penyusunan permintaan data tambahan permintaan assessor yang terus datang menjelang *on-site visit*, sekaligus menyiapkan data dan informasi dengan posisi terkini Juni 2022.

Sebagai bagian dari persiapan MER, OJK terus menyelenggarakan rangkaian *refreshment* MER untuk mendalami kuesioner IO dan membahas isu spesifik yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan rezim APU PPT di Indonesia, khususnya terkait dengan Tindak Pidana Asal (TPA) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisiko tinggi, *emerging risk*, dan potensi fokus *assessor*. Dalam rapat *refreshment* pendalaman IO, OJK secara terencana mengikutsertakan Tim MER dari OJK dan juga PUJK *sampling* untuk mendiskusikan strategi menjawab dan juga strategi untuk meningkatkan kepatuhan penerapan dan pengawasan program APU PPT antara lain melalui FGD Pembahasan IO dalam rangka Persiapan *On-site Visit* MER FATF pada 18 dan 19 Mei 2022 serta rangkaian rapat lainnya.

OJK menyelenggarakan FGD Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Fintech P2P *Lending* dan *Securities Crowd-Funding*, yang dinilai sebagai *emerging risk*, serta pertemuan dengan perwakilan BPR dan PUJK *sampling* membahas APU PPT. Kegiatan ini merupakan *refreshment* MER dan juga sarana penelaahan oleh Pengawas. Terkait TPA berisiko tinggi, OJK menjadi inisiator penyelenggaraan rapat lintas Kementerian/ Lembaga untuk *cross-cutting issues* yaitu Tindak Pidana (TP) Narkotika (dihadiri Pengawas, BNN, PPATK), TP Kehutanan dan TP Lingkungan Hidup (dihadiri Pengawas KR/KO, PPATK, KLHK, dan BPD di wilayah berisiko tinggi), TP Perpajakan (dihadiri Pengawas, PPATK, dan DJP), penyalahgunaan *Non-Profit Organization* (dihadiri Pengawas, BNPT, Densus 88, Kementerian Sosial, PPATK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan BSI), serta koordinasi persiapan MER bersama DJP, Kementerian Keuangan, BI, dan KSP. Selanjutnya, OJK juga membahas pengawasan APU PPT pada Konglomerasi Keuangan antar satuan kerja internal terkait dalam rangka persiapan MER.

OJK mengikuti berbagai kegiatan khusus persiapan MER yang diselenggarakan oleh PPATK, meliputi *sharing session* persiapan *on-site visit* yang disampaikan oleh perwakilan *Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering* (APG) dan AUSTRAC, rapat konsolidasi juru bicara MER nasional, dan rapat konsolidasi pemenuhan data tambahan permintaan *assessor*. Selain itu, OJK juga mengikuti *Mock-up Interview* pada 13 s.d. 15 Juni 2022 yang dihadiri oleh *expert* bidang APU PPT dari APG, AUSTRAC, Anti Money Laundering Council (AMLC) Philippines, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, dan HM *Treasury*. *Mock-up Interview* memberikan pengalaman dan gambaran nyata pelaksanaan *on-site visit* serta *feedback* yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan penilaian MER. Pada kesempatan tersebut, OJK mengikuti *Mock-up Interview* terkait IO1 – Penilaian dan Pemahaman Risiko dan IO3 – Pengawasan, serta mendukung untuk IO2 – Kerja Sama Internasional, IO5 – *Legal Person and Legal Arrangement*, IO7 – Penyidikan, IO-10 dan IO-11 tentang *Targeted Financial Sanction*. PUJK *sampling* di bawah pengawasan OJK mengikuti *Mock-up Interview* terkait IO4 – Tindakan Pencegahan.

OJK akan terus konsisten dan berkontribusi aktif dalam persiapan MER bagi OJK dan Industri Jasa Keuangan, serta dalam kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh PPATK. Berbagai upaya persiapan yang dilakukan ini tidak hanya untuk mensukseskan MER FATF tetapi juga menjadi momentum akselerasi penguatan rezim APU PPT di SJK untuk mendukung integritas dan tata kelola SJK dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

OJK terus mengupayakan untuk meningkatkan jumlah pegawai yang mendapatkan *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS). Hal tersebut sejalan dengan Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi. Sertifikasi CAMS telah dilaksanakan untuk Pengawas di Perbankan, Pasar Modal, IKNB, dan Satuan Kerja pelaksana fungsi APU PPT.

Pada triwulan II-2022, OJK telah menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) "*Internalisasi National Risk Assessement* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) serta Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT" pada 23 s.d. 25 Mei 2022. Program bagi pegawai OJK tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Selain IHT, OJK secara berkala meningkatkan kapasitas Pegawai melalui pelatihan CFT *Investigation* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Selain itu, sebagai upaya mendorong efektivitas peran Pelaku Jasa Keuangan (PJK) dalam Rezim APU PPT, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* penerapan program APU PPT bagi PJK. Kegiatan diselenggarakan oleh OJK maupun bersinergi dengan Asosiasi PJK, di mana OJK aktif berperan sebagai narasumber. Kegiatan *capacity building* bagi PJK selama triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-36 | *Capacity Building* PJK

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	*Invitation to Basic and Advanced CFT Investigation Course*	9 s.d 13 Mei 2022
2.	Diseminasi Kewajiban Pelaporan *Beneficial Ownership* yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Kepualan Riau	17 Mei 2022
3.	*In House Training* (IHT) (SPR 1303) – *Combating Money Laundering and Terrorist Financing in Digital Era*	18 s.d. 19 Mei 2022
4.	Implementasi Penerapan Program APU-PPT untuk Perusahaan *Peer-to-Peer Lending* (P2P *Lending*)	3 Juni 2022
5.	Webinar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 terkait Pendanaan Terorisme, serta *Public-Private Sector Engagement* oleh United Nations on Drugs and Crime (UNODC).	10 Juni 2022
6.	Pelatihan Program APU PPT PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.	14 Juni 2022
7.	Lokakarya Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai	21 Juni 2022

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan terkait APU PPT dapat diakses melalui *website* OJK (https://www.ojk.go.id/apu-ppt/).

IHT Internalisasi NRA dan SRA serta TPA Berisiko dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT 23 s.d. 25 Mei 2022

Kegiatan *Internalisasi National Risk Assessement* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) serta Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan program APU PPT dan pengendalian kualitas pengawasan Sektor Jasa Keuangan.

In-house Training (IHT) tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh Pegawai OJK di Satuan Kerja Pengawasan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah. OJK mengundang narasumber dari eksternal yaitu perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Badan Narkotika Nasional (BNN); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan Praktisi APU PPT. Sebagai narasumber internal, turut hadir Pejabat dari Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Riset, dan Pengembangan. Fokus materi adalah terkait SRA, TPA Berisiko, dan metode/teknik pemeriksaan tematik.

Cakupan materi:

a. *Overview* NRA Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta Pemanfaatan NRA TPPU dan TPPT-PPSPM bagi Pengawas dan Sektor Industri.
b. Internalisasi Penerapan SRA SJK 2021.
c. Pengenalan dan Pendalaman Risiko serta Strategi Penanganan TPPU dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Perpajakan, Kehutanan dan Keterkaitan dengan Satwa Liar, serta Lingkungan Hidup.
d. Metode Pemeriksaan Terkait Kasus–kasus dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Perpajakan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
e. Metode Pelaksanaan *Thematic Supervision*.
f. Penerapan *Risk Based Approach* terkait Pengawasan Program APU PPT.
g. Studi Kasus terkait Pemeriksaan.

Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP) Program APU PPT Tahun 2021 28 Juni 2022

OJK secara rutin melakukan analisis atas hasil pengawasan program APU PPT yang dituangkan dalam Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP). Laporan tersebut menjadi acuan dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas fungsi pengawasan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

SPada 28 Juni 2022, diseminasi LKAHP Program APU PPT Tahun 2021 dilakukan sebagai salah satu persiapan pelaksanaan *On-Site Visit Mutual Evaluation Review* (MER) atas keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF). Selain menjadi sarana penyampaian hasil analisis dan rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan penerapan Program APU PPT, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi dan *sharing knowledge* bagi antar Pengawas dan seluruh Satuan Kerja terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan pengawasan Program APU PPT berbasis risiko terhadap Sektor Jasa Keuangan dan menjadi salah satu nilai positif dalam penilaian *On-Site Visit* MER FATF Indonesia yang akan dilaksanakan pada Juli 2022.

Pada sesi *Forum Group Discussion*, disampaikan materi terkait Tujuan Penyusunan LKAHP, Penilaian Risiko TPPU/TPPT dan Rencana Pemeriksaan Program APU PPT tahun 2021, Hasil Pengawasan Program APU PPT, Pembinaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Penerapan Program APU PPT tahun 2021, Pengendalian Kualitas Pengawasan Program APU PPT, *Joint Audit* antara OJK dan PPATK, serta *Joint Audit* antara Pengawas Bank Umum dan Pengawas Bank Kustodian. Selain itu, terdapat sesi khusus terkait pemaparan poin-poin penting dari *guidance* FATF mengenai *risk-based supervision* yang diharapkan dapat menjadi gambaran dan acuan bagi Pengawas dalam menerapkan pengawasan program APU PPT berbasis risiko secara efektif. Dalam kegiatan tersebut, juga didiskusikan secara spesifik untuk rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang tertuang pada LKAHP Program APU PPT tahun 2021.

Pada sesi *sharing session*, perwakilan Kelompok Pengawas Spesialis (KPS) dari Satuan Kerja di sektor perbankan menyampaikan materi Pelaksanaan Pengawasan secara Tematik, Tindak Pidana Asal Korupsi, *Ultimate Beneficial Owner* (UBO), dan Tindak Pidana Asal Perpajakan. Selain itu, dijelaskan pula penggunaan data pendukung penerapan program APU PPT sepert AML Newsletter, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Pendanaan Proliferasi dan Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), dan *Politicaly Exposed Person* (PEP) dalam optimalisasi *screening* data nasabah PJK yang diperiksa dan pengkayaan data pada Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan merupakan kunci penting dalam penguatan Rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak dalam pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *Financial Intelligence Unit*, termasuk pembahasan substansi dan persiapan teknis *Mutual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF). Koordinasi kelembagaan Rezim APU PPT di Indonesia dilakukan secara bilateral dan multilateral. Koordinasi bilateral yang dilakukan pada triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-37 | Koordinasi Bilateral

No.	Lembaga	Topik	Pelaksanaan Kegiatan
1.	*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)	Tindak lanjut rencana kerjasama pelaksanaan Webinar tahun 2022 mengenai TPA berisiko tinggi serta persiapan MER dan pelaksanaan *On-Site visit* MER.	April s.d. Juni 2022
2.	*Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC)	Pembahasan inisiasi, rencana, serta aktivitas pelaksanaan kerjasama pada periode tahun 2022: a. *Sharing session* dengan topik tertentu seperti ketentuan dan pengawasan terkait pengenaan sanksi atas pelanggaran APU PPT, serta e-KYC dan penggunaan *Digital Identity*; b. *Mock-up interview* oleh AUSTRAC untuk OJK dan PJK *Sampling* yang diawali dengan sesi *coaching* untuk semua tim penjawab dari Kementerian/ Lembaga terkait; dan c. *Study visit*, program magang (*secondment*) bagi pegawai OJK terkait dengan pemeriksaan APU/ PPT yang dilakukan oleh AUSTRAC, pemeriksaan bersama antara OJK dan AUSTRAC terhadap Lembaga Keuangan Australia di Indonesia dan sebaliknya, serta program *high level visit* untuk level Pejabat Strategis yang penting untuk meningkatkan *awareness* (*tone of the top*) sehingga dapat diturunkan ke bawahnya.	April s.d. Juni 2022
3.	PPATK	Koordinasi pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK tahun 2022 dan tindak lanjut atas pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK tahun 2021, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan PPATK, serta secara khusus terkait dengan persiapan *On-Site Visit* MER FATF.	April s.d. Juni 2022
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri	Pembahasan pemanfaatan data kependudukan untuk identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah di SJK	1 April 2022

Koordinasi multilateral dilakukan dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Koordinasi multilateral yang dilakukan pada triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-38 | Koordinasi Multilateral

No.	Lembaga	Topik	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pembahasan implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penerapan program APU dan PPT di SJK	22 April 2022
2.	PPATK dan Kementerian Luar Negeri	Tindak lanjut FATF *Public Statement* atas situasi terkini di Rusia, Ukraina, dan Afganistan	8 April 2022
3.	PPATK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Sosial.	Tindak Pidana Asal tertentu (a.l TPA Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perpajakan serta Narkotika) maupun penyalahgunaan *Non-Profit Organization* dan yayasan	April s.d. Juni 2022

2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui Sistem Informasi Program APU PPT

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) merupakan sistem informasi berbasis *web* yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi). SIGAP dikembangkan sejak tahun 2017 yang dapat diakses melalui https://sigap.ojk.go.id/.

SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan (*Supervisory Technology*) serta sistem yang berguna untuk penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Keuangan (*Regulatory Technology*). Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan dalam rangka menyampaikan:

a. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
b. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
c. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP bagi PJK berlaku efektif sejak akhir triwulan II-2020 sesuai dengan SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi).

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip *freezing without delay* dimana proses pemblokiran dilakukan secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud. Pelaporan PJK melalui SIGAP. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir triwulan II-2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 98,35% atau 2.867 PJK (total keseluruhan 2.915 PJK).

Pada triwulan II-2022, telah dilakukan satu kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-11/22/IV/RES.6.1./2022 pada 14 April 2022. Berdasarkan hasil *monitoring* SIGAP pada akhir triwulan II-2022, diperoleh hasil tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel II-39 | Hasil *Monitoring* SIGAP

Nomor dan Tanggal DTTOT	% PJK yang Telah Melakukan Tindak Lanjut			
	Seluruh PJK	Perbankan	Pasar Modal	IKNB
DTTOT/P-10d/3/I/RES.6.1./2022 pada 5 Januari 2022	71,76%	78,14%	90,19%	56,18%
DTTOT/P-10e/6/I/RES.6.1./2022 pada 5 Januari 2022	71,75%	78,07%	91,12%	56,07%
DTTOT/P-10f/9/I/RES.6.1./2022 pada 18 Januari 2022	71,69%	78,37%	89,25%	55,76%
DTTOT/P-10g/12/I/RES.6.1./2022 pada 24 Januari 2022	72,49%	78,95%	90,19%	56,95%
DTTOT/P-10f/15/III/RES.6.1./2022 pada 4 Maret 2022	68,96%	75,09%	88,79%	53,53%
DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1./2022 pada 8 Maret 2022	70,10%	75,95%	90,65%	55,03%
DTTOT/P-11/22/IV/RES.6.1./2022 pada 14 April 2022	31,31%	34,96%	51,17%	20,37%

Dari sisi *Supervisory Technology*, SIGAP merupakan aplikasi yang bersifat "rumah tumbuh" dimana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun internasional. Pemanfaatan data-data terkait APU PPT yang semakin luas diharapkan akan berdampak positif dalam memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Dari sisi pengawasan, integrasi sistem pelaporan telah dilakukan untuk Bank Umum, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Manajer Investasi. Integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan *online* (APOLO, *e-reporting*, ARIA, ANTASENA) mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang telah dilaporkan oleh PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SIGAP melalui *database* sehingga Pengawas tidak perlu melakukan *input* data secara *manual* dan dapat menilai risiko TPPU/TPPT/PPSPM dengan lebih akurat dan efisien. Sistem pelaporan BPR/BPRS saat ini masih dalam tahap pengembangan. Pengembangan sistem APOLO IKNB telah diselesaikan.

Pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) adalah integrasi antara SIPUTRI dengan SIGAP untuk cakupan data terkait APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan dalam rangka proses perizinan serta penilaian kemampuan dan kepatutan. Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data *Politically Exposed Person* (PEP), dan Daftar PPSPM.

SIGAP memiliki beberapa data pendukung terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh Pengawas OJK. Data tersebut di antaranya terkait dengan data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data *AML Newsletter* PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, dan data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA. Pengawas OJK mendapatkan akses pada aplikasi GoAML milik PPATK pada menu *Message Board* sebagai sarana komunikasi dua arah antara PPATK dan OJK serta akses pada menu Statistik untuk keperluan informasi data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK.

2.9 Hubungan Kelembagaan

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan delapan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dengan Kementerian/Lembaga/Universitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-40 | Penandatangan Nota Kesepahaman

No.	Kementerian/Lembaga/ Universitas	Perihal
1.	Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Penguatan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2.	Universitas Syiah Kuala	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
3.	Mahkamah Agung dan Bank Indonesia	Kerja Sama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan.
4.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Penguatan Kerja Sama Dalam Rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di Sektor Jasa Keuangan.

No.	Kementerian/Lembaga/ Universitas	Perihal
5.	Universitas Muhammadiyah Aceh	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
6.	Universitas Sebelas Maret	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
7.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
8.	Universitas Aisyiyah	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pada periode triwulan II-2022, beberapa kegiatan FGD dan *event* juga dilakukan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-41 | Kegiatan Kelembagaan Kementerian/ Lembaga/IJK

No.	Kegiatan
1.	Kulliah umum di Universitas Syiah Kuala Aceh
2.	Sarasehan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
3.	FGD bersama Industri Jasa Keuangan perihal Persiapan Kegiatan *Sustainable Finance*, Expo, dan Penanaman Bakau di Bali
4.	FGD antara OJK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
5.	Kegiatan Industri Jasa Keuangan Peduli Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan

OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR Republik Indonesia dalam kegiatan penyuluhan secara fisik dan *door-to-door* kepada masyarakat di berbagai daerah. Pada triwulan II-2022, telah diselenggarakan sebanyak 239 kegiatan penyuluhan dengan tema yang terkait dengan sektor jasa keuangan, di antaranya:

1. Waspada Pinjaman *Online* Ilegal;
2. Peran OJK dalam Mendorong UMKM;
3. Peran Keuangan Syariah dalam PEN Indonesia;
4. Investasi Bodong Merugikan Masyarakat/Jurus Jitu Tangkal Investasi Ilegal;
5. Edukasi dan Pemanfaatan Produk IJK
6. Edukasi dan Perlindungan Konsumen oleh OJK;
7. *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah;
8. Fungsi Pengawasan OJK terhadap *Fintech*
9. Literasi Keuangan di Tengah Arus Keuangan Digital;
10. Strategi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi; dan
11. Melawan Rentenir pada Kredit Pembiayaan.

OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR Republik Indonesia sebagaimana berikut:

1. Kunjungan Kerja oleh DPRD Kota Ambon pada 7 April 2022 di DKI Jakarta terkait Tunjangan Pensiun PDAM pada Bumi Putera 1912.
2. Kunjungan Kerja Spesifik oleh Komisi XI DPR Republik Indonesia pada 8 April 2022 di Yogyakarta, Semarang, dan Bandung terkait Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1443H.
3. Kunjungan Kerja Reses oleh Komisi XI DPR Republik Indonesia pada 18 April 2022 di Makassar, Balikpapan, dan Batam terkait Capaian Kinerja OJK Triwulan-I Tahun 2022 serta Kebijakan OJK terhadap Penyaluran Kredit/ Pembiayaan.
4. Kunjungan Kerja Spesifik oleh Komisi XI DPR Republik Indonesia pada 17 Juni 2022 di Bandung terkait Pengawasan Kinerja Intermediasi Perbankan.

Selain kegiatan Penyuluhan dan Kunjungan Kerja, OJK juga turut hadir dalam sejumlah Rapat bersama Komisi XI DPR Republik Indonesia sebagaimana berikut:

1. Pendampingan Rapat Paripurna ADK Periode 2022-2027 pada 12 April 2022 di RR. Paripurna Gd. Nusantara II.
2. Rapat Kerja pada 13 April 2022 di RR. Komisi XI DPR Republik Indonesia terkati Evaluasi, Perkembangan dan Realisasi Anggaran OJK.
3. Rapat Kerja pada 31 Mei 2022 di RR. Komisi XI DPR Republik Indonesia terkait Pembahasan Mengenai Asumsi Dasar Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 serta Pembentukan Panja Penerimaan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional.
4. Rapat Kerja pada 8 Juni 2022 di RR. Komisi XI DPR Republik Indonesia terkait Pengambilan Keputusan Mengenai Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi hubungan internasional, OJK senantiasa melakukan koordinasi baik dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) asing, institusi/organisasi internasional, maupun berbagai mitra internasional (*counterparts*) lainnya. Bentuk kerja sama yang dilakukan di antaranya melalui penguatan peran dan posisi OJK melalui negosiasi dan implementasi perjanjian Kerja Sama Kelembagaan OJK dengan otoritas pengawas LJK asing maupun lembaga internasional serta melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI).

1. **PPI Internasional**
   a. **PPI Bilateral**
      1) **Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)**
      Indonesia dan European Union melakukan pertemuan intersesi *Working Group on Trade in Services* (WG-TiS) IEU-CEPA pada 4 April 2022, di mana OJK mengikuti pembahasan draf teks terkait *Digital Trade/Electronic Commerce*.

      2) **Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)**
      OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan persiapan serta menghadiri pertemuan intersesi *Subcommittee on Trade in Services* (SC-TiS) IJEPA pada 28 April 2022, di mana OJK mengikuti pembahasan komitmen mode 4 (*movement of natural persons*) perbankan Jepang dan pembahasan draf teks *chapter E-Commerce*.

      3) **Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)**
      OJK menindaklanjuti hasil perundingan ICACEPA putaran pertama yang dilakukan pada triwulan I-2022 dengan melakukan berbagai koordinasi baik di internal OJK maupun dengan pihak eksternal OJK sebagai upaya mempersiapkan perundingan putaran kedua. Pembahasan yang dilakukan terkait struktur dan elemen teks serta modalitas (*scheduling approach*) dalam kerangka ICACEPA.

   b. **PPI Regional**
   Pada triwulan II-2022, OJK menghadiri rangkaian pertemuan antar Kementerian/Lembaga serta turut menghadiri perundingan baik dalam forum *Subcommittee on Financial Services* (SC-FS), *Committee on Trade In Services* (CTS), dan *Committee on Electronic Commerce* (CEC).

   c. **Lain–lain**
      1) OJK sebagai salah satu perwakilan Indonesia pada *Co-Chairmanship Working Committee on ASEAN Banking Integration Framework* (WC-ABIF) periode tahun 2022–2024, melakukan koordinasi baik dengan pihak internal OJK maupun eksternal (Bank Indonesia, State Bank of Vietnam, Bank of Laos, Bank of Thailand dan ASEAN Secretariat), untuk memastikan masa transisi *handover* WC-ABIF berjalan lancar serta melakukan pembahasan *workplan* untuk *co-chairmanship* Indonesia dan Vietnam pada tahun 2022-2024.
      2) OJK mengikuti serangkaian pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan *Priority Economic Deliverables* (PED) khususnya pada jalur keuangan, sebagai bagian dari persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.
      3) OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka merespons pertanyaan otoritas Brazil serta menghadiri kegiatan *on-site verification* Penyelidikan Anti-Subsidi Produk *Cold-Rolled Stainless Steel* asal Indonesia.

2. Kerja Sama Kelembagaan
   a. **Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional.**
      1) **Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Formal**
         a) ***Exchange of Letters* (EoL) *regarding Cooperation for Innovation in the Financial Sector* dengan Japan Financial Service Agency (JFSA) – 3 Juni 2022**
         Berikut ruang lingkup kerja sama EoL:
         1. Pemberian izin perusahaan inovasi keuangan digital untuk wilayah Indonesia dan Jepang;
         2. Proyek inovasi keuangan digital antara OJK dengan JFSA;
         3. Kerja sama antara industri fintech Indonesia dan Jepang guna pengembangan ekosistem keuangan digital; dan
         4. Pertukaran informasi terkait inovasi keuangan digital.

         b) ***Memorandum of Understanding* (MoU) *concerning Mutual Co-operation in Banking and Insurance Supervision* dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) – 3 Juni 2022**
         Berikut ruang lingkup kerja sama MoU:
         1. *Sharing of Information*;
         2. *Cross-Border Establishment*;
         3. *Ongoing Supervision*;
         4. *Crisis Management*; dan
         5. *Technical Assistance and Capacity Building*.

      2) **Negosiasi Perjanjian Kerjasama**
         a) *Memorandum of Understanding* (MoU) *on mutual cooperation dengan International Labour Organization* (ILO) – *Promise Impact II*
         b) *Memorandum of Understanding* (MoU) *on Local Economic Development in Indonesia through Strengthening the Rural Banking Sector Project* dengan Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation (DSIK).

      3) **Implementasi Kerja Sama**
         a) ***Virtual Technical Discussion* OJK dengan *Bangko Sentral ng Pilipinas* (BSP) – 19 April 2022**
         Tujuan diskusi untuk membahas mengenai perkembangan sektor *fintech* di antara kedua yurisdiksi.

         b) ***High Level Discussion* dengan tema "*Embracing the Inevitable: New Financial Sector's Landscape*" – 3 Juni 2022**
         Diskusi dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan dihadiri oleh *Chairman* APRA, *Director General of Strategy Development and Management Bureau* JFSA, *Deputy Governor of Korean Financial Supervisory Service*, dan *Chief Risk Officer of China Banking and Insurance Regulatory Commission*. Tujuan dari diskusi tersebut membahas tren serta perkembangan sektor jasa keuangan di tengah berbagai isu di tingkat global diantaranya pandemi COVID-19, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik.

         c) ***Virtual Technical Discussion* OJK dengan Korea *Financial Supervisory Service* – 9 Juni 2022**
         Tujuan diskusi untuk membahas upaya normalisasi operasional Bank KB Bukopin yang mana pemegang saham terbesarnya adalah Kookmin Bank dari Korea Selatan.

         d) ***Knowledge-Sharing* antara OJK dengan *Cambodia Non-Bank Financial Services Authority* (NBFSA) *Batch 1* di Phnom Penh, Kamboja – 27 Juni s.d. 1 Juli 2022**
         Delegasi OJK menjadi narasumber pada kegiatan ini dalam rangka membagikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaturan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan pada sektor Pasar Modal dan IKNB termasuk *fintech*.

b. **Dukungan OJK terhadap Pinjaman Pemerintah Republik Indonesia di mana OJK berperan sebagai *Implementing Agency*.**

Pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) – *Promoting Innovative Financial Inclusion Sub-program* 2 (PIFIP 2)

OJK telah melakukan diskusi baik dengan ADB selaku lembaga donor maupun Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BKF-Kemenkeu Republik Indonesia) selaku *executing agency* tentang pemenuhan *policy action* yang menjadi kewenangan OJK atas PIFIP 2.

B. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan reformasi sektor keuangan global (*Global Financial Sector Reform*/GFSR) serta pengelolaan partisipasi OJK pada fora internasional, OJK telah melakukan serangkaian kegiatan dengan forum internasional terkait yang terdiri dari pengisian survei, keikutsertaan pada pertemuan dan *workshop*, serta pengkinian informasi seputar kebijakan dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan Indonesia.

1. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

Pada triwulan II-2022, OJK telah berpartisipasi pada beberapa kegiatan fora internasional yang meliputi survei, pertemuan, serta kegiatan lainnya. Selain itu, OJK telah memfasilitasi penyampaian tanggapan untuk survei, pertemuan tingkat teknis, dan pertemuan tingkat tinggi (*High Level Discussion*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-42 | Partisipasi OJK pada Fora Internasional

No.	Fora Internasional	Agenda
a.	Financial Stability Board (FSB)	**Survei** 1) FSB *survey on "Exit strategies to support equitable recovery and address effects from COVID-19 scarring in the financial sector"* – April 2022 2) *Survey on Regulatory and Supervisory Approaches to Unbacked Crypto-Assets* – Juni 2022 3) *Survey on Financial Institutions' Management of Third-Party Risk and Outsourcing* – Juni 2022 ***High Level Discussion*** 1) FSB SRC *Virtual Meeting* – Mei 2022 Agenda pembahasan utama antara lain: a) *Recent developments and stress testing* dampak konflik Rusia-Ukraina (RUC) terhadap stabilitas sistem keuangan; b) Progres *benchmark transition*; c) *Securities financing*; dan d) Metodologi BCBS dalam melaksanakan reviu G-SIB. 2) FSB RCG-A *Virtual Meeting* – Mei 2022 Agenda pembahasan utama yaitu perkembangan FSB *work programme and G20 deliverables*, isu-isu kerentanan stabilitas sistem keuangan di tingkat Asia, serta risiko keuangan dari perubahan iklim.
b.	Islamic Financial Services Board (IFSB)	**Survei** 1) *Prudential and Statistical Islamic Financial Indicators* (PSIFIs) *data update* untuk sektor perbankan syariah – April 2022 2) *Conduct of Business and its Prudential Supervision in Takāful* (CBPS) *and Revised Corporate Governance for the Banking Sector* (RCG) – April 2022 3) *Survey on Sustainability-related Issues and Disclosures in the Islamic Capital Market* (ICM) – Juni 2022 ***High Level Discussion*** *IFSB 40th Council Meeting and 20th General Assembly* – Juni 2022 Kesepakatan hasil *Council Meeting* antara lain menyetujui IFSB *Stability Report* 2022, IFSB *Strategic Performance Report* 2021, Laporan Keuangan 2021, serta beberapa keputusan strategis lainnya.
c.	G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)	*Regulatory Toolkit for MSME Access to Digital Financial Services* (*Outcome* 3) – Juni 2022
d.	G20 Framework Working Group (FWG)	*Survey on Exit Strategy to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth* – April 2022

No.	Fora Internasional	Agenda
e.	Organisation for Economic Development (OECD)	Reviu G20/OECD *High-Level Principles on SME Financing* – April 2022
f.	Organisation for Economic Development International Network on Financial Education (OECD/INFE)	***17th Meeting of the Technical Committee* – April 2022** Agenda pembahasan utama antara lain: a) Pemilihan Ketua Dewan Penasihat yang baru, perkembangan arahan strategis OECD/INFE untuk tahun 2023/2024; b) Perkembangan beberapa program kerja OECD/INFE tahun 2022; dan c) *Roundtable discussion* terkait kebijakan *member* OECD/INFE dalam melaksanakan program edukasi keuangan untuk mendukung inklusi keuangan digital.
g.	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)	*AAOIFI Standards Adoption Survey* – Mei 2022

2. Dukungan OJK untuk G20 2022

Dalam rangka mendukung Presidensi Indonesia pada G20 2022, OJK telah menyelenggarakan *High Level Discussion* pada 3 Juni 2022 di Nusa Dua, Bali, sebagai bagian dari *side events* G20 2022. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* dan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, *Chairman* Australian Prudential Regulation Authority, *Deputy Governor* Korea Financial Supervisory Service, *Director General of Strategy Development and Management Bureau* Japan Financial Services Agency, dan *Chief Risk Officer* China Banking and Insurance Regulatory Commission. Pertemuan ini membahas tentang *overview* kondisi perekonomian global dan domestik masing-masing negara serta perubahan lanskap yang terjadi di sektor jasa keuangan, dengan fokus terhadap isu transformasi digital dan perubahan iklim.

OJK sedang mempersiapkan *Corporate Governance Forum*, yaitu *joint event* bersama OECD-*Corporate Governance*, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN sebagai agenda *side event* G20 2022 dalam rangkaian pekan *Finance Minister and Central Bank Governor Meeting* kedua di Nusa Dua pada bulan Juli 2022.

3. *Technical Assistance*

a. Kerja Sama dengan Lembaga Internasional

Dalam rangka menuju *best-fit* internasional, OJK terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional melalui program yang bersifat bantuan teknis (*technical assistance*), di antaranya dari Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA), dan lain lain. Bantuan teknis yang diberikan diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu *expert works*, *joint/study/research*, dan *capacity building*. Pemanfaatan program *technical assistance* diharapkan dapat membantu OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi di lingkup OJK.

b. Realisasi Program

Pada triwulan II-2022, terdapat 45 *technical assistance* dan 15 lembaga penyedia penyedia (*provider*). Beberapa *technical assistance* yang dilakukan pada periode pelaporan antara lain:

Tabel II-43 | Kegiatan *Technical Assistance*

No.	*Technical Assistance*
1.	Peningkatan akses keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM) melalui program *Promise Impact* II dari International Labour Organization (ILO)
2.	Pengembangan *stress test* terintegrasi dari International Monetary Fund (IMF)
3.	Pengembangan bidang Pasar Modal oleh World Bank

C. Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan asesmen lembaga pemeringkat serta penyelenggaraan hubungan pemodal luar negeri, *Investor Relations Unit* (IRU) melakukan sejumlah pertemuan dan korespondensi dengan lembaga pemeringkat, para investor, dan pemangku kepentingan asing lainnya untuk memenuhi permintaan informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan, dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan Indonesia. Pada triwulan II-2022, pertemuan dengan lembaga pemeringkat serta pemangku kepentingan asing lain yang difasilitasi oleh IRU OJK telah yaitu:

Tabel II-44 | Pertemuan dengan Lembaga Pemeringkat serta Pemangku Kepentingan Asing Lain

No.	Pertemuan
1.	Webinar kolaboratif dengan European Business Chambers of Commerce in Indonesia (EuroCham) yang membahas kebijakan utama OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta peluang dan tantangan yang dihadapi dunia usaha pada tahun 2022.
2.	Asesmen tahunan lembaga pemeringkat Rating & Investment Information, Inc. (R&I) yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner OJK untuk membahas performa dan profil risiko perbankan, restrukturisasi kredit, konsolidasi perbankan, dan inklusi keuangan.
3.	Better than Cash Alliance (BTCA) untuk mendiskusikan riset BTCA terkait elektronifikasi sistem pembayaran bagi petani kakao di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah serta dukungan yang dapat OJK berikan. Sebagai bagian dari United Nations, BTCA merupakan kemitraan pemerintah, perusahaan, dan organisasi internasional yang berfokus pada percepatan transisi ke pembayaran digital untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
4.	Ketua Dewan Komisioner dengan Lord Mayor City of London untuk membahas kerja sama yang sedang berjalan antara Indonesia dan Inggris serta potensi kerja sama di sektor keuangan, seperti keuangan berkelanjutan, keuangan syariah, dan industri *fintech*.

Pada triwulan II-2022, IRU OJK secara rutin melakukan diseminasi informasi dan kebijakan SJK melalui:

1. Kontribusi informasi dan data terkini sektor jasa keuangan (SJK) untuk penyusunan *Presentation of Recent Economic Development* (RED) IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia.
2. Diseminasi melalui *mailing list* IRU OJK untuk menyampaikan *update* informasi dan kebijakan terkini perkembangan industri keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan pemangku kepentingan asing.
3. *Report on Indonesian Financial Sector Development* triwulan I-2022 membahas perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan, topik-topik khusus, regulasi OJK, dan laporan pelaksanaan tugas OJK berkaitan dengan fungsi IRU.
4. OJK *International Information Hub* (https://ojk.go.id/iru) sebagai *hub* informasi yang berisikan kebijakan strategis dan peraturan OJK, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen lembaga pemeringkat global terhadap *sovereign credit rating* Indonesia, serta statistik SJK.

Penandatanganan *Exchange of Letter* (EoL) OJK – Japan *Financial Services Agency* (JFSA) di Bali – 3 Juni 2022

OJK telah melakukan penandatanganan EoL OJK-Japan FSA secara *virtual* pada 3 Juni 2022 di Bali. Adapun ruang lingkup kerja sama EoL mengenai optimalisasi inovasi digital di sektor jasa keuangan. Berikut ruang lingkup kerja sama EoL:

a. Pemberian izin perusahaan inovasi keuangan digital untuk wilayah Indonesia dan Jepang;
b. Proyek inovasi keuangan digital antara OJK dengan JFSA;
c. Kerja sama antara industri *Fintech* Indonesia dan Jepang guna pengembangan ekosistem keuangan digital; dan
d. Pertukaran informasi terkait inovasi keuangan digital.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) OJK – Australian Prudential Regulation Authority (APRA) di Bali – 3 Juni 2022

OJK telah melakukan penandatanganan MoU OJK-APRA secara *virtual* pada 3 Juni 2022 di Bali tentang program kerja sama pengawasan sektor perbankan dan asuransi. Berikut ruang lingkup kerja sama MoU:

a. *Sharing of Information*;
b. *Cross-Border Establishment*;
c. *Ongoing Supervision*;
d. *Crisis Management*; dan
e. *Technical Assistance and Capacity Building*

High level Discussion (HLD) dengan tema *"Embracing the Inevitable: New Financial Sector's Landscape"* 3 Juni 2022

High Level Discussion (HLD) diselenggarakan secara *hybrid* di Bali pada 3 Juni 2022 dan dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh *Chairman APRA*, *Director General of Strategy Development and Management Bureau JFSA*, *Deputy Governor of Korean Financial Supervisory Service, dan Chief Risk Officer of China Banking and Insurance Regulatory Commission*. Tujuan dari HLD tersebut membahas tren serta perkembangan sektor jasa keuangan di tengah berbagai isu di tingkat global diantaranya pandemi COVID-19, perubahan iklim, hingga isu geopolitik yang berpengaruh pada stabilitas keuangan global.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Tinjauan Industri dan Operasional

Sektor Jasa Keuangan Syariah

Pengaturan

Penerbitan 1 SEOJK yang berlaku khusus bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Pengembangan

Peluncuran Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021

Penyusunan Pedoman Internal Pengawasan BPRS terkait Manajemen Risiko dan Proses Pemeriksaan Umum BPRS dalam rangka Mendukung Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Berdasarkan Risiko

Penyusunan SPO Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pedoman bagi pengawas dan bagian perizinan dalam rangka proses pemisahan UUS

Pengkinian Pedoman Internal Pengawasan BPRS terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas BPRS

Event

Pelaksanaan 93 Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah yang Menjangkau 148.819 Peserta

Penyusunan Perubahan atas POJK Nomor 10/ POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Penyusunan Perubahan atas SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Gebyar Safari Ramadhan

Penyusunan RSEOJK tentang Sistem Informasi Daftar Efek Syariah (SIDES)

Penyusunan Panduan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri

Edukasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan dan UMKM di Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan Modul Kompetensi Kesyariahan untuk Pihak terkait Penerbitan Sukuk Korporasi

Penyusunan Panduan Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pasar Modal Syariah

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) pada triwulan II-2022 sebesar 25,18%. Fungsi intermediasi perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang tipis. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 6,43% (*qtq*) dan 4,25% (*qtq*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah pada triwulan II-2022 sebesar 4,29% (*qtq*). Hal ini karena jumlah DPK masih mendominasi sebagai dampak pandemi. Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan II-2022 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 2,53%.

Tabel III-1 | Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan II-2021	Triwulan I-2022	Triwulan II-2022	Pertumbuhan (*yoy*) TW II-2022		Pertumbuhan (*qtq*) TW I-2022		Pertumbuhan (*qtq*) TW II-2022	
				Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	631,55	691,57	721,27	89,72	14,21	-2,23	-0,32	29,70	4,29
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	6,59	6,70	6,87		-0,28		-0,04		0,17
DPK (Rp triliun)	501,37	544,19	567,29	65,91	13,15	-4,40	-0,80	23,10	4,25
Pembiayaan (Rp triliun)	405,26	434,39	462,34	57,08	14,08	12,53	2,97	27,94	6,43
Jumlah NPF (Rp triliun)	12,46	10,91	11,38	-1,09	-8,72	0,37	3,49	0,47	4,29
Jumlah Bank									
- BUS	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- UUS	20	21	21	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BPRS	163	164	165	2,00	1,23	0,00	0,00	1,00	0,61
Jumlah Kantor	2.448	2.298	2.255	-193,00	-7,88	-181,00	-7,30	-43,00	-1,87
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF *Gross* (%)	3,16	2,59	2,53		0,63		0,01		-0,05
NPF *Net* (%)	1,55	0,94	0,91		0,64		0,02		-0,03
ROA (%)	2,04	1,90	1,94		0,11		0,18		0,04
BOPO (%)	79,98	85,01	78,37		1,60		4,01		-6,64
FDR (%)	80,25	79,19	80,89		-0,64		2,86		1,70
BUS									
Total Aset BUS (Rp triliun)	411,46	446,85	459,00	47,54	11,55	5,06	1,15	12,15	2,72
DPK (Rp triliun)	337,90	367,36	380,85	42,95	12,71	1,94	0,53	13,49	3,67
Pembiayaan (Rp triliun)	253,33	265,30	281,65	28,32	11,18	9,08	3,54	16,36	6,17
Jumlah NPF (Rp triliun)	8,23	6,88	7,42	-0,81	-9,89	0,26	3,93	0,53	7,74
CAR (%)	23,10	23,13	25,18		-2,08		-2,58		2,05
NPF *Gross* (%)	3,25	2,59	2,63		0,62		0,01		0,04
ROA (%)	1,94	1,99	2,04		-0,09		0,44		0,04
BOPO (%)	83,15	86,76	78,53		4,62		2,43		-8,23
FDR (%)	74,97	72,22	73,95		1,02		2,10		1,74
Jumlah Kantor	2.042	1.859	1.811	-231,00	-11,31	-176,00	-8,65	-48,00	-2,58
UUS									
Total Aset UUS (Rp triliun)	204,74	227,54	244,55	39,82	19,45	-7,41	-3,15	17,02	7,48
DPK (Rp triliun)	153,18	165,23	174,52	21,34	13,93	-6,34	-3,70	9,29	5,62
Pembiayaan (Rp triliun)	140,76	156,46	167,59	26,82	19,05	2,80	1,82	11,13	7,11
Jumlah NPF (Rp triliun)	4,23	4,02	3,96	-0,27	-6,45	0,11	2,76	-0,07	-1,62
NPF *Gross* (%)	3,01	2,57	2,36		0,64		0,02		-0,21
ROA (%)	2,24	1,70	1,74		0,50		-0,34		0,03

Indikator	Triwulan II-2021	Triwulan I-2022	Triwulan II-2022	Pertumbuhan (*yoy*) TW II-2022		Pertumbuhan (*qtq*) TW I-2022		Pertumbuhan (*qtq*) TW II-2022	
				Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BOPO (%)	70,78	78,19	78,01		-7,23		5,50		-0,18
FDR (%)	91,89	94,69	96,03		-4,13		5,13		1,33
Jumlah Kantor	406	439	444	38,00	9,36	-5,00	-1,13	5,00	1,14
BPRS									
Total Aset BPRS (Rp triliun)	15,35	17,18	17,71	2,37	15,42	0,12	0,70	0,53	3,11
DPK (Rp triliun)	10,29	11,60	11,92	1,62	15,78	0,01	0,05	0,32	2,76
Pembiayaan (Rp triliun)	11,16	12,64	13,10	1,94	17,35	0,66	5,47	0,46	3,63
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,92	0,90	0,99	0,07	7,61	-0,01	-1,32	0,09	10,24
CAR (%)	23,02	24,09	23,25		-0,23		0,30		-0,84
NPF *Gross* (%)	8,37	7,05	7,58		0,79		0,10		0,53
ROA (%)	1,79	1,74	1,65		0,14		0,01		-0,09
BOPO (%)	88,88	86,03	87,11		1,77		-1,60		1,08
FDR (%)	106,17	108,98	108,55		-2,38		5,60		-0,43
Jumlah Kantor	636	655	655	19,00	2,99	-15,00	-2,24	0,00	0,00

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami akselerasi (4,29% *qtq*), dengan pangsa aset mencapai 6,87% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,70%. BUS mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 2,72% (*qtq*) dan penurunan pada UUS 7,48% (*qtq*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 63,64%, 33,91%, dan 2,46%.

Grafik III-1 **Aset Perbankan Syariah**

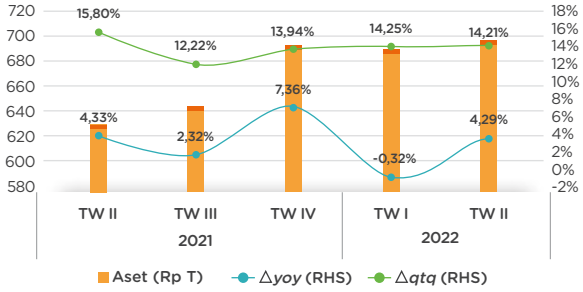

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,85% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 9,58%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,36% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,08% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan Syariah posisi triwulan II-2022. Sumber dana perbankan syariah pada triwulan II-2022 tumbuh sebesar 4,25% (*qtq*) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh -0,80% (*qtq*).

Grafik III-2 **Sumber Dana Perbankan Syariah**

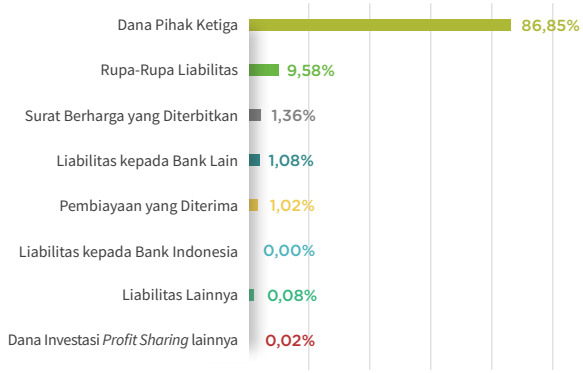

Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan II-2022 tumbuh 14,08% (*yoy*) dan secara triwulanan tumbuh 6,43% (*qtq*). Pada pembiayaan Modal Kerja, meningkat sebesar 11,23% (*qtq*), Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,50% (*qtq*), dan 4,24% (*qtq*), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja melambat 1,05% (*qtq*), sedangkan Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 2,62% (*qtq*), dan 4,19% (*qtq*). Pada triwulan II 2022 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya peningkatan pertumbuhan terjadi pada jenis penggunaan Modal Kerja dan Investasi. Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 49,83% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 28,68% dan 21,49%.

Tabel III-2 | Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2021 TW II	2022 TW I	2022 TW II	Porsi	*qtq (%)*			*yoy (%)*		
					TW II-21	TW I-22	TW II-22	TW II-21	TW I-22	TW II-22
Modal Kerja	117.056,16	119.202,67	132.592,32	28,68%	1,02%	1,05%	11,23%	-0,92%	2,87%	13,27%
Investasi	88.443,13	94.192,71	99.368,84	21,49%	-0,87%	2,62%	5,50%	-0,54%	5,57%	12,35%
Konsumsi (Bukan UMKM)	199.758,83	220.998,59	230.376,59	49,83%	4,30%	4,19%	4,24%	15,90%	15,39%	15,33%
Total	**405.258,12**	**434.393,97**	**462.337,75**	**100,00%**	**2,18%**	**2,97%**	**6,43%**	**6,81%**	**9,53%**	**14,08%**

Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan sektor ekonomi pada sektor lapangan usaha (produktif) mengalami peningkatan pertumbuhan dengan berkontribusi sebesar 49,06% mencatatkan pertumbuhan pada triwulan II-2022 dengan tumbuh 12,93% (*yoy*) dan 8,89% (*qtq*) apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel III-3 | Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	2021 TW II	2022 TW I	2022 TW II	Porsi	*qtq (%)*			*yoy (%)*		
					TW II-21	TW I-22	TW II-22	TW II-21	TW I-22	TW II-22
Lapangan Usaha	199.011,57	206.400,36	224.740,98	50,03%	0,09%	1,61%	8,89%	-1,21%	3,81%	12,93%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	15.436,33	17.534,41	17.582,83	3,91%	2,68%	9,36%	0,28%	6,62%	16,64%	13,91%
Perikanan	1.883,26	2.117,36	1.769,34	0,39%	0,08%	0,31%	-16,44%	8,50%	12,52%	-6,05%
Pertambangan dan Penggalian	5.436,85	5.455,39	9.165,44	2,04%	-6,15%	4,65%	68,01%	-10,02%	-5,83%	68,58%
Industri Pengolahan	27.273,07	27.141,63	29.751,01	6,62%	0,06%	3,90%	9,61%	0,77%	-0,42%	9,09%
Listrik, Gas dan Air	11.319,23	11.691,55	12.932,89	2,88%	-0,08%	-3,77%	10,62%	-27,17%	3,21%	14,26%
Konstruksi	36.209,77	34.258,41	35.848,47	7,98%	0,25%	-6,76%	4,64%	9,86%	-5,15%	-1,00%
Perdagangan Besar dan Eceran	40.895,23	46.857,28	50.699,70	11,29%	0,62%	3,35%	8,20%	8,36%	15,28%	23,97%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.683,97	4.411,11	4.775,56	1,06%	-3,27%	1,69%	8,26%	-5,15%	-8,90%	1,96%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	11.176,76	10.159,90	12.249,93	2,73%	-4,04%	-5,86%	20,57%	3,05%	-12,77%	9,60%
Perantara Keuangan	14.524,99	12.824,86	15.885,55	3,54%	0,88%	0,30%	23,87%	-19,64%	-10,93%	9,37%
Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	11.790,31	14.420,05	14.747,54	3,28%	-0,10%	20,40%	2,27%	-8,68%	22,18%	25,08%
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	53,67	42,50	35,35	0,01%	-9,93%	-10,31%	-16,83%	258,48%	-28,68%	-34,14%

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	2021 TW II	2022 TW I	2022 TW II	Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
					TW II-21	TW I-22	TW II-22	TW II-21	TW I-22	TW II-22
Jasa Pendidikan	6.790,36	7.776,44	7.156,77	1,59%	3,61%	10,39%	-7,97%	7,23%	18,65%	5,40%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.229,48	6.633,76	7.583,36	1,69%	5,24%	1,43%	14,31%	-0,19%	12,08%	21,73%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	3.737,67	4.285,03	3.677,08	0,82%	-0,11%	-11,68%	-14,19%	-18,94%	14,52%	-1,62%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	664,87	790,64	880,16	0,20%	4,28%	1,50%	11,32%	-6,51%	24,01%	32,38%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1,81	0,05	-	0,00%	-0,51%	-95,19%	-100,00%	-16,91%	-97,49%	-100,00%
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	903,95	-	-	0,00%	-22,35%	-100,00%	-	-24,38%	-100,00%	-100,00%
Bukan Lapangan Usaha	187.710,42	208.694,78	217.692,49	48,46%	4,58%	4,21%	4,31%	18,41%	16,27%	15,97%
Rumah Tangga - untuk Pemilikan Rumah Tinggal	95.850,49	103.204,34	106.978,73	23,81%	4,01%	2,92%	3,66%	13,73%	11,99%	11,61%
Rumah Tangga - untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	3.673,46	4.027,21	4.114,97	0,92%	4,82%	2,36%	2,18%	15,07%	14,92%	12,02%
Rumah Tangga - untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.867,39	3.938,09	3.974,35	0,88%	0,65%	1,87%	0,92%	7,06%	2,49%	2,77%
Rumah Tangga - untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	8.263,21	9.772,37	10.172,52	2,26%	4,85%	6,84%	4,09%	-0,95%	24,00%	23,11%
Rumah Tangga - untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	76.055,87	87.752,77	92.451,92	20,58%	5,49%	5,67%	5,35%	28,69%	21,71%	21,56%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	7.374,51	6.659,45	6.806,16	1,52%	0,04%	2,66%	2,20%	4,58%	-9,66%	-7,71%
Total	**394.096,50**	**421.754,59**	**449.239,63**	**100,00%**	**2,18%**	**2,90%**	**6,52%**	**7,38%**	**9,35%**	**13,99%**

Sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 49,39% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp4,65 triliun (*qtq*), dengan pertumbuhan sebesar 15,97% (*yoy*) dan 4,31% (*qtq*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp3,77 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 3,66% (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp4,69 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 5,35% (*qtq*).

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada triwulan II-2022 di bawah threshold 5%, yaitu sebesar 2,53%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 67,49%, khususnya DKI Jakarta (40,41%), Jawa Barat (10,87%), Jawa Timur (7,08%), dan Jawa Tengah (4,76%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 7,27%.

Grafik III-3 **Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur**

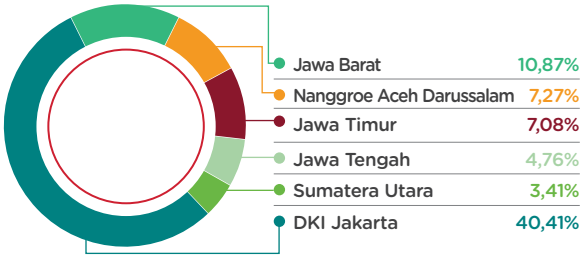

Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS mengalami peningkatan, tercermin dari rasio ROA yang mengalami peningkatan 4 *bps* pada triwulan II-2022 menjadi sebesar 1,94% (triwulan I-2022: 1,90%). Dibandingkan triwulan II-2021 yang sebesar 2,04%, ROA mengalami penurunan sebesar 10 *bps*. Di sisi lain, rentabilitas BPRS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, terlihat dari rasio ROA pada triwulan II-2022 sebesar 1,65% atau turun 14 *bps* dari triwulan II-2021 yang masih berada pada 1,79% dan dibandingkan triwulan I-2022, 1,74%, mengalami penurunan 9 *bps*.

Grafik III-4 **Laba dan ROA Perbankan Syariah**

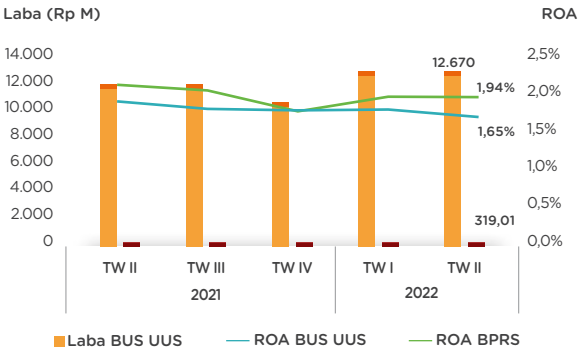

A. Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan II-2022, FDR perbankan syariah sebesar 80,89% naik 170 *bps* (*qtq*) dibandingkan triwulan I-2022 yang sebesar 79,19% sedangkan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 64 *bps* (*yoy*) dari triwulan II-2021 yang sebesar 80,25%. Pergerakan FDR selama triwulan II-2022 didorong oleh peningkatan FDR BUS sebesar 173 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 73,95%. FDR UUS mengalami peningkatan sebesar 134 *bps* (*qtq*) menjadi sebesar 96,03%. FDR BPRS mengalami penurunan 43 *bps* (*qtq*) dari triwulan I-2022 yang berada pada 108,98% menjadi 108,55% pada triwulan II-2022.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS juga dilihat dari rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio AL terhadap DPK (AL/DPK) yang juga menunjukkan likuiditas bank syariah masih memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan II-2022 sebesar 129,39%, menurun dibandingkan pada triwulan I-2022 sebesar 140,18%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan II-2022 sebesar 26,64%, menurun dibandingkan triwulan I-2022 yang sebesar 28,82%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih memadai karena jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Tabel III-4 | Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Indikator	Triwulan II-2020	Triwulan II-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022	Triwulan II-2022
AL/NCD	109,12%	169,72%	149,28%	140,18%	129,39%
AL/DPK	22,01%	33,91%	30,57%	28,82%	26,64%

Grafik III-5 **Indikator Likuiditas Harian BUS**

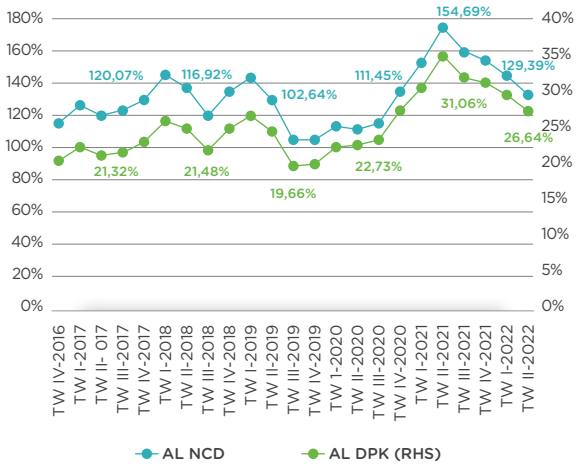

Sumber: Bank Indonesia

B. Permodalan

Secara umum, kondisi permodalan BUS dan BPRS pada triwulan II-2022 masih solid. Pada triwulan II-2022, CAR BUS yang sebesar 25,18% mengalami peningkatan 205 *bps* (*qtq*) dibanding posisi triwulan sebelumnya yang sebesar 23,13%. Rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan 84 *bps* (*qtq*) dari 24,09% pada triwulan I-2022 menjadi 23,25% pada triwulan II-2022.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan produk Pasar Modal Syariah pada triwulan II-2022 secara umum mengalami peningkatan pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), sukuk korporasi, dan sukuk negara. Pada akhir triwulan II-2022, ISSI mengalami peningkatan sebesar 0,24% dibandingkan periode sebelumnya, dengan peningkatan kapitalisasi pasar sebesar 0,24%. Nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp37,79 triliun atau meningkat sebesar 2,97% dibandingkan periode sebelumnya, dengan jumlah sukuk *outstanding* sebanyak 200 seri. Selain itu, jumlah sukuk negara juga mengalami peningkatan sebesar 5,97% dan nilai *outstanding* sukuk negara meningkat sebesar 8,94% dibandingkan periode sebelumnya.

Jumlah produk Reksa Dana syariah beredar saat ini yang telah mencapai 280 Reksa Dana syariah, menurun 3,78% dibandingkan periode sebelumnya. NAB Reksa Dana syariah mencapai Rp40,86 triliun atau menurun sebesar 5,49%.

A. Saham Syariah

Pada triwulan II-2022, jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) sebanyak 512, yang berasal dari DES periode II-2021 ditambah dengan 28 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham.

Tabel III-5 | Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten	Tanggal Efektif
1.	PT Wira Global Solusi Tbk	26 November 2021
2.	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	26 November 2021
3.	PT RMK Energy Tbk	26 November 2021
4.	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	26 November 2021
5.	PT OBM Drilchem Tbk	30 November 2021
6.	PT Indo Pureco Pratama Tbk	30 November 2021
7.	PT Avia Avian Tbk	30 November 2021

No.	Emiten	Tanggal Efektif
8.	PT Wahana Inti Makmur Tbk	3 Desember 2021
9.	PT Dharma Polimetal Tbk	10 Desember 2021
10.	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	23 Desember 2021
11.	PT Semacom Integrated Tbk	31 Desember 2021
12.	PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	17 Januari 2022
13.	PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk	19 Januari 2022
14.	PT Champ Resto Indonesia Tbk	28 Januari 2022
15.	PT Nusatama Berkah Tbk	31 Januari 2022
16.	PT Adhi Commuter Properti Tbk	15 Februari 2022
17.	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	25 Februari 2022
18.	PT Nanotech Indonesia Global Tbk	25 Februari 2022
19.	PT Sumber Mas Konstruksi Tbk	25 Februari 2022
20.	PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk	10 Maret 2022
21.	PT WIR Asia Tbk	25 Maret 2022
22.	PT Sigma Energy Compressindo Tbk	31 Maret 2022
23.	PT Murni Sadar Tbk	11 April 2022
24.	PT Winner Nusantara Jaya Tbk	14 April 2022
25.	PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk	27 April 2022
26.	PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk	18 Mei 2022
27.	PT Saraswanti Indoland Development Tbk	30 Juni 2022
28.	PT Chemstar Indonesia Tbk	30 Juni 2022

OJK telah menerbitkan DES periode I tahun 2022 melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-38/D.04/2022 tentang Daftar Efek Syariah pada 23 Juni 2022, yang meliputi 504 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode I tahun 2022 berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode II tahun 2022.

Pada periode I tahun 2022, terdapat penyesuaian waktu penetapan DES berdasarkan surat nomor S-53/D.04/2022 pada 4 April 2022 perihal Pemberitahuan atas Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, penetapan DES periode pertama disesuaikan waktunya menjadi paling lambat lima hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni tahun 2022 dan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2022.

Penyesuaian waktu penetapan DES tersebut merupakan dampak dari perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sampai dengan berakhirnya April 2022. Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan salah satu dasar untuk melakukan seleksi dalam menentukan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dalam rangka penetapan DES.

Sampai dengan akhir triwulan II-2022, DES Periode II tahun 2021 masih berlaku, sehingga dari 512 saham syariah dalam periode tersebut, mayoritas berasal dari sektor Barang Konsumen Non-Primer sebanyak 92 saham (17,97%), sektor Barang Konsumen Primer sebanyak 69 saham (13,48%), sektor Barang Baku sebanyak 67 saham (13,09%), sektor Properti dan Real Estat sebanyak 65 saham (12,70%), sektor Energi sebanyak 55 saham (10,74%), dan 164 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III-6 **Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri**

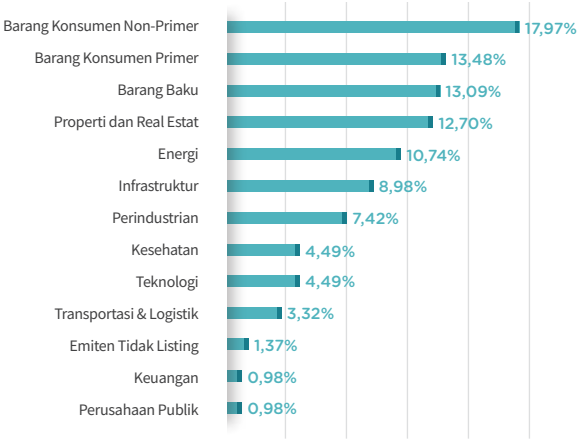

Dari sisi kinerja saham syariah tercatat, dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, dan IDX-MES BUMN 17. Peningkatan terjadi pada nilai kapitalisasi pasar dan nilai ISSI, sedangkan terdapat penurunan nilai kapitalisasi pasar dan nilai indeks pada ketiga indeks syariah lainnya. Pada akhir triwulan II-2022, ISSI ditutup pada level 200,39 atau meningkat sebesar 0,24% dibandingkan indeks ISSI pada periode sebelumnya sebesar 199,91. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI sampai akhir triwulan II-2022 sebesar Rp4.259,24 triliun, meningkat sebesar 0,24% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir triwulan I-2022 sebesar Rp4.249,25 triliun.

Pada akhir triwulan II-2022, indeks JII ditutup pada level 574,56 atau mengalami penurunan sebesar 2,64% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.060,80 triliun menurun sebesar 3,88% dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, indeks JII70 per akhir periode triwulan II-2022, ditutup pada level 197,40 atau menurun 2,94% dibandingkan pada akhir periode triwulan I-2022. Kapitalisasi pasar JII70 per akhir periode triwulan II-2022 ditutup pada level Rp2.581,42 triliun atau mengalami penurunan 3,70% dibandingkan akhir triwulan I-2022.

Selanjutnya, indeks IDX-MES BUMN 17, pada akhir triwulan II-2022 ditutup pada level 94,33 atau menurun sebesar 4,52% dibandingkan periode sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar indeks IDX-MES BUMN 17 mengalami penurunan sebesar 10,23%, dari sebelumnya RP743,96 triliun menjadi Rp667,85 triliun.

Tabel III-6 | Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(triliun Rupiah)

Tahun		JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IHSG
2018		2.239,51	3.666,69	2.715,85	-	7.023,50
2019		2.318,57	3.744,82	2.800,00	-	7.265,02
2020		2.058,77	3.344,93	2.527,42	-	6.968,94
2021		2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74	8.252,41
2022	TW I	2.143,99	4.249,25	2.680,52	743,96	8.906,49
	TW II	2.060,80	4.259,24	2.581,42	667,85	9.015,25

Tabel III-7 | Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun		JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IHSG
2017		759,07	189,86	-	-	6.355,65
2018		685,22	184,00	227,55	-	6.194,50
2019		698,09	187,73	233,38	-	6.299,54
2020		630,42	177,48	220,21	-	5.979,07
2021		562,02	189,02	195,96	94,63	6.581,48
2022	TW I	590,17	199,91	203,37	98,80	7.071,44
	TW II	574,56	200,39	197,40	94,33	6.911,58

B. Sukuk Korporasi

Pada triwulan II-2022, telah diterbitkan sebanyak 11 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,20 triliun dan terdapat 11 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp3,58 triliun selama periode tersebut. Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum menjadi sebanyak 200 seri atau sama dengan periode sebelumnya, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp37,79 triliun atau meningkat 2,97% dibandingkan akhir triwulan I-2022.

Tabel III-8 | Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum

Tahun		Sukuk *Outstanding*	
		Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2017		15,74	79
2018		21,30	99
2019		29,83	143
2020		30,35	162
2021		34,77	189
2022	TW-I	36,71	200
	TW-II	37,79	200

C. Reksa Dana Syariah

Pada triwulan II-2022, telah diterbitkan sebanyak 11 Reksa Dana Syariah serta 23 pembubaran Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. Sampai dengan akhir Juni 2022, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 280. Jumlah ini menurun sebesar 3,78% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, NAB Reksa Dana Syariah sebesar Rp40,86 triliun atau menurun 5,49% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proporsi jumlah Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana mencapai 12,81% dari total 2.186 Reksa Dana dan *market share* NAB Reksa Dana Syariah mencapai 7,49% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp545,39 triliun.

Tabel III-9 | Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun		Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp triliun)			
		Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2018		224	1.875	2.099	10,67	37,49	470,90	505,39	6,82
2019		265	1.916	2.181	12,15	53,74	488,46	542,20	9,91
2020		289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
2021		289	1.909	2.198	13,15	44,00	534,43	578,44	7,61
2022	TW I	291	1.903	2.194	13,26	43,23	521,88	565,12	7,65
	TW II	280	1.906	2.186	12,81	40,86	504,53	545,39	7,49

Grafik III-7 **Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah**

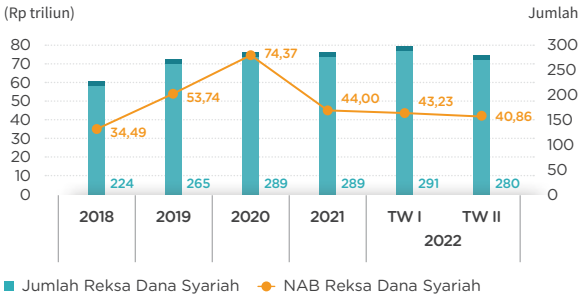

Grafik III-8 **Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah**

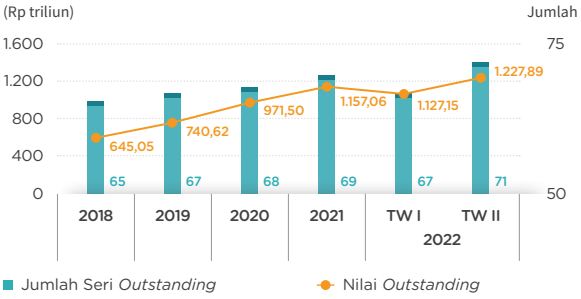

D. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada akhir triwulan II-2022, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 71 seri, meningkat sebesar 5,97% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nilai, sukuk negara *outstanding* sebesar Rp1.227,89 triliun atau meningkat sebesar 8,94% dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel III-10 | Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun		Nilai *Outstanding* (Rp triliun)	Total Jumlah *Outstanding*
2017		551,56	56
2018		645,05	65
2019		740,62	67
2020		971,50	68
2021		1.157,06	69
2022	TW I	1.127,15	67
	TW II	1.227,89	71

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek (PEE), MI, BK, dan Wali Amanat. Pada triwulan II-2022, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

1. Terdapat 61 MI yang telah memiliki Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) dan 1 MI Syariah.
2. PE yang pernah menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 33 PEE.
3. Terdapat 12 Pihak Penerbit DES yaitu PT Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Eastspring Investments Indonesia, PT Samuel Aset Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, dan PT FWD Asset Management.
4. BK yang mengelola Reksa Dana Syariah sebanyak 15 bank, yaitu Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Bank HSBC Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Bank KB Bukopin, CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Permata, BNI, BRI, Standard Chartered Bank, dan Bank Syariah Indonesia.
5. Terdapat 15 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (*Sharia Online Trading System*) aktif, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Sekuritas, PT FAC Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.
6. Terdapat sembilan Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, dan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk.
7. Terdapat 113 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dengan rincian 112 yang aktif dan satu nonaktif sementara (sedang menjabat sebagai Pejabat Negara).

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Total aset IKNB Syariah pada triwulan II-2022 sebesar Rp133,83 triliun, yaitu meningkat sebesar Rp7,60 triliun atau 6,02% (*qtq*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Rp126,23 triliun). Aset industri lembaga jasa keuangan syariah khusus dan perusahaan perasuransian syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB. Aset industri lembaga jasa keuangan syariah khusus mendominasi sebesar 38,43%, sedangkan aset perusahaan perasuransian syariah mendominasi sebesar 33,06%. Industri lembaga jasa keuangan syariah khusus terdiri dari perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pergadaian syariah, UUS lembaga penjamin ekspor impor (LPEI), UUS perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) dan UUS PT Permodalan Nasional Madani. Industri perusahaan perasuransi syariah terdiri dari perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan reasuransi syariah.

Tabel III-11 | Total Aset IKNB Syariah

(triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan				
		II-2021	III-2021	IV-2021	I-2022	II-2022
1.	Perusahaan Perasuransian Syariah	42,81	43,68	43,55	45,16	44,25
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	21,43	22,28	23,53	24,76	28,02
3.	Dana Pensiun Syariah	7,95	8,48	9,02	9,25	9,46
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	43,42	42,77	44,18	46,38	51,44
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,52	0,54	0,54	0,56	0,56
6.	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Syariah	0,13	0,07	0,07	0,09	0,11
	Total	**116,26**	**117,83**	**120,32**	**126,23**	**133,83**

Tabel III-12 | Entitas IKNB Syariah

No.	Entitas	Jumlah
1.	Perusahaan Perasuransian Syariah	60
a.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	31
b.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	25
c.	Perusahaan Reasuransi Syariah	4
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	40
a.	Perusahaan Pembiayaan Syariah	32
b.	Perusahaan Modal Ventura Syariah	7
c.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	1
3.	Dana Pensiun Syariah	10
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	16
a.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)	1
b.	Perusahaan Penjaminan Syariah	9
c.	Perusahaan Pergadaian Syariah	4
d.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS)	1
e.	PT Permodalan Nasional Madani (UUS)	1
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	81
6.	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Syariah	7

Grafik III-9 **Entitas IKNB Syariah**

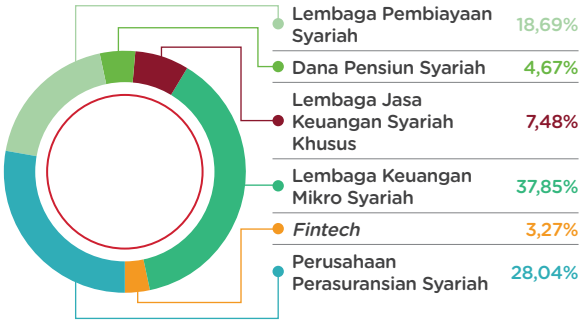

A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan II-2022, Industri Perasuransian Syariah mengalami penurunan nilai aset sebesar 2,03% (*qtq*) menjadi Rp44,25 triliun. Adapun nilai investasi mengalami penurunan sebesar 1,17% atau menurun sebesar Rp0,41 triliun menjadi Rp35,46 triliun dibandingkan triwulan II-2021. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto pada triwulan II-2022 mengalami kenaikan sebesar 8,38% menjadi Rp12,51 triliun dan klaim bruto mengalami penurunan sebesar 8,88% menjadi Rp8,88 triliun.

Tabel III-13 | Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2021	Triwulan III-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022	Triwulan II-2022
1.	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	34,44	35,32	34,97	36,51	34,93
	Asuransi Umum Syariah	6,29	6,39	6,61	6,63	7,16
	Reasuransi Syariah	2,09	1,97	1,96	2,02	2,15
	Jumlah	**42,81**	**43,68**	**43,54**	**45,16**	**44,25**
2.	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	29,28	29,21	29,52	30,58	28,91
	Asuransi Umum Syariah	4,22	4,26	4,46	4,37	4,76
	Reasuransi Syariah	1,55	1,59	1,60	1,68	1,78
	Jumlah	**35,06**	**35,05**	**35,58**	**36,64**	**35,46**
3.	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	10,08	14,83	20,65	6.03	10,28
	Asuransi Umum Syariah	1,00	1,36	2,03	0,72	1,46
	Reasuransi Syariah	0,47	0,70	1,00	0,34	0,76
	Jumlah	**11,55**	**16,89**	**23,68**	**7,10**	**12,51**
4.	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	9,02	13,48	18,45	4,34	7,81
	Asuransi Umum Syariah	0,29	0,43	0,63	0,21	0,39
	Reasuransi Syariah	0,45	0,72	1,10	0,29	0,68
	Jumlah	**9,75**	**14,63**	**20,20**	**4,85**	**8,88**
5.	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	6,87	7,54	7,43	7,69	7,87
	Asuransi Umum Syariah	2,59	2,74	2,94	3,13	3,44
	Reasuransi Syariah	1,15	1,36	1,53	1,65	1,79
	Jumlah	**10,62**	**11,64**	**11,90**	**12,40**	**13,10**

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Pada Mei 2022, terdapat 60 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah *full fledge*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah, dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Dana Pensiun Syariah

Pada triwulan II-2022, industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari empat Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged*, satu Dana Pensiun Syariah berbentuk Unit Syariah, dan lima Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah. Total asset Dana Pensiun Syariah sebesar Rp8,66 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pada triwulan II-2022, terdapat 32 perusahaan pembiayaan syariah yang terdiri dari empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan 28 perusahaan berbentuk UUS. Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan II-2022 sebesar Rp18,99 triliun, yaitu mengalami peningkatan sebesar 4,04% (*qtq*) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selain itu, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang pembiayaan jual beli sebanyak 86,51% dari total piutang atau sebesar Rp14,51 triliun.

Tabel III-14 | Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(miliar Rupiah)

No.	Keterangan	Triwulan				
		II-2021	III-2021	IV-2021	I-2022	II-2022
1.	Kas dan Setara Kas	815	1.532	1.200	1.213	911
2.	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	-	-
3.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto (Aset Produktif)	11.433	11.984	13.557	14.934	16.131
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
7.	Aset yang Disewaoperasikan – Neto	419	387	376	432	529
8.	Aset Tetap dan Inventaris – Neto	78	79	79	80	82
9.	Aset Pajak Tangguhan	24	22	23	25	30
10.	Rupa-rupa Aset	2.112	2.084	1.555	1.573	673
	Total Aset	**14.881**	**16.088**	**16.790**	**18.258**	**18.995**

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Pada triwulan II-2022, total aset perusahaan modal ventura syariah mencapai Rp4,09 triliun.

Tabel III-15 | Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(miliar Rupiah)

No.	Keterangan	Triwulan				
		II-2021	III-2021	IV-2021	I-2022	II-2022
1.	Kas	34,47	16,75	9,86	25,72	34,32
2.	Surat Berharga	-	-	-	-	-
3.	Deposito	37,12	80,41	221,39	247,90	460,09
4.	Piutang	-	-	-	-	-
5.	Aset Lancar Lain-lain	-	-	-	-	-
6.	Penyertaan Saham	28,84	26,19	26,97	28,61	120,92
7.	Obligasi Konversi	-	-	-	-	-
8.	Pembiayaan Bagi Hasil	2.294,13	2.336,64	2.492,54	2.827,87	2.848,19
9.	Tagihan Kegiatan Usaha Lain	64,18	64,08	71,37	83,17	87,59
10.	Aset Tetap	25,28	26,05	25,17	24,32	24,68
11.	Aset Pajak Tangguhan	19,89	12,47	13,15	16,33	15,33
12.	Aset Lain-lain	154,72	397,19	412,22	523,39	500,32
	Total Aset	**2.658,64**	**2.959,76**	**3.272,65**	**3.776,32**	**4.090,39**

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pada triwulan II-2022, jumlah aset unit syariah perusahaan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4,94 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada triwulan II-2022, jumlah lembaga keuangan mikro syariah adalah 81 lembaga berbentuk *full fledged*. LPEI, PPSP dan PT PNM masing-masing adalah Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel III-16 | Perkembangan Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(triliun Rupiah)

No.	Keterangan	Triwulan				
		II-2021	III-2021	IV-2021	I-2022	II-2022
1.	Penjaminan Syariah	3,49	4,17	4,45	4,78	4,89
2.	Pergadaian Syariah	9,76	9,45	8,68	9,03	9,69
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	11,78	10,99	9,47	11,03	9,95
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	2,66	2,05	2,59	2,71	2,91
5.	PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM)	13,17	16,12	18,98	18,83	23,99
6.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,52	0,54	0,54	0,57	0,56

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Pada triwulan II-2022, OJK telah menerbitkan ketentuan yang berlaku khusus bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Perubahan SEOJK Tata Kelola BPRS). SEOJK ini merupakan perubahan dari SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait beberapa penyesuaian pengaturan yang paling sedikit mengenai:

1. Batas waktu penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola BPRS;
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait tindak lanjut pengawasan Dewan Pengawas Syariah;
3. Periode pelaporan gaji Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai dalam laporan penerapan tata kelola BPRS; dan
4. Format laporan dan pedoman pengisian laporan penerapan tata kelola BPRS.

Selain itu, pada triwulan II-2022 OJK juga telah menyelenggarakan pembahasan dengan beberapa asosiasi perbankan dan perbankan syariah dalam rangka penyusunan Rancangan SEOJK tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah serta Rancangan SEOJK tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK dalam lingkup pasar modal syariah, yaitu POJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan satu POJK yang berkaitan dan memuat tentang IKNB Syariah, yaitu POJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mulai berlaku sejak 23 Juni 2022.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah

Pada triwulan II-2022, OJK telah menyelesaikan 29 permohonan izin perbankan syariah. Adapun perincian permohonan izin tersebut baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses adalah sebagai berikut:

Tabel III-17 | Proses Perizinan

Jenis Kegiatan	Perizinan Masuk	Proses	Perizinan Selesai
PKK PSP	3	3	-
PKK Pengurus (Komisaris dan Direksi)	33	27	6
Wawancara DPS	6	5	1
Pembukaan Jaringan Kantor	3	2	1
Perubahan Status Jaringan Kantor	1	-	1
Penutupan Jaringan Kantor	11	-	11
Pindah Alamat Jaringan Kantor	9	4	5
Merger BPRS	1	1	-
Pendirian UUS	-	-	-
Pemisahan (*spin off*) UUS	3	1	2
Izin Prinsip Pendirian BPRS	1	-	1
Izin Usaha Pendirian BPRS	-	-	-
Konversi BPRS	9	8	1
Konversi BUS	1	1	-
Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS	-	-	-
Perubahan Nama BUS	-	-	-
Total Proses Perizinan	**81**	**52**	**29**

Pada triwulan II-2022, OJK telah menyelesaikan enam proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pengurus Bank Umum Syariah (BUS)/ Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, OJK juga telah menyetujui 18 perizinan jaringan kantor BUS dan UUS.

Sementara itu, terkait perizinan kelembagaan, OJK telah mengeluarkan persetujuan izin prinsip pendirian satu BPRS dan persetujuan perubahan kegiatan usaha satu BPR menjadi BPRS.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/ POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Kriteria Daftar Efek Syariah, OJK melakukan pengawasan atas Pihak Penerbit DES. Pada triwulan II-2022, tidak terdapat pengajuan persetujuan ataupun laporan untuk menjadi pihak Penerbit DES.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah

Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. **Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)**

   Pada triwulan II-2022, terdapat 60 perusahaan perasuransian syariah. Namun, terdapat satu perusahaan asuransi jiwa unit syariah dan satu perusahaan asuransi jiwa syariah *full fledge* yang pengawasannya telah dialihkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Khusus IKNB, sehingga terdapat 58 perusahaan perasuransian syariah.

   Dalam rangka pengawasan *off-site*, pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap 63 perusahaan, yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 29 perusahaan asuransi umum dan reasuransi syariah dan lima dana pensiun syariah.

   Adapun rincian kegiatan analisis laporan meliputi Analisis Laporan Rencana Bisnis Tahun 2022, analisis Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2022 dan Analisis Laporan Keuangan Bulanan.

Tabel III-18 | Analisis Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah

Industri	Laporan Tahunan Terlambat	Laporan Bulanan Tidak Terlambat		Laporan Bulanan Terlambat	
		Mei-22	Juni-22	Mei-22	Juni-22
Asuransi Jiwa Syariah	3	28	19	1	-
Asuransi Umum Syariah	2	25	25	-	-
Reasuransi Syariah	-	4	4	-	-
Dana Pensiun Syariah	2	5	5	-	-

2. **Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)**

   Pada triwulan II-2022, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap empat perusahaan asuransi umum syariah.

   Bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan perasuransian syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan atas tindak lanjut pemeriksaan langsung yang telah dilakukan.

3. **Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi**

   Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

   Saat ini pengawasan pada Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah telah menggunakan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*), penegakan sanksi dan kepatuhan ini akan berpengaruh kepada penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan yang dilakukan oleh pengawas sehingga kondisi Perusahaan dapat terpantau dengan baik.

   Pada triwulan II-2021, OJK telah mengenakan sanksi peringatan terhadap perasuransian syariah sejumlah satu. Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun Syariah pada triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III-19 | Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Peringatan kepada Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun Syariah

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda Administrasi	PKU
	SP I	SP2	SP3	SP I	SP2	SP3		
Terlambat Menyampaikan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Langsung Tahun 2021	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Tidak Memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko	1	-	-	-	-	-	-	-
Melakukan Pemasaran Produk *Bancassurance* Tanpa Persetujuan Ojk	1	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat Menyampaikan Laporan Bulanan	2	-	-	-	-	-	-	-
Tidak Memenuhi Ketentuan Rasio Tangkat Solvabilitas Minimum	1	1	-	-	-	-	-	-
Terlambat Menyampaikan Laporan Layanan Pengaduan Konsumen Sipeduli	-	-	-	-	-	-	5	-
Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan	3	-	-	-	-	-	2	-
Jumlah	**9**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan dan Penyisihan Kontribusi

Selain kegiatan pengawasan rutin, pada industri perasuransian dilakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan antara lain:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan perasuransian syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dapat diwujudkan dalam bentuk deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk deposito, wajib ditempatkan pada Bank Umum Syariah, sedangkan untuk surat berharga harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Pada triwulan II-2022, belum terdapat pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan II-2022, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi terhadap satu perusahaan asuransi jiwa syariah.

c. Penyisihan Kontribusi

Pada triwulan II-2022 belum terdapat permintaan pengesahan penyisihan kontribusi dari perusahaan perasuransia syariah sehingga tidak terdapat penerbitan surat pengesahan penyisihan kontribusi.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan II-2022, *off-site supervision* dilakukan terhadap laporan keuangan bulanan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

a. Lembaga Pembiayaan Syariah

Penyampaian laporan bulanan lembaga pembiayaan syariah pada triwulan II-2022 sebagai berikut:

Tabel III-20 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Syariah

Jenis Laporan	Benar, Lengkap dan Tepat Waktu			Tidak Benar, Lengkap dan Tepat Waktu		
	Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
LBPPS[1]	33	32	30	-	1	3
LBPMVS[2]	6	6	4	-	-	2
LBPPIS[3]	1	1	1	-	-	-

Keterangan:
1) LBPP = Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah
2) LBPMVS = Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah
3) LBPPIS = Laporan Bulanan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Laporan bulanan PPI saat ini mengacu pada SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2021 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus
Seluruh perusahaan yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan syariah khusus menyampaikan laporan bulanan periode April, Mei dan Juni 2022 secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian, tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap lembaga jasa keuangan syariah terkait laporan bulanan pada triwulan II-2022.

Selain analisis terhadap laporan berkala, *off site supervision* dapat dilakukan melalui pertemuan eksekutif (*executive meeting*). Pada triwulan II-2022, telah dilakukan 12 pertemuan eksekutif terhadap sembilan perusahaan serta satu Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

Tabel III-21 | Pelaksanaan Rapat Eksekutif

Partisipan	Pelaksanaan Rapat Eksekutif		
	April	Mei	Juni
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	6	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	-	-	2
Lainnya (AP dan KAP)	-	-	1

Pelaksanaan rapat eksekutif dilakukan dalam rangka pengkinian perkembangan perusahaan, penutupan pemeriksaan langsung perusahaan, pembahasan permasalahan perusahaan dengan pemegang saham dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pembahasan tindak lanjut pemeriksaan serta pembahasan laporan keungan perusahaan. Rapat eksekutif dengan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan Modal Ventura Syariah sebagai infomrasi awal mengenai hal-hal khusus yang patut menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)
Pemeriksaan langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini adalah sebanyak enam kali yang terdiri dari empat UUS perusahaan pembiayaan syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah dan satu UUS perusahaan penjaminan syariah. Selanjutnya, pada triwulan II-2022 telah dilakukan pemeriksaan langsung sebanyak dua kali yaitu pada satu Perusahaan Modal Ventura Syariah dan satu UUS perusahaan pembiayaan syariah. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, *on-site supervision* dilaksanakan secara *hybrid* melalui rapat *virtual* dan kunjungan langsung ke kantor perusahaan. Atas pemeriksaan pada triwulan II-2022 tersebut, OJK telah menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL). Pemeriksaan terhadap satu UUS perusahaan pembiayaan syariah sedang berlangsung pada triwulan II-2022. Penerbitan LHPL akan dilakukan pada triwulan III-2022. Selanjutnya, pemeriksaan langsung terkait APU PPT dilakukan terhadap satu Perusahaan Modal Ventura Syariah yang telah dilakukan pada triwulan ini.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi
Pada triwulan II-2022, OJK telah mengenakan sanksi dan denda sebagai berikut:

Tabel III-22 | Pengenaan Sanksi dan Denda Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

(miliar Rupiah)

Perusahaan	Jenis Sanksi dan Denda	Jumlah Sanksi dan Denda
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Surat Pemberitahuan	-
	Surat Peringatan	4
	Peringatan Pertama	5
	Peringatan Kedua	2
	Peringatan Ketiga	-
	Rencana Pemenuhan	-
	Denda	7
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Surat Pemberitahuan	-
	Surat Peringatan	-
	Peringatan Pertama	5
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Rencana Pemenuhan	-
	Denda	4
Perusahaan Pergadaian Syariah	Surat Pemberitahuan	-
	Surat Peringatan	-
	Peringatan Pertama	1
	Peringatan Kedua	-
	Peringatan Ketiga	-
	Rencana Pemenuhan	-
	Denda	-
Total		**28**

Jumlah sanksi dan denda yang dikenakan OJK terhadap perusahaan pembiayaan syariah adalah 18 sanksi, perusahaan modal ventura syariah adalah sembilan sanksi dan perusahaan pergadaian syariah adalah satu sanksi. Dengan demikian, total sanksi dan denda yang dikeluarkan OJK pada triwulan II-2022 adalah 28 sanksi.

C. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan II-2022 IKNB Syariah, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III-23 | Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Kegiatan	Jumlah
Perizinan Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura	1
Pencabutan Izin Perusahaan Pembiayaan Syariah	1
Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Asuransi Syariah	1
Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi	-
Persetujuan Produk Asuransi Umum Syariah	9
Persetujuan Produk Asuransi Jiwa Syariah	1
Pencatatan atas Perubahan Produk Asuransi Jiwa Syariah	1
Penolakan Permohonan Produk Asuransi Jiwa Syariah	1
Persetujuan Kerja Sama *Bancassurance*	7
Pemberhentian Proses Pelaporan Produk Asuransi Umum Syariah	1
Pencatatan Perubahan Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan Syariah	4

Kegiatan	Jumlah
Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	1
Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura	1
Pengangkatan Pimpinan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah	3
Pencatatan Pengangkatan Aktuaris Perusahaan Asuransi Syariah	1
Pencatatan Perubahan Susunan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah	3
Pencatatan Pengangkatan Auditor Internal Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah	1
Pencatatan Penambahan Modal Disetor Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah	1
Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Pembiayaan	1
Pencabutan Izin Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Lembaga Pembiayaan	69
Peningkatan Status Kantor Selain Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah	5
Perubahan Alamat KCS/KCUS Perusahaan Pembiayaan	7
Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	6
Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Unit Syariah Perusahaan Asuransi	1
Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi	1
Pencatatan/Persetujuan Produk Baru Perusahaan Pembiayaan Syariah	1
Pencatatan/Persetujuan Produk Baru Perusahaan Modal Ventura Syariah	1
Pencatatan/Persetujuan Kegiatan Usaha Perusahaan Penjaminan Syariah	1
Pencatatan/Persetujuan Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah Khusus	2
Pengesahan Peraturan Dana Pensiun	1
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Asuransi dan Reasuransi Syariah	4
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Penjaminan	2
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Pergadaian	4
Pencatatan Syarat Keberlanjutan pada Perusahaan Pembiayaan	8
Total	**152**

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

1. **Penyusunan Pedoman Internal Pengawasan BPRS Terkait Manajemen Risiko dan Proses Pemeriksaan Umum BPRS Dalam Rangka Mendukung Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Berdasarkan Risiko.**

2. **Penyusunan SPO Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Sebagai Pedoman bagi Pengawas dan Bagian Perizinan dalam Rangka Proses Pemisahan UUS.**

3. **Pengkinian Pedoman Internal Pengawasan BPRS terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas BPRS.**

4. **Kajian Terkait Evaluasi Penyaluran KUR pada BPRS dan Pengawasan Grup BPR/BPRS.**

5. **Peluncuran Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021**

OJK kembali meluncurkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) dengan tema "Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi". Tema LPKSI tahun 2021 ini merupakan wujud komitmen kuat OJK dalam mengembangkan dan memajukan industri keuangan syariah di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Selain itu dalam penyusunan laporan ini, OJK terus menjaga sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam menyajikan potret industri keuangan syariah di masa Pemulihan Ekonomi Nasional.

Upaya pengendalian pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi massal telah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, di mana peningkatan aktivitas sosial masyarakat berdampak terhadap pemulihan sektor riil. Hal ini juga ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas operasional bisnis sebagai implikasi dari pemulihan sisi *demand* karena mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai pulih. Kondisi perbaikan ini juga turut dialami oleh industri jasa keuangan syariah Indonesia dimana di tahun 2021 mampu bertahan dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari aset industri keuangan syariah yang tumbuh 13,82% (*yoy*) mencapai Rp2.050,44 triliun.

LPKSI 2021 diluncurkan pada 26 April 2022 yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB. LPKSI 2021 dapat diunduh melalui link berikut: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

A. Penyusunan Perubahan atas POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Latar belakang dari perubahan POJK ini antara lain:

1. Hasil identifikasi Kajian Harmonisasi Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 bahwa masih terdapat ketidaksetaraan pengaturan tata kelola DPS di antara ketiga sektor keuangan syariah;
2. Hasil diskusi Pra Ijtima Sanawi (Pertemuan Tahunan DPS) Tahun 2020 bahwa terdapat masukan dari DPS terkait batasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab terkait pengawasan produk investasi syariah antara DPS dengan internal MI; dan

3. Hasil Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang ASPM sebagai DPS pada MI Tahun 2021, merekomendasikan perlunya penguatan pengaturan, penilaian, dan pembobotan terkait tata kelola DPS pada MI melalui penyusunan perubahan POJK dan SEOJK.

B. Penyusunan Perubahan atas SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Latar belakang dari perubahan POJK ini antara lain:

1. Telah diaturnya pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS dalam POJK 5/2021 tentang ASPM dan POJK 10/2018 tentang Penerapan Tata Kelola MI, namun belum terdapat pembobotan dan penilaiannya dalam laporan tata kelola bagi MI Syariah dan MI yang memiliki UPIS;
2. *Benchmark* dengan pengaturan tata kelola di perbankan syariah dan IKNB syariah yang sudah memperhitungkan DPS dalam penilaian tata kelolanya; dan
3. Rekomendasi Kajian Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang ASPM sebagai DPS pada MI Tahun 2021, bahwa untuk dapat mengukur optimalisasi tugas dan tanggung jawab DPS dan UPIS maka perlu adanya pembobotan dan penilaian tugas dan tanggung jawab DPS dan UPIS dalam laporan tata kelola MI.

C. Penyusunan RSEOJK tentang Sistem Informasi Daftar Efek Syariah (SIDES)

Tujuan penyusunan RSEOJK ini antara lain:

1. Mengakomodir adanya kebutuhan informasi tambahan dalam rangka penyusunan DES yang harus disampaikan oleh Emiten dan Perusahaan Publik melalui SPE-IDXnet; dan
2. Memberikan landasan hukum terkait penyampaian Informasi tambahan dalam rangka penyusunan DES yang harus disampaikan oleh Emiten dan Perusahaan Publik melalui SPE-IDXnet.

D. Penyusunan Panduan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri

Reksa Dana syariah berbasis Efek luar negeri memiliki potensi yang besar untuk menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam denominasi mata uang asing. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi Reksa Dana Syariah (RDS) Efek luar negeri yang signifikan terhadap nilai total NAB Reksa Dana Syariah selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2019, kontribusi NAB RDS Efek Luar Negeri sebesar 26,38% terhadap total NAB RDS, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 17,01% dan pada tahun 2021 sebesar 44,17%. Namun, jumlah saat ini jumlah MI yang mengelola Reksa Dana syariah efek luar negeri masih sedikit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penyusunan panduan terkait penerbitan dan pengelolaan Reksa Dana syariah Efek luar negeri. Selain itu, dengan panduan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan literasi bagi pelaku industri Pasar Modal khususnya Pasar Modal Syariah.

E. Kajian Urgensi Pengaturan pada Perusahaan Efek Penyedia Shariah *Online Trading System* (SOTS)

Tujuan dari penyusunan kajian ini antara lain:

1. Mengetahui preferensi investor syariah mengenai pengaturan terkait SOTS;
2. Mengetahui implementasi penerapan dari sertifikasi kesyariahan pada SOTS, bank RDN syariah dan SRE 009;
3. Mengetahui urgensi pengaturan terkait sertifikasi kesyariahan pada SOTS;
4. Mengetahui urgensi pengaturan terkait bank RDN syariah; dan
5. Mengetahui urgensi pengaturan terkait SRE 009.

F. Penyusunan Modul Kompetensi Kesyariahan untuk Pihak terkait Penerbitan Sukuk Korporasi

Tujuan dari penyusunan modul kompetensi ini adalah menyusun materi terkait sukuk korporasi yang ditujukan bagi pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi. Materi yang disusun terdiri dari aspek pasar modal dan aspek kesyariahan.

G. Pengembangan Aset Wakaf melalui Pasar Modal Syariah

Kegiatan Pengembangan Aset Wakaf melalui Pasar Modal Syariah bertujuan untuk mendorong pengembangan aset wakaf di Indonesia melalui Pasar Modal Syariah dalam bentuk pendanaan (penerbitan efek syariah berupa sukuk/saham) maupun dalam bentuk investasi syariah yang dikaitkan dengan wakaf.

H. Penyusunan Panduan Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pasar Modal Syariah

UMKM menjadi salah satu pihak yang menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto terbesar dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala untuk memperoleh pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi UMKM terhadap lembaga keuangan, seperti Bank, perusahaan pembiayaan, termasuk Pasar Modal Syariah.

Pasar Modal Syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pendanaan para pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik (*Initial Public Offering*/IPO), penerbitan sukuk, ataupun penerbitan Efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*).

Tujuan dari penyusunan panduan yaitu:

a. Menyediakan panduan pendanaan bagi pelaku UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai instrumen Pasar Modal Syariah yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaannya; dan
b. Mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari Pasar Modal Syariah.

Panduan Pendanaan UMKM melalui Pasar Modal Syariah terdiri dari tiga modul, yaitu:

a. Modul 1: Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah;
b. Modul 2: Pendanaan UMKM melalui Layanan Urun Dana/*Securities Crowdfunding*; dan
c. Modul 3: Pendanaan UMKM melalui *Go Public*.

I. Kajian Kriteria Daftar Efek Syariah

Salah satu misi dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah tahun 2020–2024 adalah memperkuat nilai kesyariahan pada Pasar Modal Syariah, *Roadmap* tersebut juga memuat rencana aksi berupa harmonisasi kriteria Efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan praktik internasional. Selain itu, berbagai *stakeholder* menyampaikan beberapa masukan untuk melakukan reviu terhadap kriteria DES yang berlaku saat ini. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, dilakukan kajian kriteria DES dengan tujuan menganalisis alternatif kriteria DES, melakukan simulasi jumlah saham di Indonesia jika menggunakan berbagai alternatif kriteria DES, melakukan simulasi dampak portofolio pasar apabila dilakukan penyesuaian alternatif kriteria DES, dan menentukan formula kriteria DES yang paling tepat untuk kondisi saat ini.

J. Kajian Perusahaan Efek Syariah

Roadmap pasar modal syariah, khususnya Arah 2 Program 3 Rencana Aksi 3, menyatakan bahwa peran perusahaan efek perlu ditingkatkan dalam pengembangan Pasar Modal Syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sedang menginisiasi pembentukan *Islamic Investment Bank* dengan skema Perusahaan Efek. Berdasarkan hal-hal tersebut, dilakukan penyusunan kajian perusahaan Efek syariah dengan tujuan untuk melakukan pemetaan lanskap pengaturan Perusahaan Efek di Indonesia dan mengetahui bentuk pengaturan khususnya terkait kegiatan utama dan kelembagaan yang perlu diatur terkait Perusahaan Efek Syariah.

K. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

a. OJK menjadi narasumber dalam sembilan kegiatan webinar dan seminar literasi dan inklusi Pasar Modal Syariah, baik secara *online* maupun *offline*.
b. Pelaksanaan Peluncuran Video Edukasi Pasar Modal Syariah dan Video Sejarah Pasar Modal Syariah Indonesia dan *Talkshow* "25 Tahun Perjalanan Pasar Modal Syariah Indonesia" pada 12 April 2022.
c. Pelaksanaan 10 *talkshow* terkait Pasar Modal Syariah melalui media sosial yaitu Instagram *Live* berkolaborasi dengan *stakeholder*.
d. Pembuatan artikel dan konten edukasi Pasar Modal Syariah melalui media sosial Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dan *website*.
e. OJK menjadi narasumber dalam kegiatan webinar, pelatihan, maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh *stakeholder*.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Undangan Pihak Ketiga

1. ***Online Roadshow* Multifinance Syariah**
   OJK menghadiri kegiatan *Online Roadshow* Multifinance Syariah pada 21 April 2022, 19 Mei, dan 22 Juni 2022 oleh Masyarakat Ekonomi Syariah bekerja sama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan tema "Mudahnya Bermuamalah dengan Pembiayaan Multiguna Syariah".

2. ***Talkshow Online* Asuransi Syariah**
   OJK menghadiri kegiatan *Online Roadshow* Multifinance Syariah pada 21 April 2022, 19 Mei, dan 22 Juni 2022 oleh Masyarakat Ekonomi Syariah bekerja sama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan tema "Mudahnya Bermuamalah dengan Pembiayaan Multiguna Syariah".

3. **Kuliah Tamu Keuangan Syariah**
   OJK menghadiri undangan kegiatan Kuliah Tamu Keuangan Syariah pada 31 Mei 2022 oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi suatu kesempatan OJK dalam mengembangkan IKNB Syariah dengan memberikan pemahaman mengenai kegiatan usaha dan proses bisnis IKNB Syariah kepada mahasiswa dan dosen, serta *market update* IKNB Syariah di Era Pandemi COVID-19.

B. *Business Matching* IKNB Syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

OJK menyelenggarakan kegiatan *Business Matching* IKNB Syariah dan UMKM secara *virtual* pada 14 s.d. 15 Juni 2022 dengan tujuan untuk mendorong pengenalan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah kepada UMKM dan juga mendukung pengembangan bisnis IKNB Syariah di Indonesia. Peserta dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM se-Indonesia dari berbagai bidang. Narasumber dari kegiatan ini adalah perwakilan perusahaan IKNB Syariah dan beberapa narasumber eksternal yaitu *Founder* Brand Adventure Indonesia, *Chief Executive Officer* Brodo, *Chief Financial Officer* Sayurbox, dan *Co-Owner* Bagi Kopi.

C. Sosialisasi IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah secara *virtual* yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang pada 30 Juni 2022. Kegiatan sosialisasi dimaksud, dihadiri oleh civitas akademik, yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan peran OJK dalam upaya mengembangkan IKNB Syariah, memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan dosen terkait dengan produk IKNB Syariah, serta menampung masukan dari narasumber dan/atau peserta kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan peran IKNB Syariah di Indonesia.

D. *Training of Trainers* (ToT) IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainers* IKNB Syariah secara *virtual* bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 19 s.d. 20 April 2022. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang IKNB Syariah, khususnya sektor Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai IKNB syariah, khususnya sektor Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah, dan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk IKNB Syariah, khususnya sektor Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah.

E. *Focus Group Discussion Spin-Off* Unit Syariah

OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan tema *Spin-Off* Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pada 25 s.d. 26 April 2022 dengan narasumber dari perwakilan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

F. Sosialisasi IKNB Syariah dalam rangka Tindak Lanjut Kegiatan ToT IKNB Syariah

OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah dalam rangka tindak lanjut kegiatan ToT IKNB Syariah secara *virtual* yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang pada 31 Mei 2022.

Kegiatan sosialisasi dimaksud, dihadiri oleh civitas akademik, yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat (mahasiswa dan pelajar) mengenai industri keuangan non bank syariah, mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk IKNB Syariah, dan memberikan wadah dan peluang kepada bagi para dosen dan akademisi institur/perguruan tinggi untuk menyebarluaskan hasil tindak lanjut kegiatan ToT IKNB Syariah.

G. Sosialisasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah

OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi DPPK Syariah secara *virtual* pada 29 Juni 2022. Kegiatan sosialisasi dimaksud, dihadiri oleh Perwakilan Ikatan Dana Pensiun Indonesia, pemberi kerja yang belum memiliki dana pensiun syariah, lembaga Pendidikan islam dan DPPK konvensional yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku industri mengenai program pensiun syariah di Dana Pensiun Syariah/ Dana Pensiun, menyebarluaskan urgensi dan manfaat memiliki program pensiun syariah yang diselenggarakan oleh DPPK Syariah, dan mendukung perkembangan aset Dana Pensiun Syariah.

H. Asuransi Mikro

Pada triwulan II-2022, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 49 perusahaan dengan jumlah peserta adalah 37.312.015 peserta, premi sebesar Rp1.431.442.120.815,- serta klaim atas 234.894 kejadian dengan total klaim Rp404.959.528.490,-.

3.4.4 Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah, OJK telah melaksanakan 93 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau sebanyak 148.819 peserta rincian dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Gebyar Safari Ramadhan

Rangkaian Gebyar Safari Ramadhan Nusantara 1443 H, yaitu 24 kegiatan webinar edukasi keuangan Syariah, 20 kegiatan edukasi keuangan syariah secara tatap muka, 30 kegiatan *talkshow* keuangan syariah, sembilan kegiatan dalam bentuk lainnya seperti Instagram *live*, Bazaar OJK, Syiar Ekonomi Syariah dan *Workshop*.

a. Webinar *Series* SHAria *talk serU in* raMadhan (SHAUM)
   1. Webinar *Sharia Talk* Seru *in* Ramadhan (SHAUM) – 1 dengan tema "Investasi Syariah Generasi Milenial" pada 6 April 2022 yang dihadiri oleh 2.886 orang peserta;
   2. Webinar *Sharia Talk* Seru *in* Ramadhan (SHAUM) – 2 dengan tema "Peran Pembiayaan Syariah dalam Ekosistem Industri Halal" pada 13 April 2022 yang dihadiri oleh 2.073 orang peserta; dan
   3. Webinar *Sharia Talk* Seru *in* Ramadhan (SHAUM) – 3 dengan tema "*Digitalization to Support the Growth of Islamic Finance*" pada 20 April 2022 yang dihadiri oleh 2.139 orang peserta.

b. Kontes KeUangan SyaRiah di Bulan RaMAdhan (KURMA)
   1. Lomba Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah diikuti oleh 552 sekolah perwakilan dari seluruh Indonesia.
   2. Lomba Tiktok Vlog *Challenge* merupakan lomba dalam bentuk video singkat yang membahas produk dan layanan keuangan syariah.
   3. Lomba *Caption Reels* merupakan lomba dalam bentuk video singkat yang berisi materi ringkas/ulasan singkat/testimoni terkait materi yang disampaikan pada masing-masing webinar.

2. Edukasi Keuangan Syariah pada Komunitas

a. Edukasi Keuangan Syariah bagi Mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan secara *hybrid* pada 11 Mei 2022 yang dihadiri oleh 732 orang peserta;
b. Edukasi Keuangan Syariah bagi UMKM di Provinsi Kalimantan Barat secara *hybrid* pada 25 Mei 2022 yang dihadiri oleh 524 orang peserta.

OJK
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

Manajemen Strategis
dan Tata Kelola Organisasi

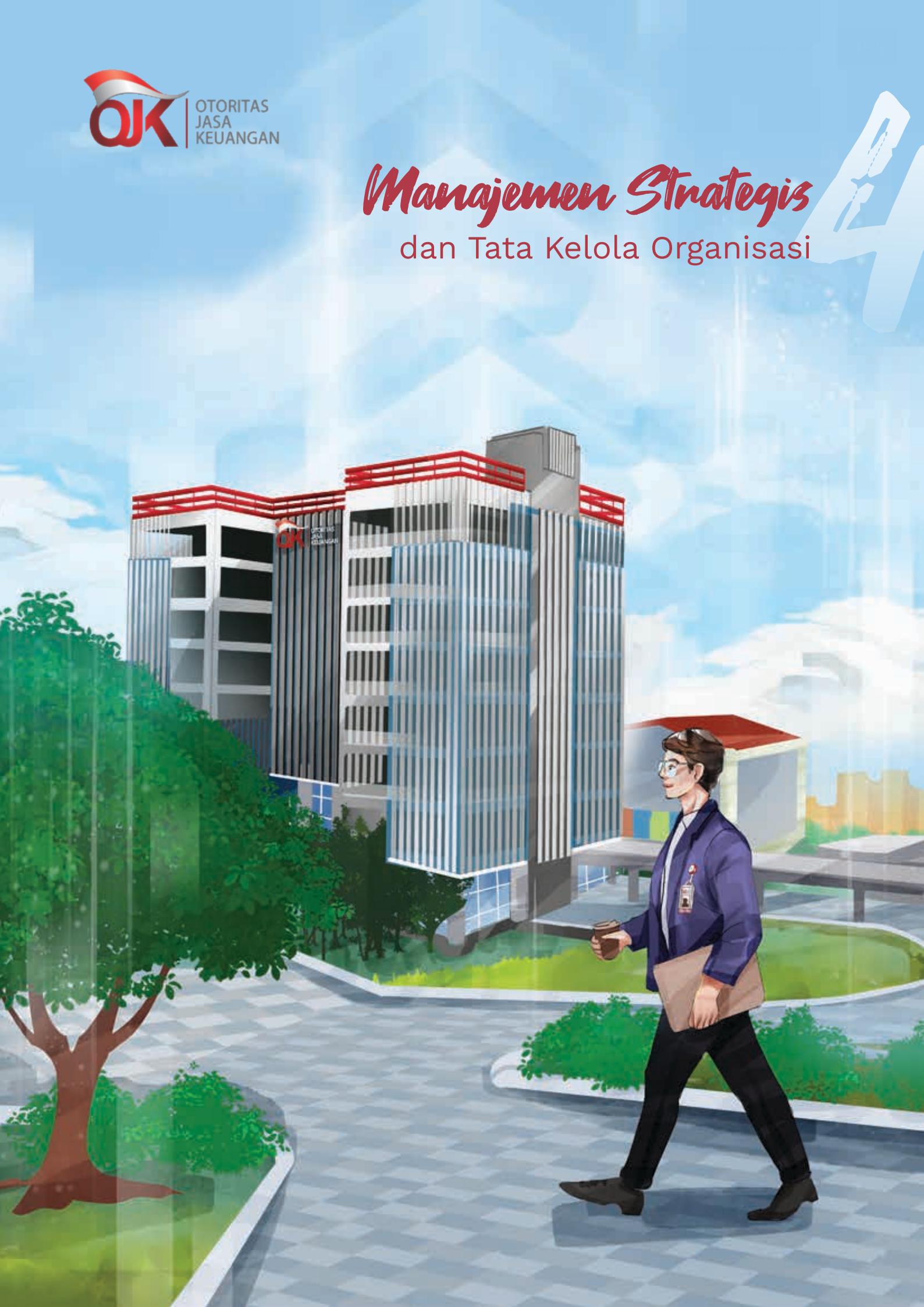

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

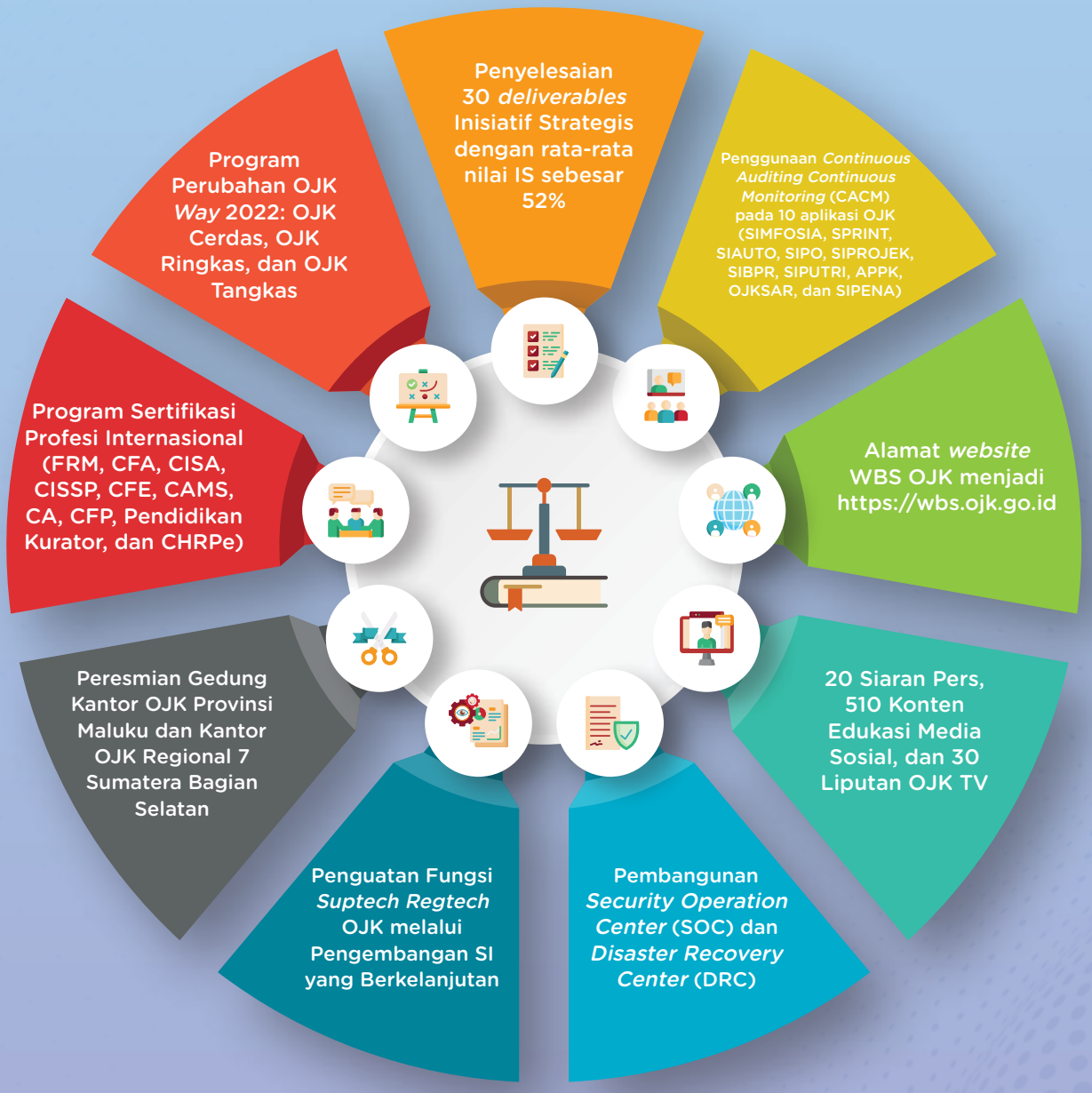

4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja

4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Pada triwulan II-2022, OJK melaksanakan tahapan kedua pada siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yaitu *Cascading and Alignment* atau penjabaran dan penyelarasan Arah Strategis ke dalam Peta Strategi Satuan Kerja serta indikator kinerja utama ke dalam *scorecard* Satuan Kerja. Selain itu, dalam rangka persiapan penyusunan strategi tahun 2023, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan terkait pemetaan lingkungan internal dan eksternal. OJK melaksanakan *Focused Group Discussion* (FGD) dan *capacity building* dalam rangka penyempurnaan IKU OJK *Wide* 2022 dan pemutakhiran Sistem Pengelolaan dan Manajemen Kinerja (SIMPEL) yang disesuaikan dengan sistem penilaian kinerja terkini.

Grafik IV-1 **Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)**

Sebagai bentuk akuntabilitas serta merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. OJK menerbitkan Laporan Triwulan I-2022 yang menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerja OJK kepada seluruh *stakeholders*. Laporan Triwulan I-2022 dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id.

4.1.2 Inisiatif Strategis

Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan yang bersifat proyek dengan jangka waktu tertentu paling singkat satu tahun, berdampak signifikan terhadap pencapaian Sasaran Strategis OJK, dan dilakukan secara lintas bidang Satuan Kerja. Sasaran Strategis merupakan strategi utama dalam mencapai Arah Strategis OJK. Tujuan adanya IS adalah untuk mengakselerasi pencapaian rencana jangka menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta Sasaran Strategis pada Peta Strategi OJK *Wide* 2022.

Tabel IV-1 | Inisiatif Strategis Tahun 2022

No. IS	Tema IS
IS 1	Percepatan Digitalisasi OJK dalam rangka Optimalisasi Efektifitas Fungsi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi Berbasis TI
IS 2	Pengembangan Ekosistem Digital SJK
IS 3	Peningkatan Peran SJK dalam *Sustainable Finance* melalui Pengembangan Ekonomi Hijau
IS 4	Implementasi Reformasi IKNB
IS 5	Resiliensi Siber Sektor Jasa Keuangan, melalui pendekatan regulasi, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen
Total: 30 *Deliverables*	

Jumlah *deliverables* dari seluruh IS-2022 adalah sebanyak 30. Sampai dengan akhir triwulan II-2022, capaian IS-2022 dari keseluruhan *deliverables* adalah sebesar 52%. Capaian ini utamanya dipengaruhi oleh capaian IS 3 sebesar 65% sejalan dengan telah diselesaikannya Pedoman mekanisme pelaporan SJK (FAQ) mengenai penerapan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) yang telah disampaikan kepada 17 Bank sebagai *pilot project* penyusunan dan pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia.

4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

Fungsi Audit Internal adalah kegiatan asurans dan konsultansi yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Tujuan fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan menghasilkan opini atau kesimpulan serta rekomendasi terhadap proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Pada triwulan II-2022, audit internal OJK melaksanakan kegiatan asurans melalui mekanisme *hybrid* yaitu audit jarak jauh serta audit lapangan. Pelaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dengan tema Pengawasan, Perizinan dan Pengaturan serta reviu atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan audit internal, OJK menggunakan metode audit internal berbasis teknologi informasi yaitu *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) yang berfungsi sebagai *early warning system*. Penggunaan CACM yang telah berjalan pada 10 aplikasi yang telah digunakan, yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)
2. Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi (SPRINT)
3. Sistem Akuntansi OJK (SIAUTO)
4. Sistem Informasi Pembayaran Pungutan OJK (SIPO)
5. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa OJK (SIPROJEK)
6. Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (SIPBPR)
7. Sistem Master Data Management Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)
8. Sistem Portal Pengaduan Konsumen (APPK)
9. Sistem Pengelolaan Remunerasi (OJKSAR)
10. Sistem Penyusunan Naskah Dinas (SIPENA)

Pengembangan audit dengan berbasis IT-CACM pada triwulan II-2022 terus dikembangkan secara komprehensif dan fokus pada lima aplikasi, yaitu:

1. Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (SIPBPR)
2. Sistem Master Data Management Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SIPUTRI)
3. Sistem Portal Pengaduan Konsumen (APPK)
4. Sistem Pengelolaan Remunerasi (OJKSAR)
5. Sistem Penyusunan Naskah Dinas (SIPENA)

4.2.2 Manajemen Risiko

A. Profil Risiko

Profil Risiko OJK tahun 2022 disusun untuk memastikan sasaran strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2022 terdiri dari tujuh jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. OJK melakukan pemantauan dan analisis profil risiko secara triwulanan sebagai bentuk mitigasi antara lain untuk dapat mengantisipasi, mencegah keterjadian, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang terjadi. Berdasarkan Profil Risiko OJK 2022, dilakukan pengelolaan risiko dengan strategi mitigasi yang berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Pada triwulan II-2022, telah diterbitkan Laporan Pengelolaan Risiko OJK Triwulan I-2022, dilakukan pemantauan atas realisasi dari rencana mitigasi risiko selama periode triwulan II-2022, dan proses penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko OJK Triwulan II-2022.

B. Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas *update* isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pada triwulan II-2022, telah diterbitkan dua QRR dengan tema Implementasi *Hybrid Working* dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai OJK dan optimalisasi pengawasan terintegrasi OJK.

C. Manajemen Kelangsungan Bisnis

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan bencana baik pada fase sebelum, selama, pasca bencana termasuk proses pemulihannya dan terjaganya fungsi OJK dengan baik sebagai otoritas sektor jasa keuangan. Pada triwulan II-2022, OJK dalam proses penyusunan Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) untuk proses bisnis kritikal dan Manajemen Insiden (MI) untuk proses bisnis non-kritikal dengan melibatkan seluruh satuan kerja di kantor pusat OJK. Hal-hal yang telah dilakukan, yaitu pembahasan dan pendampingan penyusunan RKB dengan Satuan Kerja pemilik proses bisnis kritikal, sosialisasi dan membentuk tim *task force* penyusunan Manajemen Insiden dari seluruh Satuan Kerja. Adapun satuan kerja yang terlibat dalam penyusunan Manajemen Insiden dibagi menjadi dua kategori yakni Satuan Kerja *pilot project* dan *non pilot project*.

4.2.3 Pengendalian Kualitas

A. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Pada triwulan II-2022, OJK menggunakan dua *tools* untuk melakukan asesmen atas proses bisnis yaitu *tools Internal Control Adequacy and Effectiveness* (ICAE) dan *tools Simple Quality Check* (SQC). Implementasi SPK ICAE berfokus pada penilaian kecukupan dan efektivitas dari *internal control* dalam proses bisnis di Satuan kerja (Satker), serta mendorong satker melakukan *improvement* yang *impactful*. Implementasi SPK ICAE dilakukan terhadap 39 Satuan Kerja dengan proses bisnis perizinan kepengurusan di Bidang Pengawasan Perbankan dan Bidang Pengawasan Pasar Modal serta proses bisnis penatausahaan aset pada Bidang Manajemen Strategis dan Bidang Pengawasan Perbankan.

Implementasi SPK *Simple Quality Check* (SQC) berfokus pada *self-assessment* Satuan Kerja terkait kepatuhan terhadap proses pertanggungjawaban keuangan. *Self-assessment* dimaksud akan dilakukan oleh 38 Satuan Kerja (di luar 39 Satuan Kerja pelaksana SPK ICAE) menggunakan *tools* SQC yang penyampaiannya dilakukan melalui platform OJK *Survey*. Selain itu, telah dilaksanakan sosialisasi implementasi SPK tahun 2022 terhadap seluruh Satuan Kerja yang akan melaksanakan SPK. Selanjutnya, untuk memperkaya pemahaman Satker, telah dilaksanakan *workshop* SPK ICAE untuk proses bisnis perizinan kepengurusan.

B. Reviu Pengendalian Kualitas

Reviu Pengendalian Kualitas terdiri dari Reviu Kualitas dan *Quick Quality Review* (QQR). Reviu Kualitas direncanakan akan dilaksanakan pada Agustus 2022. *Quick Quality Review* (QQR) adalah reviu yang dilakukan untuk merespon isu-isu terkini di lingkungan OJK melalui pendekatan pengendalian kualitas. Analisis dilakukan dengan penilaian kesenjangan prosedur dan bisnis proses yang ada serta menyampaikan rekomendasi

perbaikan atas proses bisnis yang dianalisis. QQR Tahun 2021 yang telah disetujui pada triwulan II-2022 adalah "Analisis Pengaruh Penetapan Asumsi Bunga Teknis Terhadap Nilai Kini Aktuarial dan Rasio Kecukupan Dana Pensiun". Selanjutnya, terdapat QQR yang dalam proses penyusunan dengan topik Mekanisme Pemenuhan Permintaan Dokumen oleh auditor eksternal.

4.2.4 Program Penguatan Integritas

A. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di OJK

Dalam rangka mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterima OJK pada 10 Agustus 2021, 32 Satuan Kerja telah melaksanakan audit internal terhadap penerapan SMAP pada Maret–April 2022. Hasil audit internal SMAP tersebut menunjukan bahwa 32 Satuan Kerja yang mencerminkan OJK tersebut telah menerapkan tata kelola organisasi yang menjunjung tinggi prinsip integritas dan bersih dari tindakan penyuapan dengan berbasis SNI ISO 37001:2016 SMAP dengan baik. OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) atas penerapan SMAP di seluruh proses bisnisnya, dengan melakukan perluasan ruang lingkup sertifikasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan OJK secara berkala, yaitu perluasan pada 25 Satuan Kerja pada tahun 2023, dan perluasan pada 20 Satuan Kerja pada tahun 2024.

OJK juga telah melaksanakan *audit surveillance* atas sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP oleh PT BSI Indonesia pada 2 s.d. 14 Juni 2022. Hasil *audit surveillance* menunjukan bahwa OJK masih dinyatakan layak untuk mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Penerapan SMAP di OJK diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi industri jasa keuangan maupun lembaga negara terkait lainnya untuk berkomitmen mewujudkan sektor jasa keuangan yang kredibel dan bersih dari tindakan penyuapan.

B. Pengendalian Gratifikasi

Sesuai dengan ketentuan PDK No.1/PDK.06/2020 tentang Perubahan Atas PDK No. 2/PDK.06/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK, Insan OJK dapat melaporkan secara *self-assessment* atas penerimaan gratifikasi dari pihak eksternal maupun internal OJK kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi OJK (SIPEGA), *email* atau non elektronik.

Unit Pengendalian Gratifikasi OJK pada triwulan II-2022 telah melakukan pengelolaan terhadap 48 laporan gratifikasi yang terdiri dari enam laporan penolakan gratifikasi dan 42 laporan penerimaan gratifikasi. Laporan tersebut didominasi oleh jenis gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan sebanyak 24 laporan (50%) disusul oleh gratifikasi yang dianggap suap sebanyak tiga laporan (6%) dan gratifikasi tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan sebanyak 21 laporan (44%).

Grafik IV-2 **Jenis Pelaporan Gratifikasi**

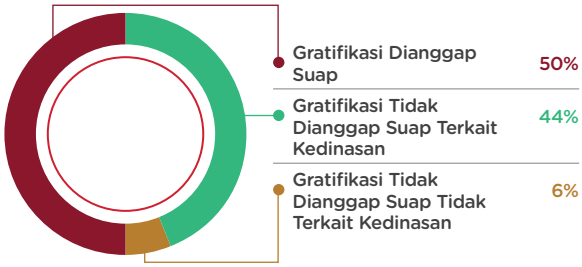

Dari 48 laporan sebanyak 20 laporan (41%) diteruskan kepada KPK untuk ditetapkan menjadi milik negara, dan 28 laporan (59%) ditetapkan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik Pelapor.

Berdasarkan ketentuan PDK No.1/PDK.06/2020 tentang Perubahan Atas PDK No. 2/PDK.06/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK (PDK Gratifikasi OJK) dan SEDK No. 1/SEDK.06/2020 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di OJK, pelaporan gratifikasi yang disampaikan oleh Insan OJK dapat diputuskan oleh KPK untuk menjadi milik negara, dan dapat diputuskan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola satuan kerja Pelapor, atau menjadi milik Pelapor.

Sesuai dengan Pasal 6A ayat (5) PDK Gratifikasi OJK, Insan OJK tidak diperbolehkan menerima honorarium, akomodasi, transportasi, fasilitas sejenis, dan cinderamata yang tidak berbentuk plakat atau tidak berlogo instansi. Namun, terdapat situasi dimana Insan OJK tidak dapat menolak pemberian tersebut dan Insan OJK telah mematuhi aturan dengan melaporkan kepada UPG pada saat menerima gratifikasi tersebut.

C. Kegiatan Diseminasi

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi program penguatan integritas OJK. Materi yang disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, pengendalian gratifikasi, e-LHKPN, *whistleblowing system* (WBS), *risk even database* atau *fraud risk assessment*, dan penerapan SMAP OJK. Diseminasi program penguatan integritas dilakukan melalui media komunikasi atau media sosial resmi antara lain Instagram @ojkindonesia, dan Facebook OJK Indonesia.

Pada triwulan II-2022, telah dilaksanakan 23 kegiatan diseminasi di lingkungan internal dan eksternal OJK yang merupakan bentuk komitmen OJK SMAP. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada kegiatan diseminasi dengan eksternal OJK pada 16 Juni 2022, 81,99% (±2000) responden yang hadir dalam kegiatan tersebut berkeyakinan bahwa penerapan SMAP efektif dalam mencegah dan mengurangi risiko penyuapan yang terjadi pada organisasi masing-masing.

Sebagai salah satu bentuk dorongan bagi industri jasa keuangan untuk dapat menerapkan SMAP, OJK melakukan publikasi daftar lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP dalam *website* OJK. Sampai dengan 31 Mei 2022, terdapat 48 lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP.

D. *Whistle Blowing System* (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun kriteria laporan yang dapat disampaikan pada WBS OJK adalah:

1. Pelanggaran dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja *Outsourcing*.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi serta memfasilitasi pelaporan secara anonim, dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Pelaporan WBS OJK dapat dilakukan melalui beberapa saluran sebagai berikut:

1. *Website*: https://www.wbs.ojk.go.id
2. *Email*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000
4. Media lainnya.

Pada akhir tahun 2021, OJK telah melakukan improvement dalam meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna (*usage comfortability*) bagi *stakeholders* OJK dengan melakukan *redirect* alamat *website* WBS OJK dari www.ojk.go.id/wbs menjadi www.wbs.ojk.go.id.

Dalam semangat *continuous improvement* yang sama, OJK juga terus mengembangkan ketentuan dan fitur OJK WBS untuk memberikan layanan pelaporan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, salah satunya dengan menjadikan ISO 37002:2021 *Whistleblowing Management Systems* sebagai referensi pengaturan pengelolaan OJK WBS. Selain itu, OJK juga melakukan *benchmarking* pengelolaan WBS kepada lembaga-lembaga negara yang kredibel sehingga *improvement* yang akan dilakukan semakin komprehensif dan akuntabel.

4.2.5 *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) Terintegrasi

Integrasi dan digitalisasi proses bisnis merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab perkembangan yang sangat cepat dan pesat di era disrupsi teknologi. OJK senantiasa berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi GRC Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (ARK) Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis asurans, meningkatkan kualitas dan mengakselerasi hasil pelaksanaan asuransi sesuai prioritas kebutuhan OJK dan harapan pemangku kepentingan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pada akhirnya akan berdampak secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis OJK. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan sistem, telah dilaksanakan penyusunan *Roadmap* pengembangan modul *Continuous Auditing & Continuous Monitoring* (CACM) dan penyusunan pedoman CACM, pelaporan pengkinian *progress design* pengembangan sistem untuk modul umum Surat Tugas, *Data Pooling*, Rencana Kinerja Tahunan, dan beberapa modul umum lainnya serta *output* Laporan dari sistem GRC.

4.3 Komunikasi

4.3.1 Publikasi

OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Pada triwulan II-2022, *website* OJK telah mengunggah 236 materi dengan rincian sebagai berikut:

Grafik IV-3 **Publikasi *Website* OJK**

Siaran Pers	20		OJK TV	30
Regulasi	5		Data dan Statistik	93
Rancangan Regulasi	10		Foto Kegiatan	9
Pengumuman	40		Publikasi	14
Info Terkini	10		*Banner*	5

Pada triwulan II-2022, OJK menerbitkan beberapa regulasi yang dipublikasi melalui *website* OJK, yaitu lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV-2 | Publikasi Regulasi

No.	Regulasi	Judul
1.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.
3.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
4.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
5.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rulemaking*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik melalui *website* OJK. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari asosiasi terkait di bidang perbankan, industri keuangan non Bank, pasar modal dan masyarakat umum. Rancangan regulasi yang dipublikasikan pada triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3 | Publikasi Rancangan Regulasi

No.	Regulasi	Judul
1.	RPOJK	Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan
2.	RPOJK	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka
3.	RSEOJK	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4.	RSEOJK	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (RSEOJK KPMM LPEI)
5.	RSEOJK	Laporan Bulanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
6.	RSEOJK	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
7.	RPOJK	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/RPOJK.04/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
8.	RSEOJK	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
9.	RSEOJK	Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan
10.	RPOJK	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK, pada triwulan II-2022 OJK merilis sebanyak 510 konten yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Grafik IV-4 **Konten dan *Followers* Media Sosial OJK**

Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari:

Grafik IV-5 **Kategori Konten Media Sosial OJK**

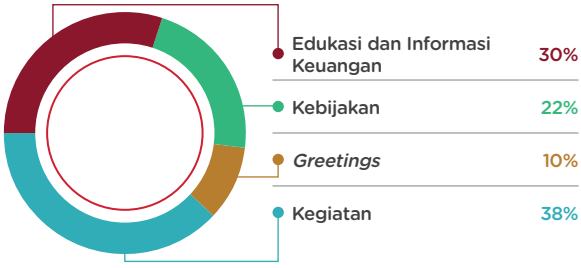

Unggahan pada media sosial OJK mendapatkan banyak respon positif dari *followers* karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan.

Menindaklanjuti adanya beberapa pemberitaan negatif, humas OJK melakukan berbagai upaya seperti mempersiapkan berbagai Siaran Pers serta Keterangan Pers yang disampaikan Juru Bicara OJK dengan tujuan memberikan informasi dan kondisi yang akurat terkait isu-isu mengenai industri jasa keuangan.

Penerbitan siaran pers sebagai instrumen kehumasan bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa. Siaran pers disebarkan ke seluruh media massa yang ada di Jakarta serta seluruh daerah di Indonesia melalui jaringan kehumasan OJK pada Kantor Regional dan Kantor OJK. Pada triwulan II-2022, OJK telah mengeluarkan 18 siaran pers sebagai berikut:

Tabel IV-4 | Siaran Pers

No.	Judul	Bidang
1.	Perkuat Perkreditan dan Manajemen Risiko, OJK Terbitkan Dua POJK Perbankan	Perbankan
2.	Jumlah Investor Ritel Pasar Modal Terus Meningkat	Pasar Modal
3.	Tingkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro Babul Maghfirah Aceh	IKNB
4.	OJK Terbitkan POJK Baru Perlindungan Konsumen	EPK

No.	Judul	Bidang
5.	Dorong Pengembangan UMKM, Wapres Resmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Sumatera Barat	OJK *Wide*
6.	OJK Paparkan Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada Investor Amerika Serikat	OJK *Wide*
7.	Strategi Keuangan Syariah Bertahan di Masa Pandemi	OJK *Wide*
8.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi	OJK *Wide*
9.	Perkuat Peran di Daerah, OJK Resmikan Kantor OJK Maluku	OJK *Wide*
10.	Kinerja Intermediasi Terus Meningkat Dorong Berlanjutnya Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK *Wide*
11.	OJK Perkuat Kerja Sama Dengan Otoritas Australia dan Jepang	OJK *Wide*
12.	Perkuat Pengawasan OJK Terbitkan Peraturan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Efek	OJK *Wide*
13.	Komitmen OJK dan IJK Kembangkan Ekonomi Hijau Gelar Penanaman Bakau di Eco Mangrove Bali	OJK *Wide*
14.	OJK Perkuat Perekonomian Daerah Peresmian Gedung OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel di Palembang	OJK *Wide*
15.	OJK Mencermati Dinamika Ekonomi Global, Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga	OJK *Wide*
16.	OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Sektor Jasa Keuangan	Siaran Pers Bersama
17.	Bersama Mengawal Transisi Libor dan Memperkuat Referensi Suku Bunga di Pasar Keuangan Domestik	Siaran Pers Bersama
18.	Bappenas-OJK Teken Nota Kesepahaman Untuk Sinergi Kebijakan Pemulihan dan Transformasi Ekonomi	Siaran Pers Bersama

OJK menyelenggarakan jumpa pers dan *media briefing* pada triwulan II-2022 sebanyak tiga kali, dengan tema:

1. Membangun Keuangan Syariah, Pulihkan Perekonomian Nasional
2. Sosialisasi POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
3. *Media Briefing* Terkait Perkembangan Kebijakan dan Kinerja Industri Pasar Modal

OJK terus melanjutkan kegiatan kerja sama dengan media massa antara lain dengan menggelar sejumlah diskusi dengan para redaktur dan redaktur pelaksana untuk terus meningkatkan komunikasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif di masyarakat. Kegiatan kerja sama dengan media massa pada triwulan II-2022 sebagai berikut:

1. Pertemuan Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Pemimpin Redaksi Media Massa pada 14 Juni 2022 dengan tema "Kebijakan OJK Membangun Stabilitas Jasa Keuangan".
2. FGD Anggota Dewan Komisioner OJK bersama redaktur/pemimpin redaktur media massa pada 25 April 2022 dengan tema "Perkembangan Program dan Kebijakan OJK".

OJK menjadi narasumber di media massa nasional baik melalui media televisi, *online*, dan radio untuk melayani media massa dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program OJK. Kegiatan pendampingan pada triwulan II-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-5 | Narasumber di Media Massa

No.	Media	Tema
1.	Bisnis Indonesia	Narasumber Webinar Bertema "*Executive Sustainability Forum: Delivering A Fair Transition To Net Zero For Indonesian Companies*"
2.	Warta Ekonomi	Narasumber Webinar Bertema "Keuangan Digital Kian Canggih, Mengukur Kecanggihan Literasi Keuangan dan Infrastruktur Digital di Indonesia"
3.	Kumparan	Narasumber Webinar OVO dan Bareksa "Berinvestasi Tepat: Hati-Hati Investasi Bodong"
4.	Seal Institute	*Keynote Speech* Webinar "Lebih Dekat Dengan Pinjaman *Online*"
5.	Solopos	*Keynote Speech* Webinar Spesial Ramadan Solopos dan BSI "Berburu Berkah Dari Produk Syariah"

No.	Media	Tema
6.	Bisnis Indonesia	Webinar *Sustainable Finance Forum* 2022: *Challenges and Opportunities*
7.	Tempo	Dialog Industri *Financial Series*: Mendorong Inklusi Keuangan, Memajukan Usaha Kecil dan Menengah
8.	Warta Ekonomi	*Green Economy Indonesia Summit* 2022: *The Future Economy of Indonesia*
9.	Kompas TV	Investasi Ilegal
10.	Great Edu	Webinar *Talkshow* Investasi Cerdas di Era 4.0
11.	Beritasatu	Wawancara Beritasatu *Research* Laporan Khusus Untuk Literasi Keuangan – Penguatan Literasi, Penopang Inklusi Finansial Tanah Air
12.	CNN	Perkembangan Pengaturan Tentang Keamanan di Industri Jasa Keuangan
13.	POLRI	Narasumber Konferensi Pers dengan Polres Metro Jakarta Barat "Ungkap Kasus: Investasi Fiktif Suntik Modal Alat Kesehatan"
14.	Katadata.co.id	Wawancara Riset Katadata Tentang *Green Financing*
15.	Kompas TV	Wawancara B-Talk "UMKM Bangkit, Ekonomi Kembali Naik"
16.	Bisnis Indonesia	Narasumber Webinar *Banking Outlook* 2022 : Prospek Perbankan Indonesia Pascapandemi Covid-19
17.	IDX Channel	Wawancara *Market Review* "Pemberantasan Pinjol Ilegal Terbuktu Pacu Kinerja Pinjol Ilegal"
18.	Tempo.co	Diskusi "Tempo *Financial Literacy Forum*"
19.	CNBC TV	*Interview* CNBC TV dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK "Bank Mini Kian Seksi Investor Berebut Akuisisi"
20.	The Iconomics	Seminar *Insurance Industry Mid Year Outlook* 2022

4.3.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200.

Pada triwulan II-2022, OJK telah menerima email sebanyak 3.689 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 3.689 *email* yang diterima, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 48,9% dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas *fintech* dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan *leasing*. Bidang OJK *Wide* menerima permintaan informasi sebesar 30% dengan topik menonjol permintaan data dan Visit OJK, lowongan kerja dan magang, *sponsorship*, serta permintaan narasumber. Pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang perbankan sebesar 16,2%; Industri Keuangan Non Bank sebesar 3,2%; dan Pasar Modal sebesar 1,7%; dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 0,1%.

4.3.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Pada triwulan II-2022, OJK TV telah memproduksi 77 liputan yang terdiri dari tujuh *live streaming* terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner, lima video EduFin, tiga video OJK *Update*, dan tiga video FinTalk. Berikut beberapa liputan OJK pada triwulan II-2022:

Tabel IV–6 | Liputan OJK TV

EduFin: "Mengelola THR Melalui Instrumen Investasi Syariah"	
Liputan: "Peresmian Gedung Kantor OJK Maluku"	
Program FinTalk: "Dukung Keuangan Berkelanjutan OJK Dorong Implementasi Taksonomi Hijau"	
Program OJK *Update*: "Kinerja Intermediasi Terus Meningkat Dorong Berlanjutnya Pemulihan Ekonomi Nasional"	
Live Streaming: "Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional"	
Liputan: "Hadapi Perubahan Lingkungan OJK dan IJK Kembangkan Ekonomi Hijau "Mangrove Berkelanjutan"	

4.4 Keuangan

4.4.1 Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2022

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 23/KDK.01/2021 pada 22 Desember 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2022 dan telah disetujui oleh DPR-Republik Indonesia adalah sebesar Rp6.325,73 miliar. Namun realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2021 adalah sebesar Rp6.303,69 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2022 sebesar Rp22,04 miliar.

Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 1/PDK.02/2019 tentang Perubahan Atas PDK OJK Nomor 3/PDK.02/2013 tentang Pelaksanaan Anggaran OJK dan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran OJK, antara lain mengatur bahwa Dewan Komisioner berwenang untuk melakukan perubahan pagu RKA dalam hal nilai realisasi penerimaan OJK lebih kecil dari pagu RKA yang telah disetujui DPR-Republik Indonesia. Selanjutnya, perubahan dimaksud dilaporkan Dewan Komisioner kepada DPR-Republik Indonesia melalui laporan kegiatan triwulanan OJK atau sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku.

Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2022 dari Rp6.325,73 miliar menjadi Rp6.303,69 miliar dimaksud, telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/KDK.01/2022 pada 31 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/KDK.01/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Kuangan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan perkembangan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang semakin membaik pada triwulan II-2022, OJK optimis bahwa rencana kerja tahun 2022 yang telah disusun masih dapat dilaksanakan sesuai dengan target termasuk pencapaian Inisiatif Strategis yang ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun.

4.5 Sistem Informasi

4.5.1 Pembangunan Sarana Pertukaran Data OJK

OJK sedang membangun Portal pertukaran data dengan pihak eksternal OJK yang merupakan bagian dari Gerbang Pertukaran Data Otoritas Jasa Keuangan (GAPURA). Portal dimaksud akan digunakan sebagai sarana pertukaran data antara OJK dengan pihak eksternal OJK, seperti World Bank, IMF, dan Lembaga/kementerian lain yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OJK, khususnya untuk dokumen yang tidak terstruktur. Portal pertukaran data ini memiliki fitur bagi pengguna untuk mengatur maksimal jumlah *download* data yang dipertukarkan, jangka waktu pertukaran data, retensi data yang dipertukarkan, dan dilengkapi fitur-fitur keamanan seperti penggunaan enkripsi, implementasi *web application firewall*, pembagian hak akses dll. Pada triwulan II-2022, Portal Pertukaran Data dengan pihak eksternal OJK telah digunakan secara terbatas untuk selanjutnya dirilis pada awal triwulan III-2022.

4.5.2 Pembangunan *Security Operation Center* (SOC)

Pembangunan *Security Operation Center* (SOC) bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi OJK dalam merespon ancaman siber dari internal maupun eksternal. SOC merupakan fungsi yang terdiri atas SDM, teknologi, dan prosedur-prosedur pada pengamanan sistem informasi yang bertugas melakukan identifikasi, deteksi, proteksi dan merespon terhadap ancaman keamanan siber selama 24 jam x 7 hari secara terus menerus. SOC memiliki manfaat dalam meningkatkan operasional keamanan sistem informasi OJK untuk mendeteksi, melakukan analisis dan memitigasi lebih awal sebelum serangan siber terjadi serta membantu dalam pemantauan, deteksi dan respon serangan siber secara tersentralisasi dan terintegrasi. Pada triwulan II-2022, telah dilakukan penyiapan ruangan dan sarana SOC serta sedang dilakukan proses penyediaan *managed serviced*.

4.5.3 Pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC)

Pada tahun 2021, OJK membangun *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk menjaga keberlangsungan layanan sistem informasi OJK ketika terjadi gangguan atau bencana. DRC merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempatkan sistem aplikasi dan basis data sebagai cadangan sistem informasi *Data Center* (DC). Hal ini sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018–2022 (RBSI) OJK tentang pemanfaatan DC/DRC OJK. Pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC) telah dilakukan dimulai sejak triwulan II-2021. Pekembangan pembangunan DRC pada triwulan II-2022 yaitu penyelesaian seluruh ruangan DRC meliputi Ruang Server, Ruang Operasional dan Ruang sarana pendukung DRC dan penyediaan infrastuktur TI dan infrastruktur dasar DRC dengan target instalasi pada triwulan II-2022 s.d triwulan IV-2022.

4.5.4 Peningkatan Kapasitas Layanan Jaringan dan Komunikasi OJK

Pada triwulan II-2022, dalam rangka menjaga keandalan layanan jaringan sistem informasi OJK dalam memenuhi kebutuhan kepada *stakeholders*, OJK melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan redudansi dan penambahan kapasitas *bandwidth* jaringan internet untuk meningkatkan keandalan dan performansi jaringan internet aplikasi Sektor Jasa Keuangan serta mendukung kegiatan literasi keuangan secara *virtual* kepada *stakeholders* dan masyarakat. OJK telah melakukan implementasi atas penyediaan redudansi dan penambahan kapasitas *bandwidth* jaringan internet dimaksud.
2. Penyediaan jaringan ekstranet Dukcapil sebagai jaringan komunikasi data dalam rangka pemanfaatan data kependudukan Ditjen Dukcapil.

4.5.5 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholders* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun fungsi pendukung operasional OJK. Pada tahun 2022, terdapat 87 program kerja pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 61 program kerja yang mendukung fungsi utama serta 26 program kerja yang mendukung fungsi internal dan manajemen strategis. Di antara 87 program kerja dimaksud, 21 program kerja merupakan kelanjutan dari pengembangan yang diinisiasi pada tahun 2021 dan 66 program kerja lainnya merupakan program kerja baru yang diinisiasi pada tahun 2022.

Pengembangan sistem informasi di OJK dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penyampaian usulan program kerja dari Satuan Kerja, evaluasi dan penilaian program kerja dalam Forum Teknis Sistem Informasi, penentuan rekomendasi oleh Komite Teknologi Informasi, penetapan melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, penyusunan spesifikasi kebutuhan, penyusunan desain sistem, pemrograman, pengujian hingga implementasi.

Sampai dengan akhir semester I-2022, OJK telah menyelesaikan pengembangan atas 11 aplikasi, mencakup Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) modul Laporan Tata Kelola BPR/BPRS, APOLO modul Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS, APOLO modul Laporan BMPD BUS, APOLO modul Pelaporan Profesi Keuangan (AP/KAP), APOLO modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT bidang IKNB, SILARAS modul Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah, SIPM modul Emiten dan Perusahaan Publik, SIP IKNB modul Sanksi, SIP IKNB modul Forum Panel LJKNB, *Dashboard Business Intelligence* olahan *Big Data* dan SIPO.

Penguatan Fungsi *Suptech* OJK melalui Pengembangan SI yang Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang dikembangkan sejak 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara *online* dalam rangka *regulatory reporting*. Sejak diimplementasikan, APOLO terbukti telah memberikan manfaat baik bagi OJK maupun LJK seperti kemudahan bagi LJK dalam menyampaikan laporan dengan cepat serta menjaga kualitas dan akurasi data laporan yang disampaikan oleh LJK, kemudahan bagi Pengawas dalam memantau kepatuhan pelaporan, mengakses, mengompilasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menyediakan data hasil laporan LJK yang akan digunakan untuk analisis dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. Implementasi APOLO juga telah terbukti mampu menjaga kesinambungan kebutuhan data laporan keuangan dan *regulatory reports* lainnya yang disampaikan oleh LJK selama pandemi COVID-19 guna mendukung OJK dalam merumuskan kebijakan mengenai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional.

Lingkup data pelaporan pada APOLO secara umum berupa laporan keuangan berkala, laporan risiko dan permodalan, laporan produk dan aktivitas, laporan rencana bisnis, laporan data pokok, laporan *self-assessment*, dan laporan *microprudential* lainnya.

Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah menyelesaikan beberapa tambahan modul laporan pada APOLO meliputi: Sektor Perbankan (Laporan BMPD BUS, Laporan Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS, Laporan Profil Risiko BPR/BPRS, Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS, Laporan Lakupandai, dan Laporan Satu Rekening Satu Pelajar - KEJAR), Sektor Pasar Modal (Laporan Berkala dan Insidentil Bank Kustodian, Laporan Berkala dan Insidentil Biro Administrasi Efek, dan Laporan Berkala dan Insidentil Perusahaan Pemeringkat Efek), Sektor IKNB (Laporan Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura, Laporan *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan Perasuransian, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan), serta Lintas Sektoral (Laporan AP/KAP dan Laporan APU PPT).

Sistem Informasi Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di Sektor Jasa Keuangan, OJK telah mengimplementasikan beberapa Sistem Informasi pengawasan, baik secara sektoral maupun terintegrasi. Pada triwulan II-2022, OJK telah menyelesaian perluasan beberapa cakupan pada SI pengawasan di sektor Pasar Modal dan IKNB.

Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) adalah sistem yang mendukung proses bisnis pengawasan di sektor Pasar Modal secara terintegrasi baik yang bersifat *Prudential* maupun *Market Conduct*. Aplikasi SIPM berfungsi untuk melakukan pengolahan data-data laporan yang bersumber dari data pelaporan dan perizinan yang kemudian digunakan untuk membantu kegiatan pengawas dalam menganalisis data dan informasi atas semua pihak maupun produk yang termasuk dalam industri pasar modal. Aplikasi SIPM dapat menyajikan *output* dalam bentuk *dashboard*, laporan, *exception report*, maupun notifikasi ke pengawas. Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah menyelesaikan beberapa tambahan modul pada SIPM, baik untuk mendukung pengawasan yang bersifat *prudential*, yaitu modul *Know Your Securities Company* (KYSC), Penilaian Risiko, Perencanaan Pengawasan, Pemeriksaan Berdasarkan Risiko, Pengkinian Peringkat Risiko Komposit dan Tindakan Pengawasan dan *Monitoring*, serta pengawasan yang bersifat *market conduct*, yaitu modul Pengawasan *Crisis Management Protocol* Pasar Modal, Pengawasan Transaksi Efek Pasar Modal, Pengawasan Produk Investasi Pasar Modal, Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah dan Pengawasan Pelaku Pasar Modal.

Sistem Informasi Pengawasan IKNB (SIP IKNB) adalah sistem pengawasan berbasis *web* yang mendukung proses bisnis pengawasan di IKNB khususnya untuk Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Industri Jasa Penunjang IKNB. Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah menyelesaikan beberapa tambahan modul pada SIP IKNB, yang mencakup: a) *Know Your Non Bank Financial Institution* (KYNBFI) untuk industri Perasuransian, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan baik konvensional maupun Syariah, dan penambahan sub industri Jasa Penunjang pada tahun 2022; b) Penilaian Risiko; c) Perencanaan Pengawasan; d) Pemeriksaan Langsung; e) Tindak Lanjut hasil Pengawasan; serta f) Modul Pendukung Lainnya, seperti modul Forum Panel, modul Rapat Eksekutif, dan modul Sanksi.

4.6 Logistik

4.6.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Memasuki usia yang telah menginjak hampir 11 tahun, OJK dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan secara mandiri infrastruktur berupa gedung kantor. Upaya optimalisasi anggaran yang bersumber dari pungutan sektor jasa keuangan, dialokasikan secara residual yang diarahkan untuk menunjang tugas pokok OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen keuangan. Penyediaan infrastruktur gedung ini juga mempertimbangkan faktor efisiensi untuk memitigasi kenaikan biaya sewa yang tinggi sehingga bisa menghemat anggaran OJK dalam kurun waktu yang panjang. OJK telah menyusun *Roadmap* Infrastruktur Gedung yang dikaitkan dengan PAJM (Proyeksi Anggaran Jangka Menengah) sehingga monitor dan pemanfaatan anggaran dapat lebih terukur. Pencapaian dan progres pemenuhan infrastruktur gedung OJK selama 10 tahun ini telah dirangkum dalam buku "OJK Membangun Negeri". Buku ini disusun semata-mata sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban OJK kepada publik, dan buku ini bisa di unduh di *website* OJK.

4.6.2 Gedung Kantor di Daerah

Sampai dengan triwulan II-2022, OJK telah memiliki 14 gedung kantor yang dibangun dalam lima tahun terakhir, yaitu enam gedung merupakan bangunan baru yaitu terletak di Solo, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Ambon dan Palembang, serta enam gedung yang merupakan hasil penataan bangunan lama yaitu di Bandung, Semarang, Makassar, Purwokerto, Malang dan Pekanbaru. OJK juga memiliki dua gedung yang diperoleh dari hibah Pemerintah Daerah Kendari dan Jayapura, serta empat bidang tanah yang siap dibangun berlokasi di Medan, Jambi, Lampung dan Tasikmalaya.

Pembangunan Gedung OJK juga mengedepankan prinsip-prinsip kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini sebagai bentuk respon OJK menjawab tantangan perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional. Seiring dengan implementasi Taksonomi Hijau Indonesia, OJK telah menerapkan pendekatan *green building* sejak proses perencanaan, proses konstruksi, hingga operasional bangunan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan (*sustainable building*).

Gedung kantor OJK secara fisik memiliki bentuk bangunan yang terbuka dengan tujuan penggunaan sarana Gedung kantor mengutamakan akses yang mudah dan terbuka bagi masyarakat untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan misi dan visi OJK. Melalui pendekatan kultural, desain Gedung kantor OJK juga dirancang secara spesifik dengan memberikan sentuhan budaya daerah sebagai penghormatan pada nilai budaya daerah tempat di mana Gedung OJK itu dibangun.

Gambar IV-1 **Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah**

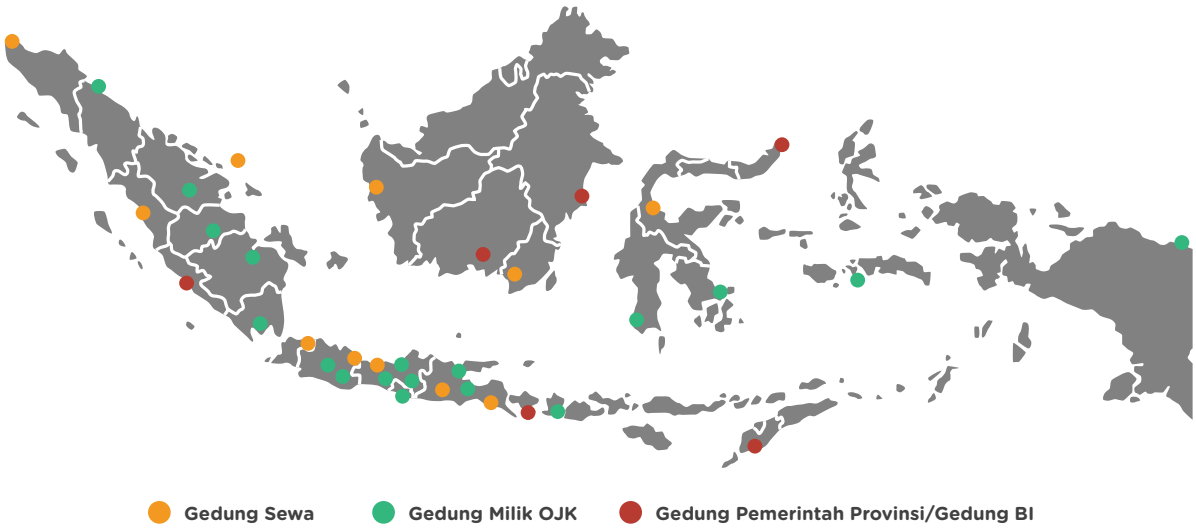

Peresmian Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku

Gedung yang berlokasi di Jl R.A. Kartini, Kota Ambon ini dibangun diatas lahan dengan luas ±2.200 m^2 dengan luas bangunan ±5.195 m^2 yang terdiri dari lima lantai. Atas tanah tersebut, OJK mendapatkan status Hak Pakai dari BPN sehingga merupakan milik Negara Republik Indonesia dan kemudian diserahkan untuk dimanfaatkan oleh OJK.

Gedung ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kerja dan penunjang kegiatan industri keuangan dan pelayanan publik, antara lain ruang pelayanan dan pengaduan konsumen, gerai SLIK, *ballroom*, perpustakaan digital, dan ruang rapat yang diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku.

Gedung ini sebagaimana gedung OJK di daerah lainnya, didesain sedemikian rupa yang mewakili persepsi bangunan yang senada dengan misi dan visi OJK. Hal itu di tampilkan dalam Menara Integritas yang komponennya terdiri dari lima dan sembilan garis vertikal dan tiga garis merah horizontal atau *three red lines*. Lima garis penggambaran dari lima butir Pancasila dan lima nilai nilai strategis OJK yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inkusif dan Visioner (INPRESIV) di mana sembilan garis merupakan jumlah Dewan Komisioner OJK yaitu sembilan orang. Sementara itu, *three red lines* untuk penanda dan pengingat serta penyemangat kami di OJK untuk menjalankan tiga fungsi pokok OJK yaitu mengatur mengawasi dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Sementara sekeliling gedung menggunakan dinding dominan kaca yang menggambarkan transparansi dan keterbukaan dengan masyarakat. Dengan karakteristik tersebut diharapkan gedung ini memiliki nyawa sehingga Insan OJK dalam bekerja semakin semangat dan berkinerja maksimal untuk bangsa dan negara.

Peresmian Gedung Kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan

Kantor Regional (KR) 7 Sumbagsel, yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, serta membawahi Kantor OJK Provinsi Jambi, Bengkulu dan Lampung ini, memiliki luas lahan ±4.221 m^2 dan luas bangunan ±11.941 m^2 yang terdiri dari delapan lantai dan satu *basement*. Gedung KR 7 Sumbagsel menjadi gedung kantor pertama di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan yang mengusung Bangunan Gedung Hijau (*Green Building*) bersertifikasi gold dari *Green Building Council Indonesia* (GBCI).

Gedung OJK KR 7 Sumbagsel yang memiliki delapan lantai didesain ramah lingkungan dan ditargetkan mendapatkan sertifikat Gold untuk kriteria *New Building* dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Ini merupakan salah satu bentuk komitmen OJK untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan menjadi gedung yang mengusung konsep hijau pertama di Sumatera Selatan.

Gedung kantor KR 7 sebagai *green building* memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam enghematan energi, air, dan sumber daya lainnya. Hal itu diwujudkan salah satunya dengan penggunaan material yang ramah lingkungan (tidak menggunakan material yang merusak ozon, serta material yang diproduksi oleh pabrik yang mempunyai standar manajemen lingkungan ISO 14001) dan material lokal yang digunakan gedung ini mencapai 90% dari keseluruhan komponen total.

Konsep arsitektural bangunan juga merepresentasikan vernakular Sumatera Selatan, khususnya area Palembang, yang akrab dengan rumah terapung dan sungai Musi. Perancangan gedung KR 7 ini diwujudkan dengan kolam air dan sistem struktur dengan kolom-kolom bangunan di lantai dasar, yang dapat dibaca sebagai komposisi rumah terapung.

Konsep dinding identitas di depan lobi yang menggambarkan sungai musi ditambah motif bunga tanjung, melati, umpuk, puncuk rebung, dan merah manggis. Sehingga, perpaduan identitas lokal tersebut diharapkan akan memperkuat kehadiran identitas Sumatera Selatan sebagai sumbangan OJK kepada masyarakat dan tata kota Palembang.

4.7 Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Organisasi

4.7.1 Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Sesuai Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) telah ditetapkan penerimaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pada level Staf yang akan direkrut dari Perguruan Tinggi terbaik melalui penelusuran bakat (*Talent Scouting*). Rangkaian tahapan seleksi meliputi tes psikometri, tes ke-OJK-an, tes Bahasa Inggris, tes kesehatan, wawancara *user*, dan pemberkasan. Seluruh tahapan seleksi rekrutmen PCS6 telah selesai dilaksanakan. Kandidat PCS6 saat ini sedang menjalani pendidikan yang terdiri dari Klasikal, Samapta, *On The Job Training* (OJT), dan Orientasi. Tahapan pendidikan direncanakan akan selesai pada Januari 2023.

4.7.2 Pembinaan Pegawai

Pada triwulan II-2022, OJK telah melaksanakan Rapat Komite Etik *Level Governance* bersama Anggota Eksternal pada April 2022 dengan topik Diskusi terkait Usulan Pedoman Kode Etik OJK, pada bulan Mei dengan topik Pembahasan *Draft* Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib/Disiplin Pegawai OJK, dan pada Juni 2022 dengan topik Pembahasan *Draft* Buku Panduan Kode Etik dan Tata Tertib/Disiplin Pegawai serta FGD/Diskusi terkait Penegakan Kode Etik dan Tata Tertib/Disiplin Pegawai.

4.7.3 Penyempurnaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)

OJK melakukan pengembangan berbagai fitur pada SIMFOSIA, yaitu antara lain fitur *Human Asset Value* (HAV) pada modul pemetaan SDM, fitur *dashboard* demografi, dan fitur Riwayat Pengembangan Pegawai yang *inline* dengan aplikasi *Learning Management System* (LMS). Selain itu, pada triwulan II-2022 dilakukan koordinasi untuk menyelesaikan inisiatif strategis yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan informasi, yaitu migrasi data laporan hasil asesmen pegawai tahun 2021 (Laporan Umpan Balik dan Laporan Individu) ke modul *Document Management System* (DMS).

4.7.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

OJK mengimplementasikan berbagai program pengembangan SDK OJK, yaitu antara lain melalui Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB), Program Pengembangan Kepemimpinan (PPK), Program Pengembangan Kompetensi, Program Pendidikan Formal, Program Penugasan, Program Pembelajaran Dari Rumah, Program Asesmen Pegawai, Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan, dan Program Sertifikasi Profesi. Pada triwulan II-2022, beberapa kegiatan pengembangan SDM OJK antara lain:

Tabel IV-7 | Kegiatan Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

No.	Kegiatan
1.	Program Pendidikan Formal Strata-2 dan Strata-3
2.	Program Sertifikasi Profesi *Financial Risk Manager* (FRM), *Chartered Financial Analyst* (CFA), *Certified Information System Auditor* (CISA), *Certified Information System Security Professional* (CISSP), *Certified Fraud Examiner* (CFE), *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS), *Chartered Accountant* (CA), *Certified Financial Planner* (CFP), Pendidikan Kurator, dan *Certified Human Resource Program Executive* (CHRPe).
3.	Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal dan EPK
4.	Program Penugasan: • Satu Pegawai ditugaskan untuk mengikuti *Secondment* OECD Program Clean *Energy Finance and Investment Mobilization* (CEFIM) • 73 Pegawai ditugaskan sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/Organisasi/Institusi Pendidikan.
5.	PPK *Non In-House* Dalam Negeri, PPK *Non In-House* Luar Negeri, PPK *In-House* Dalam Negeri (*In-House Training*)
6.	Program Pembelajaran Dari Rumah melalui 9 modul *e-learning* pada *Learning Management System* (LMS) OJK sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan oleh seluruh yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai yang sedang bekerja dari rumah (*work from home*).
7.	Program *Coaching* Umpan Balik Hasil Asesmen Pegawai Tahun 2022

4.7.5 Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pengawai

Sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan OJK, berbagai kebijakan yang telah diterapkan pada triwulan II-2022 antara lain Penyediaan Vitamin/Suplemen dan Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh bagi Pegawai. Selain itu, terus dilakukan pemantauan dan penanganan kasus positif COVID-19 di lingkungan OJK. Fasilitas deteksi infeksi COVID-19 dan Isolasi Mandiri (ISOMAN) diberikan kepada seluruh Pegawai dan Tenaga *Outsourcing* untuk mengurangi risiko penularan dan menekan angka COVID-19.

4.8 OJK Institute

Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program yang dilaksanakan oleh OJK Institute dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan;
2. Cetak Biru Pengembangan SDM-SJK;
3. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Penelitian Mahasiswa;
5. Praktek Kerja Lapangan;
6. Visit OJK;
7. Riset OJK Institute;
8. E-Library.

4.8.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan professional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan selama triwulan II-2022 yaitu sejumlah 11 kegiatan webinar dan *workshop* sebagai berikut:

Tabel IV-8 | Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

No.	Judul Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Webinar "Strategi dan Inovasi dalam Memperkuat Branding Produk Keuangan Syariah"	7 April 2022
2.	Webinar "Strategi dan Upaya Penguatan *Securities Crowdfunding* guna Mendukung Pembiayaan UMKM di Indonesia"	14 April 2022
3.	Webinar "Menuju Kehidupan yang Lebih Bermakna dan Bahagia"	21 April 2022
4.	Webinar "Strategi Penguatan SDM IJK Syariah"	26 April 2022
5.	Webinar "*Carbon Market – Guide to Global Offsetting Mechanism*"	12 Mei 2022
6.	Webinar "*Bank Digitalization: Lesson Learned from Asian Countries*"	19 Mei 2022
7.	*Workshop* "GRC *Integrated* 2022"	31 Mei 2022
8.	Webinar "*Preventing and Combating Financial Crime in Financial Services Industry*"	9 Juni 2022
9.	Webinar "*Anti Bribery Management System: Experience Through Integrity*"	16 Juni 2022
10.	Webinar "Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan"	23 Juni 2022
11.	Webinar "Kesiapan BPR dalam Memanfaatkan Teknologi Digital"	30 Juni 2022

4.8.2 Kegiatan Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM SJK

Tabel IV-9 | Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK Tahun 2022

No.	Program Kerja	*Progress* Triwulan II-2022
1.	Surat Rekomendasi LSP	Pemberian Surat Rekomendasi kepada 7 LSP, yaitu: 1. LSP Pembiayaan Indonesia – 2021 2. LSP Penjaminan – 2021 3. LSP Perasuransian Indonesia – 2021 4. LSP AAMAI – 2021 5. LSP Keuangan Syariah – 2021 6. LSP Perasuransian Syariah – 2021 7. LSP Certif – 2022
2.	Administrasi Pendaftaran LSP	*Follow up* pengkinian data sertifikasi LSP terdaftar.
3.	*Knowledge Management System* (KMS)	Pembahasan desain modul KMS dan lanjutan *review* desain modul KMS
4.	Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan	7 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data periode Juni 2022
5.	Program Peningkatan Kompetensi Mempersiapkan *Future Skills*	Penyampaian usulan *digital skills*
6.	Kajian Praktik dan Situasi Terkini *Human Capital*	AAJI telah menyampaikan proposal kajian mengenai literasi asuransi jiwa dan perkembangan asuransi jiwa di Indonesia. OJK telah menyampaikan tanggapan atas usulan kajian dimaksud.
7.	Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan	7 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data periode Juni 2022
8.	Digitalisasi Fungsi *Learning*	7 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data periode Juni 2022
9.	Pemetaan Kompetensi Digital SDM Sektor Jasa Keuangan	1. *Kick Off* Penyusunan Kamus Kompetensi Digital. 2. Analisis kompetensi digital yang bersifat generik dan berlaku umum di SJK. 3. Permintaan tanggapan atas konsep awal kompetensi digital dari usulan konsultan.
10.	Kamus Kompetensi Sektor Jasa Keuangan	Analisis tanggapan terkait penyusunan kamus kompetensi digital setelah FGD
11.	Merancang Baru dan Mengkaji Ulang SKKNI	1. Pelaksanaan Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Kepatuhan. 2. Pelaksanaan Konvensi Nasional RSKKNI Bidang APU-PPT. 3. Verifikasi Eksternal RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending*. 4. Persiapan Konvensi Nasional RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending*.
12.	Merancang Baru dan Pengkinian KKNI	Pemetaan kebutuhan penyusunan KKNI berdasarkan urgensi masing-masing industri
13	Pemetaan Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Fungsi	7 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data periode Juni 2022
14.	Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dengan Kompetensi di Industri	Persiapan FGD Koordinasi Penyelarasan Kurikulum bersama Perguruan Tinggi
15.	Program *Attachment* SDM Sektor Jasa Keuangan	Pemaparan dan diskusi *draft* terkait program kepada Analis Senior OJK Institute
16.	Program Pengembangan SDM	Pelaksanakan 10 webinar dan 1 *workshop*
17.	Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dengan Kompetensi Terkait Digital	Persiapan FGD Koordinasi Penyelarasan Kurikulum bersama Perguruan Tinggi
18.	Pelatihan Kemampuan Baru dan Peningkatan Kemampuan Terkait Digital	Pemantauan dan pelaksanaan rekapitulasi data secara berkala dengan total kegiatan sebanyak 10 program webinar dan 1 *workshop*

4.8.3 Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. Berikut adalah realisasi kegiatan penyusunan dan kaji ulang RSKKNI dan RKKNI pada triwulan II-2022:

a. *Workshop* Pembahasan Percepatan Penetapan SKKNI pada 20 April 2022 bersama Kemnaker Republik Indonesia.
b. RSKKNI Bidang Kepatuhan:
   1. Prakonvensi pada 1 April 2022;
   2. Verifikasi Eksternal pada 18 April 2022;
   3. FGD Pembahasan Hasil Verifikasi Eksternal pada 20 April 2022;
   4. Konvensi pada 14 Juni 2022.
c. RSKKNI Bidang APU-PPT:
   1. Prakonvensi pada 6 April 2022;
   2. Verifikasi Eksternal pada 26 April 2022;
   3. Konvensi RSKKNI Bidang APU-PPT pada 28 Juni 2022.
d. RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending*:
   1. FGD Penyusunan RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending* pada 5 dan 12 April 2022;
   2. FGD Verifikasi Internal RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending* pada 20 April 2022;
   3. Prakonvensi RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending* pada 27 Mei 2022;
   4. Verifikasi Eksternal RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending* pada 22 Juni 2022.

4.8.4 Penelitian

OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Pada triwulan II-2022, terdapat 47 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Grafik IV-6 **Realisasi Jumlah Peserta Penelitian**

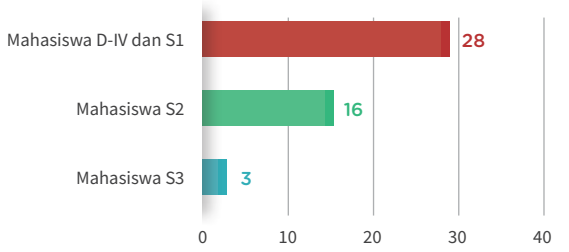

4.8.5 Praktek Kerja Lapangan

Program Praktek Kerja Lapangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan bagi pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK selama masa *work from home* pada triwulan II-2022 yaitu sejumlah 121 orang.

Program Magang Kampus Merdeka sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia per 4 Juli 2022 dan sudah dipublikasikan melalui *website* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia per 5 Juli dengan membuka tujuh lowongan. OJK akan menerima total 15 orang magang. Waktu pelaksanaan Kampus Merdeka OJK *Batch* I yaitu bulan Juli–Desember 2022.

4.8.6 Visit OJK

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Pada triwulan II-2022, belum terdapat kegiatan pelaksanaan Visit OJK.

4.8.7 Riset OJK Institute

a. Pelaksanaan riset OJK Institute 2022 dilaksanakan secara mandiri dengan tema sebagai berikut:
   1. Dampak ESG (*Environmental Social Governance*) terhadap Kinerja Korporasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
      Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi aspek ESG dan menganalisis pengaruh faktor-faktor ESG terhadap kinerja saham, serta menganalisis persepsi investor terhadap ESG sebagai indikator dalam menentukan investasi.

2. Dampak Perubahan Iklim terhadap Penyaluran Kredit Perbankan.
   Riset ini bertujuan untuk memetakan penyaluran kredit perbankan berdasarkan klasifikasi tingkat risiko bencana di wilayah Indonesia dan menganalisis dampak *physical risks* terhadap penyaluran kredit perbankan di Indonesia.
3. Preferensi Masyarakat terhadap Layanan Keuangan Digital (Perbankan dan Asuransi).
   Riset ini bertujuan untuk mengetahui preferensi atau minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang diberikan oleh perbankan dan asuransi, serta menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah Bank dan pemegang polis Asuransi dalam memilih layanan yang diberikan Bank/ Asuransi.
4. Pemetaan Pelaku Usaha Digital di Indonesia.
   Riset ini bertujuan untuk memetakan konglomerasi ekonomi digital di Indonesia, menganalisis pemegang saham dan interkonektivitas usaha pelaku ekonomi digital di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi risiko dari interkonektivitas pelaku ekonomi digital.

b. OJK telah meluncurkan kegiatan *Call for Paper* Karya Riset Ilmiah (KARISMA) OJKI 2022 dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger, Through Green Economy*" pada 14 Februari 2022, dengan dua topik pilihan, yaitu:
   1. Membangun industri berbasis teknologi hijau.
   2. Penerapan *Sustainable Finance* di Industri Jasa Keuangan Syariah.

Jumlah peserta yang sudah mendaftar pada 1 Juli 2022 yaitu 112 peserta dan sudah terkumpul delapan karya tulis. OJK Institute masih menerima pendaftaran dan pengumpulan karya tulis hingga 15 Juli 2022. Informasi kegiatan KARISMA OJKI 2022 dapat dilihat melalui *website* dengan alamat: www.karismaojki.com.

c. Untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama akademisi, laporan riset OJK Institute tahun 2021 sedang proses publikasi pada jurnal internasional. Adapun progres laporan riset yang akan dipublikasikan sebagai berikut:
   1. Tantangan Intermediasi Perbankan di Era Pandemi: proses reviu pada Jurnal Heliyon, Scopus Q1;
   2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap *Shareholder Return* di Bursa Efek Indonesia (BEI): proses reviu pada Jurnal Economic Modelling Scopus Q1; dan
   3. Peran *Fintech* P2P *Lending* Dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia: telah submit ke Asia Pacific Management Review, Scopus Q2.

4.8.8 E-Library

Dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK dan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan, saat ini OJK telah mempunyai E-Library yang dapat diakses melalui https://elibrary.ojk.go.id/, dan Minisite OJK Institute yang dapat diakses melalui link www.ojk.go.id/ojk-institute serta aplikasi ElibOJK yang dapat diakses melalui *link* http://ojkdigitallibrary.moco.co.id/. Aplikasi ElibOJK mempermudah pembaca untuk mengakses dan membaca buku secara *mobile* di android dan *desktop*.

Jumlah koleksi yang terdapat pada E-Library adalah 117 buku digital, 305 koleksi internal dan 82 buku fisik. Sedangkan jumlah koleksi pada aplikasi ElibOJK adalah 1.576 buku elektronik, yang telah bertambah sebanyak 47 *e-book* di tahun 2022.

Pada tahun 2022, OJK mengembangkan E-Library OJK dengan tujuan agar E-Library OJK mempunyai *homepage* yang menarik, informatif dan memberikan legalitas untuk koleksi yang mempunyai hak paten. Pengembangannya antara lain yaitu pembuatan fitur baru sebagai wadah atau tempat koleksi-koleksi yang memiliki hak cipta dari penerbit dan OJK serta memindahkan pengelolaan master data deskripsi dengan OJK Institute sebagai pengelolanya.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan partisipasi penggunaan E-Library, OJK telah melaksanakan kegiatan bedah buku "*The Truth About Inflation*" karya Paul Donovan pada bulan Mei 2022. Kegiatan ini menghadirkan Paul Donovan sebagai narasumber serta Profesor Insukindro dan Bapak Sahminan sebagai resentator. Peserta yang hadir dalam kegiatan berjumlah ± 825 peserta yang berasal dari internal OJK, Kementerian dan Lembaga, Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non-Bank dan akademisi. Bedah buku tersebut diharapkan dapat membantu para *stakeholders* untuk memahami inflasi dan melindungi portofolio mereka dari kerugian.

Dalam rangka implementasi *knowledge management* di lingkungan OJK, pada April 2022, OJK Institute telah melaksanakan kegiatan *Tacit Knowledge Sharing Session* Vol. 1 Tahun 2022 yang merupakan wadah untuk mengkomunikasikan pemahaman dan pengalaman para pejabat OJK yang akan/telah purna tugas kepada para pegawai OJK. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pegawai OJK berupa pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kualitas diri dan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.

4.9 Manajemen Perubahan

4.9.1 Program Perubahan OJK *Way* 2022

Berlandaskan Nilai-nilai Strategis INPRESIV dan *Roadmap* OJK *Way* 2018-2022, Program Perubahan OJK *Way* 2022 mengusung tema "Insan OJK Kredibel" yang fokus pada penguatan karakter profesionalisme dan kredibilitas Insan OJK dalam berbagai aspek yang meliputi:

1. Perbaikan proses bisnis dan peningkatan produktivitas di era *new normal*;
2. Peningkatan kompetensi Insan OJK melalui *knowledge sharing* dan *coaching session*; dan
3. Peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat melalui optimalisasi media sosial.

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran pelaksanaan Program Perubahan OJK *Way* 2022 melalui pelaksanaan program yang dijalankan secara berkelanjutan, maka disusun program yang mengadopsi Program Perubahan OJK *Way* 2021 dengan beberapa penyesuaian sub-program. Implementasi Program Perubahan OJK *Way* dijalankan melalui program OJK Cerdas, OJK Ringkas, dan OJK Tangkas.

A. OJK Cerdas

OJK Cerdas bertujuan mendorong Insan OJK untuk selalu memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitasnya melalui program penguatan perilaku belajar berkelanjutan yang meliputi:

1. *Knowledge Sharing*, yang diselenggarakan secara OJK *Wide* maupun internal Satker dengan tema:

a. "*Energy Transition: Opportunity for Financial Services Sector*" pada 10 Juni 2022.
b. "Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi COVID-19" pada 24 Juni 2022.
c. "OSIDA (OJK *Subtech Integrated Data Analytics*)" pada 24 Juni 2022.

2. *Every Employee is a PR Person* (EEPR) yang dilakukan secara rutin oleh seluruh Insan OJK;
3. *One-on-One Coaching*, sebagai sarana komunikasi dan diskusi antara pimpinan dengan Insan OJK.

B. OJK Ringkas

OJK Ringkas bertujuan mendorong Insan OJK untuk terus berinovasi dalam memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan menghasilkan kinerja optimal. OJK Ringkas tahun ini difokuskan pada Program Digitalisasi Arsip, yaitu optimalisasi aplikasi SIPENA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip) dalam penerapan digitalisasi arsip. Program ini memiliki sasaran untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran Insan OJK untuk melakukan pemberkasan arsip secara mandiri dalam rangka pengamanan arsip OJK.

C. OJK Tangkas

OJK Tangkas tidak hanya mendukung penerapan gaya hidup sehat dan *work-life balance*, namun juga mendorong Insan OJK untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan dan rutin berolahraga. OJK Tangkas meliputi pemantauan *Body Mass Index* (BMI) secara berkala, dan implementasi gaya hidup *work-life balance* dengan kegiatan Olahraga Bersama.

4.9.2 Program Manajemen Perubahan dan Internalisasi Budaya Kerja

Pada triwulan II-2022 OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai strategis, yakni melalui:

1. Webinar OJK Tangkas
   Merupakan kegiatan yang memfasilitasi Insan OJK untuk dapat berdiskusi dengan menghadirkan narasumber yang berhasil menerapkan dan menjalani *healthy lifestyle*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan motivasi kepada Insan OJK untuk tetap menjaga pola makan dan berat badan yang ideal. Kegiatan ini diselenggarakan pada 26 April 2022 yang mengangkat tema "Tidak Lebar-an Setelah Lebaran".
2. Webinar OJK Cerdas
   Webinar yang diselenggarakan pada 22 April 2022 secara *virtual* ini mengundang seluruh Insan OJK untuk dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya keamanan siber dan membekali Insan OJK agar mampu mengenali dan mencegah berbagai risiko digital serta meningkatkan kesadaran keamanan teknologi informasi di lingkungan OJK. Pada kegiatan ini Insan OJK pun saling berdialog dengan narasumber yang berkompeten di bidang TI.
3. *Change Leader Forum*
   Dalam rangka mengomunikasikan arah kebijakan organisasi, membangun kepemimpinan organisasi yang *agile* dan adaptif, serta memperkaya wawasan para pimpinan, pada 30 Juni 2022 diselenggarakan *Change Leader Forum* (CLF) yang mengangkat tema "*Personal Branding* di Era Digital". Melalui kegiatan ini diharapkan para pimpinan OJK mendapatkan *insight* untuk membangun citra diri yang kuat sebagai Insan OJK, yang berdampak kepada citra organisasi yang positif.

4.9.3 Media Komunikasi

Media komunikasi internal merupakan sarana yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan kepada seluruh Insan OJK secara efektif melalui media elektronik, media cetak dan media sosial. Materi komunikasi internal meliputi Program Perubahan, penguatan nilai-nilai Strategis Inpresiv, dan berbagai fokus dan kebijakan internal terkini yang perlu mendapatkan *awareness* dari seluruh Insan OJK. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan komunikasi internal yakni:

A. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal yang terbit secara bulanan ini merupakan media komunikasi yang berisikan berbagai informasi, baik implementasi Program Perubahan, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya, serta sebagai salah satu wadah bagi Insan OJK untuk menyalurkan karya tulisannya. Majalah yang telah terbit pada triwulan II-2022, yaitu:

April 2022
"Bangga Buatan INDONESIA"

Mei 2022
"Wujudkan Sinergi melalui Rasa Saling Percaya"

Juni 2022
"Keuangan Berkelanjutan "*New Normal*" bagi Sektor Jasa Keuangan"

B. Pengkinian Konten Media Kampanye dan Sosial Media OJK *Way*

OJK secara berkala melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, OJK *Way* TV, *booklet*, dan akun instagram @ojkway. Pemanfaatan media sosial Instagram dengan cara menggunakan fitur-fitur Instagram seperti Instagram *story*, Instagram *reels*, Instagram *live* juga menjadi sarana efektif untuk pengkinian dan meningkatkan *engagement* Insan OJK dalam mendapatkan informasi internal dan mendukung program perubahan di OJK.

Singkatan dan Akronim

ADB	*Asian Development Bank*
ADK	Anggota Dewan Komisioner
AL	Alat Likuid
AP	Akuntan Publik
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
APOLO	Aplikasi Pelaporan *Online*
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ARIA	Aplikasi Industri Reksa Dana
ARK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*
ASPM	Ahli Syariah Pasar Modal
ATM	*Automatic Teller Machine*
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
AUTS	Asuransi Usaha Ternak Sapi
BAE	Biro Administrasi Efek
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BK	Bank Kustodian
BoE	Bank of England
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
bps	*Basis Point*
BS	*Board Seminar*
BSA	*Basic Saving Account*
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BWM	Bank Wakaf Mikro
CAR	*Capital Adequacy Ratio*
CRM	*Costumer Relationship Management*
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
ECB	European Central Bank
EBA	Efek Beragun Aset
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EBUS	Efek Bersifat Utang/Sukuk
EPK	Edukasi dan Perlindungan Konsumen
ETF	*Exchange Traded Fund*
FATF	*Financial Action Task Force*
FDR	*Financing to Deposit Ratio*
FGD	*Focus Group Discussion*
FOS	*Flexible Office Space*
FSA	*Financial Services Agency*
GM	*Generic Model*
GRC	*Governance Risk Compliance*
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFSB	*Islamic Financial Services Board*
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHPB	Indeks Harga Perdagangan Besar
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKD	Inovasi Keuangan Digital
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	*International Monetary Fund*
IPO	*Initial Public Offering*
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkau, Sinergi dan *Guideline*
JII	Jakarta Islamic Index
KAP	Kantor Akuntan Publik

KDK	Keputusan Dewan Komisioner
KEJAR	Satu Rekening Satu Pelajar
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KIK-DINFRA	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur
KIK-DIRE	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
CAR	*Capital Adequacy Ratio*
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
K/PMR	Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
KR	Kantor Regional OJK
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMPI	Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAKU PANDAI	Layanan Keuangan Tanpa Kantor
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LDR	*Loan to Deposit Ratio*
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHPL	Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKK	Lembaga Jasa Keuangan Khusus
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LK	Laporan Kegiatan
LK	Lembaga Keuangan
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
BWM	Badan Wakaf Mikro
LKPJ	Laporan Kegiatan Pemberian Jasa
LOKASIKU	Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MER	*Mutual Evaluation Review*
MI	Manajer Investasi
MoU	*Memorandum of Understanding*
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
MSCI	*Morgan Stanley Capital International*
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NCD	*Non-Core Deposit*
NIM	*Net Interest Margin*
NK	Nota Kesepahaman
NOM	*Net Operating Margin*
NPF	*Non Performing Financing*
NPL	*Non-Performing Loan*
OECD	*Organisation for Economic Co-operation and Development*
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisioner
PE	Perusahaan Efek
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PKK	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
PKP	Penyimpangan Ketentuan Perbankan
PM	Pasar Modal
PMI	*Purchasing Managers Index*
PMV	Perusahaan Modal Ventura
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PPE	Perantara Pedagang Efek
PPK	Program Pengembangan Kompetensi
PPL	Pendidikan Profesi Lanjutan
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PSP/PSPT	Pemegang Saham Pengendali/PSP Terakhir
PTIJK	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

PU	Penawaran Umum
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
qtq	*quarter-to-quarter*
RBC	*Risk-Based Capital*
RBS	*Risk-Based Supervision*
RDK	Rapat Dewan Komisioner
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas
RS	Reksa Dana
Regtech	*Regulatory Technology*
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
ROA	*Return on Assets*
ROE	*Return on Equity*
RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SID	*Single Investor Identification*
SIGAP	Sistem Informasi Program APU PPT
SILKM	Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro
SIMFOSIA	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SimPel	Simpanan Pelajar
SiMuda	Simpanan Pemuda dan Mahasiswa
SIPENA	Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip
SIPM	Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
SMF	Sarana Multi Finance
SOC	*Security Operation Center*
SOTS	*Shariah Online Trading System*
SPK	Standar Pengendalian Kualitas
SPM	Standar Pengendalian Mutu
SPRINT	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi
SRO	*Self Regulatory Organization*
STTD	Surat Tanda Terdaftar
Suptech	*Supervisory Technology*
SWI	Satgas Waspada Investasi
TA	*Technical Assistance*
Tipibank	Tindak Pidana Perbankan
TPAKD	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
VIX	*Volatility Index*
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	*Whistle Blowing System*
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPE	Wakil Perusahaan Efek
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	*year over year*
ytd	*year to date*

OJK
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Phone : (021) 296 00000
Fax : (021) 386 6032

www.ojk.go.id

official.ojk @ojkindonesia Jasa Keuangan